



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADLI, S.H., M.M. Bin H. ABDUL RASYID**
2. Tempat lahir : Tanjung (Sungai Penuh)
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/5 April 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Semumu RT/RW 001/000 Kecamatan
Depati Tujuh Kabupaten Kerinci,
Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan ASN

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 04 Maret 2023;
2. Penyidik oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 02 Mei 2023 dialihkan dari tahanan RUTAN menjadi tahanan rumah sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 dalam tahanan rumah;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 dalam tahanan rumah.
7. Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 dalam tahanan rumah.

Halaman 1 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Rifki Septino, S.H., M.H., M. Akbar Husni, S.H., M.H., Sondang Mutiara Silalahi, S.H., Ineng Sulastry, S.H., Advokat/Pengacara yang kesemuanya bergabung di Kantor Hukum RIFKI SEPTINO-M.AKBAR HUSNI & PARTNERS yang berkantor di Jl.Sunan Giri RT.06, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Jambi berdasarkan No:19/SKH-R&M/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah Register Nomor: No.25/SK/Pid.TPK/2023/PN Jmb tanggal 17 April 2023 ;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADLI, S.H., M.M. Bin H. ABDUL RASYID, telah secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum yaitu Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADLI, S.H., M.M. Bin H. ABDUL RASYID Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa segera di tahan didalam tahanan rutan.

Halaman 2 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa ADLI, SH., MM Bin H.ABDUL RASYID sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa ADLI, S.H., M.M. Bin H.ABDUL RASYID berupa uang pengganti sebesar Rp4.903.489.856,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) apabila terdakwa ADLI, S.H., M.M. Bin H.ABDUL RASYID tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu)rangkap asli Daftar Pembayaran Kekurangan Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci bulan September s/d Desember 2017 Berdasarkan Perbup Nomor 22 Tahun 2017.
 2. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2019.
 3. 1 (satu) buah buku catatan pribadi Suharman selaku bendahara gaji tahun 2019 mengenai tanda terima pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2019.
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy dan softcopy rekening koran pembayaran tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2019, Nomor Rekening (Bank Jambi) 301000049 dengan Nama Rekening Sekretariat DPRD Kerinci.
 5. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017
 6. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2018.
 7. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2019
 8. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2020;

Halaman 3 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2021.
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran belanja jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah TA. 2017 sesuai dengan kontrak nomor : 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tanggal 20 November 2017 sebesar Rp. 48.950.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran belanja jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah TA. 2021 sesuai dengan kontrak nomor : 028/0118 /SPK-SETWAN/2021 tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp. 98.450.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi SUHARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap asli SPJ Daftar Pembayaran Tunjangan Perumahan, Komunikatif Intensif, dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Masa Jabatan 2019 – 2024 Bulan Januari 2020.
2. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0002/LS/021/2020 tanggal 3 Februari 2020, Nomor SPM : 0003/LS / 021/2020 tanggal 23 Januari 2020.
3. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0004/LS/021/2020 tanggal 2 Maret 2020, Nomor SPM : 0006/LS/ 021/2020 tanggal 26 Februari 2020.
4. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0022/LS/021/2020 tanggal 1 April 2020, Nomor SPM : 0009/ LS / 021/2020 tanggal 30 Maret 2020.
5. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0107/NA.Ps 21/021/ 2020 tanggal 4 Mei 2020, Nomor SPM : 0107/NA.Ps 21/021/2020 tanggal 4 Mei 2020.
6. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0321/NA.Ps 21/021/ 2020 tanggal 2 Juni 2020, Nomor SPM : 0321/ NA.Ps.21/021/2020 tanggal 2 Juni 2020.
7. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0392/LS/021/2020 tanggal 1 Juli 2020, Nomor SPM : 0015/LS/021 / 2020 tanggal 29 Juni 2020.
12. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0555/NA.PPH.21/ 021/2020 tanggal 3 Agustus 2020, Nomor SPM : 0555/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
13. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0698/NA.PPH.21/ 021/2020 tanggal 1 September 2020, Nomor SPM : 0698/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 1 September 2020
14. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0819/NA.PPH.21/021 /2020 tanggal 1 Oktober 2020, Nomor SPM : 0819/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 1 Oktober 2020
15. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0918/LS/021/2020 tanggal 2 November 2020, Nomor SPM : 0025/LS/021/2020 tanggal 26 Oktober 2020
16. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1084/LS/021/2020 tanggal 2 Desember 2020, Nomor SPM : 0027/ LS/021/2020 tanggal 2 Desember 2020

Halaman 5 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0003/LS/021/2021 tanggal 1 Maret 2021, Nomor SPM : 0005/LS/021/2021 tanggal 25 Februari 2021.
18. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0142/LS/021/2021 tanggal 6 April 2021, Nomor SPM : 0008/LS/021/2021 tanggal 30 Maret 2021.
19. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0177/LS/024/2021 tanggal 3 Juni 2021, Nomor SPM : 0016/LS/024 / 2021 tanggal 28 Mei 2021.
20. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0643/LS/105/2021 tanggal 2 September 2021, Nomor SPM : 0033 /LS/105/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
21. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0732/LS/105/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Nomor SPM : 0039/LS / 105/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
22. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0760/GJ/105/2021 tanggal 1 November 2021, Nomor SPM : 0043 /GJ/105/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
23. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0966/LS/105/2021 tanggal 29 November 2021, Nomor SPM : 0045 /LS/105/2021 tanggal 26 November 2021.
24. 1 (satu) lembar fotocopy cetakan kode billing Setoran PPh 21 dari Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci bulan Maret 2021
25. 1 (satu) rangkap fotocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0464/LS/105/2021 tanggal 15 September 2021, Nomor SPM : 0030 /LS/105/2021 tanggal 13 September 2021 untuk keperluan pembayaran belanja jasa konsultasi penilaian publik.
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017.
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021

Halaman 6 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



31. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
32. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2017.
33. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2018.
34. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2019.
35. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2020.
36. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2021.
37. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Januari 2017, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1
38. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018, Nomor DPA SKPD 4.01-04-00-00-5-1
39. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1
40. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1
41. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021, Nomor DPA SKPD 4.08-01-00-00-5-1
42. 1 (satu) rangkap print out SP2D Pembayaran KJPP tanggal 12 Desember 2017, Nomor SPM: 0026/LS/023/2017
43. 1 (satu) lembar print out yang terdiri dari:
 - RK Kasda Pembayaran KJPP Tahun 2017 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.
 - Slip Setoran Pajak dan SSP Pembayaran KJPP 2021
44. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2021 No. SPM: 0002/LS/021/2021.
45. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2018 No. SPM: 0001/LS/110/2018.
46. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2019 No. SPM: 0002/LS-TJ/045/2019.
47. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2020 No. SPM: 0001/LS/021/2020.

Halaman 7 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2021 No. SPM: 0002/LS/021/2021.
49. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2017 (PPH 21 Tunjangan) periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
50. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2018 (PPH 21 Tunjangan) periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
51. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2019 (PPH 21 Tunjangan) periode Januari 2019 s/d Oktober 2019.
52. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak November dan Desember 2020 dan Agustus 2021 (PPH 21 Tunjangan).
53. 1 (satu) rangkap print out RK Kasda Pembayaran Tunjangan yang terdiri dari:
 - RK Kasda 2019 : bulan Juli 2019, September 2019, dan November 2019
 - RK Kasda 2020 : Januari 2020 s/d November 2020
 - RK Kasda 2021 : Januari 2021 s/d Juli 2021 dan September 2021.

Dikembalikan kepada saksi NIRMALA PUTRI

54. 1 (satu) rangkap fotocopy Rincian Belanja SKPD Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021
55. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017, Nomor DPA SKPD :4.01.01.00.00.00.5.1
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Nomor DPA SKPD :4.01.04.01.00.00.5.1
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019, Nomor DPA SKPD :4.01.01.01.00.00.5.1
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020.
59. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.1/2017 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2017

Halaman 8 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



60. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.471/2017 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2018
61. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.8/2019 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2019
62. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.19/2020 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2020
63. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.15/2021 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2021.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 5/Kep.Setwan/Umum/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa dilingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017.
65. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kerinci No. 55/Kep.Setwan/2017 tanggal 04 Desember 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017.
66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 900/360/RP-Setwan/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Permintaan Keikutsertaan Lembaga Independen kepada Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan.
67. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci nomor : 11.a/RP-Setwan/2017 tanggal 27 November 2017 kepada Bupati Kerinci Perihal mohon penerbitan peraturan bupati kerinci tentang petunjuk pelaksanaan hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci.



68. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 063A/PP-Setwan/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tentang Penjelasan Perubahan Struktur Bangunan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci nomor : 900/65/PP-Setwan/2021 tanggal 23 Agustus 2021 kepada Bupati Kerinci Perihal Mohon Persetujuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 08 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
70. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 01/Keu/Kep. Sekwan/2017 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2017;
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 014/Keu/Kep.Sekwan/2018 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2018
72. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 1/Keu/Kep.Sekwan/2019 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan sekretariat DPRD kabupaten kerinci tahun anggaran 2019
73. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Keu/Kep.Setwan/2020 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan dan staf administrasi keuangan pada sekretariat DPRD kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020
74. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 1/Keu/Kep.Setwan/2021 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan dan staf administrasi keuangan pada sekretariat DPRD kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
75. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) KONTRAK antara pengguna anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dengan KJPP. Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tahun Anggaran 2017
76. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) antara Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dengan KJPP. Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tahun Anggaran 2021

Halaman 10 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No.25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 Tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengkajian Dan Survey Tentang Besaran tunjangan Perumahan Bsgi Pimpinan Dan Anggota DPRD;
78. 85.
1 (satu) bundle foto copy Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Penilaian Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
79. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
80. 1 (satu) rangkap foto copy peraturan menteri dalam negeri RI Nomor : 188.31/7800/59 tanggal 2 November 2017 perihal : Penjelasan terhadap implementasi substansi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional.
81. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 08 tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Hak Keuangan dan administrative pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci
82. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kerinci nomor 22 tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 08 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
83. 1 (satu) rangkap print out Peraturan Bupati Kerinci nomor 1 tahun 2019 jtanggal 02 januari 2019 tentang perubahan atsa peraturan bupati kerinci nomor 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kerinci nomor 8 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci

Halaman 11 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) rangkap asli peraturan Bupati Kerinci nomor 12 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati kerinci Nomor : 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kerinci nomor 08 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci.
85. 1 (satu) rangkap dokumen surat Nomor:900/101/Setwan/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal penyampaian bukti setor kelebihan pembayaran tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2020.
86. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci nomor : 821.22/6611/BKPSDMD/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang pengangkatan An.ZUFRAN,.SH,.M.Si sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
87. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci nomor : 821.22/12/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang pengangkatan An.H.ADLI,.SH,.MM sebagai Sekretaris DPRD Kab.Kerinci;
88. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 454/Kep.Gub/PEM-4.2/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci provinsi jambi.
89. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 962/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
90. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 963/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 -2024
91. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 1138/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 25 September 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 -2024

Halaman 12 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



92. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Keu/Kep.Setwan/2017 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 A.n BENNY ISMARTHA, S.H.

Dikembalikan kepada saksi JONDRI ALI

93. 1 (satu)lembar salinan Tugas dan Wewenang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

94. 1 (satu)lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.22 / 661 / BKPSDMD / 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang pengangkatan An. ATMIR, S.E., M.M sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci.

95. 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.22 / 821 / BKPSDMD /2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang pengangkatan An. ATMIR, S.E., M.M sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci

96. 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.23 / 14 / pp-BKD tanggal 17 Juni 2015 tentang pengangkatan An. ATMIR, S.E., M.M sebagai Kabid Pengembangan dan Sistim Perencanaan Pembangunan, Daerah Kab. Kerinci

97. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

98. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910 / Kep. 18 / 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

dikembalikan kepada saksi H.ATMIR,.SE.MM

99. 1 (satu)buku photocopy Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 030 / Kep. 361 / 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017.

100. 1 (satu)rangkap asli Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 10 / HK- 2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Nomor : 910/Kep. 18 / 2017 tanggal 23 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) rangkap asli Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 685 / HK – 2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
102. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci Nomor : 821.24/03/PPKPK-BKPSDM/2017 tentang pengangkatan atas nama ARLES SALFITRA, SH sebagai Kasubbag Peraturan Perundang-undangan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
103. 1 (satu) buku register peraturan bupati kerinci tahun 2016 s/d 2017 bagian hukum setda Kerinci.
104. 1 (satu) buku agenda SK Bupati / Sekda Naik Tahun 2017 Bagian Hukum Setda Kerinci.
105. 1 (satu) buku Register SK Bupati Masuk Tahun 2021
106. 1 (satu) buku Register SK Perbup Naik Tahun 2021
107. 1 (satu) lembar Disposisi Konsep SK Tanggal Juni 2021 No. Agenda 135
108. 1 (satu) lembar Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 16 / HK-2021 Tanggal 31 Agustus 2021

Dikembalikan kepada saksi ARLESS SALFITRA

109. 1 (satu) salinan berkas dokumen Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2017.
110. 1 (satu) salinan berkas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 29.a Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017.
111. 1 (satu) salinan berkas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 – 2019-
112. 1 (satu) lembar salinan petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.22/30/pp-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan An. Dr. Yannizar, SE., M.Si sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci.

Dikembalikan kepada saksi DR. YANIZAR, SH.M.S

113. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017.

Halaman 14 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



114. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017
115. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
116. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
117. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021
118. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
119. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 20 / PP / Kep.Setwan / 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Tahun Anggaran 2021
120. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
121. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021
122. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
123. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 20 / PP / Kep.Setwan / 2021 pada tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Tahun Anggaran 2021
124. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 2 / Kep.Sekwan / 2021 pada tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021
125. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa jabatan 2019 – 2024.



126. 3(tiga) lembar Asli Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci masa jabatan 2019 – 2024.

127. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pengucapan Sumpah Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sisa masa jabatan 2014 – 2019, an. H. Yustiar, SE dan Fitra Jaya, SE.

128. 6 (enam) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi, yang terdiri dari :

- a. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 963/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.
- b. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 656/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi an. Saiful Efrizal Bin Matzan.
- c. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 642/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.1/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019 – 2024 an. Saiful Efrizal Bin Matzan
- d. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 857/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 an. Asril
- e. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1377/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 an. Saudari Fitra Jaya, SE.
- f. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 443/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 an. Aرسال Apri dan Pengangkatan H. Yustiar, SE.

Halaman 16 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



129. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 360 / RP-Setwan / 2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihal permintaan keikutsertaan lembaga independen yang menunjuk KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan.

130. 1 (satu) lembar asli Surat dari KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan ke Pemerintah Kabupaten Kerinci Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tentang Pemberitahuan Persetujuan untuk melakukan Pekerjaan Penilaian Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 66 / ADM/KJPPAAF/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

Dikembalikan kepada saksi BENNY ISMARTHA

131. 1 (satu)rangkap Surat Pernyataan a.n Loly Karentina, S.E. tanggal 12 September 2022

132. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 967/KM.1/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pencabutan Izin Pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan di Jambi.

133. 1 (satu) lembar Kwitansi KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan dengan terlampir rekening bank :

- a. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bintaro
- b. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang BSD
- c. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bintaro
- d. Bank Permata Kantor Cabang Gading Serpong

Dikembalikan kepada saksi NUR ALI NUGROHO

134. 1 (satu) rangkap asli bukti transfer Rekening Koran Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Bulan Juli s/d Desember 2021

135. 1 (satu) rangkap asli surat perintah membayar langsung No. SPM : 0026/LS/023/2017 tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan Belanja Jasa Pengkajian dan Survey tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kerinci TA. 2017 sesuai dengan SPK no. 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tanggal 20 November 2017, sejumlah Rp48.950.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

136. 1 (satu) rangkap asli surat perintah membayar langsung No. SPM : 0030/LS/105/2021 tanggal 25 Agustus 2021 untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Penilaian Publik (Appraisal) Pengkajian dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan dan Anggota DPRD, sejumlah Rp98.450.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi EDI GUNAWAN, S.Sos.

137. Surat Penitipan Uang Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan pada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 s/d 2021 sebesar Rp5.027.802.069,00 (Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 6.** Menetapkan uang titipan sejumlah Rp4.673.218.209,00 (Empat Milyar Enam Ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan Rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang akan disetorkan ke kas daerah pemerintah kabupaten Kerinci dan terhadap sejumlah uang sejumlah Rp230.271.715,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dibebankan kepada terdakwa
- 7.** Menetapkan sisa uang titipan sebesar Rp354.583.860,00 (tiga lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh rupiah) dikembalikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 2019 s/d 2024 melalui inspektorat kabupaten kerinci.
- 8.** Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.** Menyatakan Terdakwa Adli, S.H., M.M. Bin H. Abdul Rasyid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan dan oleh karenanya :
 - 2.** Membebaskan Terdakwa Adli, S.H., M.M. Bin H. Abdul Rasyid dari segala dakwaan dan tuntutan hokum;
 - 3.** Memulihkan hak dan nama baik terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
 - 4.** Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan rumah;
 - 5.** Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 18 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberi putusan dengan amar bahwa diri saksi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDS: 01/S.PENUH/04/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa ADLI, S.H., M.M. Bin H.ABDUL RASYID (selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten nomor : 821.22/12/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Juli 2017) bersama-sama dengan saksi BENNY ISMARTHA Bin RUSLAN BK (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tahun anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Kep/Setwan/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tahun anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Kep.Sekwan/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta saksi LOLY KARENTINA Binti Drs.LAHMUDDIN (selaku Staff Kantor Jasa Penilai Publik AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah), sekira pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya sekira pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci atau setidaknya di suatu

Halaman 19 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari bulan Januari 2017 s/d Agustus 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci melaksanakan pemberian Tunjangan Perumahan bagi Ketua, wakil dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan rincian tunjangan perumahan Sebagai Berikut :

1. Ketua DPRD sebesar Rp.9.378.600,-/bulan;
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.8.206.275,-/bulan;
3. Anggota DPRD sebesar Rp.7.033.950,-/bulan;

Bahwa kemudian setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lalu untuk melaksanakan amanat Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci membuat dan mengesahkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 tanggal 30 Agustus 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI;

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan tersebut khususnya dalam pasal 17 ayat 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 tanggal 30 Agustus 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI yang pada pokoknya menghendaki penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci haruslah dihitung oleh lembaga independen, sehingga untuk melaksanakan amanat peraturan tersebut terdakwa ADLI selaku sekretaris dewan DPRD Kabupaten Kerinci dan dan pengguna anggaran (PA) melakukan pengadaan jasa penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa ADLI

Halaman 20 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk saksi BENNY ISMARTHA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), saksi SAFRIL selaku Pejabat pengadaan dan saksi ALON selaku Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP);

Bahwa kemudian sebelum proses pengadaan dilaksanakan oleh saksi SAFRIL selaku Pejabat Pengadaan, terdakwa ADLI selaku Pengguna Anggaran dan saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK menemui saksi LOLY KARENTINA yang dikenalnya sebagai perwakilan dari KJPP Agus, Ali, firdaus dan rekan yang beralamat di kota Jambi dan terdakwa ADLI maupun saksi BENNY ISMARTHA tidak pernah bertemu langsung dengan Ir.Agus wiyono,MAPPI (sudah meninggal sejak tahun 2019) selaku pejabat penilai publik dan selaku pemilik KJPP Ali, Agus Firdaus dan Rekan, akan tetapi untuk keperluan pengadaan Jasa Penilaian Publik tersebut terdakwa Adli dan beny ismartha hanya bertemu dengan saksi Loly Karentina kemudian disepakati untuk produk kajian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci menggunakan KJPP Agus, Ali, Firdaus dan rekan yang akan dilaksanakan oleh saksi LOLY KARENTINA dengan kewajiban fee 10 % dari nilai kontrak untuk disetorkan kepada terdakwa ADLI selanjutnya terdakwa ADLI meminta saksi BENNY ISMARTHA untuk membuat semua administrasi pengadaan dan penunjukan langsung kepada KJPP Agus, Ali, Firdaus dan rekan yang saksi LOLY KARENTINA selaku petugas pelaksanaannya kemudian setelah administrasi pengadaan dan penunjukan langsung tersebut selesai dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA lalu saksi BENNY ISMARTHA atas permintaan terdakwa ADLI menemui saksi SAFRIL selaku pejabat pengadaan dan saksi BENNY ISMARTHA menyampaikan kepada saksi SAFRIL agar menandatangani semua dokumen terkait pengadaan yang disampaikan saksi BENNY ISMARTHA tersebut atas permintaann terdakwa ADLI, selanjutnya dokumen pengadaan tersebut atas permintaan terdakwa ADLI, saksi SAFRIL menandatangani dokumen pengadaan tersebut;

Bahwa kemudian setelah proses pengadaan penunjukan langsung tersebut selesai lalu atas permintaan terdakwa ADLI, saksi BENNY ISMARTHA membuat draft kontrak pengadaan kajian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci nomor kontrak : 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.48.950.000,- (empat puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kontrak tersebut ditandatangani oleh terdakwa ADLI selaku pengguna anggaran kemudian kontrak tersebut diserahkan saksi BENNY ISMARTHA kepada saksi LOLY KARENTINA untuk

Halaman 21 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ir.Agus Dwiyono, MAPPI selaku pejabat penilai public dan pemilik KJPP Agus. Ali, Firdaus dan rekan padahal seharusnya penandatanganan kontrak antara terdakwa ADLi dan Ir.Agus Dwiyono, MAPPI haruslah dilakukan secara langsung dan bersamaan serta bertatap muka. Kemudian setelah beberapa hari, kemudian saksi LOLY KARENTINA mengirimkan kontrak tersebut yang sudah tercantum tanda tangan Ir.Agus Dwiyono, MAPPI selaku penilai publik;

Bahwa kemudian untuk proses pelaksanaan kontrak tentang kajian dan survey besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut terdakwa ADLI dan saksi BENY ISMARTHA meminta saksi LOLY KARENTINA selaku perwakilan KJPP untuk menggunakan sample rumah yang telah ditentukan oleh terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA sebagai dasar kajian untuk penetapan besaran nilai sewa rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten kerinci, terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA meminta menggunakan sample rumah milik saksi Eliusnadi,.S.Kom.,.S.Si yang beralamatkan di Desa Simpang Belui RT 07 Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci;
- b. untuk Anggota DPRD kabupaten kerinci , terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA meminta menggunakan sample rumah berupa Klinik bersalin nasywa milik saksi MICHELLIA yang beralamatkan di jalan gajah mada, Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi kota sungai penuh agar selisih antara besaran tunjangan perumahan untuk Ketua, DPRD , wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD tidak terlalu jauh;

Bahwa penetapan sample rumah berupa klinik nasywa milik saksi MICHELLIA yang beralamat di Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh yang bukan berada di wilayah Kabupaten Kerinci yang harga tanah dan nilai sewa tanahnya lebih tinggi sehingga mempengaruhi penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dibuat oleh saksi LOLY KARENTINA sehingga bertentangan dengan maksud Pasal 17 ayat (1) PP nomor 18 tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan

Halaman 22 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan” ;

Bahwa kemudian setelah proses survei tersebut selesai dilaksanakan dan agar tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci sesuai dengan keinginan/permintaan terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA lalu terdakwa ADLI meminta saksi BENNY ISMARTHA menghubungi saksi LOLY KARENTINA melalui handphone milik saksi BENNY ISMARTHA dan dalam percakapan tersebut terdakwa ADLI menyampaikan agar besaran nilai kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci disamakan dengan besaran tunjangan perumahan provinsi jambi selanjutnya atas dasar permintaan dari terdakwa ADLI tersebut kemudian saksi LOLY KARENTINA melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan merubah besaran harga bangunan permeter (M^2) yang awalnya:

a. Ketua DPRD sample rumah milik saksi Eliusnadi,.S.Kom,.S.Si yang beralamatkan di Desa Simpang Belui RT 07 Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci),yaitu :

- 1) Luasan tanah : $742 M^2$
- 2) Harga tanah permeter : Rp.375.000
- 3) Luas Bangunan : $310 M^2$
- 4) Harga Reproduksi baru bangunan per meter : Rp.4.889.742,-
- 5) Harga bangunan per meter : Rp. 3.224.000 ,- (sesuai BTB MAPPI) namun dirubah menjadi Rp.4.278.524,-;

b. Wakil Ketua dengan menggunakan sample rumah milik saksi Eliusnadi,.S.Kom,.S.Si yang beralamatkan di Desa Simpang Belui RT 07 Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci), yaitu :

- a. Luasan tanah : $500 M^2$
- b. Harga tanah permeter : Rp.375.000
- c. Luas Bangunan : $280 M^2$
- d. Harga Reproduksi baru bangunan per meter : Rp.4.889.742,-
- e. Harga bangunan per meter : Rp.3.224.000 ,- (sesuai BTB MAPPI) namun dirubah menjadi Rp.4.278.524,-;

Bahwa untuk Anggota DPRD seharusnya menggunakan sample rumah yang sama yaitu milik saksi Eliusnadi,.S.Kom,.S.Si yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci yang beralamat di Desa Simpang Belui RT 07 Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci namun terdakwa ADLI, saksi BENNY ISMARTHA dan saksi LOLY KARENTINA menggunakan sample berupa klinik bersalin

Halaman 23 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasywa milik saksi MICHELLIA yang beralamatkan di jalan gajah mada, Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi kota sungai penuh), yaitu :

Luasan tanah : 350 M²

Harga tanah permeter : seharusnya Rp.375.000/m² jika menggunakan sample rumah yang sama milik saksi Eliusnadi,.S.Kom,.S.Si namun untuk meningkatkan nilai harga tanah permeter M² saksi LOLY KARENTINA menggunakan sample rumah berupa klinik bersalin nasywa milik saksi MICHELLIA yang beralamatkan di jalan gajah mada, Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi kota sungai penuh yang harga tanah permeternya jauh lebih tinggi yakni sejumlah Rp.1.296.000,-

Luas Bangunan : 270 M²

Harga Reproduksi baru bangunan per meter : seharusnya Rp.4.889.742,- dirubah menjadi Rp.3.094.167,-

Harga bangunan per meter : Rp.3.224.000 ,- (sesuai BTB MAPPI) namun dirubah menjadi 3.094.167,-;

Bahwa perbuatan saksi LOLY KARENTINA atas permintaan terdakwa ADLI dan BENNY ISMARTHA yang merubah harga bangunan permeter untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan mengambil sample survei berupa klinik Nasywa yang beralamat didalam kota sungai penuh yang harga harga tanah permeter jauh lebih tinggi sehingga tidak sesuai dengan harga setempat yaitu wilayah kabupaten kerinci sehingga tidak sesuai dengan BTB MAPPI sehingga bertentangan dengan maksud Pasal 17 ayat (1) PP nomor 18 tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan" ;

Bahwa Kemudian dalam membuat besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut terdakwa ADLI juga meminta saksi LOLY KARENTINA untuk memasukkan item pajak penghasilan Pph 21 sebesar 15 % didalam besaran nilai tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan atas permintaan terdakwa ADLI tersebut saksi LOLY KARENTINA menambahkan item pajak penghasilan PPh 21 sebesar 15 % tersebut kedalam besaran nilai tunjangan perumahan yang dibuatnya oleh karenanya pembayaran pajak penghasilan dari tunjangan perumahan Pimpinan dan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut

Halaman 24 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beban APBD sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan maksud pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak yaitu "Penghasilan PPh/pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak dan bertetnagan pula dengan Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 188.31/7809/SJ tanggal 02 November 2017 perihal penjelasan terhadap Implemntasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminisrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional pada angka 3 (tiga) huruf b, yaitu "Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD"

Sehingga besaran nilai kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang awalnya :

Untuk Ketua DPRD Kabupaten Kerinci seharusnya Rp.6.302.378.41,- menjadi Rp.12.126.300,-;

Untuk Wakil DPRD Kabupaten Kerinci seharusnya Rp. 5.515.363.16,- menjadi Rp.10.688.000,-;

Untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci seharusnya Rp. 5.180.874.75 menjadi Rp.8.792.800,-;

Sebagaimana tertera didalam Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor : 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang pekerjaan pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dibuat oleh saksi LOLY KARENTINA selanjutnya laporan tersebut dikirimkan oleh saksi LOLY KARENTINA kepada terdakwa ADLI selanjutnya Laporan KJPP tersebut tanpa terlebih dahulu diverifikasi oleh saksi ALON IRAWAN selaku pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) namun langsung diserahkan oleh terdakwa ADLI kepada saksi BENNY ISMARTHA untuk dituangkan atau dijadikan dasar pembuatan draff Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, kemudian setelah draff peraturan

Halaman 25 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati tersebut selesai dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA yang berisikan nilai besaran tunjangan perumahan yang dibuat oleh saksi LOLY KARENTINA tersebut, dan atas permintaan terdakwa ADLI diajukan oleh saksi BENNY ISMARTHA kepada saksi ZUFRAH selaku Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten KERINCI untuk diteruskan dan ditandatangani oleh Bupati kerinci yaitu saksi ADIROZAL secara berjenjang melalui saksi AFRIZAL selaku SEKDA Kabupaten Kerinci selanjutnya draft peraturan bupati tersebut diteruskan oleh saksi AFRIZAL selaku SEKDA kepada saksi ADIROZAL selaku Bupati Kerinci untuk ditandatangani dan disahkan pada tanggal 05 Desember 2017 kemudian setelah ditandatangani dan disahkan oleh saksi ADIROZAL selaku Bupati kerinci sehingga menjadi peraturan bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Bahwa selanjutnya pada saat pencairan/pembayaran terkait kegiatan pengadaan tersebut terdakwa menerima fee /sejumlah uang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak pengadaan tersebut;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bulan September tahun 2017 s/d bulan agustus tahun 2021 BPKPD Kabupaten Kerinci telah melakukan Pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk Ketua DPRD sebesar Rp.12.126.300,-/bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.10.688.000/bulan dan Anggota DPRD sebesar Rp.8.792.800,-/bulan;

Dengan rincian lengkapnya sebagai berikut :

Bulan September 2017 s/d Desember 2017

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6) x 3
1	Arpan Kamil, S.Pd	4	Ketua	Rp 12.126.300	Rp 1.818.945	Rp 41.229.420
2	H. Murtias, S.pd	4	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 36.339.200

Halaman 26 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Adi Purnomo, SE. MM	4	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 36.339.200
4	Heri Purwanto, ST. MH	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
5	Yuldi Herman, SE. Msi	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
6	Eliyusnadi, S. Kom. Msi. Dpt	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
7	Asril	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
8	Dodo Harianto	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
9	Jondriadi	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
10	Arwiyanto, SE	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
11	Drs. M. Rusdi Usman, S.pd	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
12	Lisnurbani, S. Pdi	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
13	Iwan Pelani, ST	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
14	Ir. Edi Lukman	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
15	Asrizal, S. Spd	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
16	Amrizal	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
17	Mukhsin Zakaria	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
18	Reno Efendy, ST	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
19	H. Subastian Ismail, Spd	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
20	Edminuddin	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
21	Zasmiati	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
22	Ir. Boy. Edwar. MM	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
23	Jendril	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
24	Subur Budiman, ST	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
25	Ardi. Amd	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
26	Hj. Mor Anita, S. Pdi	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
27	Arsal Apri	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
28	Hari Satria, S.S.Sy	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
29	Jasdi	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
30	H. Abdul Murad	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520

Tahun 2018

No.	Nama	Pencairan SP2D	Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6) x 3	
1	Arpan Kamil, S.Pd	12		Ketua	Rp 12.126.30	Rp 1.818.94	Rp 23.688.260

Halaman 27 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	5	p
2	H. Murtias, S.pd	12	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 9.017.600
3	Adi Purnomo, SE. MM	12	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 9.017.600
4	Heri Purwanto, ST. MH	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
5	Yuldi Herman, SE. Msi	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
6	Eliyusnadi, S. Kom. Msi. Dpt	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
7	Asril	9	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 7.264.920
8	Dodo Harianto	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
9	Jondriadi	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
10	Arwiyanto, SE	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
11	Drs. M. Rusdi Usman, S.pd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
12	Lisnurbani, S. Pdi	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
13	Iwan Pelani, ST	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
14	Ir. Edi Lukman	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
15	Asrizal, S. Spd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
16	Amrizal	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
17	Mukhsin Zakaria	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
18	Reno Efendy, ST	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
19	H. Subastian Ismail, Spd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
20	Edminuddin	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
21	Zasmiati	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
22	Ir. Boy. Edwar. MM	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560

Halaman 28 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Jendril	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
24	Subur Budiman, ST	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
25	Ardi. Amd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
26	Hj. Mor Anita, S. Pdi	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
27	Arsal Apri	2	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 4.947.760
28	Hari Satria, S.S.Sy	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
29	Jasdi	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
30	H. Abdul Murad	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.686.560
31	H. Yustiar, SE	8	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 9.791.040

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	34	5	6	7 = (5-6) x 3	
1	Arpan Kamil, S.Pd	7	Ketua	Rp 12.126.300	Rp 1.818.945	Rp 72.151.485
2	H. Murtias, S.pd	7	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 63.593.600
3	Adi Purnomo, SE. MM	7	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 63.593.600
4	Heri Purwanto, ST. MH	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
5	Yuldi Herman, SE.	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160

Halaman 29 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Msi					
6	Eliyusnadi, S. Kom. Msi. Dpt	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
7	Dodo Harianto	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
8	Jondriadi	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
9	Arwiyanto, SE	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
10	Drs. M. Rusdi Usman, S.pd	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
11	Lisnurbani, S. Pdi	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
12	Iwan Pelani, ST	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
13	Ir. Edi Lukman	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
14	Asrizal, S. Spd	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
15	Amrizal	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
16	Mukhsin Zakaria	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
17	Reno Efendy, ST	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
18	H. Subastian Ismail, Spd	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
19	Edminuddin, SE	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
20	Zasmiati	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
21	Ir. Boy Edwar. MM	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
22	Jendril	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
23	Subur Budiman, ST	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
24	Ardi. Amd	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
25	Hj. Mor Anita, S. Pdi	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
26	Hari Satria, S.S.Sy	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
27	Jasdi	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
28	H. Abdul Murad	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160
29	H. Yustiar,	7	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 52.317.160

Halaman 30 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	SE Fitra Jaya, SE	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 44.843.280
----	-------------------------	---	---------	--------------	--------------	---------------

Tahun 2019

masa jabatan periode 2014 s/d 2019

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6) x 3
1	Edminuddin, SE., MH.	3	Ketua	Rp 12.126.300	Rp 1.818.945	Rp 30.922.065
		1	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 7.473.880
2	Yuldi Herman, SE. Msi	3	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 27.254.400
		1	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 7.473.880
3	Ir. Boy. Edwar. MM	3	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 27.254.400
		1	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 7.473.880
4	Irwandri	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
5	Erduan	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
6	M. Yunus	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
7	Andespas Kendora, SH	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
8	Dosi Arafiq	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
9	Saiful Efrijal	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
10	H. Asril Syam	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
11	Mukhsin Zakaria	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520

Halaman 31 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			a	p			0
12	Amrizal	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
			a	p			0
13	Asrizal, S. Spd	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
			a	p			0
14	Drs. M. Rusdi	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
	Usman, S.pd		a	p			0
15	Arwiyanto, SE	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
			a	p			0
16	Reno Efendy, ST	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
			a	p			0
17	Mensediar, S.Pd	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
			a	p			0
18	Sofwan	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
			a	p			0
19	Joni Efendi, S.pd	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
			a	p			0
20	Adi Purnomo, SE.	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
	MM		a	p			0
21	Yenwen	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
			a	p			0
22	Lisnurbani, S. Pdi	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
			a	p			0
23	Darmaiyansyah,	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
	S.Pd		a	p			0
24	Ardi. Amd	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
			a	p			0
25	Drs. Yaruddin,	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
	M.Pd		a	p			0
26	Syahrial Thaib,	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
	M.Pd		a	p			0
27	Noviandri Panca	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
	Putra, S.Kom		a	p			0
28	Jumadi Armanto,	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
	SP		a	p			0
29	Satria Budi	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
	Dharma, SH		a	p			0
30	Angra Pradana	4	Anggot	R	8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.52
	Putra, SE., MM.		a	p			0

Tahun 2020

		Pencairan SP2D
--	--	----------------

Halaman 32 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPH 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6) x 3
1	Edminuddin, SE., MH.	12	Ketua	Rp 12.126.300	Rp 1.818.945	Rp 123.688.260
2	Yuldi Herman, SE. Msi	12	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 109.017.600
3	Ir. Boy. Edwar. MM	12	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 109.017.600
4	Irwandri	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
5	Erduan	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
6	M. Yunus	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
7	Andespas Kendora, SH	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
8	Dosi Arafiq	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
9	Saiful Efrijal	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 44.843.280
10	H. Asril Syam	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
11	Mukshin Zakaria	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
12	Amrizal	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
13	Asrizal, S. Spd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
14	Drs. M. Rusdi Usman, S.pd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
15	Arwianto, SE	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
16	Reno Efendi, ST	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
17	Mensediar, S.Pd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
18	Sofwan	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
19	Joni Efendi, S.pd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
20	Adi Purnomo, SE. MM	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
21	Yenwen	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
22	Lisnur Bani, S. Pdi	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
23	Darmayansyah, S.Pd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
24	Ardi. Amd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
25	Drs. Yaruddin, M.Pd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
26	Syahrial Thaib, M.Pd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
27	Noviandri Panca Putra, S.Kom	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
28	Jumadi Armanto, SP	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
29	Satria Budidharma, SH	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560
30	Angra Pradana Putra, SE., MM.	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 89.686.560

Halaman 33 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d juni 2021

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPH 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6) x 3
1	Edminuddin, SE., MH.	6	Ketua	Rp 12.126.300	R.818.945	R 61.844.130
2	Yuldi Herman, SE. Msi	6	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	R.603.200	R 54.508.800
3	Ir. Boy. Edwar. MM	6	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	R.603.200	R 54.508.800
4	Irwandri	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
5	Erduan	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
6	M. Yunus	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
7	Andespas Kendora, SH	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
8	Dosi Arafiq	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
9	Saiful Efrijal	-	-	-	-	-
10	H. Asril Syam	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
11	Mukshin Zakaria	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
12	Amrizal	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
13	Asrizal, S. Spd	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
14	Drs. M. Rusdi Usman, S.pd	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
15	Arwianto, SE	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
16	Reno Efendi, ST	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
17	Mensediar, S.Pd	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280
18	Sofwan	6	Anggota	Rp 8.792.800	R.318.920	R 44.843.280

Halaman 35 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Joni Efendi, S.pd	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
20	Adi Purnomo, SE. MM	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
21	Yenwen	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
22	Lisnur Bani, S. Pdi	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
23	Darmayansyah, S.Pd	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
24	Ardi. Amd	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
25	Drs. Yaruddin, M.Pd	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
26	Syahrial Thaib, M.Pd	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
27	Noviandri Panca Putra, S.Kom	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
28	Jumadi Armanto, SP	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
29	Satria Budidharma, SH	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
30	Angra Pradana Putra, SE., MM.	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280

Juli 2021 s/d Agustus 2021

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6) x 3
1	Edminuddin, SE., MH.	2	Ketua	Rp 10.544.600	Rp 1.581.690	Rp 17.925.820
2	Yuldi Herman, SE. Msi	2	Wakil Ketua	Rp 9.293.930	Rp 1.394.090	Rp 15.799.681

Halaman 36 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Ir. Boy. Edwar. MM	2	Wakil Ketua	Rp 9.293.930	Rp 1.394. 090	Rp 15.799.681
4	Irwandri	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
5	Erduan	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
6	M. Yunus	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
7	Andespas Kendora, SH	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
8	Dosi Arafiq	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
9	Saiful Efrijal	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
10	H. Asril Syam	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
11	Mukshin Zakaria	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
12	Amrizal	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
13	Asrizal, S. Spd	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
14	Drs. M. Rusdi Usman, S.pd	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
15	Arwianto, SE	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
16	Reno Efendi, ST	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
17	Mensediar, S.Pd	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
18	Sofwan	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
19	Joni Efendi, S.pd	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
20	Adi Purnomo, SE. MM	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
21	Yenwen	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
22	Lisnur Bani, S. Pdi	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
23	Darmayansyah, S.Pd	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146. 885	Rp 12.998.030
24	Ardi. Amd	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146.	Rp 12.998.030

Halaman 37 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					885	
25	Drs. Yaruddin, M.Pd	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146.	Rp 12.998.030
26	Syahrial Thaib, M.Pd	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146.	Rp 12.998.030
27	Noviandri Panca Putra, S.Kom	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146.	Rp 12.998.030
28	Jumadi Armanto, SP	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146.	Rp 12.998.030



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Satria Budidharma, SH	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
30	Angra Pradana Putra, SE., MM.	2	Anggota	Rp 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030

Bahwa kemudian pada tahun 2021 setelah adanya temuan BPK terhadap tidak sahnya pemberian pajak penghasilan (PPH 21) tahun 2020 sebesar 15 % lalu untuk menyikapinya terdakwa ADLI melakukan pengadaan kembali terhadap penghitungan besaran tunjangan perumahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menunjuk saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK , saksi DODY YULIUS selaku Pejabat Pengadaan dan saksi SULAIMAN SALAM selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan selanjutnya terdakwa ADLI memerintahkan saksi Dody Yulius untuk menggunakan kembali KJPP Agus, Firdaus dan Rekan untuk melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kemudian terdakwa ADLI meminta saksi BENNY ISMARTHA untuk membuat seluruh dokumen pengadaan penunjukan langsung KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN selaku pihak penyedia jasa kemudian setelah dokumen pengadaan penunjukan langsung dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA lalu atas permintaan terdakwa ADLI dokumen tersebut ditanda tangani oleh saksi DODY YULIUS selaku pejabat pengadaan padahal proses pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi DODY YULIUS;

Bahwa kemudian pada saat proses penandatanganan kontrak pengadaan jasa penilaian Publik / pengkajian dan Survey nomor kontrak : 028/0118/SPK-SETWAN/2021 tertanggal 06 Juli 2021 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.98.450.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa ADLI selaku Pengguna Anggaran kemudian diserahkannya kepada saksi LOLY KARENTINA untuk dibubuhi tanda tangan saksi NUR ALI NUGROHO kemudian oleh saksi LOLY KARENTINA menandatangani sendiri kontrak tersebut pada nama dan tanda tangan saksi NUR ALI NUGROHO selaku pejabat penilai public padahal saksi NUR ALI NUGROHO tidak pernah meminta dan mengetahui tanda tangan tersebut;

Bahwa kemudian untuk proses pelaksanaan kontrak tentang kajian dan survey besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut terdakwa ADLI dan saksi BENY ISMARTHA meminta saksi LOLY KARENTINA selaku perwakilan KJPP untuk menggunakan

Halaman 39 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample rumah yang telah ditentukan oleh terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA sebagai dasar kajian untuk penetapan besaran nilai sewa rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD yaitu sebagai berikut :

- Untuk Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, terdakwa ADLI dan Saksi BENNY ISMARTHA meminta menggunakan sample rumah milik saksi Kriya Ningsih yang beralamat di Jalan Desa Telaga Biru, Desa Telaga Biru, RT.01, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci
- Untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, terdakwa ADLI dan Saksi BENNY ISMARTHA meminta menggunakan sample rumah milik saksi Yuldi Herman yang beralamat di Jalan Simpang Blui Tinggi, RT.02, Desa Simpang Blui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci.
- Untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA meminta menggunakan sample rumah milik saksi Dedy Sabil yang beralamat di Jalan Depati Parbo, RT.03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh agar selesai antara besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD, wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD tidak terlalu jauh;

Bahwa penetapan sample rumah milik saksi DEDY beralamat di Jalan Depati Parbo, RT.03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh yang bukan berada di wilayah Kabupaten Kerinci sehingga mempengaruhi penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) PP nomor 18 tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan" ;

Bahwa kemudian setelah proses survei tersebut selesai dilaksanakan dan agar tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci sesuai dengan keinginan/permintaan terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA lalu terdakwa ADLI menemui saksi LOLY KARENTINA di kota Jambi dengan menyampaikan agar besaran nilai kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci disamakan dengan besaran tunjangan perumahan provinsi jambi selanjutnya atas dasar permintaan dari terdakwa ADLI kemudian saksi LOLY KARENTINA melakukan penghitungan besaran

Halaman 40 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan merubah besaran harga bangunan permeter (M^2) yang awalnya:

A. Ketua DPRD

- 1) Luasan tanah : $700 M^2$
- 2) Harga tanah permeter : Rp.1.500.000,-
- 3) Luas Bangunan : $300 M^2$
- 4) Harga Reproduksi baru bangunan per meter : Rp.5.934.000,-
- 5) Harga bangunan per meter : Rp. 3.551.000 ,- (sesuai BTB MAPPI) dirubah menjadi Rp.4.895.550,;

B. Wakil Ketua DPRD

- 1) Luasan tanah : $500 M^2$
- 2) Harga tanah permeter : Rp.1.500.000,-
- 3) Luas Bangunan : $250 M^2$
- 4) Harga Reproduksi baru bangunan per meter : Rp.5.805.000,-
- 5) Harga bangunan per meter : Rp. 3.551.000 ,- (sesuai BTB MAPPI) dirubah menjadi Rp.5.805.000,- ;

Bahwa untuk Anggota DPRD seharusnya menggunakan sample rumah yang sama yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci yaitu rumah milik Yuldi Herman yang beralamat di Jalan Simpang Blui Tinggi, RT.02, Desa Simpang Blui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci namun terdakwa ADLI, saksi BENNY ISMARTHA dan saksi LOLY KARENTINA menggunakan sample rumah milik saksi Dedy yang beralamat di Jalan Depati Parbo, RT.03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, yaitu :

- 1) Luasan tanah : $350 M^2$
- 2) Harga tanah permeter : seharusnya Rp.1.500.000,- jika menggunakan sample rumah yang sama milik saksi Yuldi Herman yang beralamat di Jalan Simpang Blui Tinggi, RT.02, Desa Simpang Blui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci namun untuk meningkatkan nilai harga tanah permeter M^2 saksi LOLY KARENTINA menggunakan sample rumah milik saksi Dedy yang beralamat di Jalan Depati Parbo, RT.03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai yang harga tanah permeternya jauh lebih tinggi yakni sejumlah Rp. 3.100.000,-
- 3) Luas Bangunan : $150 M^2$
- 4) Harga Reproduksi baru bangunan per meter : seharusnya Rp.5.805.000,- dirubah menjadi Rp. 5.993.000,-
- 5) Harga bangunan per meter : seharusnya Rp. 3.551.000 ,- (sesuai BTB MAPPI) dirubah menjadi Rp. 5.993.000,-

Halaman 41 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Bahwa perbuatan saksi LOLY KARENTINA atas permintaan terdakwa ADLI dan BENNY ISMARTHA yang merubah harga bangunan permeter untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan mengambil sample survei berupa rumah milik saksi Dedy yang beralamat didalam kota sungai penuh yang harga tanah permeter jauh lebih tinggi sehingga tidak sesuai dengan harag setempat yaitu wilayah kabupaten kerinci sehingga tidak sesuai dengan BTB MAPPI sehingga bertentangan dengan maksud Pasal 17 ayat (1) PP nomor 18 tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan" .

Sehingga besaran nilai kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang awalnya :

Ketua DPRD seharusnya Rp. 8.808.410,- menjadi Rp.14.352.000,-;

Wakil DPRD seharusnya Rp.6.993.466,- menjadi Rp.12.623.000,-

Anggota DPRD seharusnya Rp. 4.404.205,- menjadi Rp.8.792.800,-;

Sebagaimana tertera didalam laporan penilaian no.0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tertanggal 04 Agustus 2021 tentang pekerjaan pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dibuat oleh saksi LOLY KARENTINA serta saksi LOLY KARENTINA menandatangani laporan kajian tersebut dengan mengatasnamakan saksi NUR ALI NUGROHO selaku penilai public padahal saksi LOLY KARENTINA lah yang menghitung dan membuat laporan tersebut selanjutnya laporan tersebut dikirimkan oleh saksi LOLY KARENTINA kepada terdakwa ADLI selanjutnya Laporan KJPP tersebut tanpa terlebih dahulu diferifikasi oleh saksi SULAIMAN SALAM selaku pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) namun langsung diserahkan oleh terdakwa ADLI kepada saksi BENNY ISMARTHA untuk dituangkan atau dijadikan dasar pembuatan draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, kemudian setelah draft peraturan bupati tersebut selesai dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA yang berisikan nilai besaran tunjangan perumahan yang dibuat oleh saksi LOLY KARENTINA tersebut, dan atas permintaan terdakwa ADLI diajukan oleh saksi BENNY ISMARTHA kepada

Halaman 42 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARLESS selaku Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci untuk diteruskan dan ditandatangani oleh Bupati kerinci yaitu saksi ADIROZAL secara berjenjang melalui saksi ASRAF selaku Plt.SEKDA Kabupaten Kerinci selanjutnya draft peraturan bupati tersebut diteruskan oleh saksi ASRAF selaku SEKDA Kabupaten Kerinci kepada saksi ADIROZAL selaku Bupati Kerinci untuk ditandatangani dan disahkan pada tanggal 26 Agustus 2021 kemudian setelah ditandatangani dan disahkan oleh saksi ADIROZAL selaku Bupati kerinci sehingga menjadi Peraturan Bupati Kerinci nomor 12 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 08 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6) x 3
1	Edminuddin, SE., MH.	4	Ketua	R 14.352.000 p	R 2.152.800 p	R 48.796.800 p
2	Yuldi Herman, SE. Msi	4	Wakil Ketua	R 12.623.000 p	R 1.893.450 p	R 42.918.200 p
3	Ir. Boy. Edwar. MM	4	Wakil Ketua	R 12.623.000 p	R 1.893.450 p	R 42.918.200 p
5	Erdwan	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
6	M. Yunus	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
7	Andespas Kendora, SH	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
8	Dosi Arafik	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
9	Saiful Efrijal	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
10	H. Asril Syam	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p

Halaman 43 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p	p	p
11	Mukshin Zakaria	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
12	Amrizal	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
13	Asrizal, S. Spd	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
14	Drs. M. Rusdi Usman, S.pd	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
15	Arwianto, SE	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
16	Reno Efendi, ST	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
17	Mensediar, S.Pd	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
18	Sofwan	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
19	Joni Efendi, S.pd	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
20	Adi Purnomo, SE. MM	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
21	Yenwen	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
22	Lisnur Bani, S. Pdi	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
23	Darmayansyah, S.Pd	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
24	Ardi. Amd	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
25	Drs. Yaruddin, M.Pd	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
26	Syahrial Thaib, M.Pd	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
27	Noviandri Panca Putra, S.Kom	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
28	Jumadi Armanto, SP	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
29	Satria Budidharma, SH	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p
30	Angra Pradana Putra, SE., MM.	4	Anggota	R 10.380.000 p	R 1.557.000 p	R 35.292.000 p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada saat pencairan/pembayaran terkait kegiatan pengadaan tersebut terdakwa ADLI menerima fee /sejumlah uang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak pengadaan tersebut;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci nomor 12 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 08 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kerinci pada bulan September tahun 2021 s/d bulan Desember tahun 2021 BPKPD Kabupaten Kerinci telah melakukan Pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yaitu untuk Ketua DPRD sebesar Rp.14.352.000,-/bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.12.623.000,-/bulan dan Anggota DPRD sebesar Rp.8.792.800,-/bulan;

Dengan rincian lengkapnya sebagai berikut :

September 2021 s/d Desember 2021

Bahwa perbuatan terdakwa ADLI tersebut, bertentangan dengan :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:
 - Pasal 2 ayat (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. Uang representasi;
 2. Tunjangan keluarga;
 3. Tunjangan beras;

Halaman 45 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang paket;
5. Tunjangan jabatan;
6. Tunjangan alat kelengkapan; dan
7. Tunjangan alat kelengkapan lain.

Pasal 15 ayat (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;

Pasal 15 ayat (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan;

Pasal 15 ayat (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;

Pasal 15 ayat (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.;

Pasal 17 ayat (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak :

Pasal 1

Penghasilan PPh/pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak;

5. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 188.31/7809/SJ tanggal 02 November 2017 perihal penjelasan terhdap Implemntasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminisrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional pada angka 3 (tiga) huruf b, yaitu "Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan

Halaman 46 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yaitu:

- Pasal 18 Ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
Huruf a: melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; Huruf b: menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
- Penjelasan Pasal 18 Ayat (5) Huruf a: ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya.

7. Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- Ayat (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- Ayat (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - 1) pertahanan negara;
 - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

Halaman 47 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - c. Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan; atau
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
- Pasal 1 ayat (9): Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
 - Pasal 17 Ayat (2): Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

Halaman 48 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu:
- Ayat (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
 - Ayat (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - f. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

Halaman 49 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:

- a. Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- b. Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADLI,.SH,.MM Bin H.ABDUL RASYID bersama-sama dengan saksi BENNY ISMARTHA Bin RUSLAN BK serta saksi LOLY KARENTINA Binti Drs.LAHMUDDIN, berdasarkan LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 S.D. 2021 Nomor : PE.03.03/ SR -15/PW05/5/2023 tanggal 20 Januari 2023 tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.903.489.856 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo*. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa ADLI,.SH,.MM Bin H.ABDUL RASYID (selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten nomor : 821.22/12/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Juli 2017) bersama-sama dengan saksi BENNY ISMARTHA Bin RUSLAN BK (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tahun anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Keu/Kep.Setwan/2017 tanggal 18 Januari 2017

Halaman 50 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tahun anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Kep.Sekwan/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta saksi LOLY KARENTINA Binti Drs.LAHMUDDIN (selaku Staff Kantor Jasa Penilai Publik AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah), sekira pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya sekira pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" " dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari bulan Januari 2017 s/d Agustus 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci melaksanakan pemberian Tunjangan Perumahan bagi Ketua, wakil dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan rincian tunjangan perumahan Sebagai Berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.9.378.600,-/bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.8.206.275,-/bulan;
- c. Anggota DPRD sebesar Rp.7.033.950,-/bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lalu untuk melaksanakan amanat Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci membuat dan mengesahkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 tanggal 30 Agustus 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI;

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan tersebut khususnya dalam pasal 17 ayat 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 tanggal 30 Agustus 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI yang pada pokoknya menghendaki penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci haruslah dihitung oleh lembaga independen, sehingga untuk melaksanakan amanat peraturan tersebut terdakwa ADLI selaku sekretaris dewan DPRD Kabupaten Kerinci dan pengguna anggaran (PA) melakukan pengadaan jasa penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa ADLI menunjuk saksi BENNY ISMARTHA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), saksi SAFRIL selaku Pejabat pengadaan dan saksi ALON selaku Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP);

Bahwa agar terdakwa ADLI dapat dipertahankan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci dan agar terdakwa ADLI tetap bisa mengelola Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci sehingga untuk menjalankan niat dari terdakwa ADLI tersebut kemudian terdakwa ADLI melakukan segala sesuatu yang dapat memuaskan/nantinya dapat sesuai dengan harapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sehingga sebelum proses pengadaan dilaksanakan oleh saksi SAFRIL selaku Pejabat Pengadaan, terdakwa ADLI selaku Pengguna Anggaran dan saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK menemui saksi LOLY KARENTINA yang dikenalnya sebagai perwakilan dari KJPP Agus, Ali, firdaus dan rekan yang beralamat di kota Jambi dan terdakwa ADLI maupun saksi BENNY ISMARTHA tidak pernah bertemu langsung dengan Ir.Agus wiyono,MAPPI (telah meninggal dunia sejak tahun 2019) selaku pejabat penilai publik dan selaku pemilik KJPP

Halaman 52 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, Agus Firdaus dan Rekan, akan tetapi untuk keperluan pengadaan Jasa Penilaian Publik tersebut terdakwa Adli dan beny ismartha hanya bertemu dengan saksi Loly Karentina kemudian disepakati untuk produk kajian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci menggunakan KJPP Agus, Ali, Firdaus dan rekan yang akan dilaksanakan oleh saksi LOLY KARENTINA dengan kewajiban fee 10 % dari nilai kontrak untuk disetorkan kepada terdakwa ADLI selanjutnya terdakwa ADLI meminta saksi BENNY ISMARTHA untuk membuat semua administrasi pengadaan dan penunjukan langsung kepada KJPP Agus, ali, firdaus dan rekan yang saksi LOLY KARENTINA selaku petugas pelaksanaannya kemudian setelah administrasi pengadaan dan penunjukan langsung tersebut selesai dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA lalu saksi BENNY ISMARTHA atas permintaan terdakwa ADLI menemui saksi SAFRIL selaku pejabat pengadaan dan saksi BENNY ISMARTHA menyampaikan kepada saksi SAFRIL agar menandatangani semua dokumen terkait pengadaan yang disampaikan saksi BENNY ISMARTHA tersebut atas permintaan terdakwa ADLI, selanjutnya dokumen pengadaan tersebut atas permintaan terdakwa ADLI, saksi SAFRIL menandatangani dokumen pengadaan tersebut;

Bahwa kemudian setelah proses pengadaan penunjukan langsung tersebut selesai lalu atas permintaan terdakwa ADLI, terdakwa BENNY ISMARTHA membuat draft kontrak pengadaan kajian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci nomor kontrak : 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.48.950.000,- (empat puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kontrak tersebut ditandatangani oleh terdakwa ADLI selaku pengguna anggaran kemudian kontrak tersebut diserahkan saksi BENNY ISMARTHA kepada saksi LOLY KARENTINA untuk ditanda tangani oleh Ir.Agus Dwiyono, MAPPI selaku pejabat penilai public dan pemilik KJPP Agus. Ali, Firdaus dan rekan padahal seharusnya penandatanganan kontrak antara terdakwa ADLI dan Ir.Agus Dwiyono, MAPPI haruslah dilakukan secara langsung dan bersamaan serta bertatap muka.

Kemudian setelah beberapa hari, kemudian saksi LOLY KARENTINA mengirimkan kontrak tersebut yang sudah tercantum tanda tangan Ir.Agus Dwiyono, MAPPI selaku penilai publik;

Bahwa kemudian untuk proses pelaksanaan kontrak tentang kajian dan survey besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD

Halaman 53 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci tersebut terdakwa ADLI dan saksi BENY ISMARTHA meminta saksi LOLY KARENTINA selaku perwakilan KJPP untuk menggunakan sample rumah yang telah ditentukan oleh terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA sebagai dasar kajian untuk penetapan besaran nilai sewa rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten kerinci, terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA meminta menggunakan sample rumah milik saksi Eliusnadi,.S.Kom,.S.Si yang beralamatkan di Desa Simpang Belui RT 07 Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci.
- b. untuk Anggota DPRD kabupaten kerinci , terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA meminta menggunakan sample rumah berupa Klinik bersalin nasywa milik saksi MICHELLIA yang beralamatkan di jalan gajah mada, Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi kota sungai penuh agar selisih antara besaran tunjangan perumahan untuk Ketua, DPRD , wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD tidak terlalu jauh;

Bahwa penetapan sample rumah berupa klinik nasywa milik saksi MICHELLIA yang beralamat di Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh yang bukan berada diwilayah Kabupaten Kerinci yang harga tanah dan nilai sewa tanahnya lebih tinggi sehingga mempengaruhi penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dibuat oleh saksi LOLY KARENTINA sehingga bertentangan dengan maksud Pasal 17 ayat (1) PP nomor 18 tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan" ;

Bahwa kemudian setelah proses survei tersebut selesai dilaksanakan dan agar tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten kerinci sesuai dengan keinginan/permintaan terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA lalu terdakwa ADLI meminta saksi BENNY ISMARTHA menghubungi saksi LOLY KARENTINA melalui handphone milik saksi BENNY ISMARTHA dan dalam percakapn tersebut terdakwa ADLI menyampaikan agar besaran nilai kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci disamakan dengan besaran tunjangan perumahan provinsi jambi selanjutnya atas dasar permintaan dari terdakwa ADLI tersebut kemudian saksi LOLY

Halaman 54 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENTINA melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan merubah besaran harga bangunan permeter (M^2) yang awalnya:

- a. Ketua DPRD sample rumah milik saksi Eliusnadi,.S.Kom,.S.Si yang beralamatkan di Desa Simpang Belui RT 07 Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci), yaitu :
 - a. Luasan tanah : $742 M^2$
 - b. Harga tanah permeter : Rp.375.000
 - c. Luas Bangunan : $310 M^2$
 - d. Harga Reproduksi baru bangunan per meter : Rp.4.889.742,-
 - e. Harga bangunan per meter : Rp. 3.224.000 ,- (sesuai BTB MAPPI) namun dirubah menjadi Rp.4.278.524,-
- b. Wakil Ketua dengan menggunakan sample rumah milik saksi Eliusnadi,.S.Kom,.S.Si yang beralamatkan di Desa Simpang Belui RT 07 Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci), yaitu :
 - a. Luasan tanah : $500 M^2$
 - b. Harga tanah permeter : Rp.375.000
 - c. Luas Bangunan : $280 M^2$
 - d. Harga Reproduksi baru bangunan per meter : Rp.4.889.742,-
 - e. Harga bangunan per meter : Rp.3.224.000 ,- (sesuai BTB MAPPI) namun dirubah menjadi Rp.4.278.524,- ;

Bahwa untuk Anggota DPRD seharusnya menggunakan sample rumah yang sama yaitu milik saksi Eliusnadi,.S.Kom,.S.Si yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci yang beralamat di Desa Simpang Belui RT 07 Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci namun terdakwa ADLI, saksi BENNY ISMARTHA dan saksi LOLY KARENTINA menggunakan sample berupa klinik bersalin nasywa milik saksi MICHELLIA yang beralamatkan di jalan gajah mada, Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi kota sungai penuh), yaitu :

Luasan tanah : $350 M^2$

- a. Harga tanah permeter : seharusnya Rp.375.000/m² jika menggunakan sample rumah yang sama milik saksi Eliusnadi,.S.Kom,.S.Si namun untuk meningkatkan nilai harga tanah permeter M² saksi LOLY KARENTINA menggunakan sample rumah berupa klinik bersalin nasywa milik saksi MICHELLIA yang beralamatkan di jalan gajah mada, Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi kota sungai penuh yang harga tanah permeternya jauh lebih tinggi yakni sejumlah Rp.1.296.000,-
- b. Luas Bangunan : $270 M^2$

Halaman 55 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Harga Reproduksi baru bangunan per meter : seharusnya Rp.4.889.742,- dirubah menjadi Rp.3.094.167,-
- d. Harga bangunan per meter : Rp.3.224.000 ,- (sesuai BTB MAPPI) namun dirubah menjadi 3.094.167,-;

Bahwa perbuatan saksi LOLY KARENTINA atas permintaan terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA yang merubah harga bangunan permeter untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan mengambil sample survei berupa klinik Nasywa yang beralamat didalam kota sungai penuh yang harga harga tanah permeter jauh lebih tinggi sehingga tidak sesuai dengan harga setempat yaitu wilayah kabupaten kerinci sehingga tidak sesuai dengan BTB MAPPI sehingga bertentangan dengan maksud Pasal 17 ayat (1) PP nomor 18 tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan" ;

Bahwa Kemudian dalam membuat besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut terdakwa ADLI juga meminta saksi LOLY KARENTINA untuk memasukkan item pajak penghasilan Pph 21 sebesar 15 % didalam besaran nilai tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan atas permintaan terdakwa ADLI tersebut saksi LOLY KARENTINA menambahkan item pajak penghasilan PPh 21 sebesar 15 % tersebut kedalam besaran nilai tunjangan perumahan yang dibuatnya oleh karenanya pembayaran pajak penghasilan dari tunjangan perumahan Pimpinan dan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut menjadi beban APBD sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan maksud pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak yaitu "Penghasilan PPh/pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak dan bertetnagan pula dengan Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 188.31/7809/SJ tanggal 02 November 2017 perihal penjelasan terhadap Implemntasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminisrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional pada angka 3 (tiga) huruf

Halaman 56 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b, yaitu "Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD"

Sehingga besaran nilai kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang awalnya :

- a. Untuk Ketua DPRD Kabupaten Kerinci seharusnya Rp.6.302.378.41,- menjadi Rp.12.126.300,-;
- b. Untuk Wakil DPRD Kabupaten Kerinci seharusnya Rp. 5.515.363.16,- menjadi Rp.10.688.000,-;
- c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci seharusnya Rp. 5.180.874.75 menjadi Rp.8.792.800,-;

Sebagaimana tertera didalam Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor : 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang pekerjaan pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dibuat oleh saksi LOLY KARENTINA selanjutnya laporan tersebut dikirimkan oleh saksi LOLY KARENTINA kepada terdakwa ADLI selanjutnya Laporan KJPP tersebut tanpa terlebih dahulu diverifikasi oleh saksi ALON IRAWAN selaku pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) namun langsung diserahkan oleh terdakwa ADLI kepada saksi BENNY ISMARTHA untuk dituangkan atau dijadikan dasar pembuatan draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, kemudian setelah draft peraturan bupati tersebut selesai dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA yang berisikan nilai besaran tunjangan perumahan yang dibuat oleh saksi LOLY KARENTINA tersebut, dan atas permintaan terdakwa ADLI diajukan oleh saksi BENNY ISMARTHA kepada saksi ZUFRAN selaku Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci untuk diteruskan dan ditandatangani oleh Bupati kerinci yaitu saksi ADIROZAL secara berjenjang melalui saksi AFRIZAL selaku SEKDA Kabupaten Kerinci selanjutnya draft peraturan bupati tersebut diteruskan oleh saksi AFRIZAL selaku SEKDA kepada saksi ADIROZAL selaku Bupati Kerinci untuk ditandatangani dan disahkan pada tanggal 05 Desember 2017 kemudian setelah ditandatangani dan disahkan oleh saksi ADIROZAL selaku Bupati kerinci sehingga menjadi peraturan bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang

Halaman 57 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Bahwa selanjutnya pada saat pencairan/pembayaran terkait kegiatan pengadaan tersebut terdakwa menerima fee /sejumlah uang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak pengadaan tersebut;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bulan September tahun 2017 s/d bulan agustus tahun 2021 BPKPD Kabupaten Kerinci telah melakukan Pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk Ketua DPRD sebesar Rp.12.126.300,-/bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.10.688.000/bulan dan Anggota DPRD sebesar Rp.8.792.800,-/bulan; Dengan rincian lengkapnya sebagai berikut :

a. Bulan September 2017 s/d Desember 2017

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	34	5	6	7 = (5-6) x 3	
1	Arpan Kamil, S.Pd	4	Ketua	R 12.126.300	Rp 1.818.945	Rp 41.294.20
2	H. Murtias, S.pd	4	Wakil Ketua	R 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 36.392.00
3	Adi Purnomo, SE. MM	4	Wakil Ketua	R 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 36.392.00

Halaman 58 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						39
						.2
						00
4	Heri Purwanto, ST. MH	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.	Rp 29	.8
				p	920	95
						.5
						20
5	Yuldi Herman, SE. Msi	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.	Rp 29	.8
				p	920	95
						.5
						20
6	Eliyusnadi, S. Kom. Msi. Dpt	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.	Rp 29	.8
				p	920	95
						.5
						20
7	Asril	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.	Rp 29	.8
				p	920	95
						.5
						20
8	Dodo Harianto	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.	Rp 29	.8
				p	920	95
						.5
						20
9	Jondriadi	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.	Rp 29	.8
				p	920	95
						.5
						20
10	Arwiyanto, SE	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.	Rp 29	.8
				p	920	95
						.5
						20
11	Drs. M. Rusdi	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.	Rp 29	

Halaman 59 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Usman, S.pd			p	920	.8 95 .5 20
12	Lisnurbani, S. Pdi	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318. Rp p 920	.8 95 .5 20	
13	Iwan Pelani, ST	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318. Rp p 920	.8 95 .5 20	
14	Ir. Edi Lukman	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318. Rp p 920	.8 95 .5 20	
15	Asrizal, S. Spd	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318. Rp p 920	.8 95 .5 20	
16	Amrizal	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318. Rp p 920	.8 95 .5 20	
17	Mukhsin Zakaria	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318. Rp p 920	.8 95 .5 20	
18	Reno Efendy, ST	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318. Rp p 920	.8 95 .5 20	

Halaman 60 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	H. Subastian Ismail, Spd	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.920	Rp 29.895.520
20	Edminuddin	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.920	Rp 29.895.520
21	Zasmiati	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.920	Rp 29.895.520
22	Ir. Boy. Edwar. MM	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.920	Rp 29.895.520
23	Jendril	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.920	Rp 29.895.520
24	Subur Budiman, ST	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.920	Rp 29.895.520
25	Ardi. Amd	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.920	Rp 29.895.520
26	Hj. Mor Anita, S. Pdi	4	Anggota	R 8.792.800Rp1.318.920	Rp 29.895.520

Halaman 61 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Arsal Apri	4	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 29.895.520
28	Hari Satria, S.S.Sy	4	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 29.895.520
29	Jasdi	4	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 29.895.520
30	H. Abdul Murad	4	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 29.895.520

b. Tahun 2018

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6) x 3
1	Arpan Kamil, S.Pd	12	Ketua	R 12.126.300	Rp1.818.945	Rp 123.688.260
2	H. Murtias, S.pd	12	Wakil Ketua	R 10.688.000	Rp1.603.200	Rp 109.017.600
3	Adi Purnomo, SE. MM	12	Wakil Ketua	R 10.688.000	Rp1.603.200	Rp 109.017.600
4	Heri Purwanto, ST. MH	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.560
5	Yuldi Herman, SE.	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.560

Halaman 62 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Msi			p		0
6	Eliyusnadi, S. Kom.	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
	Msi. Dpt			p		0
7	Asril	9	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 67.264.92
				p		0
8	Dodo Harianto	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
9	Jondriadi	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
10	Arwiyanto, SE	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
11	Drs. M. Rusdi	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
	Usman, S.pd			p		0
12	Lisnurbani, S. Pdi	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
13	Iwan Pelani, ST	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
14	Ir. Edi Lukman	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
15	Asrizal, S. Spd	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
16	Amrizal	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
17	Mukhsin Zakaria	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
18	Reno Efendy, ST	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
19	H. Subastian Ismail,	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
	Spd			p		0
20	Edminuddin	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
21	Zasmiati	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
22	Ir. Boy. Edwar. MM	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
23	Jendril	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
24	Subur Budiman, ST	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
25	Ardi. Amd	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0
26	Hj. Mor Anita, S. Pdi	12	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 89.686.56
				p		0

Halaman 63 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Arsal Apri	2	Anggota	R 8.792.800 p	Rp1.318.920	Rp 14.947.760
28	Hari Satria, S.S.Sy	12	Anggota	R 8.792.800 p	Rp1.318.920	Rp 89.686.560
29	Jasdi	12	Anggota	R 8.792.800 p	Rp1.318.920	Rp 89.686.560
30	H. Abdul Murad	12	Anggota	R 8.792.800 p	Rp1.318.920	Rp 89.686.560
31	H. Yustiar, SE	8	Anggota	R 8.792.800 p	Rp1.318.920	Rp 59.791.040

c. Tahun 2019

i.

Masa jabatan periode 2014 s/d 2019

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	34	5	6	7 = (5-6) x 3	
1	Arpan Kamil, S.Pd	7	Ketua	R 12.126.300	Rp1.818.945	Rp 72.151.485
2	H. Murtias, S.pd	7	Wakil Ketua	R 10.688.000	Rp1.603.200	Rp 63.593.600
3	Adi Purnomo, SE. MM	7	Wakil Ketua	R 10.688.000	Rp1.603.200	Rp 63.593.600
4	Heri Purwanto, ST. MH	7	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 52.317.160
5	Yuldi Herman, SE. Msi	7	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 52.317.160
6	Eliyusnadi, S. Kom. Msi. Dpt	7	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 52.317.160
7	Dodo Harianto	7	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 52.317.160
8	Jondriadi	7	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 52.317.160
9	Arwiyanto, SE	7	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 52.317.160
10	Drs. M. Rusdi Usman, S.pd	7	Anggota	R 8.792.800	Rp1.318.920	Rp 52.317.160

Halaman 64 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Lisnurbani, S. Pdi	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
12	Iwan Pelani, ST	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
13	Ir. Edi Lukman	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
14	Asrizal, S. Spd	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
15	Amrizal	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
16	Mukhsin Zakaria	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
17	Reno Efendy, ST	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
18	H. Subastian Ismail, Spd	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
19	Edminuddin, SE	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
20	Zasmiati	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
21	Ir. Boy Edwar. MM	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
22	Jendril	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
23	Subur Budiman, ST	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
24	Ardi. Amd	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
25	Hj. Mor Anita, S. Pdi	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
26	Hari Satria, S.S.Sy	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
27	Jasdi	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
28	H. Abdul Murad	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
29	H. Yustiar, SE	7Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 52.317.160
		p		20		
30	Fitra Jaya, SE	6Anggota	R	8.792.800	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
		p		20		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii.

Masa jabatan periode 2019 s/d 2024

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	34	5	6	7 = (5-6) x 3	
1	Edminuddin, SE., MH.	3	Ketua	Rp 12.126.300	Rp 1.818.945	Rp 30.922.065
		1	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 7.473.880
2	Yuldi Herman, SE. Msi	3	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 27.254.400
		1	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 7.473.880
3	Ir. Boy. Edwar. MM	3	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 27.254.400
		1	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 7.473.880
4	Irwandri	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
5	Erduan	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
6	M. Yunus	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
7	Andespas Kendora, SH	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
8	Dosi Arafiq	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
9	Saiful Efrijal	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
10	H. Asril Syam	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
11	Mukhsin Zakaria	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
12	Amrizal	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
13	Asrizal, S. Spd	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520
14	Drs. M. Rusdi	4	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	Rp 29.895.520

Halaman 66 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Usman, S.pd			0	20	
15	Arwiyanto, SE	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
16	Reno Efendy, ST	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
17	Mensediar, S.Pd	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
18	Sofwan	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
19	Joni Efendi, S.pd	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
20	Adi Purnomo, SE. MM	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
21	Yenwen	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
22	Lisnurbani, S. Pdi	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
23	Darmaiyansyah, S.Pd	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
24	Ardi. Amd	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
25	Drs. Yaruddin, M.Pd	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
26	Syahrial Thaib, M.Pd	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
27	Noviandri Panca Putra, S.Kom	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
28	Jumadi Armanto, SP	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
29	Satria Budi Dharma, SH	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	
30	Angra Pradana Putra, SE., MM.	4	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 29.895.520
				0	20	

d. Tahun 2020

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6) x 3

Halaman 67 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Edminuddin, SE., MH.	12	Ketua	Rp 12.126.300	Rp 1.818.945	R 123.688.260
2	Yuldi Herman, SE. Msi	12	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	R 109.017.600
3	Ir. Boy. Edwar. MM	12	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	R 109.017.600
4	Irwandri	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
5	Erduan	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
6	M. Yunus	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
7	Andespas Kendora, SH	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
8	Dosi Arafiq	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
9	Saiful Efrijal	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 44.843.280
10	H. Asril Syam	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
11	Mukshin Zakaria	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
12	Amrizal	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
13	Asrizal, S. Spd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
14	Drs. M. Rusdi Usman, S.pd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
15	Arwianto, SE	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
16	Reno Efendi, ST	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
17	Mensediar, S.Pd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
18	Sofwan	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
19	Joni Efendi, S.pd	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
20	Adi Purnomo, SE. MM	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
21	Yenwen	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560
22	Lisnur Bani, S. Pdi	12	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.920	R 89.686.560

Halaman 68 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	20	p
23	Darmayansyah, S.Pd	12	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	R 89.686.560
				0	20	p
24	Ardi. Amd	12	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	R 89.686.560
				0	20	p
25	Drs. Yaruddin, M.Pd	12	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	R 89.686.560
				0	20	p
26	Syahrial Thaib, M.Pd	12	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	R 89.686.560
				0	20	p
27	Noviandri Panca Putra, S.Kom	12	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	R 89.686.560
				0	20	p
28	Jumadi Armanto, SP	12	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	R 89.686.560
				0	20	p
29	Satria Budidharma, SH	12	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	R 89.686.560
				0	20	p
30	Angra Pradana Putra, SE., MM.	12	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	R 89.686.560
				0	20	p

e. Januari s/d juni 2021

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6) x 3
1	Edminuddin, SE., MH.	6	Ketua	Rp 12.126.300	Rp 1.818.945	Rp 61.844.130
2	Yuldi Herman, SE. Msi	6	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 54.508.800
3	Ir. Boy. Edwar. MM	6	Wakil Ketua	Rp 10.688.000	Rp 1.603.200	Rp 54.508.800
4	Irwandri	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.900	Rp 44.843.280
5	Erduan	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.900	Rp 44.843.280
6	M. Yunus	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.900	Rp 44.843.280
7	Andespas Kendora, SH	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.900	Rp 44.843.280
8	Dosi Arafik	6	Anggota	Rp 8.792.800	Rp 1.318.900	Rp 44.843.280

Halaman 69 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	20	
9	Saiful Efrijal					
10	H. Asril Syam	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
11	Mukshin Zakaria	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
12	Amrizal	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
13	Asrizal, S. Spd	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
14	Drs. M. Rusdi	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
	Usman, S.pd			0	20	
15	Arwianto, SE	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
16	Reno Efendi, ST	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
17	Mensediar, S.Pd	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
18	Sofwan	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
19	Joni Efendi, S.pd	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
20	Adi Purnomo, SE.	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
	MM			0	20	
21	Yenwen	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
22	Lisnur Bani, S. Pdi	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
23	Darmayansyah,	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
	S.Pd			0	20	
24	Ardi. Amd	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
25	Drs. Yaruddin, M.Pd	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
26	Syahrial Thaib, M.Pd	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
27	Noviandri Panca	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
	Putra, S.Kom			0	20	
28	Jumadi Armanto, SP	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
				0	20	
29	Satria Budidharma,	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280
	SH			0	20	
30	Angra Pradana	6	Anggota	Rp 8.792.80	Rp 1.318.9	Rp 44.843.280

Halaman 70 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, SE., MM.			0	20	
-----------------	--	--	---	----	--

f. Juli 2021 s/d Agustus 2021

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	34	5	6	7 = (5-6) x 3	
1	Edminuddin, SE., MH.	2	Ketua	R 10.544.600	Rp 1.581.690	Rp 17.925.820
2	Yuldi Herman, SE. Msi	2	Wakil Ketua	R 9.293.930	Rp 1.394.090	Rp 15.799.681
3	Ir. Boy. Edwar. MM	2	Wakil Ketua	R 9.293.930	Rp 1.394.090	Rp 15.799.681
4	Irwandri	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
5	Erduan	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
6	M. Yunus	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
7	Andespas Kendora, SH	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
8	Dosi Arafiq	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
9	Saiful Efrijal	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
10	H. Asril Syam	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
11	Mukshin Zakaria	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
12	Amrizal	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
13	Asrizal, S. Spd	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
14	Drs. M. Rusdi Usman, S.pd	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
15	Arwianto, SE	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030
16	Reno Efendi, ST	2	Anggota	R 7.645.900	Rp 1.146.885	Rp 12.998.030

Halaman 71 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			p	0	5	
17	Mensediar, S.Pd	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
18	Sofwan	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
19	Joni Efendi, S.pd	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
20	Adi Purnomo, SE. MM	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
21	Yenwen	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
22	Lisnur Bani, S. Pdi	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
23	Darmayansyah, S.Pd	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
24	Ardi. Amd	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
25	Drs. Yaruddin, M.Pd	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
26	Syahrial Thaib, M.Pd	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
27	Noviandri Panca Putra, S.Kom	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
28	Jumadi Armanto, SP	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
29	Satria Budidharma, SH	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	
30	Angra Pradana Putra, SE., MM.	2Anggota	R	7.645.90	Rp 1.146.88	Rp 12.998.030
			p	0	5	

Bahwa kemudian pada tahun 2021 setelah adanya temuan BPK terhadap tidak sahnya pemberian pajak penghasilan (PPH 21) tahun 2020 sebesar 15 % lalu untuk menyikapinya terdakwa ADLI melakukan pengadaan kembali terhadap penghitungan besaran tunjangan perumahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menunjuk saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK , saksi DODY YULIUS selaku Pejabat Pengadaan dan saksi SULAIMAN SALAM selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan selanjutnya terdakwa ADLI memerintahkan saksi Dody Yulius untuk menggunakan kembali KJPP Agus, Firdaus dan Rekan untuk melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kemudian terdakwa ADLI meminta saksi

Halaman 72 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



BENNY ISMARTHA untuk membuat seluruh dokumen pengadaan penunjukan langsung KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN selaku pihak penyedia jasa kemudian setelah dokumen pengadaan penunjukan langsung dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA lalu atas permintaan terdakwa ADLI dokumen tersebut ditanda tangani oleh saksi DODY YULIUS selaku pejabat pengadaan padahal proses pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi DODY YULIUS;

Bahwa kemudian pada saat proses penandatanganan kontrak pengadaan jasa penilaian Publik / pengkajian dan Survey nomor kontrak : 028/0118/SPK-SETWAN/2021 tertanggal 06 Juli 2021 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.98.450.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa ADLI selaku Pengguna Anggaran kemudian diserahkannya kepada saksi LOLY KARENTINA untuk dibubuhi tanda tangan saksi NUR ALI NUGROHO kemudian oleh saksi LOLY KARENTINA menandatangani sendiri kontrak tersebut pada nama dan tanda tangan saksi NUR ALI NUGROHO selaku pejabat penilai public padahal saksi NUR ALI NUGROHO tidak pernah meminta dan mengetahui tanda tangan tersebut;

Bahwa kemudian untuk proses pelaksanaan kontrak tentang kajian dan survey besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut terdakwa ADLI dan saksi BENY ISMARTHA meminta saksi LOLY KARENTINA selaku perwakilan KJPP untuk menggunakan sample rumah yang telah ditentukan oleh terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA sebagai dasar kajian untuk penetapan besaran nilai sewa rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, terdakwa ADLI dan Saksi BENNY ISMARTHA meminta menggunakan sample rumah milik saksi Kriya Ningsih yang beralamat di Jalan Desa Telaga Biru, Desa Telaga Biru, RT.01, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci
- b. Untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, terdakwa ADLI dan Saksi BENNY ISMARTHA meminta menggunakan sample rumah milik saksi Yuldi Herman yang beralamat di Jalan Simpang Blui Tinggi, RT.02, Desa Simpang Blui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci.
- c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA meminta menggunakan sample rumah milik saksi Dedy Sabil yang beralamat di Jalan Depati Parbo, RT.03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh agar selesai antara besaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD, wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD tidak terlalu jauh ;

Bahwa penetapan sample rumah milik saksi DEDY beralamat di Jalan Depati Parbo, RT.03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh yang bukan berada diwilayah Kabupaten Kerinci sehingga mempengaruhi penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) PP nomor 18 tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan" ;

Bahwa kemudian setelah proses survei tersebut selesai dilaksanakan dan agar tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten kerinci sesuai dengan keinginan/permintaan terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA lalu terdakwa ADLI menemui saksi LOLY KARENTINA di kota Jambi dengan menyampaikan agar besaran nilai kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci disamakan dengan besaran tunjangan perumahan provinsi jambi selanjutnya atas dasar permintaan dari terdakwa ADLI kemudian saksi LOLY KARENTINA melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan merubah besaran harga bangunan permeter (M^2) yang awalnya:

A. Ketua DPRD

- 1) Luasan tanah : 700 M^2
- 2) Harga tanah permeter : Rp.1.500.000,-
- 3) Luas Bangunan : 300 M^2
- 4) Harga Reproduksi baru bangunan per meter : Rp.5.934.000,-
- 5) Harga bangunan per meter : Rp. 3.551.000 ,- (sesuai BTB MAPPI)
dirubah menjadi Rp.4.895.550,;

B. Wakil Ketua DPRD

- 1) Luasan tanah : 500 M^2
- 2) Harga tanah permeter : Rp.1.500.000,-
- 3) Luas Bangunan : 250 M^2
- 4) Harga Reproduksi baru bangunan per meter : Rp.5.805.000,-

Halaman 74 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Harga bangunan per meter : Rp. 3.551.000 ,- (sesuai BTB MAPPI) dirubah menjadi Rp.5.805.000,-;

Bahwa untuk Anggota DPRD seharusnya menggunakan sample rumah yang sama yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci yaitu rumah milik Yuldi Herman yang beralamat di Jalan Simpang Blui Tinggi, RT.02, Desa Simpang Blui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci namun terdakwa ADLI, saksi BENNY ISMARTHA dan saksi LOLY KARENTINA menggunakan sample rumah milik saksi Dedy yang beralamat di Jalan Depati Parbo, RT.03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, yaitu :

- 1) Luasan tanah : 350 M²
- 2) Harga tanah permeter : seharusnya Rp.1.500.000,- jika menggunakan sample rumah yang sama milik saksi Yuldi Herman yang beralamat di Jalan Simpang Blui Tinggi, RT.02, Desa Simpang Blui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci namun untuk meningkatkan nilai harga tanah permeter M² saksi LOLY KARENTINA menggunakan sample rumah milik saksi Dedy yang beralamat di Jalan Depati Parbo, RT.03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai yang harga tanah permeternya jauh lebih tinggi yakni sejumlah Rp. 3.100.000,-
- 3) Luas Bangunan : 150 M²
- 4) Harga Reproduksi baru bangunan per meter : seharusnya Rp.5.805.000,- dirubah menjadi Rp. 5.993.000,-
- 5) Harga bangunan per meter : seharusnya Rp. 3.551.000 ,- (sesuai BTB MAPPI) dirubah menjadi Rp. 5.993.000,-;

Bahwa perbuatan saksi LOLY KARENTINA atas permintaan terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA yang merubah harga bangunan permeter untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan mengambil sample survei berupa rumah milik saksi Dedy yang beralamat didalam kota sungai penuh yang harga harga tanah permeter jauh lebih tinggi sehingga tidaks esuaid engan harag setempat yaitu wilayah kabupaten kerinci sehingga tidak sesuai dengan BTB MAPPI sehingga bertentangan dengan maksud Pasal 17 ayat (1) PP nomor 18 tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan" .

Halaman 75 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga besaran nilai kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang awalnya :

- Ketua DPRD seharusnya Rp. 8.808.410,- menjadi Rp.14.352.000,-;
- Wakil DPRD seharusnya Rp.6.993.466,- menjadi Rp.12.623.000,-;
- Anggota DPRD seharusnya Rp. 4.404.205,- menjadi Rp.8.792.800,-;

Sebagaimana tertera didalam laporan penilaian no.0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tertanggal 04 Agustus 2021 tentang pekerjaan pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dibuat oleh saksi LOLY KARENTINA serta saksi LOLY KARENTINA menandatangani laporan kajian tersebut dengan mengatasnamakan saksi NUR ALI NUGROHO selaku penilai public padahal saksi LOLY KARENTINA lah yang menghitung dan membuat laporan tersebut selanjutnya laporan tersebut dikirimkan oleh saksi LOLY KARENTINA kepada terdakwa ADLI selanjutnya Laporan KJPP tersebut tanpa terlebih dahulu diverifikasi oleh saksi SULAIMAN SALAM selaku pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) namun langsung diserahkan oleh terdakwa ADLI kepada saksi BENNY ISMARTHA untuk dituangkan atau dijadikan dasar pembuatan draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, kemudian setelah draft peraturan bupati tersebut selesai dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA yang berisikan nilai besaran tunjangan perumahan yang dibuat oleh saksi LOLY KARENTINA tersebut, dan atas permintaan terdakwa ADLI diajukan oleh saksi BENNY ISMARTHA kepada saksi ARLESS selaku Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci untuk diteruskan dan ditandatangani oleh Bupati kerinci yaitu saksi ADIROZAL secara berjenjang melalui saksi ASRAF selaku Plt.SEKDA Kabupaten Kerinci selanjutnya draft peraturan bupati tersebut diteruskan oleh saksi ASRAF selaku SEKDA Kabupaten Kerinci kepada saksi ADIROZAL selaku Bupati Kerinci untuk ditandatangani dan disahkan pada tanggal 26 Agustus 2021 kemudian setelah ditandatangani dan disahkan oleh saksi ADIROZAL selaku Bupati kerinci sehingga menjadi Peraturan Bupati Kerinci nomor 12 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 08 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Halaman 76 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada saat pencairan/pembayaran terkait kegiatan pengadaan tersebut terdakwa ADLI menerima fee /sejumlah uang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak pengadaan tersebut;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci nomor 12 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 08 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kerinci pada bulan September tahun 2021 s/d bulan Desember tahun 2021 BPKPD Kabupaten Kerinci telah melakukan Pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yaitu untuk Ketua DPRD sebesar Rp.14.352.000,-/bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.12.623.000,-/bulan dan Anggota DPRD sebesar Rp.8.792.800,-/bulan; Dengan rincian lengkapnya sebagai berikut :

a. September 2021 s/d Desember 2021

No.	Nama	Pencairan SP2D				
		Jumlah Bulan Terima	Jabatan	Nilai Tunjangan Perumahan	PPh 21 yang telah dipotong	Nilai yang dibayarkan
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6) x 3
1	Edminuddin, SE., MH.	4	Ketua	Rp 14.352.000	Rp 2.152.800	Rp 48.796.800
2	Yuldi Herman, SE. Msi	4	Wakil Ketua	Rp 12.623.000	Rp 1.893.450	Rp 42.918.200
3	Ir. Boy. Edwar. MM	4	Wakil Ketua	Rp 12.623.000	Rp 1.893.450	Rp 42.918.200
5	Erduan	4	Anggota	Rp 10.380.000	Rp 1.557.000	Rp 35.292.000
6	M. Yunus	4	Anggota	Rp 10.380.000	Rp 1.557.000	Rp 35.292.000
7	Andespas Kendora, SH	4	Anggota	Rp 10.380.000	Rp 1.557.000	Rp 35.292.000
8	Dosi Arafik	4	Anggota	Rp 10.380.000	Rp 1.557.000	Rp 35.292.000
9	Saiful Efrijal	4	Anggota	Rp 10.380.000	Rp 1.557.000	Rp 35.292.000

Halaman 77 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	H. Asril Syam	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
11	Mukshin Zakaria	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
12	Amrizal	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
13	Asrizal, S. Spd	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
14	Drs. M. Rusdi	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
	Usman, S.pd	a	0	00	0
15	Arwianto, SE	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
16	Reno Efendi, ST	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
17	Mensediar, S.Pd	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
18	Sofwan	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
19	Joni Efendi, S.pd	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
20	Adi Purnomo, SE.	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
	MM	a	0	00	0
21	Yenwen	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
22	Lisnur Bani, S. Pdi	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
23	Darmayansyah,	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
	S.Pd	a	0	00	0
24	Ardi. Amd	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
25	Drs. Yaruddin, M.Pd	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
		a	0	00	0
26	Syahrial Thaib,	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
	M.Pd	a	0	00	0
27	Noviandri Panca	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
	Putra, S.Kom	a	0	00	0
28	Jumadi Armanto,	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
	SP	a	0	00	0
29	Satria Budidharma,	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
	SH	a	0	00	0
30	Angra Pradana	4Anggot	Rp 10.380.00	Rp 1.557.0	Rp 35.292.00
	Putra, SE., MM.	a	0	00	0

Halaman 78 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa ADLI tersebut, bertentangan dengan :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:
 - a. Pasal 2 ayat (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi:

Uang representasi;

Tunjangan keluarga;

Tunjangan beras;

Uang paket;

Tunjangan jabatan;

Tunjangan alat kelengkapan; dan

Tunjangan alat kelengkapan lain.

- b. Pasal 15 ayat (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- c. Pasal 15 ayat (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- d. Pasal 15 ayat (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam

Halaman 79 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- e. Pasal 15 ayat (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- f. Pasal 17 ayat (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak :

Pasal 1

Penghasilan PPh/pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak

- 5. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 188.31/7809/SJ tanggal 02 November 2017 perihal penjelasan terhdap Implemntasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminisrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan Daerah serta pelaksaaan dan pertanggungjawaban dana operasional pada angka 3 (tiga) huruf b, yaitu "Penaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD"**

- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yaitu:**

- a. Pasal 18 Ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
Huruf a: melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; Huruf b: menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian



- b. Penjelasan Pasal 18 Ayat (5) Huruf a: ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya.
- 7. Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - Ayat (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
 - Ayat (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - a. pertahanan negara;
 - b. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
 - i. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - ii. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - iii. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan; atau
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
- Pasal 1 ayat (9): Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E- Purchasing.
 - Pasal 17 Ayat (2): Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
9. Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu:
- Ayat (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
 - Ayat (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

Halaman 82 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- b. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- e. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- f. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

10. Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:

- a. Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Halaman 83 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- b. Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Akibat dari perbuatan terdakwa ADLI,.SH,.MM Bin H.ABDUL RASYID bersama-sama dengan saksi BENNY ISMARTHA Bin RUSLAN BK serta saksi LOLY KARENTINA Binti Drs.LAHMUDDIN, berdasarkan LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 S.D. 2021 Nomor : PE.03.03/ SR -15/PW05/5/2023 tanggal 20 Januari 2023 tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.903.489.856 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JONDRI ALI, S.E., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Bidang BKD tahun 2017 dan tahun 2021 saksi dilantik sebagai Kabag fasilitasi;
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kabag Fasilitasi dan Pengawasan Anggaran Sekretaris DPRD kabupaten Kerinci adalah:
 - o Memfasilitasi kegiatan penyerapan penghimpunan aspirasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah (bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan bidang struktural);
- o Memfasilitasi kebijakan anggaran;
- Bahwa regulasi yang dipergunakan untuk pelaksanaan tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci adalah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 yang mengalami perubahan yaitu sebelumnya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa anggaran tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi BENNY sebagai PPTK di bagian Hari Sidang dan Perundang-Undangan;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Adli masih menjadi atasan saksi dan masa pensiunnya pada bulan Juni 2022;
- Bahwa TUPOKSI saksi hanya sebatas pada pembahasan APBD;
- Bahwa PERBUP No. 12 Tahun 2021 mengatur terkait Tunjangan Perumahan, Tunjangan transportasi dan Tunjangan komunikasi yang berkaitan dengan hak keuangan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi dimutasikan menjadi Kabag Umum dan keuangan di Sekretaris DPRD kabupaten Kerinci pada Maret 2022, setelah Terdakwa ADLI pensiun baru saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Sekretaris DPRD kabupaten Kerinci pada Juli 2022;
- Bahwa untuk pengajuan Anggaran dan Hak-hak keuangan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci diajukan di akhir bulan misalkan sekarang bulan Januari, diakhir bulan Januari diajukan untuk bulan Februari melalui pengajuan SPP oleh PPK dan SPM oleh PA yang diajukan ke BPKBD. Dari SPP dan SPM yang diajukan ini keluarlah SP2D ke Bank. Sebelum pengajuan SPP dan SPM dilengkapi dulu dengan SPJ Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Gaji sebelumnya. Setelah dicairkan oleh Bank langsung ditransfer ke rekening masing-masing pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa yang disetorkan non tunai Saat ini include 4 (empat) item dalam 1 (satu) SPP dan SPM yaitu Gaji, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan tunjangan Komunikasi;

Halaman 85 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penganggaran dapat dilakukan jika ada yang tidak lengkap maka untuk dokumen yang lengkap bisa untuk diproses misalkan ada tunjangan perumahan bulan sebelumnya belum ditandatangani sedangkan gaji dan tunjangan lainnya sudah lengkap, maka yang lengkap bisa di proses dan dokumen yang tidak lengkap terpending;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tunjangan perumahan yang tidak terbayarkan;
- Bahwa jika ada transisi peralihan anggota DPRD Kabupaten Kerinci di pertengahan tahun, gaji dan tunjangan tetap dibayarkan;
- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 masih dipergunakan sampai sekarang, sedangkan sejak bulan Januari 2023 menggunakan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2023;
- Bahwa mengenai tunjangan-tunjangan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2023 karena ada perpindahan kantor DPRD Kabupaten Kerinci dari Kota ke Kabupaten;
- Bahwa tupoksi saksi untuk memfasilitasi cakupannya menyiapkan segala kelengkapan dokumen seperti RAB atau draf yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dan menyiapkan segala kelengkapan administrasi, pembahasan dan undangan serta aturan-aturan hukumannya;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembahasan APBD;
- Bahwa PPK itu setingkat dibawah PA, pejabat yang memverifikasi SPJ. Jadi sebelum ditandatangani oleh PA diverifikasi terlebih dulu dicek keabsahannya sesuai dengan SOP apa-apa yang kurang;
- Bahwa antara PPK di Sekretaris DPRD Kab. Kerinci memiliki tupoksi yang berbeda dengan PPK di Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian negara Rp.4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dan pengembaliannya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa pengembalian uang dikoordinir dari Inspektorat;
- Bahwa uang untuk pengembalian kerugian negara didapat dari Anggota DPRD kabupaten Kerinci periode yang lama dan periode yang baru;
- Bahwa saksi tidak diberi tahu terkait hasil auditor;

Halaman 86 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diklarifikasi dengan pihak auditor dari BPKP;
- Bahwa tidak ada surat dari BPKP terkait dokumen dari Sekretariat DPRD untuk dilampirkan, diaudit, atau pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Perbup No 1 Tahun 2023 besaran tunjangan perumahan yaitu Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nominal tersebut sdah termasuk dalam PPN dan PPH 21;
- Bahwa tunjangan Perumahan yang diterima ketua DPRD Kabupaten Kerinci dipotong 15% (lima belas persen) dari Nominal tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak menggunakan KJPP yang lama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengirim surat ke Bupati agar menurunkan Inspektorat untuk pemeriksaan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jawaban dari surat tersebut;
- Bahwa pengembalian uang ke negara sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi merupakan Pengguna Anggaran (PA) sejak bulan Juli 2022
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini terkait masalah Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa terkait Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa di Kabupaten Kerinci tidak ada Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa setahu saksi perkara ini merupakan temuan dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- Bahwa saksi secara detail tidak mengetahui adanya temuan tunjangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tetapi secara umum temuan BPK;
- Bahwa ada temuan pajak di kertas kerja di RPP;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak mengetahui ada rapat atau pembahasan mengenai perubahan tunjangan perumahan;

Halaman 87 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kegiatan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Saksi LOLI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya KJPP Agus Ali Firdaus dan Rekan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses di TAPD mengenai pengajuan anggaran yang diajukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi mengetahui nota dinas yang diajukan tentang penerbitan Perbup serta penunjuk pelaksanaan hak keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil KJPP tersebut;
- Bahwa jabatan definitif saksi sebagai Kabag Umum dan Keuangan;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kab. Kerinci sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa saksi sudah pernah mengeluarkan SPM tunjangan;
- Bahwa di dalam SPM tersebut sudah ada tertuang pemotongan PPh 21;
- Bahwa Proses pencairan gaji dan tunjangan diawali dengan bendahara mengajukan SPP dan SPM kepada Pengguna Anggaran, setelah diverifikasi oleh PPK (pejabat penata usaha keuangan). Kemudian diusulkan, namun sebelum pengajuan harus diselesaikan SPJ bulan berikutnya. Selanjutnya diajukan SPT SPM ke BPKPD untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit langsung dibawa ke bank. Setelah Dana standby di bank baru di bayarkan ke masing-masing Pimpinan dan anggota DPR di kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen sebelumnya karena tergantung PA masing-masing;
- Bahwa KJPP yang dipergunakan saat ini adalah KJPP yang baru;
- Bahwa untuk menunjukkan gaji PP yang baru saksi tidak ada menerima sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa saksi merupakan atasan dari Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat terkait kegiatan tunjangan perumahan;
- Bahwa Perbedaan nilai hitungan KJPP karena KJPP-nya sudah berbeda, sebab secara geografis posisi kedudukan DPRD Kabupaten Kerinci sudah tidak di kota Sungai Penuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 88 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan sebelumnya menyalahi aturan karena sekarang langsung dipotong di BUD;
- Bahwa aturan diubah karena adanya temuan BPK yang menyatakan kesalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usulan dari sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci terkait usulan perubahan tunjangan perumahan;
- Bahwa pengkajian ulang dilakukan bukan karena menyalahkan yang lama atau yang baru tetapi murni karena pindah kantor atau lokasi pada tahun 2022 secara geografis tidak memungkinkan menggunakan KJPP yang lama;
- Bahwa tunjangan yang diterima oleh Anggota DPRD Kab Kerinci menjadi berkurang;
- Bahwa tidak ada komplain kepada saksi dari pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada beberapa anggota DPRD yang tidak menerima tunjangan di bulan Agustus 2019 karena saksi baru masuk ke DPRD kabupaten kerinci pada bulan Agustus 2021;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa keberatan sebagian;

2. Saksi **SUHARMAN Bin alm. MAT SELIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai bendahara gaji dan tunjangan pada bulan Januari s/d Desember 2017 dan bulan Januari s/d Desember 2019;
- Bahwa gaji dan tunjangan yang dibayarkan milik Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Kab. Kerinci;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara gaji dan tunjangan sampai Desember 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 ada pergantian DPRD Kab. Kerinci yang dilantik pada tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa Pembayaran gaji dan tunjangan Anggota DPRD Pada tahun 2017 dan tahun 2019 dibayarkan secara cash;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kerinci memasuki masa transisi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 pencairan gaji dan tunjangan dibayarkan kepada Anggota DPRD Kab. Kerinci;
- Bahwa pada saat pencairan gaji dan tunjangan dari Bank 9 Jambi masuk ke rekening saksi selaku bendahara gaji dan tunjangan;

Halaman 89 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pada bulan September 2019 untuk Pimpinan DPRD Kab. Kerinci yang lama;
- Bahwa saksi pada saat itu mengikuti perintah atasannya yaitu Terakwa ADLI;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang membayar rapel gaji dan tunjangan pada bulan September 2017;
- Bahwa saksi membayarkan tunjangan perumahan bulan Agustus 2019;
- Bahwa dokumen tanda terima yang asli untuk bulan Agustus 2019 tidak ada, saksi memalsukan tanda terima bulan Agustus 2019 dengan memfoto copy tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa kronologi saksi memalsukan tanda terima bulan Agustus 2019 yaitu saksi dipaksa oleh saudara Yogi (Penyidik kejaksaan Negeri Sungai Penuh) untuk mendatangkan arsip bulan Agustus 2019, pada saat itu sehingga saksi mencari tetapi belum ketemu, Jadi saksi ditelepon "antar sekarang";
- Bahwa tunjangan rumah dinas telah diberikan kepada yang menerima;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan kepada uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Anggota DPRD Kab. Kerinci;
- Bahwa untuk bulan Agustus 2019 uang tersebut diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten kerinci yang lama;
- Bahwa Ketua DPRD Kab. Kerinci yang lama ialah Sdr. ARPAN KAMIL;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Ketua DPRD Kabupaten kerinci yang baru;
- Bahwa dasar saksi melakukan pembayaran tunjangan perumahan pada tahun 2019 ialah Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembuatan Perbup tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa yang diterima Ketua Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada tahun 2019 masih menggunakan Perbup Kerinci Nomor 22 Tahun 2017;
- Bahwa dasar saksi melakukan pembayaran tunjangan rumah dinas Anggota DPRD Kab. Kerinci tahun 2018 dan Tahun 2018 adalah Perbup Kerinci No. 20 Tahun 2016;

Halaman 90 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat mengenai aturan yang dipakai untuk pencairan anggaran tahun 2017 dan tahun 2019;
- Bahwa setiap penerimaan gaji dan tunjangan saksi selalu meminta Anggota DPRD Kab. Kerinci untuk menandatangani buku catatan dan dokumen daftar penerimaan tunjangan perumahan;
- Bahwa setiap pencairan anggaran rumah dinas selalu ada tanda terima;
- Bahwa untuk tanda terima bulan Agustus 2019, ketika kantor berpindah dari Kota Sungai Penuh ke Hulu Ladang SPJ yang ada dimasukkan kedalam karung dan tanda terima tersebut ada di sana hilang;
- Bahwa bukti catatan tanda terima saksi serahkan setelah penetapan tersangka karena saksi masih disuruh untuk mencari buku tersebut;
- Bahwa bukti catatan tanda terima tersebut sudah ada sebelum panggilan;
- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran Tunjangan Perumahan yaitu PPTK mengajukan SPP dan SPM kepada Kabag keuangan dan dilakukan verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yaitu Hj YENI YENTI, apabila lengkap maka diajukan pada saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi ajukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa ADLI dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan kepada BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah). Lalu pihak BPKPD memproses dan meneliti kelengkapan apabila telah lengkap lalu dilanjutkan dengan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) untuk ditandatangani oleh Kabid APK dan dilakukan pencairan ke masing-masing rekening pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa nilai yang diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) sama dengan yang saksi buat;
- Bahwa pencairan tidak bisa dilakukan bila ingin mengajukan kembali di bulan berikutnya untuk pembayaran tunjangan perumahan, tetapi ada dokumen tanda terima pembayaran yang tidak lengkap;
- Bahwa tidak pernah ada Anggota DPRD Kab. Kerinci yang tidak menerima pembayaran tunjangan perumahan;

Halaman 91 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan buku kontrol untuk mencatat diterimanya tunjangan perumahan;
- Bahwa nama Anggota DPRD Kab. Kerinci yang menerima tunjangan perumahan pada Agustus 2019 tidak sama karena seharusnya nama Anggota DPRD yang lama;
- Bahwa Anggota DPRD Kab. Kerinci berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa maksud tulisan BRI dan BNI dalam buku kontrol adalah saksi setorkan ke BRI dan BNI berdasarkan Perintah dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang minta tolong ditransfer ke Nomor rekening;
- Bahwa Buku kontrol tersebut berisikan tanda terima gaji, transport dan tunjangan perumahan jumlah keseluruhan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kerinci menerima tunjangan perumahan tersebut;
- Bahwa untuk pengujian bulan September 2019 ada dokumen yang asli bukan yang dipalsukan oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan pengembalian sebagai tindak lanjut temuan BPK;
- Bahwa pengembalian dilakukan oleh Anggota DPRD Kab. Kerinci melalui Kas Daerah;
- Bahwa pada tahun sebelumnya tidak ada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
- Bahwa saksi tidak pernah diklarifikasi oleh pihak auditor yang mengatasnamakan BPKP untuk diperiksa atau diambil keterangannya;
- Bahwa SPM adalah Surat Perintah Membayar;
- Bahwa untuk Tunjangan Perumahan anggota DPRD Kabupaten Kerinci bulan Agustus 2019 adalah untuk periode yang berakhir bulan Agustus 2019 atau anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode yang lama;
- Bahwa untuk pengajuannya dikatakan pada akhir bulan dan penerimaannya pada awal bulan Setiap tanggal 1 sampai tanggal 3 selambat-lambatnya;
- Bahwa masa jabatan anggota DPRD Kab. Kerinci periode 2014 s/d 2019 berakhir pada bulan Agustus 2019;

Halaman 92 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan September 2019 sudah dijabat oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci baru;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani bukti tanda terima dan cukup hanya ditandatangani anggota DPRD Kab. Kerinci;
- Bahwa perintah Pengguna Anggaran selaku atasan terkait dengan TUPOKSI Saksi Sebagai bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah mengisi BKU;
- Bahwa pada saat masih melakukan pencairan di bank sudah dipotong PPh;
- Bahwa saksi tidak pernah mencatat BKU;
- Bahwa saksi pernah melihat anggaran pengambilan Konsultan KJPP;
- Bahwa Komponen Gaji, Tunjangan perumahan, Tunjangan Komunikasi dan Tunjangan Transportasi dibukukan dalam buku besar dikarenakan ada Potongan Fraksi dan Potongan Bank;
- Bahwa pada komponen pendapatan anggota DPRD Kab. Kerinci berupa gaji, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi dikenakan pajak dan untuk gaji dikenakan pajak PPh 21 yang dibayarkan oleh DPKAD;
- Bahwa proses Pembayaran Gaji, Tunjangan perumahan, Tunjangan Komunikasi dan Tunjangan Transportasi adalah dibuat daftar kemudian dibuatkan SPM dan SPP, lalu diparaf oleh Kasubbag Anggaran dan Kabag keuangan. setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa Adli selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci. Baru diajukan ke DPKAD untuk diproses sampai keluar SP2D, setelah keluar SP2D diajukan Ke Bank Jambi untuk diproses. Setelah diberitahu Dana Anggota DPRD Kabupaten Kerinci bisa dicairkan saksi buat cek, setelah cek ditandatangani Terdakwa Adli selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci. Lalu saksi bawa cek tersebut ke Bank Jambi. Setelah Cek tersebut dicairkan baru saksi serahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada saat pencairan cek sudah dipotong pajak;
- Bahwa cara pemotongan pajak tunjangan perumahan anggota DPRD dipotong berdasarkan PPh 21 sebesar 15%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada temuan pajak yang kekurangan potongan;

Halaman 93 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada saat proses pemeriksaan disumpah atau tidak;
- Bahwa terkait pembayaran tunjangan perumahan pada bulan Agustus 2019, saksi melakukan pembayaran sendiri di ruangan saksi;
- bahwa saksi memberikan uangnya secara langsung;
- Bahwa jumlah seluruh anggota DPRD sekitar 30 (tiga puluh) orang dan datang di hari yang berbeda;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 ada memberikan gaji ke seluruh anggota Dewan dan ada yang ditransfer sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Eminuddin, Iwan Pelani, ST, Yuldi Herman, SE, M.Si, Hj. Mor Anita;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 anggota dewan menerima gaji pokok, tunjangan komunikasi, tunjangan transport dan tunjangan perumahan ;
- Bahwa proses pencairannya, membuat daftar penerimaan, SPP, SPM lalu ditanda tangani dan dibawa ke Kasubag dan dibawa ke Kabag yaitu Saksi YENNI dan ke Sekwan dan selanjutnya diantar ke BPKAD bagian perbendaharaan lalu keluarlah SP2D setelah itu diantar ke Bank Jambi dan menunggu prosesnya dan selanjutnya dibuat cek barulah uang dicairkan dan dilaporkan ke Sekwan;
- Bahwa yang menandatangani cek ada dua orang yakni Bendahara dan Terdakwa ADLI;
- Bahwa pembayaran gaji dibulan Agustus pengajuan SPM nya dibulan;
- Bahwa ada bukti daftar penerima gaji selain itu juga ada buku kontrol;
- Bahwa SPM di bulan Agustus 2019 tidak ada;
- Bahwa untuk gaji Agustus diajukan Agustus tidak bisa mundur;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab terkait mengapa SPM di bulan September 2019 ada dua;
- Bahwa saksi mengajukan gaji bulan Agustus 2019;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa keberatan sebagian;

3. Saksi DEKA RISWANTO, S.SOS BIN SOFIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai bendahara Pengeluaran dari bulan Mei 2020 s.d bulan Desember 2020;

Halaman 94 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan pembayaran tunjangan perumahan yaitu Perbup Kerinci no. 22 Tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat LHP temuan BPK di tahun 2020 tentang pajak PPh No. 21 sebesar 15% (lima belas persen) tentang keuangan yang diterima oleh Anggota DPRD Kerinci;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor LHP tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca LHP atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah tahun 2020 terhadap Sekretariat DPRD Kab. Kerinci;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh atasan harus mengembalikan namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa tahun 2018 dan tahun 2018 tidak ada temuan;
- Bahwa tunjangan perumahan pada saat saksi menjabat langsung masuk ke rekening Anggota DPRD Kab. Kerinci yang termasuk penghasilan tetap setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak ingat total pencairan tunjangan perumahan selama tahun 2020;
- Bahwa proses pencairan yaitu pertama saksi membuat daftar gaji sesuai dengan SK yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kerinci. Setelah itu saksi membuat SPP, kemudian SPP dan SPM ditanda tangani oleh PPK. Setelah itu ditanda tangani oleh PA. Lalu dokumen tersebut saksi bawa ke LKKPD dengan melampirkan daftar gaji sebelumnya, setelah itu diproses selesai SP2D langsung ditransfer ke rekening masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal KJPP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. EDI GUNAWAN;
- Bahwa mekanisme pembayaran tunjangan perumahan ialah membuat SPP dan SPM lalu diverifikasi oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan) maka dinaikan ke PA (Peguna Anggaran) setelah itu diproses di PPKPD;
- Bahwa pada temuan BPK Tahun 2020 saksi mengetahui hal tersebut terkait dengan PPh 21;
- Bahwa penerapan PPh 21 di instansi DPRD Kab. Kerinci dipotong sebelum dicairkan;
- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran Tunjangan Perumahan yaitu PPTK mengajukan SPP dan SPM kepada kabag keuangan dan dilakukan verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan)

Halaman 95 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



yaitu Hj YENI YENTI apabila lengkap maka diajukan pada saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi ajukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa ADLI dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan kepada BPKPD Radan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah) lalu pihak BPKPD memproses dan meneliti kelengkapan apabila telah lengkap lalu dilanjutkan dengan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) untuk ditandatangani oleh Kabid APK dan dilakukan pencairan ke masing-masing rekening pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

- Bahwa Nilai yang diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) sama dengan yang saksi buat;
- Bahwa saksi tidak ada membuat buku kontrol berisikan tanda terima;
- Bahwa saksi membuat tanda terima tunjangan perumahan tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan pengembalian sebagai tindak lanjut temuan BPK;
- Bahwa pengembalian dilakukan oleh Anggota DPRD Kab. Kerinci melalui Kas Daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan pada temuan BPK ada di KJPP, saksi tidak tahu apa permasalahan di KJPP Karena saksi melihat dari Peraturan Bupati dan dari situ jumlah yang saksi bayarkan, Setelah saksi bayar dari Peraturan Bupati saksi potong dengan PPH No. 21;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa itu KJPP;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah mengisi BKU;
- Bahwa pada saat masih melakukan pencairan di bank, sudah dipotong PPH;
- Bahwa Anggota DPRD Kab. Kerinci dilantik bulan Agustus 2019;
- Bahwa pada tahun 2020 pembayaran gaji Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sudah melalui transfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembayaran atas pelaksanaan penilaian oleh KJPP;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam proses pembayaran sewa rumah dinas;
- Bahwa yang menandatangani SK Jabatan saksi adalah Bupati Kab. Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui temuan BPK tahun 2020;

Halaman 96 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi EDI GUNAWAN, S.SOS, BIN ALM. SUHAIMI RIO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran tahun 2018 dan tahun 2021;
- Bahwa tugas pokok Bendahara Pengeluaran, yaitu: mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar), menyimpan dan memungut pajak terhadap seluruh kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengingat PAGU Anggarannya;
- Bahwa tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci diberikan sebagai pengganti karena disana tidak ada rumah dinas;
- Bahwa proses pembayaran tunjangan perumahan tahun 2018 dilakukan secara tunai dan pada tahun 2021 dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa dasar penetapan pemberian tunjangan perumahan dinas Untuk tahun 2018 menggunakan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 tahun 2017 sedangkan untuk tahun 2021 menggunakan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Perbup tersebut diganti;
- Bahwa pembayaran tunjangan perumahan diberikan Kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Sdr. SAIFUL EFRIJAL adalah Anggota DPRD Kab. Kerinci Periode 2019 s/d 2024;
- Bahwa Mekanisme pengajuan pembayaran pembayaran Tunjangan Perumahan tahun 2021 yaitu PPTK mengajukan SPP dan SPM kepada Kabag Keuangan dan dilakukan verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yaitu Hj YENI YENTI apabila lengkap maka diajukan pada saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi ajukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa ADLI dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan kepada BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah) lalu pihak BPKPD memproses dan meneliti kelengkapan apabila telah lengkap lalu dilanjutkan dengan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) untuk ditandatangani oleh Kabid APK dan dilakukan pencairan ke masing-masing rekening pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

Halaman 97 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penggantian bendahara pengeluaran;
- Bahwa tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Kab. Kerinci Januari 2021 sekitar Rp. 12.000000, 00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengingat alasan terjadinya perubahan waktu pembayaran tunjangan perumahan;
- Bahwa yang menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak adalah Pengguna Anggaran (PA) yaitu Terdakwa ADLI;
- Bahwa saksi tidak ingat isi surat pertanggungjawaban mutlak tersebut;
- Bahwa Mekanisme pengajuan pembayaran Tunjangan Perumahan yaitu PPTK mengajukan SPP dan SPM kepada kabag keuangan dan dilakukan verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yaitu Hj YENI YENTRI, apabila lengkap maka diajukan pada saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi ajukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa ADLI dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan kepada BPKPD Radan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah) lalu pihak BPKPD memproses dan meneliti kelengkapan apabila telah lengkap lalu dilanjutkan dengan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) untuk ditandatangani oleh Kabid APK dan dilakukan pencairan ke masing-masing rekening pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa nilai yang diverifikasi oleh PPK sama dengan yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa saksi ada membuat tanda terima tunjangan perumahan tahun 2018;
- Bahwa terhadap temuan sudah dilakukan pengembalian oleh Anggota DPRD Kab. Kerinci melalui Kas Daerah dan bukti setornya diserahkan langsung ke bendahara;
- Bahwa saksi pernah diperiksa BPKP di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sekitar tahun 2022 perihal tunjangan perumahan dan bukti penerimaan;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah mengisi BKU;
- Bahwa pada saat masih melakukan pencairan di bank, sudah dipotong PPh;
- Bahwa Anggota DPRD Kab. Kerinci dilantik bulan Agustus 2019;

Halaman 98 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perbedaan nominal tunjangan perumahan pada bulan Januari s/d Juni 2021 dengan nominal pada bulan Juli s/d Desember 2021 karena terjadi perubahan Perbup;
- Bahwa untuk bulan Januari s/d Juni 2021 menggunakan Perbup Jambi no. 22 Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cakupan KJPP;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi SAFRIL, S.H. , BIN M.YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Pejabat Pengadaan yang mencakup pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang tunjangan perumahan pada tahun 2017;
- Bahwa sistem pengadaannya dengan penunjukan langsung;
- Bahwa PPTK pada saat itu adalah saksi BENNY;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Benny Ismartha selaku PPTK menyampaikan bahwa ada kegiatan pengadaan jasa pengkajian dan Survey tentang tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tahun 2017. Pada kesempatan lain Sdr. Benny Ismartha juga menyampaikan sudah dilaksanakan survey dan didapat KJPP;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke ruangan Terdakwa sebelumnya terkait pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang tunjangan perumahan;
- Bahwa saksi belum ada melakukan apa-apa, setelah Saksi BENNY ISMARTHA melakukan survey dan dapat KJPP dikesempatan lain ketika saksi menyampaikan konsep pidato di ruangan Terdakwa Adli Selaku Sekretaris DPRD disana ada saksi Loli, Terdakwa Adli dan Sdr. Benny Ismartha, saksi diperkenalkan bahwa saksi Loli adalah KJPP yang akan melaksanakan pengkajian dan Survey tentang tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD;
- Bahwa pertemuan itu sebelum saksi melakukan proses pengadaan pengkajian dan survey tentang tunjangan perumahan;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut Sdr. BENNY ISMARTHA menyampaikan Dokumen Profil KJPP kepada saksi;
- Bahwa saksi kebetulan masuk Keruangan Terdakwa Adli Selaku Sekretaris DPRD pada waktu itu mengantar draf pidato;

Halaman 99 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi langsung membuat surat penawaran untuk KJPP Agus Ali Firdaus dan Rekan;
- Bahwa saat proses penawaran saksi hanya menyiapkan surat penawaran kemudian diberikan checklist harga;
- Bahwa saksi ada membuat Berita Acara Negoisasi harga dengan Saksi LOLI yang diserahkan melalui Saksi BENNY ISRMARTHA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir. AGUS PRIYONO;
- Bahwa saksi langsung memproses Berita Acara Negoisasi tersebut karena sebelumnya sudah dikenalkan dengan Saksi LOLI yang merupakan perwakilan jadi tidak mengecek lagi terkait surat kuasa;
- Bahwa secara khusus saksi tidak paham mengenai kualifikasi untuk Penilai Publik dalam pengkajian dan survey tentang tunjangan perumahan, karena yang lebih mengetahui PPTK langsung selaku yang memiliki kegiatan;
- Bahwa yang menandatangani Pakta Integritas tersebut PA, Pihak Ketiga, dan Pejabat Pengadaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi rumah yang disurvei;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah milik Elis Nadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait KJPP dan baru mengetahui setelah ada perkara ini;
- Bahwa TUPOKSI Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 5/Kep.Setwan/Umum/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017, Bahwa saksi sebagai pejabat pengadaan mempunyai tugas yaitu :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Menetapkan dokumen pengadaan;
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - Mengusulkan calon penyedia pengadaan langsung atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- kepada pengguna anggaran;

Halaman 100 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat melaksanakan pengadaan E-Purchasing melalui E-Catalogue;
- Menyampaikan hasil pemilihan kepada pengguna anggaran;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna anggaran;
- Bahwa saksi hanya membuat surat pemberitahuan penawaran, Negosiasi harga dan mengusulkan kepada pengguna Anggaran sesuai dengan usulan yang ada di kontrak;
- Bahwa penunjukan langsung untuk pengadaan jasa pengkajian dan survey disampaikan oleh PPTK;
- Bahwa saksi ada menilai dan menyampaikan surat penawaran atas kualifikasi penilai melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi kepada KJPP;
- Bahwa penawaran dari KJPP Rp.48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kepada PA hasil negosiasi dan mengusulkan PPK untuk menjadi rekanan KJPP dalam Pengadaan jasa pengkajian dan Survey tentang tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa itu KJPP secara khusus, tetapi secara umum saksi mengevaluasi dari administrasi yang ada seperti SIUP dan SITU. Selanjutnya didalam kontrak saksi membuat Surat pernyataan kebenaran dokumen di atas materai;
- Bahwa tidak mengetahui besaran tunjangan perumahan pimpinan;
- Bahwa saksi ada membuat surat pemberitahuan penawaran kepada Pihak Ketiga KJPP;
- Bahwa setelah itu KJPP membalas surat dan berkas dikirim ke Jambi dan Saksi AGUS PRIYONO yang lebih dahul menandatangani;
- Bahwa setelah itu dikeluarkan SK Penunjukkan KJPP dan terbit SPK yang disiapkan oleh saksi;
- Bahwa yang berhak menandatangani SPK adalah Pengguna Anggaran;
- Bahwa tanpa SPK kegiatan tidak bisa berjalan;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut adalah Sdr. BENNY ISMARTHA selak UPPTK;

Halaman 101 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada awalnya Sdr. Benny Ismartha menyampaikan kepada saksi tentang adanya paket kegiatan, Survey sudah di laksanakan, KJPP yang ada diakui kredibilitasnya di provinsi Jambi. Di kesempatan lain ketika saksi menyampaikan draf pidato kepada Sekretaris DPRD, pada saat itu di ruang sekretaris DPRD ada sdr. Benny Ismartha selaku PPTK dan Sdr. Loli. Pada saat itu saksi diperkenalkan ini adalah KJPP yang akan melaksanakan kegiatan. Beberapa hari kemudian Sdr. Benny Ismartha menyerahkan kepada saksi dokumen profil perusahaan dan dokumen penawaran. Lalu saksi buat surat pemberitahuan penawaran dan konsultasi kepada Sdr. Benny Ismartha selaku PPTK dengan standar Perbup. Setelah saksi evaluasi dengan PAGU dan ini berada dibawah standar. Selama saksi menyiapkan administrasi tersebut Sdr. Benny Ismartha menyatakan administrasi kegiatan ini ditandatangani dijambi, Setelah saksi siapkan lalu saksi sampaikan kepada Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa yang merekomendasikan KJPP adalah Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa saksi mendapatkan nama AGUS PRIYONO dari Surat Penwaran;
Atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan keberatan sebagian;

6. **Saksi ALON IRAWAN, S.H. BIN MARJOHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan SK dari Terdakwa ADLI;
- Bahwa Tugas selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPH) sesuai dengan pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu :
 - "Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan;



- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.”

- Bahwa pada saat saksi sedang menandatangani Berita Acara, saksi dipanggil oleh Saksi BENNY ISMARTHA ke ruangannya sedangkan di meja kerja Saksi BENNY ISMARTHA sudah ada kontrak dan Berita Acara Hasil Pekerjaan. Saksi BENNY ISMARTHA menyampaikan "Pekerjaan sudah selesai sesuai dengan ketentuan yang benar". Lalu Saksi BENNY ISMARTHA menyuruh saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan.
- Bahwa sebelum menandatangani, saksi sempat membuka laporan tersebut dan menanyakan apakah sudah benar dan apakah salah jika saksi hanya menaeken saja;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Saksi IR. AGUS PRIYONO dan Saksi LOLI;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan fee dari Saksi BENNY ISMARTHA maupun Terdakwa ADLI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi rumah yang disurvei;
- Bahwa posisi rumah ELIS NADI ada di Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi sebagai PPHP untuk tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keterlibatan pihak ketiga pada saat menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa sesuai dengan kronologi yang saksi alami bersama Saksi BENNY ISMARTHA, saksi tidak melaksanakan Tupoksi karena saksi diperintahkan Saksi BENNY ISMARTHA hanya menandatangani;
- Bahwa Saksi BENNY ISMARTHA bukan atasan langsung saksi;
- Bahwa tidak ada akibatnya bila saksi tidak menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi merasa menandatangani dokumen tersebut dengan terpaksa karena Saksi BENNY ISMARTHA sudah menyebut bahwa Terdakwa ADLI sudah mengetahui isinya;
- Bahwa sebelum menandatangani dokumen tersebut, saksi tidak ada terlibat dalam pengadaan dan penawaran secara tupoksi saksi;
- Bahwa secara administrasi yang saksi lakukan sudah benar namun secara prosedural saksi seharusnya melakukan pemeriksaan isi dokumen namun yang saksi lakukan hanya menandatangani saja;



Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi DODY YULIUS S, S.E. BIN R. SARAGIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pengadaan kajian tentang tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa PAGU anggaran terkait pengadaan tersebut sekitar Rp.98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa PPTK kajian tentang tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci adalah Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa temuan BPK yang saksi ketahui terkait dengan pajak;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui ditunjuk sebagai pejabat pengadaan, saksi mengetahui sebagai pejabat pengadaan pada saat Kontrak diperiksa Kejari Sungai Penuh;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui peruntukan KJPP untuk apa, baru setelah dipanggil ke ruangan Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci saksi mengetahui peruntukannya untuk tunjangan perumahan;
- Bahwa KJPP dipergunakan sebagai dasar pembuatan penyusunan PerBup;
- Bahwa dokumen kontraknya sudah dibuat oleh Saksi BENNY ISMARTHA dan setelah saksi baca langsung saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Nur Ali;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen tersebut karena sudah percaya dengan Saksi BENNY ISMARTHA dan Terdakwa ADLI;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang menandatangani pakta integritas;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pemberitahuan penawaran tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat Berita Acara Negoisasi teknis dan harga;
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat perihal penunjukkan langsung Calon Rekanan belanja pengadaan Jasa KJPP tentang besaran Tunjangan perumahan yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabp. Kerinci;



- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen-dokumen tersebut yang diberikan oleh Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa dokumen tersebut sudah dibuat oleh Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa tidak ada klarifikasi dari BPKP/BPK terhadap kegiatan ini;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi SULAIMAN SALAM BIN ABDUL SALAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai PPHP yang saksi ketahui ketika menandatangani Berita Acara;
- Bahwa saksi pernah melakukan penandatanganan penerimaan hasil pekerjaan di Jambi karena pada saat saksi BENNY ISMARTHA meminta untuk menandatangani kontrak, saksi sedang berada di luar daerah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat hasil laporan hasil pengadaan;
- Bahwa saksi tidak mengingat siapa saja yang menandatangani Berita Acara penerimaan hasil pelajaran;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara NUR ALI
- Bahwa saksi tetap menandatangani Berita Acara tersebut karena kepercayaan terhadap atasan yakni Terdakwa ADLI dan Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa saksi belum pernah melihat hasil KJPP dan baru melihat ketika menandatangani kontrak;
- Bahwa dokumen kontrak sudah jadi terlebih dahulu baru saksi menandatangani;
- Bahwa tidak ada klarifikasi dari BPKP/BPK terhadap kegiatan ini;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

9. **Saksi NUR ALI NUGROHO, SP BIN AMAT DAMSUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa KJPP Agus, Ali, Firdaus adalah gabungan dari beberapa penilai yang memiliki izin dari menteri keuangan. Pada tahun 2015 ada 2 (dua) KJPP yaitu KJPP Agus, Ema dan KJPP Firdaus, Ali. Ditahun 2015 Sdr. Ema keluar dari KJPP Sdr.Agus. Kemudian Saksi bersepakat dengan Sdr. Firdaus dan Sdr. Agus Iriono Merger/ mendirikan kantor jasa Pelayanan Publik Agus, Ali, Firdaus dan rekan. Adapun anggota penilaiannya ada 6 (enam) orang yakni saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Agus, Ali,. Firdaus, Kepala Cabang KJPP Bandung, Kepala Cabang KJPP Mataram dan Kepala Cabang KJPP Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 2017 KJPP Agus, Ali, Firdaus belum memiliki Cabang di Jambi. Terkait pekerjaan tahun 2017 KJPP Agus, Ali, Firdaus sampai dengan diterimanya surat panggilan pemeriksaan dari Kejari Sungai penuh saksi tidak mengetahui adanya laporan maupun pekerjaan tersebut karena tidak teregistrasi di dalam daftar laporan KJPP. Untuk laporan tahun 2017 saksi memang tidak mengetahui karena tidak teregistrasi dan tidak dilaporkan oleh Sdr. Agus dan tanggal 6 November 2019 Sdr. Agus sudah meninggal dunia sehingga saksi tidak bisa mengkonfirmasi mengapa tidak dilaporkan ke pusat. Karena sesuai peraturan Menteri Keuangan Laporan penilaian dan laporan jasa lainnya dari KJPP harus teregistrasi atau setidaknya terdaftar di KJPP dan KJPP wajib mengisi di Website Kementerian Keuangan. Jadi saksi tidak mengetahui kegiatan tahun 2017 pada saat itu, saksi mengetahui tanggal 18 Agustus 2022 ketika Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyampaikan surat panggilan untuk klarifikasi;

- Bahwa Saksi LOLI adalah staf penilai yang bergabung dengan KJPP Agus, Ali, Firdaus pada tahun 2015, ketika Sdr. Agus Iriono Merger/ mendirikan kantor jasa Pelayanan Publik Agus, Ali, Firdaus dan rekan. Dan Sdr. Loli merupakan orang yang dibawa Sdr. Agus Iriono;
- Bahwa KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan buka cabang di Jambi sekitar tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 Sdr. Loli sebagai penilai bersertifikat yang ditandai dengan MAPI-S untuk properti sederhana yang hanya boleh menilai untuk properti single;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2021 KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan cabang Jambi melakukan kegiatan pengadaan jasa tunjangan permahan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut mendapat surat panggilan sebagai saksi dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- Bahwa terhadap kontrak yang ada tanda tangan saksi, saksi sama sekali tidak mengetahui, tidak dilaporkan dan tidak dikomunikasikan

Halaman 106 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sampai saksi mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan bisa saksi pastikan itu bukan tanda tangan saksi mulai dari dokumen Pengadaan, proposal, Negosiasi, Kontrak, Berita Acara yang lain, Penyusunan laporan yang diawali dengan survey lapangan, pembuatan laporan dan serah terima hasil pekerjaan;

- Bahwa ketika mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh saksi langsung konfirmasi kepada Saksi LOLI terkait adanya pekerjaan ini;
- Bahwa setelah saksi kembali dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh saksi menginterogasi Saksi LOLI di kantor Cabang Jambi dan memang ternyata ditemukan ;
- Bahwa saksi meyakini Laporan Penilaian yang ada palsu karena saksi mengetahui bahwa tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa semua tanda tangan saksi di dokumen KJPP, saksi yakini dipalsukan;
- Bahwa secara administrasi Saksi LOLI sudah dihukum oleh Kementerian Keuangan;
- Bahwa tidak ada klarifikasi dari BPKP/BPK terhadap kegiatan ini;
- Bahwa untuk pengadaan harus ada konfirmasi/ persetujuan dari kami bisa dari saksi atau Sdr. Firdaus;
- Bahwa saksi tidak pernah memasarkan untuk kegiatan ini;
- Bahwa dari sisi objek tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten kerinci bukan bagian dari property sederhana karena terdiri dari 3 (tiga) objek/ bangunan jadi dalam 1 (satu) laporan maksudnya untuk sampelnya ada 3 (tiga rumah), untuk property sederhana seharusnya untuk 1 (satu) rumah tinggal;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

10. **Saksi ELIYUSNADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada tahun 2017;
- Bahwa rumah saksi pernah dijadikan sebagai sample dalam penghitungan pengkajian dan survey tentang tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

Halaman 107 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai SEKWAN adalah Terdakwa ADLI;
- Bahwa rumah saksi berada di desa Simpang Blui Kabupaten Kerinci;
- Bahwa ketika saksi sampai di kantor DPRD Kabupaten Kerinci Saksi BENNY ISMARTHA mendatangi saksi dan menyampaikan ingin meminjam kunci rumah saksi, untuk dijadikan sample dalam penghitungan pengkajian dan survey tentang tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan pada saat itu saksi berikan kunci rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan dokumen semacam SHM atau lainnya;
- Bahwa saksi tidak ikut memantau langsung pada saat itu karena saksi bekerja di DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas memahami rumah saksi dipergunakan untuk apa, yang saksi ketahui sebatas dijadikan sample untuk perumahan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pembuatan rumah saksi tahun 2011;
- Bahwa saat itu tidak ada dilakukan wawancara terhadap saksi;
- Bahwa luas bangunan rumah saksi di luar garasi, untuk bagian depan lebar 8,5 m, panjang 35m bagian L 9 m;
- Bahwa konstruksi bangunan rumah saksi pada saat itu atap menggunakan baja ringan, konstruksi utama beton bertulang, langit-langit pakai gypsum, dan lantai belum pake granit;
- Bahwa pimpinan DPRD Kab. Kerinci pada masa kerja saksi ialah Sdr. ERWAN KAMIL;
- Bahwa masa jabatan saksi berakhir pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode berikutnya;
- Bahwa saksi menerima tunjangan perumahan sejak dilantik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum yang mengikat tunjangan Rumah Dinas pada tahun 2014-2016;
- Bahwa saksi menerima tunjangan Rumah Dinas pada tahun 2017-2019 dalam bentuk cash;
- Bahwa saksi tidak pernah terhambat menerima tunjangan rumah dinas tersebut karena sudah termasuk dengan gaji;

Halaman 108 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mengembalikan kerugian negara yang diduga ditimbulkan oleh penyimpangan tunjangan rumah dinas sekitar Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian negara yang saksi kembalikan merupakan tunjangan rumah dinas periode 2017-2019;
- Bahwa saksi menghitung jumlah kerugian negara yang perlu dikembalikan dari informasi kawan-kawan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan hukum tentang tunjangan rumah dinas Anggota DPR di Indonesia;
- Bahwa seingat saksi tunjangan rumah dinas yang saksi terima pada tahun 2017-2019 sudah dipotong PPh 21;
- Bahwa sebelumnya sudah ada DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa rekomendasi pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Untuk ditindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut terhadap perubahan Perbup;
- Bahwa saat saksi melakukan pengembalian tidak ada dilengkapi dengan rincian;
- Bahwa perubahan Peraturan Pemerintah pada tahun 2017 dibahas di Pansus;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam Pansus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pembangunan rumah dinas;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi TRIA NENGSIH, AT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tidak ada menggunakan rumah saksi untuk dijadikan sample dalam penghitungan pengkajian dan survey tentang tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa posisi rumah saksi berada di Sulak Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci atau KJPP tidak ada meminta izin untuk melakukan pengukuran rumah untuk dijadikan sample dalam perhitungan pengkajian dan survey tentang tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

Halaman 109 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan rumah saksi dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018 dan selesai bulan Februari 2022;
- Bahwa tahun 2014 belum ada pembangunan;
- Bahwa saksi tidak ada dihubungi oleh pihak Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa rumah saksi dijadikan sample yaitu pada saat dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar dilakukan survey terhadap rumah saksi atau tidak;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

12. Saksi YULDI HERMAN, S.E., M.Si. BIN Alm H. M. NATSIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, sedangkan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci/ Wakil ketua DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada tahun 2021 rumah saksi dijadikan sample dalam perhitungan pengkajian dan survey tentang tunjangan perumahan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada saat survey saksi tidak ikut memantau ke rumah;
- Bahwa pembangunan rumah saksi dilaksanakan tahun 2015 dan selesai tahun 2019;
- Bahwa konstruksi utama rumah beton bertulang, lantai pakai granit dan PL/ lantai kayu, plafon gypsum;
- Bahwa pada saat itu Saksi BENNY ISMARTHA atau pihak KJPP tidak ada meminjam dokumen semacam SHM atau lainnya;
- Bahwa saksi dilantik untuk period eke-2 pada tanggal 29 Agustus 2019 dan dilantik sebagai wakil ketua DPR Kabupaten Kerinci pada bulan September 2019;
- Bahwa pada proses pengajuan Sekwan untuk dilakukan penilaian ulang tidak sampai kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima tunjangan perumahan sejak dilantik;
- Bahwa temuan BPK tahun 2021 merupakan hasil temuan tahun 2020;
- Bahwa saksi dibebankan pengembalian sebesar Rp. Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)?

Halaman 110 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada, pada bulan Agustus saksi belum menjadi Wakil Ketua, saksi menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Kerinci sejak bulan September 2019;
- Bahwa saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 2014-2019 dan 2019-2024;
- Bahwa saksi menerima tunjangan Rumah Dinas pada tahun 2017-2019 include dengan gaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan hukum tentang tunjangan rumah dinas anggota DPR di Indonesia;
- Bahwa pada saat saksi menerima tunjangan rumah dinas saksi menandatangani tanda terima;
- Bahwa untuk potongan pajak dilakukan oleh Bendahara, Anggota DPRD Kabupaten Kerinci menerima bersih;
- Bahwa saksi ikut mengembalikan kerugian negara yang diduga ditimbulkan oleh penyimpangan tunjangan Rumah Dinas sekitar Rp.196.000.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah) ke rekening Inspektorat untuk periode 2017-2019 dan periode 2019-2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perda Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017;
- Bahwa selain pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak ada yang mendapat tunjangan perumahan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi ikut membahas Perda Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017;
- Bahwa di dalam Perda Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tidak ada dibahas soal survey perumahan karena itu berkaitan dengan masalah teknis;
- Bahwa saksi mengembalikan tunjangan perumahan tersebut sebelum penetapan Tersangka;
- Bahwa yang menentukan bank untuk pengembalian tunjangan perumahan tersebut adalah pihak Inspektorat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh mengembalikan tunjangan perumahan tersebut kepada pihak Inspektorat;
- Bahwa saat saksi melakukan pengembalian tidak dilengkapi dengan rincian;
- Bahwa tunjangan perumahan termasuk anggaran belanja tidak langsung;

Halaman 111 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada tahun 2021 saksi membuat Ranperda atau Ranperbup;
- Bahwa saksi Ranperda atau Ranperbup difasilitasi ke Biro Hukum Provinsi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ingat hasil fasilitasi Ranperbup Nomor 22 Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranannya dan alasan saksi harus mengembalikan kerugian negara;
- Bahwa saksi mengakui tindakan Terdakwa ADLI menguntungkan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan tersebut merupakan inisiatif Terdakwa ADLI atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah menerima gaji bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah saksi pernah tidak menerima tunjangan perumahan;
- Bahwa untuk tunjangan perumahan masuk dalam pembahasan Komisi I;
- Bahwa saksi berada di Komisi II;
- Bahwa ada perubahan APBD sekitar bulan Juni atau Juli;
- Bahwa PP No. 18 tahun 2017 lahir sekitar bulan Juli 2017;
- Bahwa dalam APBD perubahan tunjangan perumahan ada dianggarkan dan patokannya merupakan kewenangan Eksekutif;
- Bahwa pada tahun 2021 ada perubahan tunjangan perumahan karena berdasarkan audit dari BPK didapat adanya temuan PPH 21 pada tahun 2020;
- Bahwa audit pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan rutin setiap tahun;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

13. Saksi SYARIPIN, S.T. bin AHMAD RIFA'I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Surveyor dari KJPP Agus, Ali, Firdaus;
- Bahwa tugas saksi selaku Surveyor adalah mengumpulkan data-data primer yang dibutuhkan seperti dokumen, spek bangunan dan luas tanah;
- Bahwa saat melakukan survey, saksi harus ke tempat yang dimaksud;

Halaman 112 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengunjungi rumah-rumah yang dijadikan sample;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Saksi TRIANINGSIH dan bertemu dengan suami Saksi TRIANINGASIH;
- Bahwa saksi melakukan survey bersama Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa saksi kurang jelas mendengar apa yang disampaikan Saksi BENNY ISMARTHA untuk meminta izin kepada suami Saksi TRIANINGSIH untuk survey perumahan;
- Bahwa saksi melakukan survey pada tahun 2017 dan tahun 2021 dengan rumah yang berbeda ojeknya;
- Bahwa untuk tim di KJPP Agus Ali Firdaus pada tahun 2017 pada saat melakukan survey yaitu Saksi Agus, Saksi Loli dan saksi;
- Bahwa Sdr. Agus merupakan penilai dan penanggung jawab;
- Bahwa saksi LOLI merupakan reviewer;
- Bahwa yang melakukan pengkajian pada tahun 2021 adalah Sdr. ALI NUGROHO, Sdr. LOLI dan Saksi;
- Bahwa yang menunjuk sample rumah adalah Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ADLI;
- Bahwa salah satu acuan dalam penilaian tahun 2017 adalah PPMP No 33 tahun 2012 dan Permendagri tentang sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
- Bahwa data yang ada di dalam hasil survey berasal dari saksi dengan sumber untuk spek bangunan dilakukan pengukuran dan untuk tahun bangunan dari pemilik rumah;
- Bahwa data-data tersebut untuk BTB (biaya teknis bangunan) yaitu salah satu aplikasi untuk mempermudah, mengestimasi nilai permeter bangunan berdasarkan spek bangunan dengan output harga per meter bangunan;
- Bahwa pada tahun 2017 dilakukan briefing untuk komunikasi dari saksi ke Saksi LOLI kemudian ke pimpinan;
- Bahwa segalanya sudah diberikan draft ke Sdr. Agus sehingga final draft diberikan oleh Sdr. Agus;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya ke Sdr. Agus;
- Bahwa saksi dan tim bekerja berdasarkan pemberi tugas yang dianggap sah;

Halaman 113 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diberi tahu oleh Sdr. BENNY ISMARTHA alamat rumah sampel ada yang di Sungai Penuh;
- Bahwa ketika ditanyakan mengapa ada yang di Sungai Penuh, Saksi BENNY menerangkan karena pada saat itu Kantor DPRD kabupaten Kerinci masih berada di Sungai Penuh;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi melakukan survey di Sungai Penuh untuk 1 (satu) objek perkara;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan survey penilaian harga tanah;
- Bahwa spanduk iklan penjualan tanah hanya sebagai data pembanding;
- Bahwa di dalam survey ada memuat satuan harga bangunan;
- Bahwa ada perubahan hasil survey tahun 2017 dengan tahun 2019 karena objek penilaiannya berubah karena diminta oleh pihak Sekwan atau Terdakwa ADLI;
- Bahwa yang memerintahkan penerapan PMK No. 33 diberlakukan adalah Saksi LOLI;
- Bahwa yang melakukan pengetikan laporan hasil survey adalah bagian administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah di dalam laporan hasil survey memuat letak geografis rumah yang dijadikan sample untuk perumahan;
- Bahwa saksi mendengar ada komunikasi antara Saksi LOLI menelepon Sdr. ALI namun saksi tidak mendengar apa yang diicarakan namun setelah itu langsung mengajak untuk koordinasi ke Kerinci;
- Bahwa kegiatan tahun 2021 merupakan perintah Saksi LOLI;
- Bahwa dalam perubahan angka-angka dari KJPP saksi yang melakukan survey namun untuk perubahan akhirnya ada di Saksi LOLI;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat fee dari Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi bekerja di KJPP Agus Ali Firdaus sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi LOLI belum menjadi penilai, baru bersertifikasi sebagai penilai tahun 2020;
- Bahwa di Jambi ada 2 (dua) KJPP di Jambi;
- Bahwa yang biasa menandatangani kontrak adalah pimpinan;

Halaman 114 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AGUS ke Jambi dalam rangka ada kerjaan dari Pusat ke Jambi;
- Bahwa produk survey saksi berupa luas bangunan, harga tanah, dan spek bangunan;
- Bahwa data banding saksi berasal dari lingkungan sekitar ada iklan, lahan yang dijual dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi juga meruakan surveyor pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mendengafr PMK No. 33 Tahun 2012 tentang sewa barang daerah;
- Bahwa saksi pernah mendengar PMK No. 57 tahun 2016 tentang perubahan
- Bahwa Perbup No. 22 tahun 2017 menggunakan dasar PMK No. 33 Tahun 2012;
- Bahwa saksi masih menggunakan PMK No. 33 Tahun 2012 karena instruksi dari Sdr. AGUS yang disampaikan kepada Saksi LOLI;
- Bahwa Sdr. ALI tidak ada datang ke Jambi pada tahun 2012;
- Bahwa Perbup Tahun 2021 menggunakan dasar PMK No. 33 Tahun 2012 karena disampaikan oleh Saksi LOLI pada saat itu Kantor DPRD Kabupaten Kerinci masih berada di Sungai Penuh;
- Bahwa luas tanah berdasarkan Permendagri dan Sarana Prasarana Daerah;
- Bahwa penilaian tahun 2021 final pada Saksi LOLI;
- Bahwa Saksi LOLI mempunyai sertifikasi penilai property sederhana;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

14. **Saksi HELMON HADI SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan staf dari KJPP Agus Ali Firdaus sebagai administrasi dan survey;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ada diperintahkan oleh Saksi LOLI untuk mengantar dokumen ke loket;
- Bahwa saksi merupakan teman sekolah Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa setelah saksi mengirim dokumen saksi memfoto dan mengirim kepada Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa saksi tidak ada mengirimkan dokumen penilaian lainnya selain yang dikirimkan pada bulan November 2017;
- Bahwa saksi merupakan surveyor pada tahun 2021;

Halaman 115 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AGUS datang ke Jambi karena PT yang ada di Jakarta memiliki aset di Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi AGUS ada menandatangani atau tidak;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

15. **Saksi KUSNADI AFFANDI, S.H. BIN H. SUBASTIAN ISMAIL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dari Tahun 2017 s/d 2021;
- Bahwa salah satu tupoksi saksi adalah Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- Bahwa di periode yang sama Saksi BENNY ISMARTHA menjabat sebagai Kasubag Kajian Perundang-Undangan;
- Bahwa mekanisme penyusunan Perda lahir dari program penyusunan Peraturan Daerah yang merupakan kesepakatan Pemerintah Daerah dengan DPRD
- Bahwa mekanisme penyusunan Perbup merupakan amanat dari Perda, untuk proses di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci draft lahir dari Kasubag Kajian Perundang-Undangan kemudian diserahkan kepada saksi sebagai Kabag. Selanjutnya kepada Terdakwa Adli selaku Sekretaris. Setelah diparaf antara saksi, Sdr. Benny Ismartha dan Terdakwa Adli maka draft tersebut disampaikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci untuk ditelaah dan diteliti;
- Bahwa terdapat koreksi dari saksi di antaranya berkenaan dengan legal drafting, dasar menimbang dan konsideran. Apabila tidak lengkap dikembalikan lagi kepada Sdr. Benny Ismartha, apabila sudah lengkap diteruskan kepada Terdakwa Adli selaku Sekretaris DPRD kabupaten Kerinci;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan pembahasan terlebih dahulu terhadap draft Perbup;
- Bahwa agar bisa diteliti lebih lanjut oleh Bagian Hukum Sekda sehingga di awal draft perbup dibuat tanpa angka;
- Bahwa dasar hukum penetapan besarnya tunjangan perumahan berdasarkan PP nomor 18 tahun 2017 dihitung oleh KJPP

Halaman 116 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa bagian apa saja yang dikoreksi pada saat draft tersebut diajukan ke bagian Hukum Sekda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada saat pengajuan kembali untuk kedua kalinya, angka-angka dalam draft Perbup tersebut sudah ada;
- Bahwa angka-angka tersebut ada yang saksi koreksi namun tidak ada lampiran KJPP dan diajukan kepada Terdakwa ADLI;
- Bahwa yang mengajukan draft Perbup tersebut ke Bagian Hukum Sekda Kabupaten Kerinci atas nama Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar draft Perbup tersebut ke Bagian Hukum Sekda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa besaran untuk ketua DPRD kabupaten kerinci sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), untuk wakil ketua DPRD kabupaten kerinci sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan anggota DPRD kabupaten kerinci sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan Perbup Nomor 22 tahun 2017 pada tahun 2021 dilakukan setelah adanya temuan BPK;
- Bahwa temuan BPK tersebut adalah masih dimasukkannya komponen pajak ke dalam besaran tunjangan perumahan;
- Bahwa mekanisme penyusunan pada tahun 2001 masih tetap sama;
- Bahwa besaran tunjangan perumahan tersebut masih dihitung kembali oleh KJPP yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas laporan dari Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa jumlah besaran tunjangan perumahan tersebut untuk ketua sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), untuk wakil sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan anggota Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi BENNY ISMARTHA menyerahkan draft Perbup yang kedua, saksi ada mengoreksi kembali;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat lembaran laporan KJPP;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Benny Ismartha menyampaikan KJPP yang sama dengan KJPP Agus Ali Firdaus;
- Bahwa pemberian paraf bukan atas permintaan;

Halaman 117 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat Menteri Dalam Negeri nomor :188. 31/7809/SJ tanggal 2 September 2017 tentang penjelasan terhadap implementasi substansi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam surat tersebut dicantumkan bahwa tunjangan perumahan diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tetapi pengenaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada APBD;
- Bahwa pada saat sudah ada angka-angka saksi tidak ada melakukan verifikasi;
- Bahwa setelah saksi melakukan verifikasi saksi menyerahkan ke Saksi BENNY ISMARTHA dan dari Saksi BENNY ISMARTHA langsung diserahkan kepada Terdakwa Adli selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa nota dinas tersebut telah selesai oleh Terdakwa Adli selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa yang melakukan koreksi terakhir sebeum diajukan ke OPD adalah Terdakwa Adli selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa tidak lah suatu hal yang salah bila yang mengantar draft tersebut selain Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa draft Perbup bila sudah lengkap dikirimkan ke Sekretaris Daerah untuk diteliti kembali sebelum diteruskan ke Bupati;
- Bahwa Perbup tersebut ditandatangani oleh Bupati;
- Bahwa aturan yang berkaitan dengan tunjangan rumah dinas adalah PP Nomor 8 Tahun 2017;
- Bahwa PP tersebut menjadi dasar untuk Perda terlebih dahulu baru Perbup;
- Bahwa Perbup nomor 22 Tahun 2017 mengatur tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan TKI;
- Bahwa saksi tidak mengingat pasal yang mengatur tentang besaran tunjangan perumahan dinas Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tetapi untuk aturan mengenai besaran jumlah ada di dalam 1 (satu) pasal
- Bahwa sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Kerinci juga menerima tunjangan perumahan;

Halaman 118 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perda nomor 8 tahun 2017 pernah dibahas dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi mengikuti rapat paripurna yang terakhir dalam Perda nomor 8 tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Perbup Nomor 22 tahun 2017 mulai diberlakukan;
- Bahwa untuk Perbup nomor 12 tahun 2021 mekanisme pembuatannya sama dengan perbup yang lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil fasilitasi dengan Pemerintah Provinsi;
- Bahwa koreksi terakhir harus melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci agar bisa naik;
- Bahwa saksi sudah menjalankan tupoksi sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada;
- Bahwa usulan draft Perbup tersebut dari Sdr. Benny Ismartha kepada saksi setelah itu ke Terdakwa ADLI;
- Bahwa Saksi BENNY ISMARTHA menyerahkan sendiri draft Perbup tersebut;
- Bahwa perubahan Perbup pada tahun 2021 dikarenakan adanya laporan dari KJPP;
- Bahwa yang menghitung sebelum adanya PP Nomor 22 Tahun 2017 adalah TAPD yang beranggotakan Sekda dan Kepala BKPBD;
- Bahwa angka-angka untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang saksi ketahui pada tahun 2016, hal itu mempedomani dari penyusunan APBD dan untuk perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Kerinci dari PP yang dikeluarkan untuk dipedomani;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

16. **Saksi ARLESSALFITRA, S.H., M.H. BIN H. REDAT SALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Kasubag Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2017 di Kabupaten Kerinci;
- Bahwa tupoksi saksi melakukan koordinasi bagian hukum dan fasilitasi termasuk di dalamnya Perda dan Peraturan Bupati;
- Bahwa atasan langsung saksi pada saat itu adalah Sdr. ZUFRAN;

Halaman 119 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan penetapan Perbup tentang Hak Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada tahun 2017 diantar langsung oleh Saksi BENNY ISMARTHA sekitar tanggal 4 atau 5 Desember 2017 dalam keadaan sudah diparaf;
- Bahwa saksi pada saat itu di bagian hukum menyesuaikan dengan dasar-dasar hukum;
- Bahwa saksi hanya mencocokkan draft Perbup dengan dasar-dasar hukumnya;
- Bahwa ada dokumen yang memuat angka-angka tetapi saksi tidak tahu itu dokumen apa;
- Bahwa draft tersebut setelah diperiksa oleh saksi kemudian diajukan ke bagian Administrasi Bagian Hukum, dari administrasi diarahkan ke Kabag Hukum kemudian dari Kabag Hukum diarahkan ke Kasubag Perundang-Undangan;
- Bahwa saksi pada tahun 2021 saksi sebagai Kabag Hukum;
- Bahwa yang mengajukan draft Perbup pada tahun 2021 adalah Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa saksi tidak mengingat siapa yang mengantar draft Perbup pada saat itu;
- Bahwa untuk ketua sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), untuk wakil sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan anggota Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa draft Perbup tahun 2021 sudah ada laporan KJPP;
- Bahwa draft setelah dari saksi sebagai Kabag Hukum diajukan fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jambi namun saksi tidak mengingat waktu pengajuannya;
- Bahwa di dalam Peraturan Daerah telah ditegaskan OPD Pemrakarsa selaku pengguna anggaran bekerja sama dengan pihak ketiga, berbeda dengan tahun sebelumnya yang dikaji oleh TAPD;
- Bahwa saksi ada menerima Draft Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci tanggal 5 Desember 2017 baik dari Sekretariat Dewan;

Halaman 120 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 saksi BENNY ISMARTHA ada menemui saksi dan Kabag Hukum untuk menyampaikan Perbup tersebut dan bahan-bahan yang diperlukan;
- Bahwa saksi memberi paraf pada draft tersebut karena dokumen kelengkapannya ada sehingga mau tidak mau dinaikkan;
- Bahwa seingat saksi ada beberapa dokumen yang tercantum angka-angka apakah itu merupakan KJPP saksi juga kurang tahu
- Bahwa bila Perbup telah lengkap dari bagian Hukum dikirimkan ke Sekretaris Daerah untuk diteliti kembali sebelum diteruskan ke Bupati untuk ditandatangani;
- Bahwa fasilitasi di Biro Hukum kalau secara aturan Permendagri pada tahun 2021 difasilitasi dan dan kembalikan;
- Bahwa pada Permendagri sebelumnya tidak wajib difasilitasi ke Pemerintah Provinsi tetapi untuk Permendagri nomor 120 tahun 2018 wajib difasilitasi ke Provinsi;
- Bahwa ada lampiran yang harus disesuaikan terkait dengan konsideran yang diajukan yaitu Perbup nomor 12 tahun 2021;
- Bahwa saksi sudah menjalankan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada sesuai dalam tupoksi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengecek lagi, saksi hanya mencocokkan sesuai dengan dokumen setelah sesuai dengan narasi tidak lagi dibahas mengenai materi karena sudah mengacu ke PP dan angka-angka dari KJPP;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada membahas mengenai perubahan angka-angka di dalam Perbup karena bukan dari kewenangan saksi;
- Bahwa besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kab Kerinci berdasarkan Perbup Nomor 1 tahun 2023 sebesar untuk Ketua DPRD Kabupaten Kerinci sekitar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

17. Saksi ZUFRAN, S.H., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabag Hukum pada tahun 2017;

Halaman 121 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan menyelenggarakan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya manusia dibidang penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum serta pengkajian dan dokumentasi hukum;
- Bahwa untuk untuk draft tidak melalui saksi karena itu langsung melalui Kasubag Perundang-Undangan;
- Bahwa draft tersebut sudah dalam bentuk naskah dinas dengan surat pengantar dari OPD pemrakarsa menyampaikan kepada Sekretaris Daerah dan ada yang langsung kepada cq. Bagian hukum, setelah diterima di Bagian Hukum dibahas di internal menyangkut dengan tata naskah;
- Bahwa dengan besaran-besaran angka yang ada dalam draft bukan dibahas di Bagian Hukum karena di dalam Perda dijelaskan bahwa untuk angka-angka itu dikaji atau dihitung oleh lembaga independen dalam hal ini pihak pemrakarsa yang menentukan;
- Bahwa setelah diteliti tata naskah dinas sesuai dengan angka yang dibuat oleh lembaga independen dan nilainya disampaikan. Kemudian dilampiri dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu disampaikan ke Bagian Hukum, Kabag Hukum menandatangani dan meneruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi sudah di Inspektorat Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada tahun 2021 ada temuan dari BPK RI terkait tunjangan perumahan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa proyek tersebut terkait dengan terkait dengan pembebanan pajak yang dibebankan kepada daerah;
- Bahwa proyek tersebut terkait dengan pembebanan pajak yang dibebankan kepada daerah;
- Bahwa kesalahan pada saat penghitungan pajak dibebankan kepada daerah;
- Bahwa pajak yang dibebankan kepada daerah tersebut sebesar 15%;
- Bahwa rekomendasi saat itu BPK meminta kepada Bupati Kabupaten Kerinci. Kemudian Bupati memerintahkan kepada Sekretaris DPRD

Halaman 122 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci untuk menarik kembali atau melakukan koordinasi kepada siapa-siapa yang sudah menerima ataupun membayar terhadap pembayaran pajak yang dibebankan kepada pihak penerima untuk dilakukan pengembalian;

- Bahwa Pengembalian sudah dilaksanakan pada tahun 2022 dan saksi selaku petugas inspektorat telah melakukan tindak lanjut kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan rekomendasi dan berdasarkan bukti yang telah diterima saksi laporkan kembali kepada pihak BPK terkait perintah dan rekomendasi yang diberikan Bupati itulah yang kami sampaikan kepada pihak BPK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci pada tahun 2020;
- Bahwa tunjangan perumahan yang didapatkan oleh anggota DPRD kabupaten Kerinci sudah didapat dari tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa pada tahun sebelumnya ada pemeriksaan BPK namun tidak ada temuan;
- Bahwa draft Perbup apabila telah lengkap dari bagian Hukum dikirimkan ke Sekretaris Daerah untuk diteliti kembali sebelum diteruskan ke Bupati untuk ditandatangani;
- Bahwa Secara SOP yang ada di inspektorat setiap rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Bupati mendisposisikan kepada Inspektorat untuk melakukan tindakan dulu ataupun melakukan penagihan terhadap temuan yang direkomendasikan oleh BPK. Dan Inspektorat menyoroti seluruh OPD yang mendapat temuan dari BPK, karena rekomendasi dari BPK itu hanya 60 hari jadi dilaksanakan kurang dari 60 hari;
- Bahwa untuk rapat ada diadakan beberapa kali rapat terkait masalah temuan, temuan itu ada pemutihan data yang dibicarakan pada saat rapat bagi seluruh, jadi tidak hanya satu OPD tapi ada beberapa OPD yang mengikuti rapat dan dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Kerinci;
- Bahwa nilai kerugian sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang saksi ketahui dari hasil koordinasi dengan pihak terkait dari Kejaksaan, DPRD, dan dari BPK yang didapat dari penghitungan BPKP;
- Bahwa koordinasi dilaksanakan pada tahun 2022;
- Bahwa perkara ini mulai dilidik sekitar bulan Juni 2022;

Halaman 123 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengembalian oleh seluruh anggota DPRD Kab Kerinci;
- Bahwa besar pengembaliannya bervariasi berdasarkan laporan dari BPK;
- Bahwa dalam laporan BPK tersebut ada tertera nama-nama orangnya;
- Bahwa saksi tidak mengejar anggota DPRD Kabupaten Kerinci, tetapi anggota DPRD Kabupaten Kerinci meminta untuk difasilitasi;
- Bahwa secara tupoksi saksi bisa melakukan koordinasi tersebut bisa karena Inspektorat selaku auditor adalah binaan dari BPKP;
- Bahwa yang saksi sampaikan pada Anggota DPRD Kab Kerinci pada saat itu ialah Silahkan rembuk antara anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lama dan yang baru untuk mengembalikan. Pengembalian adalah inisiatif dari anggota DPRD kabupaten Kerinci dan itu adalah permintaan dari anggota DPRD kabupaten Kerinci untuk mengembalikan secara keseluruhan biarlah dipersidangan Majelis Hakim yang memutuskan;
- Bahwa yang menerima draft Perbup tersebut adalah Bagian Hukum;
- Bahwa draft tersebut sesuai tata naskah dinas dikoreksi oleh bagian perundang-undangan setelah dari OPD pemrakarsa menyampaikan kepada bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah melakukan koreksi atas tata naskah dinas jika berkaitan dengan angka yang sudah diamanatkan dalam Perda maka kita mepedomani dari kajian yang sudah dibuat;
- Bahwa draft tersebut setelah itu diteruskan ke Bupati melalui Sekda untuk ditandatangani kemudian dikembalikan kepada Sekda untuk ditanda tangani oleh Sekda dan diundangkan di lembaran daerah baru perbup dinyatakan Sah;
- Bahwa Perbup menjadi dasar pencairan tunjangan perumahan tahun 2017;
- Bahwa saksi selaku APIP tidak dikoordinasikan terkait besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab Kerinci;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan BPKP terkait audit permintaan yang dilakukan oleh Kejari Sungai Penuh tetapi ketika ada rakor dari semua bidang korlapnya hadir saksi melakukan pembicaraan-pembicaraan pada saat break;

Halaman 124 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menjalankan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada sesuai dalam tupoksi saksi;
- Bahwa saksi percaya bahwa draft tersebut telah diverifikasi oleh Saksi BENNY ISMARTHA karena sesuai dengan tugas pokok Kasubag Perundang-undangan adalah menganalisa mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perundang-undangan dan selama ini saksi yakin segala yang dilakukan itu telah sesuai maka saksi selaku atasan yang bersangkutan menanyakan "apakah ini sudah sesuai?", "apakah dokumen yang diperlukan sudah lengkap?" Dan dijawab oleh Sdr. Benny Ismartha "lengkap";
- Bahwa saksi ada mengecek kelengkapan tetapi tidak saksi teliti secara detail, saksi hanya melihat angka yang disajikan dan PP sebagai rujukan apabila sudah cocok maka kami teruskan kepada pimpinan/ Bupati dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa angka yang dihitung oleh BPKP itu adalah angka akumulasi dari pajak yang telah dihitung oleh BPK. Pada saat itu saksi diminta untuk memfasilitasi/menghubungi BPKP terkait angka tersebut, setelah mendapat angka itu saksi serahkan kepada pimpinan DPRD kabupaten Kerinci yang lama dan periode yang saat ini. Setelah itu Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Kerinci mengadakan rapat internal. Selanjutnya Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Kerinci memanggil saksi untuk memfasilitasi dikembalikan kepada kas Negara. Selanjutnya uang tersebut dititipkan ke rekening Inspektorat atas izin Pimpinan;
- Bahwa tidak ada bantuan hukum dari pihak Pemerintah daerah untuk Terdakwa karena untuk adanya bantuan hukum harus adanya permohonan;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

18. **Saksi MICHELLIA BIN SYAFRIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman sejak kecil dari saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi BENNY ISMARTHA ada menghubungi saksi untuk meminta izin kepada saksi untuk sampel perumahan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi BENNY ISMARTHA sendiri yang meminta persetujuan untuk mengambil foto;

Halaman 125 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan tersebut merupakan klinik yang aktif pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan diwawancarai pihak KJPP;
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi pada saat survey dan saksi tidak mengetahui jika pada saat itu diadakan pengukuran;
- Bahwa posisi bangunan klinik ada di jalan asrama polisi samping TK Bhayangkara kota sungai penuh;
- Bahwa pembangunan klinik dibeli oleh saksi pada tahun 2014 dan saksi tidak mengetahui kapan pembangunannya;
- Bahwa konstruksi atap rumah tersebut menggunakan kayu;
- Bahwa atap menggunakan seng;
- Bahwa lantai rumah dominan menggunakan keramik;
- Bahwa plafon rumah menggunakan sejenis triplek;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan atau memberikan dokumen kepada Saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa Saksi BENNY ISMARTHA hanya 1 (satu) kali menghubungi saksi;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi BENNY ISMARTHA ada menghubungi saksi dan menanyakan klinik NASYWA. Pada saat itu ada saksi tanyakan kepada Saksi BENNY ISMARTHA "untuk apa Ben?". Dan dijawab oleh Saksi BENNY ISMARTHA "untuk sampel perumahan dewan". Lalu saksi tanyakan "apakah ini aman ben". Dijawab Saksi BENNY ISMARTHA "insyaallah aman bang". Lalu saksi sampaikan kepada Saksi BENNY ISMARTHA, bahwa saksi tidak ada di rumah tetapi Saksi BENNY ISMARTHA saksi persilahkan untuk meminta izin kepada orang yang menunggu rumah tersebut;
- Bahwa pada awal Saksi BENNY ISMARTHA mengantar surat panggilan kepada saksi. Saksi sangat marah dan saksi sampaikan "dulu sudah saksi ingatkan, untuk kejadian ini sudah saksi ingatkan, kalau terjadi apa-apa saksi tidak mau ben". Pada saat itu saksi sangat marah sekali dan surat panggilan tersebut sempat saksi tolak, tetapi setelah diceritakan oleh Saksi BENNY ISMARTHA tentang bagaimana kronologi ceritanya baru saksi mengerti;
- Bahwa pada intinya yang disampaikan oleh Saksi BENNY ISMARTHA pada saat itu tidak memberatkan posisi saksi, karena rumah saksi sebagai sampel jadi saksi hanya disuruh untuk

Halaman 126 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa rumah saksi pernah dijadikan sampel pada tahun 2017;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab saksi BENNY ISMARTHA melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi BENNY ISMARTHA tidak ada bercerita kepada saksi alasan sampai melakukan hal tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

19. Saksi YENI YENTRI, S.H., BINTI JULIAR SUTAN SAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kabag keuangan, kemudian sebagai Kabag Fasilitas dan penganggaran selama 1 (satu) bulan setengah, kemudian kembali menjadi Kabag umum dan keuangan dalam periode 2017 s/d 2019;
- Bahwa tugas saksi selaku Kabag Keuangan yaitu:
 - Mengkoordinasikan atau mempelajari, menyusun bersama-sama dengan Kabid-Kabid rencana anggaran (RKA) kegiatan di SKPD;
 - Selaku PPK (pejabat penata usahaan keuangan) memverifikasi terhadap SPP yang diajukan untuk kegiatan masing-masing yang akan dinaikkan kepada pengguna anggaran untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa khusus untuk anggaran perubahan itu dari bendahara gaji menyiapkan SPP kemudian dinaikkan ke pengguna anggaran (PA) melalui Kabag Keuangan untuk menerbitkan SPM dari pengguna anggaran (PA);
- Bahwa pada saat bendahara mengajukan SPP yang termasuk dalam kelengkapan administrasi adalah SPJ bulan sebelumnya yang langsung diajukan ke pengguna anggaran (PA), selanjutnya pengguna anggaran (PA) menerbitkan SPM. Dari situ bendahara membawa SPM tadi ke BPKPD;
- Bahwa verifikasi dilakukan pada saat bendahara mengajukan SPP ke pengguna anggaran (PA) selanjutnya bendahara gaji mengajukan ke BPKPD;
- Bahwa pada pembayaran bulan September tahun 2017 Tunjangan perumahan untuk ketua DPRD kabupaten kerinci sebesar Rp.10.307.380,- (sepuluh juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 127 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pembayaran di tahun 2017 bulan September untuk ketua DPRD kabupaten kerinci sebesar Rp12.126.000,- (dua belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), untuk tahun 2016 sampai dengan 2017 ketua DPRD kabupaten kerinci menerima sebesar Rp.9.378.600,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa perubahan besaran tunjangan perumahan terjadi karena Perubahan tersebut memperdomani PP nomor 18 tahun 2017, Perda nomor 8 tahun 2017 tentang tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD dan Perbup nomor 22 tahun 2017;
- Bahwa Bendahara mengajukan tunjangan tersebut setiap akhir bulan untuk pengajuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pengajuan keseluruhan;
- Bahwa gaji diajukan diajukan dalam SPP tersendiri, karena diajukan dalam SPP tersendiri kadang ada waktunya yang bersamaan kadang ada waktu yang berbeda;
- Bahwa untuk pembayaran gaji di bulan Agustus diajukan di akhir Juli;
- Bahwa SPP yang diajukan dari Bendahara;
- Bahwa seingat saksi proses pembayaran tunjangan perumahan diajukan tidak pernah lewat bulan;
- Bahwa untuk pengajuan tunjangan perumahan yang dipakai lampiran;
- Bahwa tidak ada format khusus untuk slip gaji, Format untuk slip gaji dibuat oleh bendahara;
- Bahwa setiap pembayaran gaji aau tunjangan harus dari Bendahara;
- Bahwa fungsi slip gaji tersebut untuk pribadi masing-masing;
- Bahwa tidak pernah diajukan oleh bendahara pembayaran untuk bulan Agustus diajukan pada bulan September;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bukti pengajuan dari bendahara ke Sekretaris Dewan di bulan September 2019 untuk pembayaran bulan Agustus 2019;
- Bahwa untuk tahun 2017 sampai dengan 2020 untuk PPH nya dibebankan kepada APBD berdasarkan temuan dari BPK;
- Bahwa gaji yang sudah sampai ke SKPD itu sudah bersih;
- Bahwa pemotongan terhadap PPh menggunakan APBD;

Halaman 128 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SP2D sudah dikeluarkan dari BPKAD;
- Bahwa untuk pengajuan SPP dan SPM itu secara sekaligus ke BPKAD, kemudian BPKAD menerbitkan SP2D. Untuk pengajuan SPP itu sedang pedomannya alokasi anggaran yang sudah ada;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab uang siapa yang dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan saksi Arfan Kamil di bulan Agustus 2019, sedangkan SP2D dan SPMnya ada pada tanggal 3 September 2019 dan tanggal 10 September 2019;
- Bahwa saksi tidak menjawab alasan angka lain Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan di sini ada yg Rp.263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa lembar putih dipegang oleh Bendahara;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi DODY YULIUS;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi ada di ruangan Terdakwa Adli terkait temuan BPK untuk pengadaan kembali KJPP;
- Bahwa staf saksi ketika saksi menjadi PK adalah Mursidah, Deka, Hariadi, Martin dan Suharman sempat menjadi staf PPK;
- Bahwa saksi Suharman selaku bendahara gaji tidak bisa ssebagai PPK dan meverifikasi;
- Bahwa ketua DPRD Kab Kerinci pada tahun 2019 adalah Saksi ARFAN KAMIL;
- Bahwa PPK adalah Pejabat Penata Usahaan Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi SUHARMAN memalsukan tanda terima bulan Agustus 2019 ketika saksi di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, saksi diberi tahu oleh BPKP untuk melihat karena SPJ bulan Agustus tidak ditemukan dan disampaikan kepada saksi bahwa SPJ tersebut palsu/ fotocopy dari bendahara;
- Bahwa saksi diperiksa oleh BPKP;
- Bahwa pihak BPKP mengetahui bahwa bukti tersebut dipalsukan sebab pihak BPKP sendiri yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada pengurangan dari nominal yang diterima oleh anggota DPRD;
- Bahwa saksi tidak ingat nominal besaran yang diterima oleh pimpinan anggota DPRD Kab Kerinci;

Halaman 129 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada daftar pemabayaran tunjangan perumahan dibuat oleh Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengingat SPM yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak ingat pencairan rapel tetapi saksi hanya bisa memastikan seandainya Perbup tersebut bisa berlaku surut maka baru adalah rapelan;
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang diterima ketua DPRD kabupaten Kerinci Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), nanti baru dipotong pajak 15% oleh bendahara, dari bendahara baru menyetorkan ke kas daerah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan bendahara memotong pajak atas tunjangan tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci sejak Februari 2014;
- Bahwa saksi pensiun dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa untuk itu langsung diproses oleh bendahara gaji, di luar dari itu bendahara gaji setiap akhir bulan langsung memproses persiapan pencairan pembayaran gaji dan tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD. Tugas saksi memverifikasi lampiran kelengkapan dari SPP setelah dilampirkan Perbup kemudian lampirkan SPJ pembayaran bulan sebelumnya. Kemudian kelengkapan tersebut diteruskan oleh bendahara ke Sekwan selaku PA. Setelah itu langsung diproses oleh bendahara ke bagian keuangan BPKAD;
- Bahwa seingat saksi tidak ada dokumen yang diosodorkan kosong untuk ditandatangani;
- Bahwa biasanya ada di dalam tabel SPJ yang diajukan, ada daftar gaji, tunjangan perumahan, tunjangan TKI, tunjangan transportasi dan gaji pokok;
- Bahwa dokumen pendukungnya adalah Perbup, lembaran tanda terima dari pimpinan dan anggota DPRD;
- Bahwa untuk keseharian PPK tidak hanya memverifikasi gaji tapi seluruh kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD kabupaten Kerinci. Pada saat melakukan verifikasi biasanya tugas dan kegiatan menumpuk, jadi PPK bersama stafnya memverifikasi mungkin ada

Halaman 130 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalanya ada yang terabaikan untuk mengeceknya dikarenakan buru-buru;

- Bahwa tugas untuk memverifikasi dibagi juga dengan staff PPK, tetapi bila saksi ada waktu akan dikoreksi oleh saksi;
- Bahwa SPM pembayaran gaji dan SPM pembayaran tunjangan perumahan berbeda rekening;
- Bahwa SPP untuk masing-masing kegiatan itu 1 (satu) SPP, kemudian terbit 1 (satu) SPM untuk 1 (satu) kegiatan;
- Bahwa pencairannya ada kala waktunya berbeda ada kala sama antara gaji dan tunjangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika dilihat dari daftar yang ada dibayar sekaligus antara gaji dan tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- Bahwa tunjangan saksi selaku PPK sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Sekwan;
- Bahwa selisih tunjangan perumahan dengan gaji terkadang ada selisih waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari tetapi untuk pembayaran tersebut include digabung dengan gaji

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa keberatan sebagian;

20. **Saksi ARPAN KAMIL SPD BIN H. JAFAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Kerinci sejak tahun 2014 s/d 2019;
- Bahwa saksi tidak mengingat nominal tunjangan perumahan yang diterima pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah ada perubahan tunjangan perumahan pada tahun 2017 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui PP No. 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah menyusun Perda Nomor 8 Tahun 2017;
- Bahwa Perda dibahas bersama-sama;
- Bahwa dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci ada melakukan rapat pleno terkait penerbitan Perda;
- Bahwa turunan dari Perda adalah Perbup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perbup nomor berapa;

Halaman 131 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perda tersebut salah satu acuannya adalah tunjangan DPRD Kabupaten tidak boleh melebihi tunjangan DPRD Provinsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perhitungan tunjangan perumahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KJPP;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa diatur dalam Perda tunjangan perumahan dihitung oleh lembaga independen;
- Bahwa prose perhitungan tunjangan perumahan tersebut dilakukan oleh pihak Sekretariat DPRD Kab Kerinci;
- Bahwa tidak ada koordinasi antara saksi dengan pihak Sekretariat DPRD Kab Kerinci terkait besaran tunjangan tersebut;
- Bahwa tunjangan perumahan saksi pada tahun 2017 dibayarkan secara cash;
- Bahwa jabatan saksi berakhir pada 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi masih menerima tunjangan perumahan sampai bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen slip tanda terima gaji untuk bulan Agustus 2019 setelah penetapan tersangka atas diri Terdakwa;
- Bahwa saat itu istri saksi sedang mencari rapor anak saksi yang SMP hilang di dalam lemari dan kebetulan ditemukan berkas tersebut;
- Bahwa yang memberikan dokumen tersebut kepada saksi adalah saksi Suharman pada saat saksi menerima gaji, setelah itu slip tersebut saksi simpan di rumah;
- Bahwa pada saat penerimaan gaji pada bulan Agustus 2019 diberikan slip gaji dan ada yang perlu ditandatangani;
- Bahwa saksi menerima gaji pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa biasanya saksi menandatangani tanda terima setiap terima gaji;
- Bahwa proses penyusunan Perda diproses di bagian Perda kemudian dijadwalkan untuk pelaksanaan paripurna, selanjutnya dimasukkan dalam rapat gabungan setelah itu baru kesepakatan penandatanganan;
- Bahwa Perda tahun 2017 turunan dari PP Nomor 18 Tahun 2017;
- Bahwa saksi mengaku ada membayar PPh pasal 21;
- Bahwa untuk menjadi Sekwan tidak membutuhkan rekomendasi dari Ketua DPRD Kab Kerinci;

Halaman 132 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat lagi sejak kapan Terdakwa ADLI menjabat sebagai Sekwan;
- Bahwa tidak ada intervensi kepada Terdakwa ADLI selaku Sekwan;
- Bahwa kinerja Terdakwa ADLI selalu baik dan sesuai dengan aturan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar besaran tunjangan yang ada di Perbup tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Perbup yang dipergunakan pada tahun 2016 sama dengan tahun 2017;
- Bahwa yang dimaksud adalah tidak melebihi tunjangan DPRD provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tunjangan perumahan yang saksi terima melebihi atau di bawah DPRD Provinsi;
- Bahwa saksi ikut mengembalikan kerugian negara karena dari pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, kemudian ada hasil temuan dari BPKP dan ada disampaikan oleh pihak inspektorat. Dari situ Kepala Inspektorat memfasilitasi untuk pelaksanaan pengembalian;
- Bahwa saksi melihat nominal yang harus dikembalikan sehingga saksi mengembalikan sekitar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa tunjangan perumahan yang saksi terima sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipotong pajak Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi terima Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)?;
- Bahwa pada tahun 2018 ada anggota DPRD Kab Kerinci yang bernama H. YUSTIAR, S.E.;
- Bahwa H. YUSTIAR, S.E. menjabat anggota DPRD sebagai PAW pengganti Arsal Afni yang maju mencalonkan diri sebagai bupati;
- Bahwa uang pengembalian pada dasarnya dititipkan sementara terlebih dahulu di Inspektorat, dan harapan kami nanti di persidangan dapat diketahui kebenarannya. Pada saat ada pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kemudian adanya audit dari BPKB tentang tunjangan perumahan menyatakan bahwa Pimpinan dan anggota DPRD terdapat kelebihan bayar dan daftar ini diberikan kepada pihak Inspektorat. Kemudian pihak Inspektorat menyampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk

Halaman 133 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar kelebihan bayar tersebut dan dititipkan kepada pihak Inspektorat;

- Bahwa uang tersebut dititipkan di rekening Inspektorat;
- Bahwa besar tunjangan keseluruhan sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa dari tahun 2017 s/d 2019 tidak ada potongan yang dilakukan oleh Bendahara atau pemberina dari masing-masing anggota DPRD kepada Terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

21. **Saksi EDMINUDDIN, S.E. BIN M. SEKIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Anggota DPRD dan sebagai ketua fraksi partai Gerindra pada tahun 2014 s/d 2019 dan sejak tahun 2019 s/d 2021 sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada September 2019 saksi masih menerima hak tunjangan perumahan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci, setelah September 2019 setelah saksi definitif sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Saksi menerima hak tunjangan perumahan sebagai ketua DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi menerima tunjangan perumahan sebagai anggota DPRD kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun 2021 ada perubahan besaran tunjangan perumahan;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan untuk mengembalikan tunjangan untuk temuan BPK pada tahun 2020, dikarenakan hasil audit BPK pada tahun 2020 anggota DPRD Kabupaten Kerinci ada mengembalikan kelebihan pembayaran pajak;
- Bahwa pengembalian pajak PPH 15% (lima belas persen);
- Bahwa tidak ada lagi penghitungan kembali oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci ada saat ada temuan dari BPK;
- Bahwa setelah adanya temuan dari BPK ada perubahan Perbup Nomor 22 Tahun 2017;
- Bahwa ada rapat bersama TAPD terkait pengembalian;
- Bahwa Sekretariat DPRD tidak pernah melakukan koordinasi dengan Anggota DPRD terkait perubahan Perbup;
- Bahwa saksi tidak ada komplain kepada Sekretariat DPRD terkait adanya temuan BPK tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat besaran tunjangan selaku Ketua DPRD Kab Kerinci karena tunjangan perumahan yang saksi terima sudah include dengan gaji;
- Bahwa saksi menerima tunjangan pada Agustus 2019 dalam bentuk transfer karena saksi sendiri yang meminta kepada Bendahara;
- Bahwa saksi tidak menerima tunjangan double pada September 2019;
- Bahwa yang saksi terima dengan include gaji sekitar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak sering meminta untuk ditransfer saja, waktu itu hanya karena mempersiapkan pelantikan;
- Bahwa saksi secara definitif diangkat sebagai Ketua DPRD Kab Kerinci pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Terdakwa ADLI menjabat sebagai Sekwan;
- Bahwa tidak pernah ada intervensi kepada Terdakwa ADLI selaku Sekwan;
- Bahwa kinerja Terdakwa ADLI selalu baik sesuai dengan aturan;
- Bahwa nilai yang dikembalikan saksi sekitar Rp.203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pada saat Agustus 2019 SPJ yang dihadapkan dengan saksi sedangkan pada bulan Agustus bukan saksi yang menjadi ketua DPRD kabupaten Kerinci makanya saksi tidak mengaku menerima tetapi saksi Arfan Kamil pada saat itu sebagai ketua makanya mengakui menerima;
- Bahwa seingat saksi Perbup Nomor 12 Tahun 2021 adalah perubahan karena di tahun 2020 ada temuan;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 diadakan rapat terkait temuan BPK antara saksi dengan TAPD;
- Bahwa saksi tidak mengingat rekomendasi BPK pada saat itu;
- Bahwa proses melakukan fasilitasi setelah di bagian Banggar, dilakukan paripurna. Selanjutnya pembahasan. Setelah itu kunjungan kerja. Selanjutnya diparipurnakan sebagai kesepakatan bersama. Setelah sidang diserahkan kepada sekretariat DPRD kabupaten melalui Kabag hukum. Setelah itu baru di fasilitasi/evaluasi oleh tingkat provinsi;
- Bahwa untuk Perda difasilitasi ke Pihak Provinsi;

Halaman 135 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2019 saksi menjabat sebagai Ketua Sementara DPRD Kab Kerinci dengan tunjangan yang berbeda dengan ketua definitif;
- Bahwa tunjangan perumahan untuk ketua DPRD Kab Kerinci untuk saat ini sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sudah dipotong pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nasib Perbup no. 12 Tahun 2021;
- Bahwa Secara garis besarnya terbit Perda tersebut berdasarkan PP nomor 18 tahun 2017, dari PP tersebut turunkan Perda nomor 8 tahun 2017;
- Bahwa dalam Perda tersebut salah satu yang saksi ingat adalah batasan-batasan mengenai tunjangan perumahan DPRD kabupaten/ kota tidak boleh melebihi tunjangan perumahan DPRD provinsi, untuk menentukan besaran tunjangan perumahan ini ditentukan oleh lembaga independen
- Bahwa tidak ada diskusi antara saksi dengan TAPD terkait hal ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kenaikan tunjangan perumahan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan bila ada kekurangan bayar terhadap gaji dan tunjangan;
- Bahwa rancangan perubahan anggaran disampaikan dari eksekutif ke pihak DPRD sekitar pertengahan bulan Juli dan setelah bulan Juli baru ada perubahan;
- Bahwa seingat saksi tunjangan perumahan dirapel pada bulan Desember karena pada saat itu saksi langsung setor haji;
- Bahwa pendapatan saksi dengan tunjangan perumahan pada tahun 2021 sekitar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemeriksaan apa yang dilakukan oleh BPK pada saat itu karena BPK tidak langsung ke kantor DPRD melainkan dipanggil ke kantor Bupati untuk melakukan pemeriksaannya;
- Bahwa terkait temuan BPK pada tahun 2020 tindak lanjutnya berupa perubahan tunjangan perumahan karena Perbup dikaji oleh lembaga independen;

Halaman 136 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2017 s/d 2019 tidak ada potongan yang dilakukan oleh Bendahara atau pemberina dari masing-masing anggota DPRD kepada Terdakwa ADLI dan saksi BENNY ISMARTHA;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

22. **Saksi DEDI ASRAFIKO, BIN RAFIUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi tidak pernah diminta untuk dijadikan sample oleh pihak Sekretariat DPRD Kab Kerinci untuk dijadikan kajian besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Kerinci;
- Bahwa rumah saksi berada di Karya Bakti Kota Sungai Penuh;
- Bahwa lokasi tersebut tidak termasuk bagian dari Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi baru mengetahui rumah saksi dijadikan sample sejak saksi dipanggil oleh pihak Kejari untuk diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa rumah saksi sering diminta foto oleh masyarakat umum;
- Bahwa proses pembangunan rumah saksi selesai di tahun 2018;
- Bahwa konstruksi utama bangunan rumah saksi adalah beton bertulang;
- Bahwa lantai rumah saksi terbuat dari granit campur keramik;
- Bahwa luas bangunan rumah saksi luasnya $16 \times 30 = 460 \text{ m}^2$;
- Bahwa Saksi BENNY ISMARTHA pernah datang sekali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi LOLI pernah datang ke rumah saksi atau tidak;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Saksi BENNY ISMARTHA yang menyampaikan meminta contoh rumah anggota dewan;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan fotokopi SHM atau IMB rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi BENNY ISMARTHA ada meminta izin untuk memotret rumah saksi sampai ke dalam ruangan untuk keperluan rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat karena sedang berada di luar rumah;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

23. **Saksi NIRMALA PUTRI, S.E. Binti ARIFIN YUSUF, B.A.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 137 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabid Akuntansi dan perbendaharaan pada tahun 2017 s/d 2018 dan pada tahun 2019 saksi menjabat sebagai Sekretaris BPKPD;
- Bahwa tugas saksi selaku Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan salah satunya sebagai kuasa BUD untuk menanda tangan SP2D;
- Bahwa untuk mengurus SP2D seluruhnya melalui saksi kecuali saksi berhalangan dikuasakan kepada yang lain;
- Bahwa dari pihak Sekretariat DPRD Kab Kerinci ada mengajukan untuk proses pengadaan kajian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kab Kerinci;
- Bahwa sistem pengajuannya Pihak SKPD mengajukan SPP, SPM dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ceklis Permendagri nomor 13 yang menyatakan apa yang disampaikan adalah sah dan telah diverifikasi oleh pejabat penatausaha keuangan. Jadi SPP atau SPM akan saksi anggap sah apabila telah diverifikasi oleh PPK SKPD masing-masing;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa anggaran kajian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kab Kerinci tersebut;
- Bahwa SPM yang diajukan kepada saksi harus ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa PA pada tahun 2017 adalah Terdakwa ADLI;
- Bahwa PPTK menandatangani SPP;
- Bahwa untuk KJPP tidak boleh untuk penyaluran rekening menggunakan rekening atas nama pribadi;
- Bahwa yang memberikan nomor rekening untuk penyaluran anggaran kepada saksi adalah Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2021 ada proses pengadaan kajian besaran tunjangan perumahan karena saksi setiap hari menandatangani SP2D;
- Bahwa apabila ada perubahan anggaran saksi tidak mendapat lampiran, yang dilampirkan hanya SPJ dan surat pencairan dana karena pada aplikasi Simda sudah ada tertera APBD;
- Bahwa perubahan anggaran akan dibahas antara legislatif dan eksekutif kemudian disahkan dan dilakukan evaluasi terhadap hasil tersebut dan disetujui oleh Kemendagri. Dari hasil tersebut yang sudah diinput ke aplikasi jadi proses pencairan murni menggunakan

Halaman 138 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi, apabila anggaran yang tidak cukup maka aplikasi akan menolak;

- Bahwa pencairan SP2D ke bank menggunakan bak persepsi Pemerintah yaitu melalui bank Jambi;
- Bahwa untuk mengantarkan ke bank Jambi biasanya persetujuan tersebut dijemput oleh pegawai bank Jambi atau bisa juga diantar oleh staf saksi;
- Bahwa SPP yang ditandatangani oleh bendahara gaji, SPM, surat yang menyatakan tanggung jawab dari pengguna anggaran, daftar penerima yang tidak bertanda tangan tetapi jelas orang-orangnya, adanya ceklis dari PPK yang menyatakan lengkap sah dan sudah diverifikasi;
- Bahwa daftar penerima yang diajukan ke saksi adalah daftar terima pada saat bulan berkenaan;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi besaran anggaran yang diajukan untuk undangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kab Kerinci pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat pengajuan tidak perlu lagi melampirkan Perbup yang menjadi dasar pengajuan karena sesuai karena sesuai dengan Permendagri nomor 13 mengenai kriteria dokumen yang harus dilampirkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Perubahan Perbup No. 22 Tahun 2017;
- Bahwa saksi termasuk dalam anggota tim TAPD;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah ada perubahan Perbup tentang keuangan anggota DPRD Kab Kerinci pada tahun 2017;
- Bahwa Tugas saksi hanya menandatangani SP2D ketika terjadi pemindahan pembukuan dari rekening kas daerah ke rekening Sekretariat DPRD kabupaten Kerinci sehingga bukan kewenangan saksi lagi dan itu adalah kewenangan dari bendahara untuk mengurus bagaimana sistem pembayaran gaji di Sekretariat DPRD Kab Kerinci;
- Bahwa nomor rekening yang dimiliki oleh Anggota DPRD Kab Kerinci tidak ikut dilampirkan pada saat pengajuan, untuk tahun 2017 LS langsung ke bendahara. Untuk tahun 2021 bisa langsung ke rekening anggota DPRD kabupaten Kerinci karena sudah menggunakan CMS secara total sedangkan untuk tahun 2021 ke bawah belum

Halaman 139 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sistem CMS akan tetapi bendahara boleh mentransfer ke rekening untuk efisiensi dan akuntabilitas karena bisa menggunakan sistem transfer bukan cash;

- Bahwa di dalam aplikasi Simda untuk pembayaran Agustus 2019 terinput pada tanggal 3 September 2019;
- Bahwa Tidak ada laporan lagi kepada saksi siapa yang melakukan penarikan karena itu sudah diotorisasi oleh pengguna anggaran dan merupakan kewenangan dari pengguna anggaran;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sudah menjadi bagian dari TAPD;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan adalah menata usahakan keuangan, membukukan, menyampaikan laporan keuangan, dikuasakan selaku kuasa BUD untuk proses pencairan;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota tim TAPD ialah ikut serta membahas anggaran atas usulan dari SKPD;
- Bahwa pada saat anggaran bertambah, penambahan pada kegiatan gaji dan tunjangan;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait dana cadangan di kas daerah akan tetapi itu bisa saja terjadi jika seandainya penghitungan gaji di sana berlebih kita bisa menggeser dalam proses pembahasan melalui proses Perda atau ada pendapatan lain melalui pendapatan daerah yang bertambah;
- Bahwa Untuk pengajuan usulan yang diajukan oleh SKPD itu diajukan secara rinci tetapi tidak detail ke personal;
- Bahwa SKPD membuat usulan berbentuk RKA, dari renja ke RKA diinput ke aplikasi;
- Bahwa untuk rapat Banggar perubahan dilaksanakan relatif tergantung usulan dari OPD, jika OPD mengusulkan tepat waktu maka tidak akan sampai di bulan Desember;
- Bahwa secara aturan bisa, menjadi APBD terlambat dan penerapan APBD ini terlambat tidak sesuai jadwal berdasarkan Permendagri nomor 13;
- Bahwa yang membuat checklist dalam proses SP2D adalah SKPD yang bersangkutan;
- Bahwa checklist tersebut diatur dengan Permendagri Nomor 13;
- Bahwa tidak boleh Pengguna Anggaran merangkap sebagai PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan fungsi kontrol atau verifikasi adalah PPK SKPD yang ditunjuk oleh PA;
- Bahwa masa kerja PPK SKPD secara lazim ditunjuk untuk 1 (satu) tahun tetapi apabila yang bersangkutan mengalami sakit yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugas maka pengguna anggaran boleh menunjuk dengan menyampaikan kepada Bupati bahwa ada pergantian PPK;
- Bahwa seorang bendahara tidak diperkenankan melakukan verifikasi dalam setiap pembuatan atau pengajuan SP2D;
- Bahwa SK Bendahara dengan SK PPK SKPD harus berbeda berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang mengatur untuk bagian Keuangan tidak boleh merangkap 2 (dua) jabatan yang mempunyai kepentingan yang sama yang mengakibatkan lemahnya pengendalian intern;
- Bahwa isi yang tertuang dalam SP2D agar dicairkan dana sesuai anggaran yang tersedia;
- Bahwa anggaran yang tersedia di APBD dalam DPA;
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Pengguna Anggaran;
- Bahwa SP2D dan SPM harus sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak bisa terjadi perubahan anggaran karena syarat pencairan SP2D adalah SPM dari pengguna anggaran jadi SP2D mengikuti SPM;
- Bahwa setelah SP2D sampai di bank bendahara melalui cek dari SKPD, yaitu cek dari pengguna anggaran disampaikan kepada bank Jambi selaku bank persepsi lalu bank Jambi memindah buku ke dari Kasda ke rekening SKPD;
- Bahwa fungsi cek dalam pencairan anggaran agar uang tersebut bisa ditarik dari bank;
- Bahwa cek dibuat dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam pengajuan tidak perlu ditandatangani cukup menyatakan kejelasan siapa penerima;
- Bahwa proses pertanggungjawabannya dilakukan di ODP masing-masing;
- Bahwa rekapan sebagai penerima merupakan kewenangan SKPD dan yang berhak memeriksa kebenarannya itu adalah pengawas internal dan eksternal, bisa dari inspektorat maupun BPK;

Halaman 141 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara aturan gaji dan tunjangan dibayar itu sesuai dengan perintah Pengguna Anggaran sesuai dengan SPM. Jadi apapun yang diperintah untuk dibayar selagi itu sudah terverifikasi kami tidak boleh menolak dalam waktu 2 (dua) hari wajib dilaksanakan;
- Bahwa harus ada SK selaku PPK;
- Bahwa tidak diperbolehkan Bendahara merangkap sebagai PPK SKPD;
- Bahwa PPh ditambahkan dalam penghitungan nilai tunjangan;
- Bahwa stempel tersebut menandakan dokumen telah diverifikasi SPM oleh PPK sehingga saksi menerbitkan SP2D;
- Bahwa saksi ada membaca nama Hj. Yenni Yentri;
- Bahwa yang berhak mendistribusikan uang tersebut adalah bendahara;
- Bahwa jika hanya SPM yang diajukan ke bank maka tidak bisa dicairkan;
- Bahwa SPM menjadi dasar diterbitkannya SP2D;
- Bahwa tidak pernah ada yang tidak sinkron antara SPM dan SP2D;
- Bahwa cek tidak dapat dicairkan bila yang menandatangani bukan PA;
- Bahwa ada spesimen di bank yang diperbarui setiap tahun, untuk itu pengguna anggaran menandatangani spesimen;
- Bahwa SP2D September 2019 jika dilihat pada aplikasi diajukan tanggal 3 September 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa diajukan di awal September 2019;
- Bahwa surat pertanggungjawaban mutlak wajib dilampirkan dalam dokumen SPM kalau tidak, tidak bisa dicairkan;
- Bahwa yang menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak adalah Pengguna Anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- Bahwa tidak ada tunjangan rumah dinas untuk Sekretaris DPRD Kab Kerinci pada tahun 2017 s/d 2021;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kab Kerinci saat ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa tidak pernah terjadi SPM ganda dan jika terjadi salah satu SPM akan dianulir oleh sistem dan petugas verifikasi, karena yang tercatat hanya satu SPM;

Halaman 142 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi BUD ini belum pernah terjadi SP2D hilang. Jika terjadi harus meminta keterangan dari kepolisian dan tim verifikasi harus mengecek ke bank apakah pernah dicairkan atau tidak. Selanjutnya dilakukan cut off dulu di OPD tersebut. Baru setelah itu bisa diganti SP2D dengan pengajuan kembali dari Pengguna Anggaran
- Bahwa dalam SPM ada keterangan mengenai pajak;
- Bahwa pajak tersebut sudah dipotong pada saat SP2D dengan PPh 21 sebesar 15% (lima belas persen);
- Bahwa pengajuan gaji untuk bulan berkenaan diajukan di awal bulan berkenaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait gaji bulan September 2019 untuk anggota DPRD Kab Kerinci yang baru karena itu kewenangan ODP;
- Bahwa saksi tidak melihat lampiran dokumen yang salah satunya Keputusan Bpati;
- Bahwa saksi tidak mengoreksi atau melihat dan tidak dipersilahkan;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menggunakan aplikasi SIMDA;
- Bahwa ada staf saksi yang khusus menangani menerima SPM dari SKPD Sekretariat DPRD;
- Bahwa SOP pencairan SP2D, SP2D diterima di loket oleh staf saksi yang menerima dokumen untuk proses pembayaran. Kemudian ada staf yang mengecek kelengkapan dokumen. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, SKPD mengajukan untuk diturunkan disposisi mencetak SP2D;
- Bahwa di dalam dokumen SPM ada uraian PPh;
- Bahwa saksi tidak memungut pajak secara langsung tetapi dipotong langsung melalui SP2D, untuk SP2D tahun 2017 saksi melihat catatan sudah dipotong langsung oleh BUD;
- Bahwa saksi mengetahui adanya LHP temuan BPK tentang Pajak;
- Bahwa tujuan rekomendasi dari BPK tersebut ke Sekretariat DPRD kabupaten Kerinci;
- Bahwa seingat saksi temuan BPK pajak tidak dibebankan kepada orang pribadi/ penerima. Pajak itu ditambah di luar itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2021 yang dipotong itu sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dipotong langsung. Sepengetahuan saksi ada penambahan misalnya

Halaman 143 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rupiah, untuk PPh 21 tidak dipungut dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi ditambah lagi jadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 10% (sepuluh persen) jadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Makanya perhitungan untuk DPRD itu sendiri sebenarnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah include pajak;

- Bahwa saksi sudah memungut pajak untuk tunjangan perumahan;
- Bahwa untuk PPh 21 SKPD yang bersangkutan yang mengetahui secara persis karena saksi tidak pernah diperiksa tentang itu;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan kembali setelah adanya verifikasi dari PPK SKPD;
- Bahwa SIMDA offline tetapi bisa diinstal ke masing-masing laptop OPD;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

24. Saksi ATMIR, S.E. , M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabid Pengembangan Sistem Perencanaan pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sudah menjadi tim TAPD;
- Bahwa tugas saksi adalah menyusun dokumen perencanaan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- Bahwa pada tahun 2017 ada perubahan setelah adanya PP No. 8 Tahun 2017 dan dibahas di TAPD;
- Bahwa perubahan tersebut dibahas di Banggar yang dipimpin oleh ketua DPRD di kabupaten Kerinci;
- Bahwa Pada saat itu ditunjukkan adanya PP nomor 18 tahun 2017, kemudian di dalam rapat disampaikan untuk dianggarkan tunjangan perumahan dan gaji menjadi satu.
- Bahwa biasanya perubahan anggaran diajukan oleh SKPD masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran anggaran tunjangan perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan diadakan pembahasan tentang perubahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai anggaran tersebut dibahas di dalam APBD perubahan/ revisi bulan Agustus 2017 secara global dan diglondongkan dulu anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk keseluruhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perbup perubahan pada tahun 2021;
- Bahwa jika ada perubahan anggaran dibahas di Banggar oleh Tim TAPD;
- Bahwa pada tahun 2021 pembahasan APBD perubahan dilaksanakan mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember;
- Bahwa ketua Banggar yang membahas perubahan anggaran adalah Saksi EDMINUDIN;
- Bahwa usulan anggaran dikaji terlebih dahulu oleh Bappeda, mana yang termasuk prioritas baru dibawa ke tim TAPD;
- Bahwa pada pembahasan Renja yang diutamakan untuk dibahas adalah Program dan Kegiatan untuk belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung seperti gaji dan tunjangan itu tidak termasuk dalam pembahasan prioritas karena yang kami fokuskan adalah program dan kegiatan;
- Bahwa untuk gaji sudah rutin dibayarkan;
- Bahwa di TAPD rapat perubahan anggaran bisa langsung putus dalam sekali rapat tergantung apa yang dibahas pada hari tersebut;
- Bahwa KUA PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- Bahwa dalam proses penganggaran gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kab Kerinci masuk dalam KUA PPAS;
- Bahwa cara mengusulkan ke TAPD biasanya menggunakan nota dinas ke Bupati, lalu Bupati perintahkan dibahas di TAPD;
- Bahwa angka-angka yang menjadi estimasi jika memang ada perubahan bisa diajukan kemudian dibahas oleh TAPD;
- Bahwa seingat saksi surat tersebut tidak pernah dibahas dalam TAPD;
- Bahwa seingat saksi Bupati tidak pernah menyampaikan harus merubah Perbup karena ada permintaan perubahan struktur sehingga harus dilaksanakan KJPP ulang;
- Bahwa tidak ada diterangkan alasan perubahan penghitungan kembali;

Halaman 145 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dilakukan perubahan tunjangan perumahan karena ada temuan BPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Perbup 2021 berubah;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda Kab Kerinci;
- Bahwa jabatan saksi di TAPD pada tahun 2021 adalah Sekretaris;
- Bahwa TAPD adalah tim Anggaran pemerintah daerah;
- Bahwa berita acara yang saksi bacakan merupakan rapat TAPD dengan Banggar;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi mengikuti rapat TAPD sekiranya sampai 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Yang dibahas per OPD, rapat tentang pendapatan, rapat tentang belanja seluruh OPD baik langsung maupun tidak langsung (untuk belanja langsung dibahas dengan usulan tetapi untuk belanja tidak langsung apabila tidak ada keluhan tidak dibahas), membahas sesuai usulan dan kemampuan keuangan untuk masing-masing OPD. Setelah itu apabila telah sepakat membahas RKA masih dari OPD. Setelah dibahas RKA barulah dibawa ke DPRD;
- Bahwa TAPD ada membahas mengenai perubahan tunjangan perumahan anggota DPRD Tahun 2021 ada didiskusikan di Banggar;
- Bahwa usulan tersebut disetujui, karena sudah sesuai dengan aturan dan kemampuan daerah ada, maka usulan tersebut disetujui;
- Bahwa tidak setiap rapat anggota TAPD lengkap;
- Bahwa undangan disiapkan oleh staff di Sekretariat TAPD dan setiap undangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi pernah membaca notulen rapat tentang perubahan Perbup tetapi isinya saksi tidak ingat;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

25. **Saksi DR. YANNIZAR, S.E. , M. Si. Bin H. MAD KADRI (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Kab Kerinci pada tahun 2017;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;

Halaman 146 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- b. Mengembangkan sistem perencanaan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah;
- c. Menghimpun rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah serta instansi vertikal yang berada di daerah untuk dimasukkan dalam rencana tahunan daerah, atau diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan kedalam program tahunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- d. Mengoordinasikan dan mensinkronkan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- e. Menuangkan rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah kedalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bersama instansi pengelola keuangan daerah di bawah koordinasi sekretaris daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengkoordinir penelitian dan pengembangan untuk kebutuhan pembangunan daerah;
- g. Mengembangkan dan menerapkan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah;



- i. Melaksanakan koordinasi bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
- j. Melaksanakan koordinasi fisik dan prasarana di bidang tata ruang, lingkungan hidup, perhubungan, pengairan, perumahan dan pemukiman;
- k. Mengkoordinir dan menghimpun data statistik; dan
- l. Melaksanakan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ADLI saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi ATMIR sebagai Kabid Pengembangan Sistem Perencanaan Bappeda Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saat itu selaku koordinator TAPD adalah Sekretaris Daerah kabupaten Kerinci. Wakil koordinator ada 2 (dua) orang yaitu asisten 2 dan kepala Bappeda. Sekretaris TAPD adalah kepala BPKAD;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi NIRMALA PUTRI yang seingat saksi jabatannya di bidang pengurusan SPJ;
- Bahwa TAPD adalah tim kolektif kolegial yang dibentuk melalui SK Bupati kerinci setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terdiri dari Ketuanya adalah Sekretaris Daerah kabupaten kerinci, wakil koordinatornya asisten 2 dan kepala Bappeda. Di TAPD untuk eselon 2 dan eselon 3 yang berada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah anggota TAPD. Pada saat pembentukan TAPD biasanya ikut masuk Kabag hukum dan Kabag organisasi dan pembangunan;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui terkait Perda Kab Kerinci akan tetapi saksi belum pernah membacanya;
- Bahwa Terdakwa ADLI pernah melakukan koordinasi untuk pengajuan anggaran terkait dalam SKPD;
- Bahwa Terdakwa ADLI bukan anggota TAPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara detail tunjangan tersebut tidak pernah diajukan kepada saksi oleh Terdakwa ADLI idak tetapi dalam tunjangan perumahan include di dalam bagian belanja gaji dan pegawai itu di bawa SKPD di dalam KUA PPAS telah disusun oleh BPKAD;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Perbup tersebut;
- Bahwa Penentuan anggaran baik di Sekretariat DPRD maupun di SKPD lain diawali dengan anggaran belanja langsung yang bersumber dari Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dan masukan-masukan lain dari visi dan misi yang digabungkan di buku RKPD pada saat Musrenbang kabupaten. Sumber dana SKPD setelah RKPD disahkan, diajukan melalui renja (rencana kerja SKPD) yang dibahas oleh KPD yang leading sektornya adalah Bappeda. Setelah disusun renja maka dilanjutkan dengan penyusunan kebijakan umum anggaran KUA PPAS. Setelah disusun KUA PPAS Sekretaris Daerah menyampaikan kepada Bupati Kerinci. Selanjutnya Bupati kabupaten Kerinci mendisposisi agar diteruskan ke DPRD untuk dibahas di Banggar. Di Sekretariat DPRD dilaksanakan bamus yang dijadwalkan untuk pembahasan di Banggar. Selanjutnya ditetapkan angkanya secara fix antara TAPD dan Banggar. Setelah susun oleh Banggar di DPRD, maka dikembalikan ke TAPD untuk membuat surat edaran untuk SKPD menyusun RKA. Setelah disusun RKA maka disampaikan kembali ke DPRD untuk dibahas di Banggar atau di komisi-komisi DPRD dan ditetapkan di Banggar. Setelah itu dikembalikan lagi ke SKPD untuk menyusun rencana kerja yang diajukan menjadi DPA ke Provinsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tunjangan perumahan yang diberikan;
- Bahwa Pengajuan yang diminta oleh DPRD di renja untuk selanjutnya dibahas di TAPD bersama SKPD;
- Bahwa tunjangan perumahan termasuk belanja tidak langsung yang termasuk dalam ranah BPKAD;
- Bahwa apabila terjadi perubahan ada beberapa bentuk, ada yang bisa digeser oleh kepala SKPD, ada yang sebatas ke Sekretaris Daerah dan ada yang melebihi Sekretaris Daerah di APBD perubahan;
- Bahwa APBD perubahan prosesnya sama dengan APBD murni, karena melalui renja perubahan, KUA PPAS perubahan tetap dibahas seperti APBD murni. Renja perubahan diajukan sekitar bulan Juli,

Halaman 149 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



sekitar bulan Agustus dibahas KUA PPAS. Biasanya untuk proses sampai di Banggar sekitar Agustus atau September baru selesai;

- Bahwa BPKPD mempunyai prediksi terhadap anggaran. Misalkan dana gaji untuk beberapa pegawai dihitung termasuk tunjangan dan peraturan perundang-undangan yang turun tetap diantisipasi dikarenakan khawatir terjadinya kekurangan;
- Bahwa saksi ada mendengar adanya temuan dalam tunjangan perumahan tersebut tetapi saksi tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi merupakan Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah dilibatkan di dalam lingkungan TAPD untuk membahas temuan yang dilakukan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari temuan tersebut adalah itu temuan BPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembahasan mengenai Perbup pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang diatur Perbup mengenai hak dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kab Kerinci;
- Bahwa saksi tidak pasti memiliki kewenangan untuk terlibat langsung dalam perubahan Perbup karena bergantung apabila di dalam tim tersebut saksi dimasukkan untuk perubahan Perbup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana rangkaian pencairan gaji dan tunjangan;
- Bahwa pada saat pembahasan Renja di SKPD, belum bisa dikatakan ditolak. Biasanya diproyeksikan dari anggaran tahun sebelumnya 10% untuk nanti dibahas kembali di KUA PPAS, sampai di DPRD ketentuan dealnya ada di TAPD dan Banggar;
- Bahwa musrenbang sifatnya hanya menampung usulan;
- Bahwa Kab Kerinci tidak termasuk kabupaten yang kaya;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

26. Saksi APRAL DARMAN S. Sos. Bin MUNIZAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Kasubag Risalah dan Perundang-Undangan pada bulan Agustus 2021 dan tidak mengetahui adanya temuan dari BPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kegiatan tunjangan perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa lagi yang terlibat dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai dakwaan penuntut umum ada beberapa anggota DPRD kabupaten Kerinci yang tidak menerima tunjangan di bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembahasan mengenai perubahan tunjangan perumahan di DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Terdakwa ADLI pada saat itu merupakan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak ke tempat KJPP;
- Bahwa Saksi BENNY ISMARTHA pada saat itu merupakan Kasubag Perundang-Undangan;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Saksi BENNY ISMARTHA untuk membahas tentang perubahan tunjangan;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa pada saat itu jabatan saksi adalah sekretariat komisi;
- Bahwa tidak semua berita acara dan risalah berasal dari saksi dan saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan;
- Bahwa tupoksi saksi di Sekretariat Komisi Membantu mempresentasi apabila anggota DPRD kabupaten kerinci akan mengadakan rapat atau hearing;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembahasan Perbup;
- Bahwa saksi tidak ada pergi ke kantor Terdakwa setelah adanya temuan BPK;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa atas penerimaan tunjangan perumahan tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

27. Saksi H. YUSTIAR S.E., BIN KASIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci di April 2018 sampai Agustus 2019;
- Bahwa saksi dilantik sebagai anggota PAW menggantikan Saksi ARSAL AFRI yang mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi dari Partai Gerindra;

Halaman 151 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerima tunjangan dari bulan April 2018;
- Bahwa saksi duduk di Komisi I yang menangani bidang pendidikan;
- Bahwa setiap bulan bendahara memberikan bukti tanda terima kepada saksi seperti yang diterima oleh Saksi H. ABDUL MURAD;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah menerima bukti tanda terima di bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi menerima bukti tanda terima tersebut di bulan Juni dan Juli 2019 dan menyimpan bukti tanda terima dari bulan April 2018 sampai bulan Juli 2019;
- Bahwa saksi tidak menerima tunjangan perumahan di bulan Maret 2018 karena saksi dilantik pada bulan April;
- Bahwa saksi selalu menandatangani dokumen tanda terima apabila menerima tunjangan perumahan;
- Bahwa pada awalnya saksi dipanggil untuk mengambil gaji dan tunjangan dan untuk bulan berikutnya saksi naik sendiri menemui Bendahara;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau diancam selama pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat telepon dari pihak sekretariat DPRD dalam rangka persidangan yang sedang saksi jalani;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk penyidikan di luar perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan daftar hadir dari bulan Januari sampai Desember 2019;
- Bahwa di dalam bundel ada tanda tangan saksi yang dipalsukan karena pada bulan Maret saksi tidak pernah menerima;
- Bahwa terangkan awalnya Kantor DPRD Kabupaten Kerinci terletak di Sungai Penuh sekarang Kantor DPRD pindah ke wilayah Kabupaten Kerinci di tahun 2022;
- Bahwa Kota Sungai Penuh berdiri sejak tahun 2008.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

28. Saksi H. ABDUL MURAD BIN ABDUL MAJID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci 2014 s.d. 2019
- Bahwa saksi mendapatkan kelebihan bayar soal tunjangan perumahan;
- Bahwa saksi ada menerima gaji di bulan Agustus 2019;

Halaman 152 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memberikan bukti tanda terima bulan Agustus 2019 karena yang diminta hanya untuk bulan itu;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh teman saksi Sdr. HERY untuk membawa bila ada bukti tanda terima bulan Agustus 2019;
- Bahwa ada bukti tanda terima lain selain bulan Agustus yang disimpan di koper yang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi menjabat dalam periode yang sama dengan Saksi JASDI Periode 2014-2019 akan tetapi saksi PAW pada tanggal 19 Desember 2016 menggantikan almarhum Zulkam Binaldi;
- Bahwa saksi menerima tunjangan perumahan pada bulan Agustus tahun 2019 secara cash sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima tunjangan perumahan dari bendahara yaitu Saksi SUHARMAN;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau diancam selama pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat telepon dari pihak secretariat DPRD dalam rangka persidangan yang sedang saksi jalani;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk penyidikan di luar perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan daftar hadir dari bulan Januari sampai Desember 2019;
- Bahwa di dalam bundel ada tanda tangan saksi yang dipalsukan dan ada yang memang tidak ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa terangkan awalnya Kantor DPRD Kabupaten Kerinci terletak di Sungai Penuh sekarang Kantor DPRD pindah ke wilayah Kabupaten Kerinci di tahun 2022;
- Bahwa Kota Sungai Penuh berdiri sejak tahun 2008

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

29. **Saksi ANDESPA KENDORA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada periode 2019 s.d. 2024;
- Bahwa saksi mendapatkan kelebihan bayar soal tunjangan perumahan;
- Bahwa saksi ada menerima gaji di bulan Agustus 2019;
- Bahwa setiap bulan Bendahara memberikan bukti tanda terima kepada saksi seperti yang diterima oleh Saksi H. ABDUL MURAD;

Halaman 153 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengumpulkan bukti tanda terima;
- Bahwa tunjangan perumahan yang diterima saksi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada Tahun 2019 s.d. 2021 sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tahun 2021 di atas Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 s.d. tahun 2021 tunjangan perumahan dibayar secara cash tetapi sejak tahun 2022 dibayarkan melalui transfer;
- Bahwa saksi saat ini menerima tunjangan perumahan sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci terkait penurunan tunjangan perumahan karena sudah sesuai dengan penghitungan perbulan;
- Bahwa saksi tidak menerima tunjangan bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat daftar tanda terima bulan Agustus 2019 dan melihat ada nama saksi dalam daftar tersebut namun saksi tidak mengetahui mengapa ada nama saksi dalam daftar tersebut;
- Bahwa saksi dilantik pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak berhak untuk menerima tunjangan perumahan pada bulan Agustus dan saksi pertama kali menerima tunjangan perumahan tersebut pada bulan September 2019;
- Bahwa penetapan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yaitu sekitar bulan Oktober atau November 2019;
- Bahwa pada bulan Agustus s.d. Oktober belum ada ketua definitif DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi mengembalikan kelebihan bayar tunjangan perumahan;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa keberatan sebagian;

30. **Saksi JASDI BIN H. SAIDI ABAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 2014 s.d. 2019;
- Bahwa saksi mendapatkan kelebihan bayar soal tunjangan perumahan;
- Bahwa saksi menerima gaji di bulan Agustus 2019;

Halaman 154 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulan bendahara memberikan bukti tanda terima kepada saksi seperti yang diterima oleh Saksi H. ABDUL MURAD berupa slip gaji dan ada yang memerlukan tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah menerima bukti tanda terima di bulan Agustus 2019 atau tidak;
- Bahwa saksi berasal dari partai Nasdem dan dilantik menjadi Anggota DPRD pada Bulan Agustus 2014;
- Bahwa pimpinan DPRD kabupaten Kerinci periode 2014-2019 ialah ARFAN KAMIL sebagai Ketua, ADI PURNOMO dan MARTIAS sebagai Wakil;
- Bahwa Sekretaris DPRD kabupaten Kerinci pada saat itu yang pertama Sdr. ANDRI SWARTA kemudian digantikan oleh Saksi ALDI;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 menerima tunjangan perumahan;
- Bahwa tunjangan yang diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci ialah tunjangan perumahan dan tunjangan keluarga;
- Bahwa saksi menerima sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai tunjangan perumahan pada tahun 2014;
- Bahwa tunjangan perumahan pada tahun 2017 s.d. tahun 2019 dibayarkan secara cash;
- Bahwa yang membayar tunjangan perumahan tersebut adalah bendahara yaitu Saksi SUHARMAN yang ditemu sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tunjangan yang diterima sudah dipotong pajak atau belum;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 tidak ada pemilihan ulang tetapi ada transisi jabatan;
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi tetap datang ke kantor namun aktivitasnya sudah berkurang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi sempat ragu apakah menerima tunjangan pada bulan Agustus 2019, namun setelah melihat absen saksi menerima tunjangan tersebut;
- Bahwa setelah dicek data keuangan terakhir saksi berpikir bahwa jumlahnya sesuai dengan yang saksi terima dari saksi SUHARMAN;
- Bahwa bukti penerimaan saksi sudah hilang;
- Bahwa saksi menggunakan tunjangan perumahan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 155 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 belum ditentukan Saksi EDMINUDIN sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada bulan Agustus itu saksi masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi mengembalikan kelebihan bayar tunjangan perumahan;
- Bahwa yang menghitung besaran tunjangan perumahan ialah lembaga independen yaitu KJPP;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

31. **Saksi ADI PURNOMO BIN MARSONO, S.E., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Wakil ketua II DPRD Kab Kerinci Periode 2014 sampai dengan 2019 dan Periode 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa pimpinan 2014 sampai dengan 2019 yaitu Saksi ARPAN KAMIL, S.Pd dan Periode 2019 sampai dengan 2024 yaitu Saksi EDMINUDDIN, S.E;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;
- Bahwa saksi pada tahun 2020 ada temuan BPK yaitu pajak untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan dibebankan kepada APBD yang seharusnya perorang;
- Bahwa saksi mengembalikan kelebihan uang tunjangan perumahan sebesar Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa jabatan saksi pada periode 2014 sampai dengan 2019 ialah sebagai Wakil II dan 2019 sampai 2024 ialah Anggota;
- Bahwa pada tahun 2017 tidak ada penunjukkan KJPP;
- Bahwa saksi mengetahui proses dari tunjangan perumahan tersebut sebatas Peraturan Pemerintah;
- Bahwa saksi mendapatkan tunjangan perumahan ketika menjadi pimpinan sekira delapan jutaan dan menjadi anggota sekira enam jutaan;

Halaman 156 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- Bahwa pada tahun 2017 sistem pembayaran tunjangan perumahan dilakukan dengan cash;
- Bahwa yang memberitahukan perihal temuan BPK ke saksi ialah pihak Sekwan;
- Bahwa untuk setiap kesekretariatan Dewan, selaku Pimpinan sebatas pengawasan saja dan tidak mengetahui secara detail setiap kegiatan kesekretariatan Dewan;
- Bahwa lebih besar NJOP Kota Sungai Penuh dibandingkan Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi selaku anggota dewan tidak ada melakukan pengawasan terkait rumah dinas anggota dewan;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

32. Saksi H. MURTIAS, S.PD., BIN H. MUSTAFA (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan BPK pada tahun 2020 yang isinya mengenai pajak untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan dibebankan kepada APBD yang seharusnya perorang;
- Bahwa saksi mengembalikan kelebihan uang tunjangan perumahan sebesar Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa jabatan saksi pada periode 2014 s.d. 2019 ialah Wakil Ketua I
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua I tidak mengetahui soal penunjukkan KJPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk mengkaji tunjangan perumahan tersebut harus ada kajian oleh lembaga independen;
- Bahwa dasar dari Tunjangan Perumahan ialah Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Anggota DPRD;
- Bahwa saksi menerima list gaji;

Halaman 157 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara pada saat itu ialah Saksi SUHARMAN;
- Bahwa atas temuan BPK saksi menyetorkan uang kepada Inspektorat;
- Bahwa NJOP Kota Sungai Penuh lebih besar dibandingkan Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua I tidak ada melakukan pengawasan terkait rumah dinas Anggota

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

33. Saksi ARWIYANTO, S.E. BIN NASRUL R, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014 s.d. 2019 dan Periode 2019 s.d. 2024;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan BPK pada tahun 2020 yang isinya mengenai pajak untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan dibebankan kepada APBD yang seharusnya perorang;
- Bahwa saksi mengembalikan kelebihan uang tunjangan perumahan sebesar Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal penunjukkan KJPP;
- Bahwa saksi mengetahui untuk dasar dari Tunjangan Perumahan ialah Peraturan Pemerintah namun saksi tidak ingat nomor dan tahunnya;
- Bahwa pada tahun 2017 pembayaran tunjangan perumahan dilakukan secara cash;
- Bahwa saksi menerima list gaji;
- Bahwa bendahara pada saat itu ialah Saksi SUHARMAN;
- Bahwa atas temuan BPK saksi menyetorkan uang kepada Inspektorat;
- Bahwa NJOP Kota Sungai Penuh lebih besar dibandingkan Kabupaten Kerinci;

Halaman 158 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku anggota dewan tidak ada melakukan pengawasan terkait rumah dinas Anggota Dewan;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

34. **Saksi ZASMIYATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan BPK pada tahun 2020 yang isinya mengenai pajak untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan dibebankan kepada APBD yang seharusnya perorang;
- Bahwa saksi mengembalikan kelebihan uang tunjangan perumahan sebesar Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Anggota tidak mengetahui soal penunjukkan KJPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk mengkaji tunjangan perumahan tersebut harus ada kajian oleh lembaga independen;
- Bahwa saksi mengetahui dasar dari Tunjangan Perumahan ialah Peraturan Pemerintah namun tidak ingat nomor dan tahunnya;
- Bahwa saksi menerima list gaji;
- Bahwa bendahara pada saat itu ialah Saksi SUHARMAN;
- Bahwa saksi tidak ingat tunjangan pada bulan Agustus 2019 diambil di rumah atau kantor;
- Bahwa atas temuan BPK saksi menyetorkan uang kepada Inspektorat;
- Bahwa NJOP Kota Sungai Penuh lebih besar dibandingkan Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi selaku anggota dewan tidak ada melakukan pengawasan terkait rumah dinas Anggota

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;



35. **Saksi HARRY SATRIA S. Bin Drs. SUARDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan BPK pada tahun 2020 yang isinya mengenai pajak untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan dibebankan kepada APBD yang seharusnya perorang;
- Bahwa saksi mengembalikan kelebihan uang tunjangan perumahan sebesar Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal penunjukkan KJPP;
- Bahwa saksi mengetahui untuk dasar dari Tunjangan Perumahan ialah Peraturan Pemerintah namun saksi tidak ingat nomor dan tahunnya;
- Bahwa pada tahun 2017 pembayaran tunjangan perumahan dilakukan secara cash;
- Bahwa saksi menerima list gaji;
- Bahwa bendahara pada saat itu ialah Saksi SUHARMAN;
- Bahwa atas temuan BPK saksi menyetorkan uang kepada Inspektorat;
- Bahwa NJOP Kota Sungai Penuh lebih besar dibandingkan Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi selaku anggota dewan tidak ada melakukan pengawasan terkait rumah dinas Anggota Dewan;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

36. **Saksi FITRA JAYA, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi PAW anggota DPRD Kabupaten Kerinci dibulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019;
- Bahwa pimpinan pada tahun 2019 ialah ARPAN KAMIL, S.Pd;



- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan BPK pada tahun 2020 yang isinya mengenai pajak untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan dibebankan kepada APBD yang seharusnya perorang;
- Bahwa saksi menggantikan Saksi ASRIL pada saat PAW;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal penunjukkan KJPP;
- Bahwa saksi mengetahui untuk dasar dari Tunjangan Perumahan ialah Peraturan Pemerintah namun saksi tidak ingat nomor dan tahunnya;
- Bahwa pada tahun 2017 pembayaran tunjangan perumahan dilakukan secara cash;
- Bahwa saksi menerima list gaji;
- Bahwa bendahara pada saat itu ialah Saksi SUHARMAN;
- Bahwa atas temuan BPK saksi menyetorkan uang kepada Inspektorat;
- Bahwa NJOP Kota Sungai Penuh lebih besar dibandingkan Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi selaku anggota dewan tidak ada melakukan pengawasan terkait rumah dinas Anggota Dewan;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

37. Saksi DODO HARIANTO BIN H. HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa sistem pembayaran dibayarkan setiap awal bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 secara tunai;
- bahwa sistem pembayarannya dibayarkan oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Sdr. Suherman yang merupakan Bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;
- Bahwa setelah Buku bantu tanda tangannya berbeda setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menandatangani penerimaan gaji;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi jarang ke kantor;
- Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam menaikkan tunjangan perumahan anggota dewan;
- Bahwa saksi pernah menerima dari tunjangan perumahan dengan nominal sekitar berkisar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)/bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah diskusi terkait masalah ini ketika dipanggil Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah baca laporan dari BPK dan BPKP;
- Bahwa alasan saksi mau mengembalikan tunjangan perumahan karena ada bahasa pimpinan saat itu kalau tidak mau mengembalikan urus saja langsung ke Kejaksaan;
- Bahwa benar dititipkan ke rekening inspektorat;
- Bahwa sebagai Anggota, saksi mengetahui proses dari tunjangan perumahan tersebut sebatas Peraturan Pemerintah;
- Bahwa ketika saksi menjadi pimpinan, besaran tunjangan perumahan yang saksi peroleh sekira delapan jutaan atau Sembilan jutaan;
- Bahwa pembayaran tunjangan perumahan pada tahun 2017 secara cash;
- Bahwa letak kantor DPRD Kabupaten Kerinci saat Saksi menjabat sebagai Anggota Dewan berada di Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tidak ada surat baik dari BPK atau BPKP untuk pindah lokasi kantor;
- Bahwa uang kelebihan bayar tersebut dititipkan ke Kantor inspektorat Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal KJPP;

Halaman 162 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada PERDA tentang tunjangan perumahan namun saksi tidak mengingat nomor dan tahunnya;
- Bahwa untuk anggaran itu ada Banggaranya dan tidak semua anggota dewan masuk banggar;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

38. Saksi EDI LUKMAN BIN H. LUKMAN ZAINUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;
- Bahwa setelah Buku bantu tanda tangannya berbeda setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menandatangani penerimaan gaji;
- Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam menaikkan tunjangan perumahan anggota dewan;
- Bahwa saksi ada mengembalikan sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sebagai Anggota, saksi mengetahui proses dari tunjangan perumahan tersebut sebatas Peraturan Pemerintah;
- Bahwa ketika saksi menjadi pimpinan, besaran tunjangan perumahan yang saksi peroleh sekira delapan jutaan atau Sembilan jutaan;
- Bahwa tunjangan perumahan tersebut sudah dipotong pajak;
- Bahwa pembayaran tunjangan perumahan pada tahun 2017 secara cash;
- Bahwa letak kantor DPRD Kabupaten Kerinci saat Saksi menjabat sebagai Anggota Dewan berada di Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tidak ada surat baik dari BPK atau BPKP untuk pindah lokasi kantor;
- Bahwa uang kelebihan bayar tersebut dititipkan ke Kantor inspektorat Kerinci;

Halaman 163 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal KJPP;
- Bahwa saksi mengetahui ada PERDA tentang tunjangan perumahan namun saksi tidak mengingat nomor dan tahunnya;
- Bahwa untuk anggaran itu ada Banggaranya dan tidak semua anggota dewan masuk banggar;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

39. Saksi H. SUBASTIAN ISMAIL BIN H. ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;
- Bahwa setelah Buku bantu tanda tangannya berbeda setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menandatangani penerimaan gaji;
- Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam menaikkan tunjangan perumahan anggota dewan
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian uang tersebut dari pesan WhatsApp yang mengatakan adanya temuan BPKP soal kelebihan bayar tunjangan perumahan tersebut;
- Bahwa sebagai Anggota, saksi mengetahui proses dari tunjangan perumahan tersebut sebatas Peraturan Pemerintah;
- Bahwa ketika saksi menjadi pimpinan, besaran tunjangan perumahan yang saksi peroleh sekira delapan jutaan atau Sembilan jutaan;
- Bahwa tunjangan perumahan tersebut sudah dipotong pajak;
- Bahwa pembayaran tunjangan perumahan pada tahun 2017 secara cash;
- Bahwa letak kantor DPRD Kabupaten Kerinci saat Saksi menjabat sebagai Anggota Dewan berada di Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tidak ada surat baik dari BPK atau BPKP untuk pindah lokasi kantor;

Halaman 164 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- Bahwa uang kelebihan bayar tersebut dititipkan ke Kantor inspektorat Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal KJPP;
- Bahwa saksi mengetahui ada PERDA tentang tunjangan perumahan namun saksi tidak mengingat nomor dan tahunnya;
- Bahwa saksi sebagai Anggota DPRD tidak pernah dipanggil Bupati untuk buat PERBUP;
- Bahwa untuk anggaran itu ada Banggaranya dan tidak semua anggota dewan masuk banggar;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

40. Saksi HERI PURWANTO BIN KAUM GUNANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;
- Bahwa setelah Buku bantu tanda tangannya berbeda setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menandatangani penerimaan gaji;
- Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam menaikkan tunjangan perumahan anggota dewan;
- Bahwa saksi ada mengembalikan sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa PERDA tidak boleh keluar dari ketentuannya;
- Bahwa alasan uang dititipkan ke Inspektorat karena ada kelebihan bayar;
- Bahwa saksi juga bertanya mengapa tidak dititipkan ke KAS Daerah namun karena saksi tidak terpilih jadi saksi merasa canggung;
- Bahwa tidak ada koordianasi dari Sekretariat DPRD ke Bupati untuk menaikkan tunjangan perumahan tersebut
- Bahwa sebagai Anggota, saksi mengetahui proses dari tunjangan perumahan tersebut sebatas Peraturan Pemerintah;

Halaman 165 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menjadi pimpinan, besaran tunjangan perumahan yang saksi peroleh sekira delapan jutaan atau Sembilan jutaan;
- Bahwa tunjangan perumahan teresebut sudah dipotong pajak;
- Bahwa prosedur kerja tim banggar awalnya UAPPAS kembali ke banggar setelah cocok baru diparipurnakan;
- Bahwa pembayaran tunjangan perumahan pada tahun 2017 secara cash;
- Bahwa letak kantor DPRD Kabupaten Kerinci saat Saksi menjabat sebagai Anggota Dewan berada di Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tidak ada surat baik dari BPK atau BPKP untuk pindah lokasi kantor;
- Bahwa uang kelebihan bayar tersebut dititipkan ke Kantor inspektorat Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal KJPP;
- Bahwa saksi mengetahui ada PERDA tentang tunjangan perumahan namun saksi tidak mengingat nomor dan tahunnya;
- Bahwa saksi sebagai Anggota DPRD tidak pernah dipanggil Bupati untuk buat PERBUP;
- Bahwa untuk anggaran itu ada Banggaranya dan tidak semua anggota dewan masuk banggar;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

41. **Saksi ARSAL APRI Bin alm. ALI TEGAP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi tidak ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;
- Bahwa setelah Buku bantu tanda tangannya berbeda setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menandatangani penerimaan gaji;

Halaman 166 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam menaikkan tunjangan perumahan anggota dewan;
- Bahwa saksi ada mengembalikan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa PERDA tidak boleh keluar dari ketentuannya;
- Bahwa alasan uang dititipkan ke Inspektorat karena ada kelebihan bayar;
- Bahwa tidak ada ada koordianasi dari Sekretariat DPRD ke Bupati untuk menaikkan tunjangan perumahan tersebut
- Bahwa periode 2014 s.d. Maret 2018 jabatan saksi sebagai Anggota;
- Bahwa saksi tidak sampai Agustus 2019 karena saksi mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Kerinci;
- Bahwa saksi mendapatkan tunjangan perumahan pada saat menjadi pimpinan sekira tujuh jutaan;
- Bahwa pembayaran tunjangan perumahan pada tahun 2017 secara cash;
- Bahwa letak kantor DPRD Kabupaten Kerinci saat Saksi menjabat sebagai Anggota Dewan berada di Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tidak ada surat baik dari BPK atau BPKP untuk pindah lokasi kantor;
- Bahwa uang kelebihan bayar tersebut dititipkan ke Kantor inspektorat Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal KJPP;
- Bahwa saksi mengetahui ada PERDA tentang tunjangan perumahan namun saksi tidak mengingat nomor dan tahunnya;
- Bahwa saksi sebagai Anggota DPRD tidak pernah dipanggil Bupati untuk buat PERBUP;
- Bahwa untuk anggaran itu ada Banggaranya dan tidak semua anggota dewan masuk banggar;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

42. Saksi Drs. H. AFRIZAL, S.H., M.M., Bin H. Syamsuri (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai SEKDA Kabupaten Kerinci di tahun 2017;
- Bahwa Tugas Pokok sebagai SEKDA Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

Halaman 167 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Bupati dalam menjalankan tugasnya secara administrasi
- Mengkoordinasikan SKPD-SKPD (Satuan Kerja Pemernitah Daerah) sesuai dengan arahan dan petunjuk Bupati untuk lebih jelasnya tugas pokok saksi diatur sesuai dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) dan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati;
- Bahwa saksi tidak ingat mengeluarkan Peraturan Bupati saat menjabat sebagai SEKDA;
- Bahwa saksi tidak tahu jika anggota Dewan mendapatkan tunjangan perumahan;
- Bahwa yang menjadi acuan tunjangan perumahan bagi anggota dewan ialah Peraturan Bupati;
- Bahwa Mekanisme pengajuan tunjangan tersebut ialah sebelum diajukan ada draftnya ke Bupati dan apabila benar terlebih dahulu ada paraf saksi sebagai SEKDA;
- Bahwa untuk pengajuan anggaran dilakukan di bulan Desember;
- Bahwa SEKWAN DPRD Kabupaten Kerinci saat itu adalah TERDAKWAADLI;
- Bahwa Saksi tidak ada diminta oleh Sekretariat DPRD atau anggota Dewan untuk menaikkan tunjangan perumahan;
- Bahwa tim TAPD yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang susunannya Sekretaris Daerah sebagai Koordinator, Ketua BAPPEDA sebagai Wakil Koordinator, Kepala Dinas DPPKA sebagai Sekretaris, kemudian Asisten Pembangunan, Asisten Administrasi, Asisten Pemerintahan, Kabag Hukum, Kepala Inspektorat, Staf Ahli Bidang Pembangunan, masing-masing sebagai Anggota Ekobang;
- Bahwa yang mengangkat Tim TAPD adalah Bupati;
- Bahwa dalam proses suatu penganggaran, secara umum harus melihat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kerinci apakah yang dilakukan proses anggaran tersebut masuk skala prioritas atau tidak, kemudian kita melihat usulan dari SKPD atau OPD yang terkait untuk kegiatan yang akan dianggarkan yang kemudian usulan tersebut dicek dan selanjutnya usulan tersebut dilakukan evaluasi dan dilakukan pembahasan apabila sudah cocok plafond anggarannya yang kemudian masuk dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Palafond Anggaran

Halaman 168 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Sementara) apabila KUA-PPAS tersebut diterima maka masuk dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) selanjutnya RKA dari masing-masing SKPD atau OPD yang mengajukan usul dikumpulkan dan kemudian di masukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya seluruh TAPD Bersama Tim Banggar DPRD membahas RAPBD tersebut yang kemudian diajukan hasilnya untuk ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPRD agar dapat ditetapkan sebagai APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah);

- Bahwa saksi tidak ingat ada usulan pembayaran tunjangan perumahan;
- Bahwa untuk usulan tunjangan perumahan anggota Dewan ada lembaga independen yaitu KJPP;
- Bahwa KJPP tersebut diatur didalam Peraturan Kemendagri dan ada Perdanya serta Perbupnya;
- Bahwa anggaran disahkan pada awal Januari;
- Bahwa pembahasan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan dibahas ditahun 2016 oleh tim TAPD;
- Bahwa uang untuk tunjangan perumahan tidak bisa dibayarkan tanpa ada perbupnya;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

43. Saksi ASRAF BIN DRS. ZAINUN MANAF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai SEKDA Kabupaten Kerinci di tahun 2020 s.d. tahun 2021;
- Bahwa Tugas Pokok sebagai SEKDA Kabupaten Kerinci sebagai berikut:
 - Membantu Bupati dalam menjalankan tugasnya secara administrasi
 - Mengkoordinasikan SKPD-SKPD (Satuan Kerja Pemernitah Daerah) sesuai dengan arahan dan petunjuk Bupati untuk lebih jelasnya tugas pokok saksi diatur sesuai dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) dan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati;
- Bahwa adanya perubahan tunjangan perumahan karena ada kelebihan pajak yang dibebankan APBD seharusnya ke penerima;
- Bahwa semua dokumen pengajuan diverifikasi di bagian Hukum;

Halaman 169 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika anggota dewan mendapat tunjangan perumahan;
- Bahwa yang menjadi acuan tunjangan perumahan bagi anggota dewan ialah Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2021;
- Bahwa Mekanisme pengajuan tunjangan tersebut ialah sebelum diajukan ada draftnya ke Bupati dan apabila benar terlebih dahulu ada paraf saksi sebagai SEKDA;
- Bahwa untuk temuan BPK dalam rangka pemeriksaan rutin dan pemberian opini;
- Bahwa temuan BPKP itu sekira lima milyar itu berdasarkan audit aturan kerugian Negara;
- Bahwa SEKWAN DPRD ketika saksi menjadi SEKDA adalah TERDAKWA ADLI;
- Bahwa saksi tidak ada dimintai oleh Sekretariat DPRD atau anggota Dewan untuk menaikkan tunjangan perumahan;
- Bahwa saksi menjadi PJ. SEKDA Kabupaten Kerinci sejak April 2020 sampai Oktober 2021 dan tidak ada mengeluarkan Perda hanya Perubahan Peraturan Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan BPK mengenai pajak yang dibebankan ke APBD seharusnya ke yang bersangkutan;
- Bahwa jumlah temuan BPK sekira tiga ratus juta rupiah;
- Bahwa tim TAPD yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang susunannya Sekretaris Daerah sebagai Koordinator, Ketua BAPPEDA sebagai Wakil Koordinator, Kepala Dinas DPPKA sebagai Sekretaris, kemudian Asisten Pembangunan, Asisten Administrasi, Asisten Pemerintahan, Kabag Hukum, Kepala Inspektorat, Staf Ahli Bidang Pembangunan, masing-masing sebagai Anggota Ekobang;
- Bahwa yang mengangkat Tim TAPD adalah Bupati;
- Bahwa dalam proses suatu penganggaran, secara umum harus melihat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kerinci apakah yang dilakukan proses anggaran tersebut masuk skala prioritas atau tidak, kemudian kita melihat usulan dari SKPD atau OPD yang terkait untuk kegiatan yang akan dianggarkan yang kemudian usulan tersebut dicek dan selanjutnya usulan tersebut dilakukan evaluasi dan dilakukan pembahasan apabila sudah cocok plafond anggarannya yang kemudian masuk dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Palafond Anggaran

Halaman 170 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara) apabila KUA-PPAS tersebut diterima maka masuk dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) selanjutnya RKA dari masing-masing SKPD atau OPD yang mengajukan usul dikumpulkan dan kemudian di masukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya seluruh TAPD Bersama Tim Banggar DPRD membahas RAPBD tersebut yang kemudian diajukan hasilnya untuk ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPRD agar dapat ditetapkan sebagai APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah);

- Bahwa saksi tidak ingat ada usulan pembayaran tunjangan perumahan;
- Bahwa untuk usulan tunjangan perumahan anggota Dewan ada lembaga independen yaitu KJPP;
- Bahwa KJPP tersebut diatur didalam Peraturan Kemendagri dan ada Perdanya serta Perbupnya;
- Bahwa anggaran disahkan pada awal Januari;
- Bahwa uang untuk tunjangan perumahan tidak bisa dibayarkan tanpa ada perbupnya;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

44. Saksi Ir. BOY EDWAR, M.M. BIN ADNAN MANSUR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014 sampai dengan 2019 dan Wakil Ketua DPRD DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2019 s/d 2024;
- Bahwa pimpinan 2014 sampai dengan 2019 yaitu ARPAN KAMIL, S.Pd dan Pimpinan 2019 sampai dengan 2024 yaitu EDMINUDDIN, S.Pd ;
- Bahwa untuk periode 2014 sampai 2019 jabatan saksi ialah sebagai anggota dan di periode 2019 sampai 2024 sebagai Wakil Ketua II;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Wakil Ketua II pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi ada menerima tunjangan perumahan dan menerima tanda terima serta menandatangani Buku Besar;
- Bahwa pada saat BAP Saksi di Penyidikan, saksi mengatakan tidak menerima tunjangan karena tidak ditunjukkan oleh Penyidik bukti terima gaji yang ada di Buku Besar;

Halaman 171 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Buku bantu tanda tangannya berbeda setiap bulannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menandatangani penerimaan gaji;
 - Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam menaikkan tunjangan perumahan anggota dewan;
 - Bahwa saksi ada mengembalikan sebesar delapan jutaan;
 - Bahwa saksi mengetahui proses dari tunjangan perumahan tersebut sebatas Peraturan Pemerintah;
 - Bahwa saksi mendapat sekira delapan jutaan atau Sembilan jutaan untuk tunjangan perumahan;
 - Bahwa tunjangan perumahan tersebut sudah dipotong pajak;
 - Bahwa saksi menitipkan uang tersebut ke Inspektorat pada 27 Februari 2023;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal KJPP
- Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

45. **Saksi H. ASRIL SYAM Bin H. SYAMSUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa pimpinan 2014 sampai dengan 2019 yaitu ARPAN KAMIL, S.Pd dan Pimpinan 2019 sampai dengan 2024 yaitu EDMINUDDIN, S.Pd ;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai anggota;
- Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam menaikkan tunjangan perumahan anggota dewan;
- Bahwa saksi menerima tunjangan rumah dinas sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selaku anggota;
- Bahwa tunjangan tersebut tidak naik pada tahun 2021;
- Bahwa saksi menerima uang dalam bentuk cash selama 6 (enam) bulan pertama dan setelah itu menerimanya dalam bentuk transfer;
- Bahwa saksi mengetahui proses dari tunjangan perumahan tersebut sebatas Peraturan Pemerintah;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada temuan BPK terkait dengan kepentingan pajak;
- Bahwa dalam redaksi surat terkait temuan tersebut menyatakan untuk mengembalikan pajak;

Halaman 172 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengembalikan pajak tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa saksi ikut menitipkan temuan BPKP sekitar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan dasar penghitungan berasal dari surat Inspektorat melalui Sekwan;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

46. **Saksi ERDUAN BIN MRAH SUID (alm).**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa saksi menerima sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk tunjangan rumah dinas;
- Bahwa ada perbedaan besaran nominal antara ketua, wakil ketua, dan anggota namun saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa saksi menerima tunjangan tersebut dalam bentuk cash selama 6 (enam) bulan dan setelahnya menerima via transfer oleh Bendahara;
- Bahwa tunjangan tersebut diterima selalu di bawah tanggal 5;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima di tanggal 20;
- Bahwa saksi pernah menandatangani tanda terima tunjangan perumahan dan tidak pernah diwakilkan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan BPK setelah diberi tahu;
- Bahwa saksi menjadi anggota Banggar sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak menjadi anggota tim Banggar pada tahun 2021;
- Bahwa saksi ada mengembalikan uang tunjangan perumahan tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena adanya surat dari temuan BPK;
- Bahwa saksi tidak ada meminta kepada Terdakwa untuk menuruti kepentingan dari DPRD;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

47. **Saksi DARMAIYANSYAH, S.Pd.,M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2019 sampai dengan 2024;

Halaman 173 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- Bahwa pimpinan 2014 sampai dengan 2019 yaitu ARPAN KAMIL, S.Pd dan Pimpinan 2019 sampai dengan 2024 yaitu EDMINUDDIN, S.Pd ;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai anggota;
- BAHWA SAKSI MENERIMA TUNJANGAN RUMAH DINAS DAN PADA TAHUN 2017 MENERIMA SEKITAR Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- BAHWA SAKSI TIDAK MENGETAHUI ALASAN YANG MENJADI ACUAN NILAI TUNJANGAN RUMAH DINAS;
- BAHWA SAKSI PERNAH MENDENGAR ADANYA TEMUAN BPK TERKAIT ANGGARAN PAJAK TUNJANGAN RUMAH DINAS DAN DIMINTAI UNTUK MEMBAYAR;
- BAHWA YANG MEMINTA UNTUK DIBAYARKAN ADALAH PIHAK SEKRETARIAT DPRD;
- BAHWA SAKSI diminta untuk membayar ATAU menyetorkan melalui bendahara DAN Setelah menyetorkan SAKSI MELAKUKAN konfirmasi melalui WhatsApp;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

48. **Saksi ANGRA PRADANA PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa saksi pernah menerima tunjangan rumah dinas sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa dalam 6 (enam) bulan pertama saksi menerima dalam bentuk cash, lalu setelahnya ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan BPK terkait kelebihan dalam pembayaran pajak;
- Bahwa yang dimaksud adalah saksi menerima kelebihan sehingga uang tersebut harus dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran tunjangan rumah dinas pada tahun 2019-2021;
- Bahwa saksi menerima transfer tunjangan rumah dinas pada rekeningnya yang dikirimkan dari Bank Jambi;
- Bahwa saksi ada menandatangani tanda terima setelah menerima uang tersebut dan tidak pernah diwakilkan;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

Halaman 174 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



49. **Saksi BENNY ISMARTHA, S.H., M.H. Bin RUSLAN BK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai PPTK Kabupaten Kerinci di tahun 2017 dan 2021;
- Bahwa selaku PPTK ada hubungan pekerjaan terkait tunjangan perumahan tersebut yakni;
 - Menyerahkan surat kepada lembaga Independent yakni KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan untuk kesediaan mereka menjadi pihak ke-3 untuk menentukan besaran dalam Peraturan Bupati
 - Pihak lembaga Independent yakni KJPP memberikan jawaban kesediaan disertai dengan kontrak penawaran
 - Bahwa setelah disetujui oleh kedua belah pihak, saksi menyerahkan pekerjaan kepada KJPP untuk menilai besaran Tunjangan Rumah Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Bahwa setelah hasil dari KJPP mengenai besaran sudah selesai dilaksanakan, maka diserahkan kepada bagian sekretariat DPRD
 - Bahwa saksi menyurati Pemerintah Daerah dengan dilampirkan hasil KJPP untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan besaran Tunjangan Rumah Dinas
 - Bahwa kemudian Tim Teknis Pemerintah Daerah menentukan besaran angka dengan pertimbangan KJPP tersebut.
- Bahwa tunjangan perumahan tersebut pengadaannya melalui Penunjukkan langsung;
- Bahwa Pejabat pengadaannya ditahun 2017 ialah Syafril, S.H. dan di tahun 2021 ialah YULIUS,.S.SE;
- Bahwa penghitungan tunjangan perumahan di tahun 2021 sebagai berikut:
 - Ketua DPRD sebesar Rp.14.352.000,-;
 - Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.12.623.000 ;
 - Anggota DPRD sebesar Rp.10.380.500,-;
- Bahwa selaku Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) ditahun 2021 ialah SULAIMAN SALAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelaskan SEKWAN DPRD Kabupaten Kerinci saat itu adalah Terdakwa ADLI;
- Bahwa memang sebelum pengadaan dilakukan, Terdakwa ADLI memerintahkan saksi untuk memanggil Saksi LOLY untuk ke kantor SEKWAN DPRD Kabupaten Kerinci dan pada saat pertemuan di ruangan kerja Terdakwa ADLI dihadiri oleh Terdakwa ADLI, saksi sendiri, Saksi LOLY dan saksi SAFRIL;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan ke pada saksi SAFRIL selaku pejabat pengadaan bahwa nantinya yang akan menjadi rekanan adalah KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan yang diwakili oleh Saksi LOLY;
- Bahwa jabatan saksi saat ini ialah Kasubag Kajian Perundang-undangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci sampai dengan sekarang;
- Bahwa Selaku PPTK tugas saksi yakni :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa pembahasan tunjangan rumah dinas tersebut masuk 2017 dan 2021 masuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- Bahwa sumber tunjangan perumahan tersebut dari APBD;
- Bahwa Terdakwa ADLI menyampaikan kepada LOLY KARENTINA dengan menggunakan handphone milik saksi untuk merubah hasil penghitungan besaran tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari angka awal ke angka yang tertera didalam laporan Laporan Penilaian no : 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tertanggal 04 Desember 2017 yaitu :
 - Ketua DPRD sebesar Rp.12.126.300,-/bulan;
 - Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.10.688.000/bulan;
 - Anggota DPRD sebesar Rp.8.792.800,-/bulan;

Halaman 176 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk laporan penilaian no.0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tertanggal 04 Agustus 2021, dengan rincian besaran tunjangan perumahan:

- Ketua DPRD sebesar Rp.14.352.000,-;
 - Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.12.623.000 ;
 - Anggota DPRD sebesar Rp.10.380.500,-;
 - Bahwa seluruh perbuatan atau tindakan dalam pelaksanaan kegiatan survey tunjangan perumahan ini merupakan atas perintah Terdakwa ADLI selaku SEKWAN DPRD Kabupaten Kerinci;
 - Bahwa saat Terdakwa survey, saksi ikut langsung membawa hasil yang diperoleh dari survey lapangan;
 - Bahwa setelah mendapatkan hasil yang saksi lakukan hanya sebatas pengusulan nilai namun untuk pencairan itu bagian keuangan dan SEKWAN yaitu Terdakwa ADLI;
 - Bahwa yang berwenang untuk penunjukan langsung adalah Pejabat Pengadaan;
 - Bahwa di tahun 2021 saksi bersama Saksi Adly dan Ketua DPRD mengambil laporan KJPP Saksi LOLY;
- Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

50. Saksi LOLY KARENTINA Binti Drs. LAHMUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi melakukan Penilaian untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan rekan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai reviewer pada pengadaan Jasa Pengkajian dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 dan 2021 yaitu melakukan peninjauan terkait aturan-aturan didalam pengkajian penilaian Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 dan 2021. Pengadaan Jasa Pengkajian dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 dan 2021;
- Bahwa yang memerintahkan membuat laporan KJPP ditahun 2017 berdasarkan perintah Pak Agus (almarhum);
- Bahwa tidak ada intervensi dari Pimpinan atau anggota dewan saat itu untuk menaikan tunjangan perumahan tersebut;

Halaman 177 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada kontrak penilaian KJPP di tempat lain;
- Bahwa bermasalah hanya di Kantor DPRD Kerinci;
- Bahwa prosedurnya sama di tempat lain dan di Kantor DPRD Kerinci;
- Bahwa benar ada kontrak di tahun 2017 dan 2021;
- Bahwa pada tahun 2017 awalnya terdakwa dihubungi oleh Saksi BENNY ISMARTHA selaku pihak dari SETWAN Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa di SETWAN Kabupaten Kerinci akan melakukan kajian untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kemudian Saksi menjelaskan Saksi akan mengikuti sesuai dengan mekanisme pengadaan kemudian Saksi mewakili Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan rekan melakukan Penilaian untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 dan pihak SETWAN Kabupaten Kerinci membuat Surat perjanjian kerja (SPK) no.028/0118/SPK-SETWAN/2017 tanggal 20 november 2017 untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp.48.950.000,-. Untuk tahun 2021 Saksi BENY ISMARTA menghubungi Saksi pihak dari SETWAN Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa di SETWAN Kabupaten Kerinci akan melakukan kajian untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kemudian Saksi menjelaskan Saksi akan mengikuti sesuai dengan mekanisme pengadaan kemudian Saksi mewakili Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan rekan melakukan Penilaian untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 dan pihak SETWAN Kabupaten Kerinci membuat Surat Perintah Kerja (SPK) no.028/0118/SPK-SETWAN/2021 tanggal 06 Juli 2021 untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan nilai kontrak Rp.98.450.000;
- Bahwa saat proses Penawaran, Negosiasi Harga dan Negosiasi Teknis, Saksi hanya bertemu dengan Saksi BENY ISMARTHA, SH;
- Bahwa yang mengurus semuanya adalah Saksi sendiri dimana Saksi mengirim dokumen-dokumen penawaran ke Saksi BENY ISMARTA;
- Bahwa pada saat proses pengadaan Jasa Pengkajian dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 dan 2021, Saksi tidak pernah

Halaman 178 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan pejabat pengadaan yaitu Saksi SAFRIL untuk tahun 2017 dan Saksi DODY YULIUS;

- Bahwa Tim didalam melakukan Pengkajian dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 dan 2021, yaitu :

Tahun 2017, yaitu :

- o Ir.Agus Dwiyono, MAPPI (Cert) sebagai Penanggung Jawab;
- o Loly Karentina,SE sebagai Reviewer;
- o Syaripin,.ST sebagai Surveyor.

Tahun 2021, yaitu :

- o Ir.Nur Ali Nugroho,M.EC.DEV.MAPPI (Cert) sebagai Penanggung Jawab;
- o Loly Karentina,SE sebagai Reviewer;
- o Syaripin,.ST sebagai Surveyor.

- Bahwa Dasar aturan dalam melakukan pengkajian terhadap tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 dan 2021 yaitu :

I. Acuan tahun 2017, yaitu :

- Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun no 7 tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 11 tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2015.

II. Acuan tahun 2021. Yaitu :

Halaman 179 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Peraturan Bupati no 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati no 22 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci no 8 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun no 7 tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Surat Sekretariat DPRD KABUPATEN KERINCI no 063A/PP-Setwan/2021 MEngenai Perubahan Objek/Contoh Rumah yang menjadi Dasar untuk menetapkan perhitungan TUNJANGAN perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
- Bahwa pada saat melakukan Pengkajian dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 dan 2021 Saksi meminta alamat sample rumah untuk dijadikan pengkajian tersebut kemudian kami melakukan penghitungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yaitu :
- a. untuk ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal :
 - luas bangunan 300 M²;
 - luas tanah 750 M²;
 - b. untuk wakil ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - luas bangunan 250 M²;
 - luas tanah 500 M²;
 - c. untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal :
 - luas bangunan 150 M²;
 - luas tanah 350 M²;

Halaman 180 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Dengan rumus penghitungan :

$\text{Nilai Sewa} + (3,33\% \times \text{LT} \times \text{HT}) + (6,64\% \times \text{LB} \times \text{HSB})$

Keterangan :

LT : Luas Tanah (m^2);

HT : Harga Tanah

LB : Luas Bangunan (m^2)

HSB : Harga Satuan Bangunan Setelah Penyusutan.

- Bahwa pada tahun 2017 sample rumah yaitu :

- o Ketua DPRD sample rumah milik Eliusnadi,.S.Kom,.S.Si yang beralamatkan di Desa Simpang Belui RT 07 Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci).
- o Wakil Ketua dengan menggunakan sample rumah milik Eliusnadi,.S.Kom,.S.Si yang beralamatkan di Desa Simpang Belui RT 07 Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci).
- o Anggota DPRD dengan menggunakan sample rumah klinik bersalin nasywa yang beralamatkan di jalan gajah mada, Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi Kabupaten Kerinci)

Dan untuk tahun 2021 menggunakan sample rumah yaitu:

- o Ketua DPRD sebesar (dengan menggunakan sample rumah kriya ningsih yang beralamatkan di jalan Desa Telaga Biru, Desa Telaga Biru, RT 01, Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci);
 - o Wakil Ketua DPRD (dengan menggunakan sample rumah milik Yudi Herman yang beralamatkan di jalan simpang Blui Tinggi RT 02 Desa Simpang Blui Kecamatan Depati tujuh Kabupaten Kerinci);
 - o Anggota DPRD (dengan menggunakan sample rumah milik Dedy Sabil yang beralamatkan di jalan Depati Parbo RT 03 Desa Karya Bakti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dimasukkannya besaran pajak 15 % didalam besaran tunjangan perumahan tersebut karena yang melakukan penghitungan tersebut adalah Ir.Agus Dwiyono,.MAPPI (Cert) selaku Penanggung Jawab penilai Publik;

Halaman 181 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengecek lokasi sample rumah yang diberikan oleh Saksi BENY ISMARTHA pada tahun 2017 dan 2021 melalui google map dan pada saat pengecekan memang terdapat sample rumah pada tahun 2017 yaitu klinik bersalin Nasywa terletak di wilayah Kota Sungai Penuh dan pada saat Saksi meminta ganti sample rumah tersebut yaitu sample rumah yang ada di wilayah kabupaten Kerinci namun Saksi BENY ISMARTHA menjawab bahwa kantor DPRD Kabupaten Kerinci masih berada di wilayah Kota Sungai Penuh dan untuk tahun 2021 setelah kami cek melalui google map yaitu rumah sample milik DEDY SABIL yang berlamatan di jalan depati parbo RT 03 Desa Karya Bakti Kecamatan Pondok tinggi Kota Sungai Penuh, dan setelah kami sampaikan kepada Saksi BENY ISMARTHA menjawab kantor DPRD Kabupaten Kerinci masih berada di wilayah Kota Sungai Penuh;
- Bahwa mengenai harga tanah dan luasan tanah yang dijadikan sample untuk penghitungan nilai pasar tanah di dalam penghitungan nilai pasar tanah di dalam Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor : 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tentang pekerjaan pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD dan laporan penilaian no.0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tentang pekerjaan pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD yaitu dengan cara Saksi menelpon pemilik tanah tersebut yang Saksi dapatkan dari spanduk iklan penjualan tanah tersebut dan terdakwa menanyakan harga penjualan tanah serta luas tanah tersebut;
- Bahwa tidak terdapat berita acara penjelasan mengenai hasil Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor : 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tentang pekerjaan pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD dan laporan penilaian no.0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tentang Pekerjaan Penilaian tunjangan perumahan ketua, wakil dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci karena memang tidak pernah ada pembahasan dari KJPP bersama pihak Sekwan;
- Bahwa laporan penilaian no.0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 Saksi serahkan kepada Saksi BENY ISMARTHA di Jambi pada

Halaman 182 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2021 karena pada saat itu Saksi BENY ISMARTHA sedang ada kegiatan di Jambi dan pada saat Saksi menyerahkan laporan penilaian tersebut Saksi melihat Terdakwa selaku sekwan dan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui pada tahun 2021 terdakwa ditelfon oleh Terdakwa selaku Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci yang mengatakan kepada Saksi bahwa terhadap Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor : 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 tersebut ada temuan BPK terkait ada kesalahan penghitungan karena adanya item pajak sebesar 15 % didalam penghitungan tunjangan perumahan tersebut sehingga Terdakwa diperintahkan untuk menarik kembali kelebihan pembayaran tunjangan perumahan yang telah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kemudian Saksi mengecek Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor : 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 tersebut dan memang benar di dalam penghitungan yang dilakukan oleh Ir.Agus Dwiyono, MAPPI (Cert) selaku Penilai Publik terdapat item pajak 15 % di dalam penghitungan tunjangan perumahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan dengan sdra.ALON IRIAWAN selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD pada tahun 2017 dan Saksi Sulaiman Salam selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD pada tahun 2021 karena Saksi hanya berurusan dengan Saksi BENY ISMARTAH selaku pihak dari SEKWAN Kabupaten Kerinci;
- Bahwa untuk tahun 2017 Saksi tidak mengetahuinya karena yang membuka rekening KJPP cabang jambi tersebut adalah sdra.Agus (alm) dan yang mengambil uang tersebut adalah Agus (alm) dan untuk tahun 2021 memang uang pengadaan tersebut tidak disetorkan ke kantor pusat KJPP Agus, Ali, Firdaus dan rekan karena uang tersebut digunakan untuk operasional pengadaan lainnya;
- Bahwa pada tahun 2021 adanya perubahan No. rekening untuk pembayaran pengadaan penilaian tunjangan perumahan bagi

Halaman 183 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dikarenakan pak AGUS sudah meninggal dunia sehingga Saksi selaku pimpinan cabang membuka rekening cabang jambi KJPP Agus, Ali, Firdaus dan rekan dengan menggunakan specimen tanda tangan Saksi sendiri yaitu rekening Bank Jambi;

- Bahwa Saksi lupa berapa nomor rekening cabang jambi KJPP Agus, Ali, Firdaus dan rekan yang Saksi buat pada tahun 2021 untuk proses pembayaran pengadaan penilaian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci ;
- Bahwa Saksi membuka/membuat no rekening cabang jambi KJPP Agus, Ali, Firdaus dan rekan tersebut dengan izin kantor pusat KJPP Agus, Ali, Firdaus dan rekan;
- Bahwa memang ada memberikan fee 10% dari nilai kontrak kepada terdakwa ADLI melalui Saksi BENNY ISMARTHA dan Saksi memberikan fee tersebut setelah pencairan;
- Bahwa benar ada kontrak dari Sekwan di tahun 2017 dan 2021;
- Bahwa yang menentukan objek sample rumah yaitu pemberi tugas;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dengan peristiwa ini karena keluarga dan karir yang selama ini dirintis telah hancur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AGUS SUSANTO Bin SUDARMINTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk memenuhi surat pemanggilan ahli dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- Bahwa bagi seseorang yang telah membayar pajak ada aplikasinya;
- Bahwa pajak ditagih tiap bulan dan ada SPT bulannya dan ada juga SPT tahunannya;
- Bahwa terkait potongan pajak yang dimaksud misalnya ada anggota dewan gajinya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu di potong pajak 5 % dan apabila lebih dari 50 Juta maka ada pajak progresif sebesar 15 % untuk Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan di atas itu kena 25 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melihat dan mencoba menghitung bukti surat rincian penerimaan tunjangan perumahan anggota dewan namun sistem perhitungannya tidak semudah itu;
- Bahwa di dalam PMK No. 26 tahun 2010 tidak ada potongan untuk penghasilan Anggota DPRD;
- Bahwa PPH 21 untuk Golongan II ialah 0 %, untuk Golongan III 5 % dan Golongan IV ialah 15 %;
- Bahwa yang memotong pajak tersebut adalah bendahara gaji;
- Bahwa di dalam SPM dan SP2D langsung kena potong pajak;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mekanisme pemotongan pajak di Sekretariat DPRD;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum perpajakan yaitu:
 - UU Nomor 6 1983 stdd. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP)
 - UU Nomor 7 Tahun 1983 stdd. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)
 - PP 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD
 - PMK Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
 - Perdirjen Pajak Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (Per-16/2016).
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Bahwa jenis-jenis pajak ialah:

Halaman 185 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- PPh Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan PPh/pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
- PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- PBB 3 adalah Pasal 1 poin 37 UU PDRD, PBB-P2, PBB-P3 ialah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- Bahwa besaran pemotongan pajak yaitu:
 - PPh pasal 21 tarif progresif Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif potongan pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut;

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
>Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
>Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000	30%

Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih dalam satu tahun. Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja (Wajib Pajak).

- PPh pasal 22 tarif 1,5 % untuk instansi pemerintah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf b PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK. 010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN yaitu :“Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b

Halaman 186 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”

- PPh pasal 23 tarif 15% dan 2% berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015 TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.
- PPh pasal 4 ayat (2) tarif (tergantung kegiatan).
- PPN semenjak 1 April 2022 tarif 11%.
- Bahwa terhadap tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21);
- Bahwa tunjangan perumahan tidak termasuk dalam penghasilan yang pajaknya ditanggung APBD Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 2017 Pasal 2 ayat (1) huruf a, sehingga tunjangan perumahan pajaknya dibebankan pada penerima penghasilan yang dipotong oleh pemberi penghasilan;
- Bahwa PPh pasal 21 adalah Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
- Bahwa pelaporan wajib pajak dalam setahun sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kelebihan bayar pajak yang bertanggung jawab adalah Negara;
- Bahwa jika kurang bayar ada dendanya dan diatur dalam Pasal 13 ayat 2;

2. Drs. H. SLAMET SUDARYO, M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk memenuhi surat pemanggilan ahli dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;

Halaman 187 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- Bahwa pajak ditagih tiap bulan dan ada SPT bulannya dan ada juga SPT tahunannya;
- Bahwa terkait potongan pajak yang dimaksud misalnya ada anggota dewan gajinya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu di potong pajak 5 % dan apabila lebih dari 50 Juta maka ada pajak progresif sebesar 15 % untuk Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan di atas itu kena 25 %;
- Bahwa Ahli telah melihat dan mencoba menghitung bukti surat rincian penerimaan tunjangan perumahan anggota dewan namun sistem perhitungannya tidak semudah itu;
- Bahwa di dalam peraturan Permendagri PA tidak dicantumkan sebagai PPK namun harus ada orang yang bertanggung jawab atas kontrak;
- Bahwa permasalahan ini terkait dengan pengadaan;
- Bahwa perbedaan pengadaan langsung dengan penunjukan langsung ialah:

(1) Pengadaan langsung :

- Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui kompetisi/pelelangan.
- Dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Penunjukan langsung :

- Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :
 - a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

Halaman 188 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - a. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - b. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - c. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

Halaman 189 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- Bahwa yang terlibat didalam proses pengadaan langsung adalah Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia;
 - Bahwa Syarat administrasi yang harus dipenuhi penyedia jasa pada proses pelelangan penunjukan langsung yakni :
 - Memiliki ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan;
 - Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban Perpajakannya.
 - Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan.
 - Bahwa acuan atau regulasi peraturan-peraturan dalam pengadaan barang/jasa pada tahun 2017 s/d 2021 yaitu:
 - Peraturan Presiden No. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Bahwa berdasarkan Pepres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 5, Pepres No. 16 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 dan Pepres No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Pepres No. 16 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil; dan akuntabel;
- Bahwa yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017 s/d 2021 serta tugas dan kewenangannya yaitu : Berdasarkan penjelasan Pepres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 7 (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan; dan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa tugas dan wewengangnya sesuai Pasal 8 (1) PA sebagai berikut:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

Halaman 191 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Pasal 10 :

- (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
- (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.
- (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.
- (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Pejabat Pembuat Komitmen diatur didalam Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Halaman 192 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 17 Ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- menetapkan Dokumen Pengadaan;
- menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- khusus untuk ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Halaman 193 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- a. khusus Pejabat Pengadaan:
- 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
- a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
- b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- b. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- c. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- Ayat (3) Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Pasal 18 ayat (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

Halaman 194 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal angka 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Oleh karena itu tanggung jawab dan kewenangan penyedia adalah menyediakan barang/jasa sebagaimana diatur didalam dokumen kontrak.

Mereka terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 angka 12. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perencanaan Pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan Barang/Jasa, jadwal Pengadaan Barang/Jasa, anggaran Pengadaan Barang/Jasa;

Diatur didalam Pasal 6 ayat :

- (1) Perencanaan Pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan Pengadaan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).
- (3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKAK/L setelah penetapan Pagu Indikatif.



(4) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 35 ayat (2) Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:

- a. Pelelangan Umum;
- b. Pelelangan Terbatas;
- c. Pelelangan Sederhana;
- d. Penunjukan Langsung;
- e. Pengadaan Langsung; atau
- f. Kontes.

Ayat (3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

- a. Pelelangan Umum;
- b. Pelelangan Terbatas;
- c. Pemilihan Langsung;
- d. Penunjukan Langsung; atau
- e. Pengadaan Langsung.

Ayat (3a) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:

- a. Pelelangan Umum;
- b. Pelelangan Sederhana;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Pengadaan Langsung; atau
- e. Sayembara.

Ayat (4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.

Pasal 37 ayat (1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan:



- a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau
- b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 38 ayat (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:

- a. keadaan tertentu; dan/atau
- b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

Berdasarkan Perpres NO. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Pepres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen diatur didalam Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;



- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:

- a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan



d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

Pasal 18 ayat (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Berdasarkan Perpes No. 16 Tahun 2018 pasal 15 ayat :

(1) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa penerapan jenis pengadaan barang/jasa pada pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dana anggota DPRD pada tahun 2017 dan 2021 belum sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Harusnya metode yang digunakan adalah pengadaan langsung, bukan penunjukan langsung. Hal ini sebagaimana diatur didalam Perpres No. 4 Tahun 2015 ayat 1 angka 31 dan 32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Sedangkan Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa,



tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. Diatur didalam Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 1 angka 39 Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Angka 41 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa diatur didalam Perpes No. 16 Tahun 2018 pasal 41 ayat (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu;
- Bahwa diatur didalam Perpes No. 4 Tahun 2015 Pasal 45 (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan;
- Bahwa Bahwa Mekanisme atau tahapan pengadaan langsung adalah sebagai berikut :
 - 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
 - 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
 - 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.



- 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
- 8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
- 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - a) nama dan alamat Penyedia;
 - b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - d) hasil negosiasi harga (apabila ada);
 - e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f) tanggal dibuatnya Berita Acara.
- 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.
 - Bahwa untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sudah sesuai dengan yang diatur didalam dokumen kontrak, maka wajib melibatkan PPHP. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 18, Pepres No. 16 Tahun 2018 pasal 15 ayat (1) dan (2). Kecuali Perpres No. 12 Tahun 2021 bahwa klausula tentang PPHP dihapus;
 - Bahwa kapasitas berkontrak hendaknya kontrak ditandatangani dengan saling berhadapan-hadapan/bertemu;
 - Bahwa hasil pekerjaan boleh saja dikirim melalui paket, secara teknis hasil pekerjaan barang/jasa khususnya jasa penilaian/pengkajian dikirim melalui paket. Tetapi untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan yang diatur di dalam kontrak maka para pihak harus bertemu untuk melakukan pemeriksaan, pembahasan

Halaman 201 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



bersama hasil pekerjaan dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;

- Bahwa jika pekerjaan tidak dilaksanakan oleh personel atau seorang ahlinya, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan atau dipastikan bahwa hasilnya sesuai dengan yang diatur didalam dokumen kontrak. Apalagi ada dugaan tanda tangan atas nama yang bersangkutan sebagai ahli penilai publik dipalsukan oleh orang lain. Tentu tindakan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa ada dua sumber informasi yakni data dan harga;
- Bahwa jika sudah ada satu KJPP diundangkan maka penyedia menyampaikan dokumen penawaran untuk negosiasi;
- Bahwa setelah negosiasi lalu dilakukan pembuatan kontrak;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengadaan ialah pejabat;

3. Drs. SISWO SUJANTO, D.E.A., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk memenuhi surat pemanggilan ahli dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan / administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.
- Bahwa sebagai pegawai, bila ada perintah dari atasan yang tidak sesuai dengan aturan, bawahan untuk melakukan kewajiban ada ketentuan dan ketentuannya itu tergantung apakah mau atau tidak;
- Bahwa terkait dengan perkara ini jika PA menyuruh PPTK namun PPTK tidak menikmati keuntungan maka tidak terlibat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
 - ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
 - IAR (Instructieenverderebepalingenvoor Algemene Rekenkamer).
 - RAB (Regelenvoorhet Administratief Beheer).
 - Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
 - Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

- UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
 - UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran;
- Bahwa seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap;
 - Bahwa definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila ahli perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai

Halaman 203 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;

- Bahwa sudut konsepsi teoritik hal tersebut bermula dari kewajiban negara kepada rakyatnya. Selanjutnya atas dasar kewajiban tersebut melahirkan hak negara. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan kewajiban negara terdiri dari layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dalam terminologi Keuangan Negara dikenal dengan nama *public goods*. Layanan dasar tersebut meliputi : Keamanan dan ketertiban (*Defence and order*), Pendidikan (*Education*), Kesehatan (*Health*), Peradilan (*Justice*), dan Pekerjaan Umum (*Public Works*). Sedangkan hak negara terkait dengan kewajiban tersebut adalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah negara tersebut, dan juga hak untuk membebani masyarakat dengan suatu bentuk pendanaan yang dikenal dengan terminology pungutan yang bersifat memaksa atau lebih dikenal dengan istilah pajak. Kewajiban negara tersebut dimuat dalam konstitusi berbagai negara karena terkait dengan hak azasi manusia, demikian pula dengan hak negara yang menjadi penyeimbang atas kewajiban negara tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban dimaksud kemudian dikenal dengan hak dan kewajiban konstitusional negara;
- Bahwa Keuangan Negara secara konsepsi sebagaimana telah disampaikan pada jawaban di atas, bahwa keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang secara konstitusional diberikan dan menjadi tanggungjawab kepada negara, khususnya terkait dengan pembiayaan kegiatan negara dalam menyediakan layanan kepada rakyat. Dalam hal ini, pengertian negara ataupun pemerintah, meliputi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan APBN/D adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang;
- Bahwa dalam teori penganggaran (*Budgeting*), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi

Halaman 204 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tsb, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini;

- Bahwa dalam rangka mengoperasionalkan keputusan politik yang tertuang dalam UU APBN, setiap Kementerian/ lembaga kemudian wajib menyusun dokumen pelaksanaan. Di dalam sistem tata kelola keuangan negara Indonesia – menurut undang-undang bidang keuangan negara – dokumen dimaksud di kenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Secara prinsip, sesuai alur pemikiran yang disampaikan di atas, DIPA suatu kementerian/ lembaga berisi segala rincian kegiatan dan sekaligus rincian pembiayaan (anggaran) yang diperlukan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Sebagai alat operasional, dokumen (DIPA) tersebut kemudian terbagi dalam unit-unit kerja kementerian/ lembaga yang dikenal dengan istilah Satuan Kerja (Satker). Artinya, setiap Satker akan memiliki dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) sendiri-sendiri sebagai alat operasional dalam melaksanakan kegiatannya. Bila dicermati, dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) tersebut memiliki dua arti penting. Pertama, dilihat dari sudut Hukum Keuangan Negara; dan kedua, dilihat dari sudut manajemen, khususnya, manajemen keuangan negara. Ditinjau dari sudut Hukum Keuangan Negara, DIPA merupakan dokumen yang memiliki karakter otorisasi yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan pengeluaran negara. Bila diperhatikan dengan seksama, penerbitan DIPA tersebut merupakan bagian terakhir dari suatu rangkaian pemberian otorisasi (kewenangan). Yaitu, yang dimulai dengan Otorisasi Parlemen (*otorisationparlementaire*) dari lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif yang berupa UU APBN; kemudian diikuti dengan Otorisasi Pemerintah (*Otorisation Gouvernementale*) dari Presiden kepada setiap kementerian/ lembaga yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Rincian APBN; dan terakhir, Otorisasi

Halaman 205 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian (*Otorisation Ministeriele*) dari Kepala Kementerian/ Lembaga kepada para pejabat bawahannya (Kepala Satuan Kerja) dalam bentuk DIPA;

- Bahwa untuk merealisasikan pengeluaran negara, seringkali diperlukan otorisasi lain yang digunakan sebagai alas pengeluaran negara. Untuk pengeluaran jenis tertentu, antara lain, pengeluaran untuk sumber daya manusia, yang berupa gaji, tunjangan, dan lain sebagainya diperlukan dua jenis otorisasi. Yaitu, otorisasi yang bersifat umum dan otorisasi yang bersifat khusus. Otorisasi yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur tentang tata cara dan besaran pembayaran gaji atau upah, tunjangan, dan atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Termasuk dalam otorisasi yang bersifat umum, antara lain, Peraturan Pemerintah tentang Pembayaran Gaji dan Pensiun Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Tentang Tunjangan Perumahan. Sedangkan otorisasi khusus berupa surat keputusan yang mengatur tentang pengangkatan pegawai, termasuk di dalamnya pembayaran gaji atau upah ataupun hal-hal terkait lainnya yang ditujukan bagi seseorang;
- Bahwa mengacu pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap kementerian/ lembaga terdiri dari Menteri selaku Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki seluruh kekuasaan pengelolaan keuangan bagi kementeriannya. Selanjutnya, kewenangan dimaksud dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Selanjutnya, di bawah KPA terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan *ex-officio*, artinya terkait dengan jabatan struktural. Misalnya, KPA adalah Kepala Satker, yaitu selaku penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban

Halaman 206 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/ lembaganya, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran ;

- Bahwa **KPA sebagai Kepala Satker**, pada hakekatnya **hanya memiliki tanggungjawab dan kewenangan yang bersifat manajerial**. Pada intinya, KPA memastikan agar berbagai program ataupun kegiatan yang berada dalam tanggungjawabnya dan harus dilaksanakan oleh Satkernya dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya) sebagai kepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabat struktural lainnya yang tingkatannya lebih rendah. Oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab tersebut di atas, sepanjang tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kewenangan pada masing-masing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memiliki tanggungjawab atas terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan oleh pejabat bawahannya yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Hal ini mengingatkan bahwa KPA hanya memiliki tanggungjawab manajerial terhadap pelaksanaan kegiatan di instansinya sedangkan **PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pengeluaran negara**, karena berbagai keputusan yang diambilnya akan dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara. Dalam konsep pengelolaan keuangan negara versi lama (sebelum diberlakukannya undang-undang bidang keuangan negara), kewenangan PPK dapat disetarakan dengan kewenangan otorisasi, kendati lingkupnya lebih sempit, yaitu, pada umumnya, hanya terkait dengan tindakan dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Mengingat keluasan cakupan kegiatan dan kebutuhan terhadap keahlian, dalam pelaksanaan kegiatannya, PPK dibantu oleh pejabat-pejabat yang memiliki keahlian tertentu, antara lain : pejabat pengadaan, panitia pengadaan barang dan jasa yang dibentuk sesuai kebutuhan, dan juga oleh pejabat penerima barang/ jasa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas yang memadai dalam pengambilan keputusan;
- Bahwa Bendahara adalah orang yang bertugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menyusun pertanggungjawaban sejumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya. Terkait dengan itu,

Halaman 207 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Bendahara memiliki tanggungjawab yang bersifat pribadi terhadap uang yang dikelolanya. Dalam kaitan ini, uang yang dikelola oleh Bendahara merupakan uang persediaan atau uang tertentu yang tanggungjawabnya diserahkan kepadanya. Terkait dengan itu, Bendahara memiliki kewajiban dan tanggungjawab bahwa pengelolaan uang yang ditangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Artinya, bahwa para Bendahara tersebut harus melakukan berbagai pengujian untuk memastikan kebenaran pengeluaran dimaksud;

- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek *wet matigheid*, *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid*. Yang dimaksud dengan pengujian *wet matigheid* pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengujian *Recht Matigheid* pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang / jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya / harga yang ditagihkan atas dasar perjanjian tersebut. Pengujian *Doel Matigheid* pada dasarnya mempertanyakan kelayakan / tujuan penggunaan dana yang tersedia. Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar. Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

Halaman 208 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat diterapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya. Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas;
- Bahwa sebelum pengeluaran negara/ daerah direalisasikan diperlukan adanya verifikasi atau pengujian, yang antara lain berupa pengujian wetmatigheid. Yaitu, pengujian terkait dengan legalitas. Pengujian ini utamanya ditujukan terhadap legalitas kegiatan dan penggunaan alokasi dana yang tertuang dalam UU APBN atau Perda APBD. Namun demikian, dalam kenyataannya, azas legalitas dimaksud diperluas pada berbagai aspek pengeluaran itu sendiri. Yaitu, antara lain legalitas terhadap dasar pengeluaran dan juga legalitas terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam permintaan pembayaran. Atas dasar hal tersebut, mengingat dokumen yang dijadikan landasan pengeluaran, dalam hal ini peraturan bupati Kerinci nomor 12 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati kerinci Nomor: 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kerinci nomor 08 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci adalah tidak sah, karena disusun atas dasar dokumen perhitungan yang dipalsukan, menurut pendapat ahli, dengan mengacu pada azas legalitas dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah, maka pengeluaran dimaksud adalah tidak sah;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset / kekayaan Negara karena suatu perbuatan

Halaman 209 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar / melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;

- Bahwa jika BPK telah mengeluarkan laporan itu hasilnya tepat;
- Bahwa pada hakekatnya, semua keputusan para pejabat, baik sebagai pengelola keuangan negara maupun sebagai administrator, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang menyimpang dari ketentuan baku pengelolaan keuangan negara dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Sementara itu, oleh karena perbuatan yang menyimpang tersebut dapat terjadi di ranah administratif maupun non administratif, kerugian negara dimaksud dapat dikategorikan dalam kerugian negara yang bersifat administratif ataupun kerugian negara yang bersifat non administratif. Dalam hal ini, perbuatan di ranah non administratif dapat terjadi di ranah perdata ataupun di ranah pidana ;
- Bahwa BPKP hanya menghitung kerugian Negara;

4. PANGKAT SUDIANDOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk memenuhi surat pemanggilan ahli dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- Bahwa regulasi terhadap Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan peraturan perubahannya:
- Bahwa Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi:
 - Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri; dan



- Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang jasa Penilaian yang diberikan;
- Bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan peraturan perubahannya menyatakan:
 - a. Pasal 6 ayat:
 - (1) Izin menjadi Penilai Publik diberikan oleh Menteri Keuangan.
 - (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - (3) Izin Penilai Publik diklasifikasikan dalam bidang jasa:
 - a. Penilaian Properti Sederhana;
 - b. Penilaian Properti;
 - c. Penilaian Bisnis; atau
 - d. Penilaian Personal Properti.
 - b. Pasal 9 ayat:
 - (1) Untuk mendapatkan izin Penilai Publik, Penilai beregister mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki Domisili di wilayah negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b) paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;
 - c) lulus ujian sertifikasi Penilai sesuai dengan klasifikasi izin yang dimohonkan;
 - d) menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Lanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan ujian sertifikasi penilai telah melewati masa 2 (dua) tahun paling sedikit:
 - 20 (dua puluh) Satuan Kredit Poin untuk klasifikasi Penilaian Properti Sederhana atau Penilaian Personal Properti; atau
 - 40 (empat puluh) SKP untuk klasifikasi Penilaian Properti atau Penilaian Bisnis;
 - e) lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
 - f) menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku;



g) memiliki pengalaman kerja di bidang Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan izin paling sedikit:

- 2 (dua) tahun terakhir, di antaranya paling sedikit 600 (enam ratus) jam kerja sebagai Penilai dalam penugasan Penilaian, untuk klasifikasi Penilaian Properti Sederhana atau Penilaian Personal Properti; atau
- 3 (tiga) tahun terakhir, di antaranya paling sedikit 1.000 (seribu) jam kerja sebagai Penilai dalam penugasan Penilaian yang meliputi paling sedikit 200 (dua ratus) jam kerja sebagai penyelia atau setara, untuk klasifikasi Penilaian Properti atau Penilaian Bisnis;

h) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

i) tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik; dan

J) melengkapi formulir permohonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan;

- Bahwa Didalam Ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan peraturan perubahannya menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik, Pemimpin atau Pemimpin Rekan Kantor Jasa Penilai Publik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemimpin atau Pemimpin Rekan merupakan Penilai Publik;
- b. Domisili Pemimpin atau Pemimpin Rekan sama dengan Domisili Kantor Jasa Penilai Publik;
- c. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang pegawai tetap, yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan strata satu atau setara; dan
 2. 2 (dua) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan diploma III atau setara yang dua di antaranya merupakan Penilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor Jasa Penilai Publik;
- e. Pemimpin atau Pemimpin Rekan dan seluruh Rekan merupakan anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi;
- f. memiliki bukti Domisili yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran;
- g. memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;
- H. memiliki sistem pangkalan data Penilaian berbasis teknologi informasi paling sedikit memuat informasi:
 1. jenis data;
 2. sumber data;
 3. tanggal perolehan data; dan
 4. harga.
- I. memiliki dokumen sistem pengendalian mutu, paling sedikit memuat:
 1. tanggung jawab kepemimpinan Kantor Jasa Penilai Publik atas mutu;
 2. ketentuan etik profesi yang berlaku;
 3. penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu;
 4. sumber daya manusia;
 5. pelaksanaan penugasan;
 6. penelaahan (review); dan
 7. sistem dokumentasi.
- J. memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Penilai Publik berbentuk persekutuan perdata atau firma, paling sedikit memuat:
 1. pihak-pihak yang melakukan persekutuan;
 2. nama dan Domisili Kantor Jasa Penilai Publik;
 3. bentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma;
 4. hak dan kewajiban para Rekan;
 5. penunjukan salah satu Rekan sebagai Pemimpin Rekan;

Halaman 213 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



6. kesepakatan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Penilaian jika Rekan yang Penilai Publik mengundurkan diri dari Kantor Jasa Penilai Publik;

7. penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan; dan

8. kesepakatan prosedur pengunduran diri Rekan dan pembubaran Kantor Jasa Penilai Publik

K. melengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan.

- Bahwa di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan peraturan perubahannya tidak mengatur tugas dan tanggungjawab jabatan *Reviewer dan Surveyor*;
- Bahwa Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang jasa Penilaian yang diberikan;
- Bahwa metode-metode yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian tercantum dalam Standar Penilaian Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pertanyaan dimaksud diluar kompetensi ahli;
- Bahwa terkait laporan dari KJPP Agustus tersebut sebagai berikut:
 - a. Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan Rekan No : 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 Tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengkajian Dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 04 Desember 2017 yang diperlihatkan ditandatangani oleh Ir. Agus Dwiyo, MAPPI (Cert) dengan nomor Izin Penilai Publik: P-1.09.00209.
 - b. Untuk dapat memberikan pendapat terhadap Laporan Penilaian tersebut di atas, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Penilai Publik Agus Dwiyo. Namun demikian, yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tahun 2019.



- c. Terkait dengan perhitungan komponen pajak sebesar 15% pada tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diluar keahlian ahli.
- Bahwa sanksi administrasi yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik terbatas pada sanksi atas izin Penilai Publik dimaksud yaitu:
 - peringatan;
 - pembatasan jasa Penilaian objek tertentu;
 - pembatasan pemberian bidang jasa tertentu;
 - pembekuan izin; atau
 - pencabutan izin;
 - Bahwa definisi penilai itu adalah opini atas pendapat penilai namun apakah laporan penilai itu mengikat itu tergantung dari pemberi tugas;
 - Bahwa KJPP diizinkan untuk buka cabang yang sesuai dengan persyaratan dari Kementerian Keuangan karena yang mengeluarkan izinnya adalah Kementerian Keuangan;
 - Bahwa kedudukan kantor cabang dan pusat sama;
 - Bahwa tugas dan wewenang reviewer dan surviwyor diatur di dalam MAPI;
 - Bahwa sertifikasi tertinggi di dalam KJPP itu di Penilaian Publik;
 - Bahwa profesi penilaian KJPP diatur MAPI;

5. Ir. ABDUL ROZAK, M.SC., MAPPI (Cert.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk memenuhi surat pemanggilan ahli dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- Bahwa yang dibutuhkan untuk legalitas data adalah Surat Hak Milik (SHM) tanah dan Surat IMB untuk bangunan sebagai legalitas data;
- Bahwa hal tersebut tidak diwajibkan namun haruslah seizin pemilik rumah;
- Bahwa nilai dari suatu objek seperti contoh kecil tanah itu ada perubahan nilainya misalnya dari tanah yang kosong dengan yang ada penghuninya beda nilainya dan juga dari tanah yang dijaga dengan tanah yang tidak dijaga beda juga nilainya;
- Bahwa Ahli tidak memiliki kewenangan untuk mengkaji ulang terkait nilai dalam kasus ini;

Halaman 215 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam suatu kontrak jika wilayah yang akan dinilai berbeda dengan isi kontraknya itu tidak boleh;
- Bahwa yang Dasar hukum untuk penilaian :
 - PMK Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan perubahan yang mengikutinya Tentang Penilai Publik.
 - KEPI dan SPI Edisi VI Tahun 2015.
 - KEPI dan SPI Edisi VII Tahun 2018;
- Bahwa dalam profesi Penilaian dikenal dengan Prinsip Dasar Etik, dimana Penilai Publik harus memiliki 5 (lima) prinsip yang dijelaskan pada KEPI Edisi VII Tahun 2018 butir 4.0, yaitu:
 1. Integritas: memiliki kejujuran dan dapat dipercaya dalam hubungan profesional dan bisnis, serta menjunjung tinggi kebenaran dan bersikap adil.
 2. Objektivitas: menghindari benturan kepentingan, atau tidak dipengaruhi atau tidak memihak dalam pertimbangan profesional atau bisnis.
 3. Kompetensi: menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hasil penilaian telah dibuat berdasarkan pada perkembangan terakhir dari praktik dan teknik penilaian serta peraturan perundang-undangan.
 4. Kerahasiaan: menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis, serta tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ijin, maupun untuk digunakan sebagai informasi untuk keuntungan pribadi Penilai atau pihak ketiga (kecuali diatur lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).
 5. Perilaku Profesional: melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Lingkup Penugasan yang telah disepakati di dalam kontrak, dan mengacu pada SPI. Selalu bertindak demi kepentingan publik dan menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi penilai;

Adapun dalam SPI Edisi VII Tahun 2018 prinsip-prinsip jasa penilaian publik, yaitu:

1. SPI 101 Nilai Pasar sebagai Dasar Nilai

Halaman 216 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



SPI 101 butir 2.1 menjelaskan Penerapan Nilai Pasar untuk penilaian aset dan/atau liabilitas, mengasumsikan bahwa objek penilaian harus dianggap seolah-olah diperjualbelikan di pasar, tanpa memperhitungkan keuntungan atau kepentingan khusus tertentu sebagai bagian dari bisnis yang berjalan (*going concern*) atau tujuan khusus lainnya. Penerapan Nilai Pasar untuk setiap jenis aset merujuk kepada Standar Teknis terkait.

2. SPI 103 Lingkup Penugasan

SPI 103 butir 2.1 menjelaskan Lingkup Penugasan mengatur hal-hal yang prinsip dalam kesepakatan pemberian jasa oleh Penilai kepada Pemberi Tugas. Pengaturan itu meliputi, persyaratan minimum yang harus dilaksanakan Penilai. Dasar kesepakatan yang diatur tersebut merupakan bagian dari proses penilaian yang berlaku secara umum dalam praktek penilaian.

SPI 103 butir 5.3.a) menjelaskan Persyaratan minimum dari Lingkup Penugasan meliputi:

- A. Identifikasi status Penilai;
- B. Identifikasi Pemberi Tugas;
- C. Identifikasi Pengguna Laporan;
- D. Identifikasi objek penilaian dan kepemilikan;
- E. Jenis mata uang yang digunakan;
- F. Maksud dan tujuan penilaian;
- G. Dasar Nilai;
- H. Tanggal penilaian;
- I. Tingkat kedalaman Investigasi;
- J. Sifat dan sumber informasi yang dapat diandalkan;
- K. Asumsi dan asumsi khusus;
- L. Persyaratan atas persetujuan untuk publikasi;
- M. Konfirmasi bahwa penilaian dilakukan berdasarkan SPI;

3. SPI 104 Implementasi

SPI 104 butir 3.1 mendefinisikan Implementasi sebagai bagian dari tugas penilaian merupakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh Penilai meliputi tahapan investigasi,



penerapan pendekatan penilaian dan penyusunan kertas kerja penilaian.

4. SPI 105 Pelaporan Penilaian

SPI 105 butir 2.2 menjelaskan Laporan penilaian disusun berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh Penilai dengan pemberi tugas berdasarkan Lingkup Penugasan sebagaimana yang diatur oleh SPI 103 – Lingkup Penugasan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Penilai Publik berdasarkan PMK 101/2014 Pasal 1 ayat 3, Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana dalam Peraturan Menteri ini. BAB IV Perizinan Penilai Publik, Bagian Kesatu: Izin Penilai Publik, Bagian Kedua: Pemberian Jasa Penilaian, Bagian Ketiga: Perizinan untuk menjadi Penilai Publik;
- Bahwa Berdasarkan PMK 101/2014, BAB V tentang KJPP, Cabang KJPP dan Kantor Perwakilan, pasal 20: Untuk mendapatkan izin usaha KJPP, Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJPP mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Pemimpin atau Pemimpin Rekan merupakan Penilai Publik
 - Domisili Pemimpin atau Pemimpin Rekan sama dengan domisili KJPP
 - Mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang pegawai tetap, yang terdiri dari:
 - Cc 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan strata satu atau setara; dan
 - 2 (dua) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan diploma III atau setara;
 - yang dua di antaranya merupakan Penilai.
 - Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak KJPP;
 - Pemimpin atau Pemimpin Rekan dan seluruh Rekan merupakan anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri yang dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki bukti Domisili yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran;
- Memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor tersolasi dari kegiatan lain;
- Memiliki sistem pangkalan data Penilaian berbasis teknologi informasi paling sedikit memuat informasi:
 - Jenis data;
 - Sumber data;
 - Tanggal perolehan data; dan
 - Harga.
- Memiliki dokumen sistem pengendalian mutu, paling sedikit memuat:
 - Tanggung jawab kepemimpinan KJPP atas mutu;
 - Ketentuan etik profesi yang berlaku;
 - Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu;
 - Sumber daya manusia;
 - Pelaksanaan penugasan;
 - Penelaahan (*review*); dan
 - Sistem dokumentasi.
- Memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris bagi KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma, paling sedikit memuat:
 - Pihak-pihak yang melakukan persekutuan;
 - Nama dan domisili KJPP;
 - Bentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma;
 - Hak dan kewajiban para Rekan;
 - Penunjukan salah satu Rekan sebagai Pemimpin Rekan;
 - Kesepakatan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Penilaian jika Rekan yang Penilai Publik mengundurkan diri dari KJPP;
 - Penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan; dan
 - Kesepakatan prosedur pengunduran diri Rekan dan pembubaran KJPP.

Halaman 219 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab jabatan seorang penanggung jawab didalam proses penilaian public yaitu melakukan penilaian akhir terhadap penilaian public yang sebelumnya diserahkan oleh Reviewer dan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan peraturan perubahannya tidak mengatur tugas dan tanggungjawab jabatan *Reviewer* namun secara teknis yang biasa dilakukan oleh Penilai Public dalam tim penilai, tugas dan tanggungjawab seorang Reviewer didalam proses penilaian public yaitu melakukan analisa atau pendapat-pendapat awal baik besaran penilaian maupun dasar hukum terhadap penilai public sebelum di serahkan ke penanggung jawab penilai public;
- Bahwa nilai besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan menggunakan data yang ada didalam Laporan Penilaian no : 25/LAP/KJPP-AFF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 mengenai pekerjaan pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut dengan menggunakan rumusan PMK no .33/PMK.06/2012 yaitu : Nilai Sewa = $(3,33\% \times LT \times HT) + (6,64\% \times LB \times HSB)$ dan menggunakan data harga tanah yang berlokasi di Kabupaten Kerinci (data tanah untuk Ketua dan Wakil Ketua) adalah sebagai berikut:
 - Luasan tanah : 350
 - Harga tanah permeter : Rp.375.000
 - Luas Bangunan : 270
 - Harga Reproduksi baru bangunan per meter : Rp.3.910.000;
 - Harga bangunan per meter : Rp.3.094.167;
 - Nilai sewa tanah + $(3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{harga tanah})$: Rp.4.370.625;
 - Nilai sewan bangunan = $6,664\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan}$: Rp.55.472.220;
 - Nilai Sewa = (Nilai sewa tanah) + (nilai sewa bangunan)
 - Nilai sewa/pertahun 100 % : Rp.59.842.850;

Halaman 220 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- Nilai sewa/bulan 130% : Rp.6,482.975;

Sehingga nilai besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci adalah sebesar **Rp.6.482.975,-**, namun dapat saksi jelaskan bahwa rumusan PMK no .33/PMK.06/2012 sudah tidak berlaku sejak 08 April 2016 sehingga rumusan tersebut tidak bisa digunakan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan nilai besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan menggunakan data yang ada didalam laporan penilaian no.0025/2.0134-00/PI/0059/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 mengenai pekerjaan penilaian tunjangan perumahan ketua, wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut dengan menggunakan rumusan PMK no.33/PMK.06/2012 yaitu : Nilai Sewa = $(3,33\% \times LT \times HT) + (6,64\% \times LB \times HSB)$ dan menggunakan data harga tanah yang berlokasi di Kabupaten Kerinci (data tanah untuk Ketua dan Wakil Ketua) adalah sebagai berikut:

- Cc Luasan tanah : 350
- Harga tanah permeter : Rp.375.000
- Luas Bangunan : 150
- Harga Reproduksi baru bangunan per meter : Rp.5.993.000,-
- Harga bangunan per meter : Rp. 5.993.000,-
- Nilai sewa tanah + $(3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{harga tanah})$: Rp.17.325.000,-
- Nilai sewa bangunan = $6,664\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan}$: Rp.59.690.280,-
- Nilai Sewa = (Nilai sewa tanah) + (nilai sewa bangunan)
- Nilai sewa/pertahun 100 % : Rp.77.015.280,-
- Nilai sewa/bulan 130% : Rp.8.343.322,-

- Sehingga nilai besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci adalah sebesar **Rp.8.343.322,-** namun dapat saksi jelaskan bahwa rumusan PMK no .33/PMK.06/2012 sudah tidak berlaku sejak 08 April 2016 sehingga rumusan tersebut tidak bisa digunakan.

- Bahwa yang lazim dipakai dalam profesi Penilai ialah;



- pertama menggunakan data sewa pasar; dimana penilai public mengumpulkan beberapa data sewa pasar dengan mencatat luas tanah dan bangunan dari property yang disewakan lalu dibandingkan dengan luas tanah dan luas bangunan standar untuk rumah negara kalau ada perbedaan maka akan dilakukan perbandingan luas tanah dan luas bangunan;
- Menggunakan pendekatan nilai property yang dibagikan dengan GIM (gross Income Multiplayer); dimana penilai mengumpulkan data sewa pasar rumah dan menghitung nilai pasar rumah tersebut, dari besaran ini akan diperoleh besaran GIM (gross Income Multiplayer). Penilai public juga mencari nilai pasar tanah di daerah setempat dan mencari standar harga bangunan setempat dan besaran ini akan dikalikan dengan luas tanah dan bangunan, khusus untuk perhitungan sewa perumahan negara maka luas tanah dan bangunan digunakan peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, yang mana :

A. rumah jabatan untuk ketua DPRD kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal :

- Luas Bangunan 300 m²;
- Luas Tanah 750 m²;

B. rumah jabatan untuk wakil ketua DPRD kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal :

- Luas Bangunan 250 m²;
- Luas Tanah 500 m²;

C. rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat Eselon II/ Anggota ketua DPRD ukuran maksimal :

- Luas Bangunan 150 m²;
- Luas Tanah 350 m²;

Setelah didapat nilai pasar property (tanah dan bangunan) dibagikan dengan GIM maka didapat nilai sewa pasar.

Dan khusus untuk perumahan negara, Menurut permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis



pengelolaan barang milik daerah diatur pada pasal 6 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa :

Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang menetapkan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) bentuk pemanfaatan BMD tersebut menurut pasal 27 huruf a peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 adalah sewa, dengan demikian salah satu wewenang dari kepala daerah adalah menetapkan pemanfaatan BMD yang didalamnya termasuk sewa dalam hal ini penentuan sewa barang/asset tersebut belum dimanfaatkan.

- Bahwa sdri.LOLY KARENTINA pada tahun 2017 dengan keanggotaan T sudah mempunyai kompetensi untuk melakukan inspeksi, penilaian sampai dengan reviewer dan untuk sdra.SYARIPIN pada tahun 2017 dengan keanggotaan P hanya bisa melakukan inspeksi lapangan dan analisis data. Sedangkan untuk tahun 2021 sdri.LOLY KARENTINA sudah menjadi penilai public property sederhana wewengangnya sudah bisa menandatangani laporan penilaian dalam lingkup property sederhana sesuai PMK 228 tahun 2018 dan untuk sdra.SYARIPIN masih keanggotaan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan penilaian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD karena penilaian tersebut bukan penilaian property sederhana;
- Bahwa secara umum penilaian Agus sudah sesuai;
- Bahwa untuk di MAPI suatu nilai itu ada pengkajiannya dan sifatnya opini;
- Bahwa cara menilainya dilihat dari harga pasar, biaya, dan income;

6. ERI SABRI WIJAYA, S.E., CFrA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk memenuhi surat pemanggilan ahli dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- Bahwa anggota dan pimpinan DPRD Kerinci bisa mengembalikan lima milyar lebih karena itu sudah termasuk PPH 21 dari BPK;
- Bahwa secara konstituen yang lebih berwenang menghitungnya ialah BPK;

Halaman 223 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunjangan anggota dewan di dalam SP2D sudah dipotong;
- Bahwa di dalam peraturan Permendagri PA tidak dicantumkan sebagai PPK namun harus ada orang yang bertanggung jawab atas kontrak;
- Bahwa laporan KJPP dan SP2D itu nilainya itu sama;
- Bahwa kelebihan bayar dari tunjangan perumahan itu dikembalikan setelah adanya laporan hasil dari audit BPKP;
- Bahwa Prosedur penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengirimkan Surat Nomor: R-19/L.5.13/Fd.1/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 2) Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melakukan ekspose pada tanggal 21 Oktober 2022;
 - 3) Melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan langkahlangkah:
 - a. Mengumpulkan data/bukti dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
 - b. Melakukan reviu, pengujian dan menganalisis data/bukti-bukti dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
 - c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan yang terkait;
 - d. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas bukti kepada pihak-pihak terkait dengan didampingi Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
 - e. Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 4) Melakukan pembahasan hasil audit bersama tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan disepakati untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Berdasarkan hasil audit ditemukan penyimpangan sebagai berikut:
 - Proses Pengadaan Jasa Konsultasi Penilai Publik (Appraisal) Pengkajian dan Survei tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Halaman 224 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017 dan 2021 tidak sesuai ketentuan:

- Pengadaan jasa penilai publik dilakukan dengan metode penunjukkan langsung;
- Proses pengadaan dilakukan oleh PA dan PPTK;
- Mark up penilaian besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 dan 2021 oleh KJPP yang tidak memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku.
- Pembayaran pajak Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dibebankan kepada APBD Kabupaten Kerinci.
- Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci bulan Agustus 2019 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, data dan bukti-bukti yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode menghitung selisih antara nilai realisasi pencairan SP2D Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kerinci setelah dikurangi pajak dibandingkan dengan nilai wajar Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD (Penghitungan Ahli MAPPI) setelah dikurangi pajak yang seharusnya ditanggung penerima Tunjangan Perumahan dikurangi pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD bulan Agustus 2019 yang tidak didukung bukti yang sah dikurangi pengembalian temuan BPK atas kelebihan perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kerinci TA 2020;
- Bahwa kesimpulannya telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atas Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 s/d 2021 sebesar Rp4.903.489.856,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa untuk menghitung besaran nilai objek dari mapi bukan bidang ahli;

Halaman 225 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tunjangan perumahan mengikuti PERDA itu jauh lebih rendah;
- Bahwa MAPI menilai itu berdasarkan pada PERDA setempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd kabupaten kerinci tahun 2017 s.d. 2021 Nomor: PE.03.03/SR-15/PW05/5/2023 tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada penjelasan struktur bangunan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa tidak ada tekanan terhadap Terdakwa untuk membuat surat yang isinya penjelasan tentang perubahan struktur bangunan;
- Bahwa Terdakwa mebuat SK untuk menetapkan verifikasi pejabat penata usaha keuangan dan menunjuk Sdr. YENI YETRI;
- Bahwa yang menjabat selama tahun 2017 s/d 2021 adalah Sdr YENI YETRI;
- Bahwa Terdakwa menetapkan YENI YETRI di staf bagian keuangan membawahi bagian keuangan;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan tentang Sdr. AGUS dan juga pengadaan kepada Saksi BENNY dan Saksi LOLY karena tercantum nama AGUS di jawaban SPN dan SP2D dan juga penggeledahan. Kurang lebih menanyakan keberadaan beliau. Sementara yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi LOLY. Jadi yang dikatakan LOLY bahwa saudara Saksi Agus berdomisili dan berada di Jakarta kemudian ke Tangerang. Sampai sekarang Terdakwa tidak kenal dan bertemu dengan Sdr. AGUS;
- Bahwa Terdakwa menerima kontrak pada saat itu karena sudah ditandatangani oleh Sdr. AGUS dan disampaikan oleh Saksi LOLY sehingga Terdakwa percaya dengan Saksi LOLY;
- Bahwa dari temuan BPK pada saat itu hanya membahas terkait pajak di BPH sehingga mengapa Terdakwa mempertanyakan mengapa tidak langsung dikurangkan dan mengapa harus menggunakan sample baru serta dilakukan pengadaan lagi;

Halaman 226 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi BPK yang ditujukan kepada Bupati adalah agar Bupati meminta surat untuk menarik kelebihan pembayaran dan untuk berkas PA;
- Bahwa atas temuan BPK tersebut itu disampaikan kepada pimpinan dewan. Dalam hal itu pimpinan dewan bersama Bupati menghadiri acara dan diadakanlah rapat bersama TAPD membahas antara lain terhadap temuan BPK tersebut. Maka dalam rapat tersebut antara BANGGAR dan TAPD itu ada berita acara, tetapi Terdakwa lupa dan yang sudah ditunjukkan;
- Bahwa pimpinan dewan pada saat itu adalah Saksi EMINUDDIN;
- Bahwa berdasarkan ketiadaan redaksi agar dilakukan penghitungan kembali pada Berita Acara, maka dilakukan pengkajian ulang untuk perubahan aturan';
- Bahwa yang meminta pengkajian ulang merupakan berdasarkan hasil rapat;
- Bahwa dalam Perbup tersebut ada angka-angka dan bukan kewenangan Terdakwa dan sesuai kembali dengan Perbup tentang pajak tersebut. Maka dari itu, diperlukan perhitungan berdasarkan ketentuan dari rapat;
- Bahwa di dalam proses pembuatan surat melalui Kabag Terdakwa dan Kasubag perundangan Saksi BENNY adalah proses penyelesaian dan ditandatangani dan intinya adalah ada keperluan mengubah Perbup;
- Bahwa pada hakikatnya, perubahan itu bukanlah perubahan bentuk struktur bangunan. Tetapi dalam surat tersebut tertulis di dalamnya. Dan itu diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usulan dalam pemilihan menggunakan KJPP Agus yang sama, ada PPTK dan ada pejabat pengadaan dan kemudian diproses semacam itu. Sehingga disampaikan suatu SPK tersebut agar Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan temuan BPK ada permasalahan. Setelah temuan BPK, maka dilakukan pengkajian ulang. Dalam hal ini secara teknis ada pengadaan. Dari situlah diajukan kepada Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa menanyakan "mengapa harus hal ini juga?" Kata beliau "Semoga dalam hal ini tidak ada kesalahan kedua". Maka saat itu Terdakwa menanyakan kontrak tersebut dan

Halaman 227 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya terjadi. Itulah yang sebenarnya kami lakukan. Terdakwa yakin terhadap KJPP bahwa tidak ada kesalahan kedua. Dan penjelasan tersebut masuk ke dalam akal Terdakwa terkait pejabat pengadaan. Maka dari itu ada SPK di meja Terdakwa. Adapun yang Terdakwa harapkan kesalahan itu tidak terulang kembali. Kemudian jika terulang kembali itu di luar kemampuan Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan saksi-saksi terdahulu diajukan pada hakim tentang SPP dan SPM itu. Memang benar ada yang disampaikan oleh jaksa bahwa ada SPM yang di bulan Agustus dan September. Maka Terdakwa jelaskan, bahwa sistem menolak. Adapun buktinya di SP2D dan pencarian dana. Perlu Terdakwa buktikan bahwa bulan Agustus ada SPM nya. Dan untuk bulan September, karena ada pengambilan sumpah janji anggota DPRD bukan pelantikan. Dan Terdakwa jelaskan tidak ada pelantikan dan masa transisi. Mengapa ada laporan Agustus akhir? Kita belum bisa mengajukan pada akhir Agustus untuk bulan September. Maka diajukan di bulan September. Mengapa? Karena ada SK dari Bupati tentang penetapan. Maka dari itu SPM 3 September untuk bulan Agustus dan 10 September untuk bulan September;
- Bahwa Setelah SPP dan SPM ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya dibawa oleh bendahara ke sekretaris. Di situ keluarlah SP2D. Setelah keluar SP2D itu, Terdakwa melihat apakah didatangkan langsung oleh staf melalui DPP ke Bank Jambi di Sungai Penuh;
- Bahwa setelah SP2D sampai ke Bank, maka masuklah ke rekening bendahara sekretariat DPRD;
- Bahwa setelah terbitnya SP2D kemudian keluar cek;
- Bahwa cek tersebut yang diajukan ke Bank Jambi dan harus ditandatangani di sekwan oleh bendahara;
- Bahwa Bendahara pada saat itu adalah Saksi SUHARMAN;
- Bahwa ketika SP2D terbit maka seharusnya yang keluar itu adalah cek, kalau sudah ada uang di Bank dan ada laporan, maka pencairannya menggunakan cek itu;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa pada cek tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa SP2D dikeluarkan bulan Juli sebelum tanggal 1 Agustus;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang SP2D, Bendahara mengatakan bahwa dokumen tersebut hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan Terdakwa dan Saksi SUHARMAN benar adanya daa, fotokopi cek tanggal 1 Agustus;
- Bahwa untuk bulan Agustus SPP-SPM Terdakwa ajukan pada akhir Juli bukan bulan September;
- Bahwa tanggal 27 Juni 2019 adalah untuk pengajuan bulan Juli. SPP-SPM baik gaji pegawai maupun dari dewan diajukan setiap akhir bulan. Pencariannya awal bulan dan itu rutin. Kecuali bulan September. Karena diajukan bulan September dan langsung cair;
- Bahwa SPP-SPM Terdakwa tandatangani selaku proses diajukan pada setiap akhir bulan. Itu ketentuannya. Kemudian SP2D keluar pada awal bulan. Besoknya lagi harus dicairkan uangnya. Ini penjelasannya dari ahli BPK;
- Bahwa secara intensif, dokumen SPP-SPM untuk bulan Agustus yang Terdakwa tandatangani pada akhir Juli adalah sisa dokumen;
- Bahwa secara berbeda, ada terdapat delegasi. Diatas itu ada Kasubag Anggaran yaitu Rudi Alius. Diatas itu baru diverifikasi oleh pejabat Penata Usaha Keuangan yaitu Yeni Yentri. Setelah itu baru sampai pada saat untuk menyelenggarakan;
- Bahwa tidak diperbolehkan seorang bendahara yang mempunyai jabatan fungsional secara keuangan dan dia juga mempersiapkan SPP-SPM untuk melakukan verifikasi disitu;
- Bahwa secara berjenjang kabar keuangan selaku PPK (pejabat penata usaha keuangan), apabila dokumen tersebut sudah ditandatangani maka Terdakwa tinggal menandatangani;
- Bahwa ketika cek tersebut dicairkan di bank Jambi tidak ada kewajiban Saksi SUHERMAN untuk melaporkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk proses pencairan ditanya atau tidak ditanya Saksi SUHERMAN menyampaikan tanda terima untuk Terdakwa ketahui sebagai bahan untuk acuan mengajukan SPM dan SPP pada bulan berikutnya;
- Bahwa setiap bulan Terdakwa menandatangani apabila setelah anggota DPRD menerima maka Terdakwa menandatangani lagi sebagai acuan untuk pengajuan bulan berikutnya;
- Bahwa untuk bulan Agustus 2019 Terdakwa ada melihat tanda terima tersebut;

Halaman 229 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kepemimpinan Terdakwa tahun 2017 sampai 2021, anggaran di sekretariat DPRD kabupaten kerinci silva terus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lebih uang tersebut karena ada dibuat laporan keuangan di setiap bulan dan di setiap akhir tahun dibuat laporan akhir tahun yang merupakan bahan untuk penyusunan laporan keuangan daerah. Dari situ nampak uang yang dikategorikan Silva;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung melihat permata anggaran yang ada tetapi ada laporan bulanan yang Terdakwa terima;
- Bahwa Silva pada tiap akhir tahun secara otomatis diajukan kepada Terdakwa tentang mata anggaran apa saja yang berlebih karena sistem dan ada di setiap akhir bulan;
- Bahwa tidak pernah mengajukan permohonan penambahan anggaran terkait tunjangan perumahan;
- Bahwa dana tersebut tidak selalu tersedia, yang sifatnya belanja pegawai itu bukan dari Bakeuda;
- Bahwa ketersediaan dana dari tahun 2017 sampai tahun 2021 selalu tersedia;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan berapa keseluruhan anggaran untuk September 2017 sampai dengan Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi Edminuddin ke kantor kjpp untuk mengambil hasil dari KJPP karena pada saat itu kami ada rapat di Jambi dalam rangka evaluasi dan konsultasi dan pada saat itu saksi Benny juga menyampaikan bahwa hasil KJPP sudah selesai dan bisa diambil;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan angka-angka yang ada di dalam KJPP, tidak ada tendensi dari anggota DPRD kabupaten kerinci;
- Bahwa SPP dan SPM Terdakwa tanda tangani terlebih dahulu setelah diverifikasi sebelum dimajukan ke DPKAD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat SP2D yang telah terbit dari SPP dan SPM yang Terdakwa ajukan;
- Bahwa SP2D diterbitkan oleh BPKBD dan langsung ditandatangani oleh BPKBD;
- Bahwa Ketika Saksi SUHERMAN memberi keterangan Terdakwa minta tolong diperlihatkan dokumen tersebut, mengapa sebagian

Halaman 230 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen tidak Terdakwa lihat karena tidak melalui Terdakwa lagi,
Terdakwa hanya membantah SPP dan SPM;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa rangkap SP2D dibuat;
- Bahwa Terdakwa pernah salah dalam membuat SPP dan SPM sehingga pejabat yang di atasnya tidak bisa menerbitkan SP2D;
- Bahwa ketika terjadi kesalahan tersebut maka dilakukan perbaikan atau revisi dengan dicoret 2 (dua) dan diparaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembentukan peraturan Bupati secara formal harus diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi jadi dibuat pada saat perintah di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diantaranya adalah peraturan daerah atau di atasnya lagi ada peraturan presiden atau peraturan pemerintah kemudian yang menjadi substansi yang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
- Bahwa Perbup didasarkan pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pasti ada proses pemeriksaan atau pemeriksaan atau kajian dari institusi yang lebih tinggi jika Perda itu berada kabupaten kota harus ada kajian dari kajian provinsi, harus ada kajian dari dalam negeri sama dengan Perda kabupaten atau kota pada daerah tersendiri dari pemerintahan provinsi;
- Bahwa cukup banyak rancangan peraturan perundang-undnagan yang lebih tinggi ditolak dan yang diterima jadi kalau di provinsi Jambi yang kebetulan saksi menjadi ahli kajian di Biro Hukum;
- Bahwa kajian tersebut dimulai sejak adanya undang-undang nomor 12 tahun 2011, ada kewajiban dari pemerintah untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya terus Setelah diundang-undang tadi adakah peraturan daerah itu yang menurut pihak teknologi kan bisa dibatalkan bisa bisa terjadi karena itu sudah disahkan biasanya di bagian pengawasan Perpres kalau tadi kajian itu adalah pengawasan preventif maka preventifnya boleh disahkan atau tidak disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-



undangan apabila sebuah peraturan itu dinyatakan merugikan kepentingan orang-orang tertentu orang-orang tertentu bisa mengajukan Yudisial review ke mahkamah agung peraturan perundang-undangan Perda atau peraturan Bupati tadi maka mahkamah agung akan dinilai sah atau tidak atau ada menyangkut kerugian tidak maka mahkamah agung akan menyatakan tidak sah atau dibatalkan. Jika peraturan tidak dibatalkan berarti tidak ada yang dirugikan apabila peraturan tersebut tidak dikatakan berarti berlaku sah berlaku selama peraturan Bupati tersebut;

- Bahwa dibatalkan berarti batal keseluruhannya jika dirubah itu perubahan adalah pasal-pasal tertentu kalau kurang lebih 30% Bupati nomor tentang perubahan;
- Bahwa pembentukan peraturan Bupati secara formal harus diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi jadi dibuat pada saat perintah di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diantaranya adalah peraturan daerah atau di atasnya lagi ada peraturan presiden atau peraturan pemerintah kemudian yang menjadi substansi yang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
- Bahwa berdasarkan pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pasti ada proses pemeriksaan atau pemeriksaan atau kajian dari institusi yang lebih tinggi kalau Perda itu harus ada kabupaten kota harus ada kajian dari kajian provinsi harus ada kajian dari dalam negeri sama dengan Perda kabupaten atau kota Ada kajian tersendiri dari pemerintahan provinsi;
- Bahwa bisa saja terjadi peraturan daerah bisa dibatalkan karena itu sudah disahkan biasanya di bagian pengawasan Perpres kalau tadi kajianm, itu adalah pengawasan preventif maka preventifnya boleh disahkan atau tidak disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan apabila sebuah peraturan itu dinyatakan merugikan kepentingan orang-orang tertentu, maka orang-orang tertentu bisa mengajukan Yudisial review ke mahkamah agung peraturan perundang-undangan, Perda atau peraturan Bupati tadi maka mahkamah agung akan menilai sah atau tidak atau ada



menyangkut kerugian atau tidak maka Mahkamah Agung akan menyatakan tidak sah atau dibatalkan;

- Bahwa Pembentukan peraturan Bupati secara formal harus diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi jadi dibuat pada saat perintah di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diantaranya adalah peraturan daerah atau di atasnya lagi ada peraturan presiden atau peraturan pemerintah kemudian yang menjadi substansi yang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
- Bahwa biasanya di bagian pengawasan Perpres kalau tadi kajianm, itu adalah pengawasan preventif maka preventifnya boleh disahkan atau tidak disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan apabila sebuah peraturan itu dinyatakan merugikan kepentingan orang-orang tertentu, maka orang-orang tertentu bisa mengajukan Yudusial review ke Mahkamah Agung peraturan perundang-undangan, Perda atau peraturan Bupati tadi maka Mahkamah Agung akan menilai sah atau tidak atau ada menyangkut kerugian atau tidak maka Mahkamah Agung akan menyatakan tidak sah atau dibatalkan;
- Bahwa Peraturan tersebut tetap menggunakan aturan yang lama pasal-pasal tersebut berlaku oleh karena itu pasal-pasal yang telah diganti tetap berlaku oleh karena itu pasalnya lebih baik itu menjadi yang diperlakukan sedangkan sementara yang tidak berlaku;
- Bahwa Dalam pengadaan ini prosesnya salah satu ada kekurangan tapi di ujungnya karena ada tujuan di awal itu tercatat itu bagaimana, Pasal 71 undang-undang nomor 30 tahun 2014 jelas mengatur pada ayat 1 ayat 2 bahwa ada kesalahan dari proses terkait substansi dan akibat hukumnya adalah batal. setiap pembatalan artinya yang sudah lewat tetap sah maka dinyatakan batal dan adanya pembatalan dan yang bisa membatalkan adalah institusi yang membuat aturan atau pengadilan dalam hal ini ketika menguji secara materi adalah Mahkamah Agung;
- Bahwa yang membatalkan itu adalah institusi yang membuatnya. Berlaku atau tidak berlakunya itu tidak terlepas dari pembuat peraturan jika peraturan itu tidak membatalkan atau mencabut dan ternyata merugikan kepentingan orang lain maka orang yang

Halaman 233 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



merasa dirugikan itu bisa mengajukan diri secara Judicial Review ke mahkamah agung sebelum disahkan oleh eksekutif atau institusi yang lebih berwenang;

- Bahwa ada, ada 3 (tiga) syarat sahnya Peraturan Pemerintah, yaitu:
 1. keputusan dari pejabat yang berwenang
 2. Tidak cacat yuridis, dan
 3. Substansinya sesuai dengan peraturan dasar.

Kalau salah satu dari ketiga unsur tadi ada kesalahan, contohnya tidak berwenang maka batal demi hukum. Artinya batal sejak pembuatan. Kalau salah prosedur dan salah substansi itu batal demi hukum. Dalam pasal 71 ayat 2 menyatakan bahwa batal demi hukum artinya dapat dibatalkan. Maka dinyatakan batal sejak adanya keputusan pembatalan. Jadi yang sudah lewat tetap sah tapi kalo batal karena kewenangan maka dianggap tidak pernah ada;

- Bahwa sepengetahuan ahli dalam bidang Hukum Administrasi apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya apakah setiap Peraturan Bupati itu melawan, itu bisa diuji melalui judicial review atau eksekutive review. Oleh karena peraturan itu tidak boleh dinyatakan tidak sah sebelum ada pejabat berwenang yang menyatakan tidak sah. Sebenarnya yang kita uji adalah peraturannya. Kalau peraturannya ternyata tidak sah dan masih diberlakukan, maka yang melakukan adalah salah melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan yang dimaksud;
- Bahwa Pasal 2 yaitu menyangkut pelanggaran administrasi. Sedangkan di pasal 3 itu jelas menyangkut pengaturan penyalahgunaan wewenang. Yang bisa menguji adanya penyalahgunaan wewenang adalah hukum administrasi pasal 17 undang-undang administrasi pemerintahan jelas mengatur larangan penyalahgunaan wewenang, melampaui batas wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang. Kemudian melanggar hukum administrasi yaitu cacat prosedur dari sisi program, cacat yuridis dari sisi prosedur. Artinya melawan hukum di situ diartikan sebagai cacat yuridis dari sisi prosedur. Kemudian substansinya adalah kerugian negara. Ada atau tidaknya kerugian negara. Maka kerugian negara dihitung oleh ahli keuangan kalau



dalam Hukum administrasi itu dimaknai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan BPKP membantu BPK untuk ada atau tidaknya kerugian negara. Jadi intinya Hukum administrasi negara mengatur di sana adanya kewenangan, pejabat negara pada prosedur. Prosedur itu diartikan adanya cacat yuridis atau tidaknya. Substansinya bertentangan dengan peraturan dasar. Jadi pasal 3 sudah dapat dipastikan kalau dia menyalahgunakan wewenang adalah pejabat tata usaha negara artinya merupakan pelanggaran administrasi. Kalau pasal 2 memang tidak ada konsep atau pengambilan tentang penyalahgunaan wewenang, kemungkinan itu wilayahnya hukum pidana;

- Bahwa penyalahgunaan wewenang itu meskipun saksi tidak sependapat dengan pasal 17. Karena penyalahgunaan wewenang itu adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain nah di dalam pasal 17 undang-undang nomor 30 tahun 2014 di sana ada tiga unsur melampaui batas wewenang-wewenang yang ada. Misalnya wewenang ditentukan a, b, c. Kemudian dibuat sampai d. Mencampur adukkan wewenang yaitu dia memang mempunyai kewenangan atas tindakannya, tetapi dicampur adukkan dengan tugas-tugas atau kepentingan pribadi. Misalnya seorang pejabat itu boleh menggunakan mobil dinas plat merah tetapi mobil dinas itu dibawa untuk resepsi pernikahan. Dia punya kewenangan atas mobil itu, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghadiri resepsi pernikahan tersebut. Kalau semena-mena artinya bahwa yang bersangkutan menggunakan wewenangnya tidak logis. Misalnya seseorang sedang mengajukan permohonan maaf, kemudian tetap dihukum dengan hukuman yang berat. Orang yang biasa rajin menyapu kemudian sekali tidak menyapu, kemudian dia dihukum dengan diberhentikan;
- Bahwa peraturan Bupati hanya bisa batal oleh yang membuatnya. Kemudian jika melalui Judicial Review bisa dinyatakan tidak sah dan pembatalannya tetap kepada si pembuat perbup tersebut. Oleh karena itu jika ada kesalahan prosedur. Misalnya ada kesalahan dalam pembuatan, maka itu juga bisa dijadikan argumen untuk pembatalan atau menyatakan tidak sahnya perbup bukan serta merta. Bahkan misalnya perbup itu tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang yang batal demi hukum, Maka itu juga harus dibatalkan. Jika tanpa pembatalan maka perbup tersebut tidak batal. Jadi saksi

Halaman 235 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



pikir bahwa keberadaan perbup itu kalo misalnya terbukti adanya kesalahan prosedur maka harus dibuktikan oleh si pembuat perbup. Dan yang kedua jika misalnya perbup itu tidak dibuktikan, maka perbup itu harus diuji melalui Judicial Review atau minimal disampaikan ke institusi yang lebih tinggi dalam hal ini Pemerintah Provinsi untuk diminta agar ada kajian ulang. Tetapi pembatalan tetap melalui bupati yang membuat perbup itu sendiri. Tidak batal dengan sendirinya baik batal demi hukum maupun dapat dibatalkan, baik berlaku surut atau sejak pembatalan. Yang jelas harus ada usulan pembatalan. Oleh karena itu, sebelum dibatalkan maka peraturan bupati tersebut tetap berlaku dan sah;

- Bahwa Untuk perubahan maka berlakulah peraturan tersebut sejak perubahan itu. Sebelum peraturan tersebut, maka perubahan belum sah. Jadi saat perubahan maka berlakulah perubahan itu kedepan dan tidak bisa berlaku surut. Jadi setiap putusan perubahan itu misalnya di klausul atau penutup itu berlaku sejak perubahan itu ditetapkan. Dan sejak ditetapkan itu berlakunya kedepan. Jadi yang dibelakang itu yang sudah dilaksanakan dan itu tetap dianggap sah;
- Bahwa kewenangan yang bersumber pada delegasi, maka tanggung jawab tersebut ada pada si penerima delegasi. Artinya yang menerima pekerjaan itu yang bertanggungjawab secara mandiri, sedangkan yang memberi tugas itu melepaskan delegasinya kepada si penerima delegasi. Kecuali hubungan antara atasan dan bawahan maka tanggung jawabnya tetap kepada si pemberi mandat. Jadi penerimaan mandat itu tercatat dari atasannya. Dan atasannya bertanggungjawab atas tindakan pemberi mandate;
- Bahwa Perbup itu adalah norma. Norma yang mengikat, artinya norma yang mengikat pada jabatan-jabatan yang mengikat kewenangan didalam perbup itu. Oleh karena itu ada kewajiban / keharusan bagi pejabat - pejabat yang tertera dalam perbup itu untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh perbup. Artinya dia tidak menyimpang tetapi ada kemungkinan diskresi, kemudian pengujinya adalah Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tapi karena takutnya masih berlaku, itu mengikat semua pejabat yang diperintahkan dalam perbup itu dan terikat oleh perbup itu, maka harus dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembatalannya itu ada kewajiban pada yang membuat perbup itu sendiri. Yang kedua jika membatalkan bisa diuji materiilnya di Mahkamah Agung. Jadi, segala macam polemik itu diluar keterikatan atau mengikatnya perbup itu sendiri. Jika perbup tersebut menimbulkan pro kontra harus melakukan tindakan hukum berupa peradilan administrasi ke Bupati. Jika Bupatiya bersedia, maka berubah. Tapi jika Bupatiya tidak bersedia, satu-satunya cara adalah uji materiil ke Mahkamah Agung. Ada kemungkinan ke institusi yang lebih tinggi di atas kabupaten yaitu Provinsi. Tetapi Pemerintah Provinsi hanya punya kewenangan unruk memberikan rekomendasi dalam pasal 2 UU PTUN rekomendasi dan bukan putusan. Jadi bisa dirunding atau diteliti lagi;
- Bahwa jika seorang Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjalankan regulasi sesuai undang-undang, berarti dia melanggar perintah undang-undang. Justru melanggar aturan, tugas, dan fungsinya. Dia bertugas melakukan tidak sesuai perintahnya, maka tidak sesuai fungsi dan tidak menjalani tugas, dia tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa tindakan menandatangani SPK itu bentuk keputusan tertulis yang menimbulkan akibat kepada orang yang terkena keputusan itu. Dalam artian keputusan tertulis itu memerintahkan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti yang tertulis. Adapun juga perintah lisan itu penerima perintah harus mengetahui pemberi perintah, Oleh karena itu saksi kira keputusan dalam menandatangani perintah kerja itu memang harus tertulis sehingga yang diperintahkan harus menerima dengan apa yang diperintahkan sesuai dengan prosedur yang tersedia. Kecuali perintah lisan. Perintah lisan jika menimbulkan akibat hukum maka harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Biasanya perintah lisan itu akibat hukumnya akan segera timbul, dan setelah itu selesai. Akan tetapi, perintah tertulis itu berlaku semenjak perintah tertulis itu dilahirkan sampai pekerjaannya selesai. Oleh karena itu perintah lisan tidak ada aturannya dan dalam hukum administrasi dikenal dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dijadikan dasar diluar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa di dalam Hukum Administrasi jelas di suatu teori, di suatu konsep penelitian memang semua bahan-bahan hukum itu harus dikelola dari formal dan material. Artinya secara formal, kantor berada

Halaman 237 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



di Kota Sungai Penuh berarti harus diteliti sesuai dengan wilayah normalnya. Tetapi secara materiil ternyata Kabupaten Kerinci itu adalah diluar kota Sungai Penuh. Artinya secara materiil harus diteliti juga. Di dalam istilah Ilmu Sosial ada namanya survei yaitu meneliti secara formal dan material. Artinya formal dan material nanti diperbandingkan kemudian dikaji maka hasilnya itu menjadi hasil kajian lembaga yang diberikan delegasi untuk melakukan kajian dan jumlah nilai-nilai yang diperuntukkan untuk tugas-tugas yang diberikan oleh pemberi pekerjaannya;

- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi adalah seseorang atau Badan Hukum Publik yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum maupun tindakan materiil;
- Bahwa untuk jabatan administrasi itu dilihat dari peraturan perundang-undangan. Disana diatur yang pertama adanya penyerahan urusan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Untuk kabupaten diberikan oleh bupati, kemudian bupati membentuk perda untuk persetujuan dan sama-sama dikaji DPRD untuk melahirkan organisasi perangkat daerah. Pada Hukum Kepegawaian ada istilah Eselon 1 dan Eselon 2. Kemudian yang diinginkan Presiden waktu itu tidak ada Eselon 3 dan Eselon 4, tetapi perdanya masih mengatur seperti itu, sehingga OPD yang lahir di jabatan Eselon ke-2 ini adalah jabatan tata usaha negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum demi tindakan materiil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa mengenai Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan perda yang artinya dalam konsep Hukum Administrasi meskipun itu belum populer tetapi disebut dengan Sub Delegasi. Penerima delegasi mendelegasikan kepada jabatan-jabatan lain yang ada di organisasi itu. Karena diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah perda, maka perda mengatur tugas pokok, fungsi dan kewenangan OPD. Sekretaris Dewan bagian dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Kemudian tugas pokoknya diatur dalam peraturan bupati. Dalam artian OPD itu adalah organisasi yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat yang menerima delegasi dari bupati;
- Bahwa di dalam konsep Hukum Administrasi Negara ada 3 unsur, kewenangan atribusi itu diperoleh karena pembagian kekuasaan dan

Halaman 238 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



undang-undang. Artinya pertanggungjawaban ada pada pejabat yang menandatangani pada prosedural atribusi. Dari atribusi ini bisa diserahkan kepada pihak lain. Pihak lain adalah lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk tugas pokok dan fungsi itu diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka penyerahan ini beralih sebagai kewenangan yang bersumber pada delegasi. Delegasi ini pertanggungjawabannya ada pada penerima delegasi.

- Bahwa jika terbukti ada kesalahan melahirkan angka itu, maka tanggung jawab tersebut kepada pihak yang melakukan kesalahan. Artinya yang mengkaji atau meneliti dari pihak lain atas SPK yang dikeluarkan oleh OPD, maka pihak SPK inilah yang bertanggungjawab. Kemudian diterima oleh yang memberi pekerjaan dan dincantumkan didalam Perbup. Maka berarti substansinya yang kemungkinan salah. Maka dari itu kita harus membuktikan substansinya salah atau tidak. Substansi yang saksi maksud adalah hasil yang diperoleh, antara bupati yang menandatangani kemudian yang memasukkan adalah hasil dari semua proses yang dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Jika telah ditandatangani maka perbup tadi adalah peraturan yang sah sepanjang tidak atau belum dibatalkan oleh pejabat yang membuat peraturan bupati;
- Bahwa melampaui kewenangan itu adalah mengerjakan hal yang melampaui tugas yang diberikan. Misalnya tugasnya A, B, dan C. Tetapi sampai mengerjakan yang D, maka disebut melampaui batas. Di dalam pasal 17 kewenangannya digunakan pada tujuan lain. Maka kewenangan tersebut tidak boleh kurang apalagi lebih. Oleh karena itu, semua tugas, cara mengerjakan tugas, dan fungsi adalah sesuatu yang melahirkan kewenangan;
- Bahwa *Rechtmatigheid* itu adalah perbuatan menurut hukum. *Onrechtmatige Overheidsdaad* itu perbuatan melanggar hukum. Apa hukumnya secara *Rechtmatigheid*? Hukumnya adalah tugas, fungsi, dan kewenangan. Jika melampaui itu atau mencampuradukkan kewenangan menurut pasal 17 UU No. 30 tahun 2014 maka termasuk penyalahgunaan wewenang. Jadi menurut hukum, setiap keputusan pejabat tata usaha negara harus menurut hukum dan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dalam pasal 68 UU PTUN sebelum dinyatakan batal oleh pejabat yang membuat atau pengadilan;

- Bahwa hasil kajian atau penelitian tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan pihak yang membuat kajian. Adapun secara formal kantornya berada di Sungai Penuh, dan mereka secara materiil berada di Kabupaten Kerinci. Artinya bahwa penelitian itu dilakukan oleh lembaga independen. Maka secara hukum hasilnya diserahkan kepada pejabat yang memberikan pekerjaan itu. Jadi ini merupakan proses terkait kebenaran substansinya dan itu bukan pada wilayah benar dan sah nya peraturan bupati. Maka saksi katakan dari awal jika Perbup itu tidak prosedural, maka harus dinyatakan tidak sah. Adapun yang menyatakan batal atau tidaknya adalah pejabat yang membuat peraturan tersebut atau atasannya (Provinsi) sebagai lembaga yang bisa memberikan rekomendasi atau Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan Judicial Review. Adapun jika substansi Perbupnya bermasalah maka harus dilihat sahnya perbup tersebut dan harus dijalankan;
- Bahwa Ahli tidak hafal asas-asas apa saja yang menjadikan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, yang jelas asas umum pemerintahan yang baik itu yang dijadikan untuk melahirkan suatu aturan;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalam pasal 5 menunjukkan bahwa dalam asas pembentukan perundang-undangan yang baik yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ terbentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan atau tidaknya, daya guna dan hasil guna, kemudian kejelasan rumusan dan keterbukaan;
- Bahwa susunan norma itu terdapat pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan secara hierarkis tidak boleh bertentangan. Artinya peraturan dibawah tidak boleh bertentangan peraturan yang di atas baik secara substansi maupun secara prosedural;
- Bahwa Peraturan Bupati itu hanya bisa dibuat atas perintah Peraturan Daerah. Jadi isinya tidak boleh bertentangan. Peraturan Bupati itu pasal 8 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan peraturan kebijakan untuk melaksanakan peraturan yang di atasnya yaitu Peraturan Daerah;

Halaman 240 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Bupati itu dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksana karena ada perintah dari Peraturan Daerah di atasnya;
- Bahwa Peraturan Pemerintah berada di atas Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah kalau tidak memerintahkan untuk membuat Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tidak bisa dibuat. Ternyata beberapa pasal merujuk supaya dibuatkan Peraturan Daerah. Oleh karena itu sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah tadi, ia memerintahkan untuk hak keuangan diatur dalam peraturannya. Untuk angka keuangannya diatur dalam Peraturan Bupati. Peraturan Bupati tersebut sah sebagai pelaksana Peraturan Daerah. Dan Peraturan Daerah sah sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah;
- Bahwa jika surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.31/7893 tertanggal 2 November 2017 yang memiliki perihal penjelasan terhadap implementasi substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dianggap sebagai peraturan yang mengikat, maka rujukannya di Pasal 8. Tetapi Ahli tidak menemukan surat edaran itu sebagai Peraturan Perundang-undangan yang ada di Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri merupakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Itu hanya sebagai penjelasan dan sifatnya tidak mengikat;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam mengkaji Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati jika rumit biasanya 1 (satu) minggu. Tapi kalau tidak rumit hanya beberapa hari tidak sampai seminggu;
- Bahwa Ahli tidak hafal norma untuk menempatkan Kasatker, namun pada umumnya, Kasatker merangkap pejabat pengguna anggaran. Dalam hal ini dia punya kewenangan sebagai pejabat fungsional dan juga sebagai pejabat struktural;
- Bahwa Secara tugas jabatan tersebut bertanggung jawab sebagai pejabat struktural kemudian dia bertanggung jawab fungsional sebagai pejabat pengguna anggaran;

Halaman 241 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jabatan struktural jelas berdasarkan strukturnya. Sedangkan jabatan fungsional untuk pertanggungjawabannya karena fungsinya;
- Bahwa Doelmatigheid itu kebijakan yang mendasar pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan Wetmatigheid dan Rechtmatigheid itu pertanggungjawaban hukum yang merujuk pada peraturan perundang-undangan;
- Bahwa jabatan itu merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Kalau pertanggungjawaban jabatan itu juga bagian dari Hukum Administrasi Negara. Sedangkan pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggungjawaban yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka bertanggungjawab sebagai yang melakukan tindak pidana. Begitupun secara perdata. Yang diatur dalam Hukum Administrasi Negara adalah tugas, fungsi dan kewenangan;
- Bahwa Wetmatigheid dan Rechtmatigheid tetap melekat pada Kasatker;
- Bahwa dasar hukum terkait setiap produk hukum daerah harus melalui kajian di tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat Provinsi diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Mengkaji apakah substansi peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum;
- Bahwa dalam pengkajian undang-undang, Ahli tidak mengingat apakah ada aturan untuk jangka waktunya sebab bila terlambat hanya ditagih saja tidak ada istilah paling lambat tanggal sekian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Kekurangan Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci bulan September s/d Desember 2017 Berdasarkan Perbup Nomor 22 Tahun 2017.
2. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2019.
3. 1 (satu) buah buku catatan pribadi Suharman selaku bendahara gaji tahun 2019 mengenai tanda terima pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2019.

Halaman 242 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap fotocopy dan softcopy rekening koran pembayaran tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2019, Nomor Rekening (Bank Jambi) 301000049 dengan Nama Rekening Sekretariat DPRD Kerinci.
5. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017
6. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2018.
7. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2019
8. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2020;
9. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2021.
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran belanja jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah TA. 2017 sesuai dengan kontrak nomor : 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tanggal 20 November 2017 sebesar Rp. 48.950.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran belanja jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah TA. 2021 sesuai dengan kontrak nomor : 028/0118 /SPK-SETWAN/2021 tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp. 98.450.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
12. 1 (satu) rangkap asli SPJ Daftar Pembayaran Tunjangan Perumahan, Komunikatif Intensif, dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Masa Jabatan 2019 – 2024 Bulan Januari 2020.
13. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0002/LS/021/2020 tanggal 3 Februari 2020, Nomor SPM : 0003/LS / 021/2020 tanggal 23 Januari 2020.
14. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0004/LS/021/2020 tanggal 2 Maret 2020, Nomor SPM : 0006/LS/ 021/2020 tanggal 26 Februari 2020.

Halaman 243 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



15. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0022/LS/021/2020 tanggal 1 April 2020, Nomor SPM : 0009/ LS / 021/2020 tanggal 30 Maret 2020.
16. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0107/NA.Ps 21/021/ 2020 tanggal 4 Mei 2020, Nomor SPM : 0107/NA.Ps 21/021/2020 tanggal 4 Mei 2020.
17. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0321/NA.Ps 21/021/ 2020 tanggal 2 Juni 2020, Nomor SPM : 0321/ NA.Ps.21/021/2020 tanggal 2 Juni 2020.
18. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0392/LS/021/2020 tanggal 1 Juli 2020, Nomor SPM : 0015/LS/021 / 2020 tanggal 29 Juni 2020.
19. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0555/NA.PPH.21/ 021/2020 tanggal 3 Agustus 2020, Nomor SPM : 0555/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
20. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0698/NA.PPH.21/ 021/2020 tanggal 1 September 2020, Nomor SPM : 0698/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 1 September 2020
21. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0819/NA.PPH.21/021 /2020 tanggal 1 Oktober 2020, Nomor SPM : 0819/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 1 Oktober 2020
22. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0918/LS/021/2020 tanggal 2 November 2020, Nomor SPM : 0025/LS/021/2020 tanggal 26 Oktober 2020
23. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1084/LS/021/2020 tanggal 2 Desember 2020, Nomor SPM : 0027/ LS/021/2020 tanggal 2 Desember 2020
24. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0003/LS/021/2021 tanggal 1 Maret 2021, Nomor SPM : 0005/LS/ 021/2021 tanggal 25 Februari 2021.
25. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0142/LS/021/2021 tanggal 6 April 2021, Nomor SPM : 0008/LS/ 021/2021 tanggal 30 Maret 2021.
26. 1 (satu)rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0177/LS/024/2021 tanggal 3 Juni 2021, Nomor SPM : 0016/LS/024 / 2021 tanggal 28 Mei 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0643/LS/105/2021 tanggal 2 September 2021, Nomor SPM : 0033 /LS/105/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
28. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0732/LS/105/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Nomor SPM : 0039/LS / 105/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
29. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0760/GJ/105/2021 tanggal 1 November 2021, Nomor SPM : 0043 /GJ/105/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
30. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0966/LS/105/2021 tanggal 29 November 2021, Nomor SPM : 0045 /LS/105/2021 tanggal 26 November 2021.
31. 1 (satu) lembar fotocopy cetakan kode billing Setoran PPh 21 dari Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci bulan Maret 2021
32. 1 (satu) rangkap fotocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0464/LS/105/2021 tanggal 15 September 2021, Nomor SPM : 0030 /LS/105/2021 tanggal 13 September 2021 untuk keperluan pembayaran belanja jasa konsultasi penilaian publik.
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
36. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
39. 1 (satu)rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2017.
40. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2018.
41. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2019.

Halaman 245 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2020.
43. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2021.
44. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Januari 2017, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1
45. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018, Nomor DPA SKPD 4.01-04-00-00-5-1
46. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1
47. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1
48. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021, Nomor DPA SKPD 4.08-01-00-00-5-1
49. 1 (satu) rangkap print out SP2D Pembayaran KJPP tanggal 12 Desember 2017, Nomor SPM: 0026/LS/023/2017
50. 1 (satu) lembar print out yang terdiri dari:
 - i. RK Kasda Pembayaran KJPP Tahun 2017 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.
 - ii. Slip Setoran Pajak dan SSP Pembayaran KJPP 2021
51. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2021 No. SPM: 0002/LS/021/2021.
52. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2018 No. SPM: 0001/LS/110/2018.
53. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2019 No. SPM: 0002/LS-TJ/045/2019.
54. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2020 No. SPM: 0001/LS/021/2020.
55. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2021 No. SPM: 0002/LS/021/2021.
56. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2017 (PPH 21 Tunjangan) periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
57. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2018 (PPH 21 Tunjangan) periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
58. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2019 (PPH 21 Tunjangan) periode Januari 2019 s/d Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak November dan Desember 2020 dan Agustus 2021 (PPH 21 Tunjangan).
60. 1 (satu) rangkap print out RK Kasda Pembayaran Tunjangan yang terdiri dari:
 - RK Kasda 2019 : bulan Juli 2019, September 2019, dan November 2019
 - RK Kasda 2020 : Januari 2020 s/d November 2020
 - RK Kasda 2021 : Januari 2021 s/d Juli 2021 dan September 2021.
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Rincian Belanja SKPD Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021
62. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017, Nomor DPA SKPD :4.01.01.00.00.00.5.1
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Nomor DPA SKPD :4.01.04.01.00.00.5.1
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019, Nomor DPA SKPD :4.01.01.01.00.00.5.1
65. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020.
66. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.1/2017 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2017
67. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.471/2017 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2018
68. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.8/2019 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara

Halaman 247 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2019

69. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.19/2020 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2020
70. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.15/2021 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2021.
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 5/Kep.Setwan/Umum/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017.
72. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kerinci No. 55/Kep.Setwan/2017 tanggal 04 Desember 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017.
73. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 900/360/RP-Setwan/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Permintaan Keikutsertaan Lembaga Independen kepada Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan.
74. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci nomor : 11.a/RP-Setwan/2017 tanggal 27 November 2017 kepada Bupati Kerinci Perihal mohon penerbitan peraturan bupati kerinci tentang petunjuk pelaksanaan hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 063A/PP-Setwan/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tentang Penjelasan Perubahan Struktur Bangunan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
76. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci nomor : 900/65/PP-Setwan/2021 tanggal 23 Agustus 2021 kepada Bupati Kerinci Perihal Mohon Persetujuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 08 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

77. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 01/Keu/Kep. Sekwan/2017 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2017;
78. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 014/Keu/Kep.Sekwan/2018 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2018
79. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 1/Keu/Kep.Sekwan/2019 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan sekretariat DPRD kabupaten kerinci tahun anggaran 2019
80. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Keu/Kep.Setwan/2020 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan dan staf administrasi keuangan pada sekretariat DPRD kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 1/Keu/Kep.Setwan/2021 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan dan staf administrasi keuangan pada sekretariat DPRD kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
82. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) KONTRAK antara pengguna anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dengan KJPP. Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tahun Anggaran 2017
83. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) antara Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dengan KJPP. Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tahun Anggaran 2021
84. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No.25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 Tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengkajian Dan Survey Tentang Besaran tunjangan Perumahan Bsgi Pimpinan Dan Anggota DPRD;
85. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021

Halaman 249 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pekerjaan Penilaian Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

86. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
87. 1 (satu) rangkap foto copy peraturan menteri dalam negeri RI Nomor : 188.31/7800/59 tanggal 2 November 2017 perihal : Penjelasan terhadap implementasi substansi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional.
88. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 08 tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Hak Keuangan dan administrative pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci
89. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kerinci nomor 22 tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 08 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
90. 1 (satu) rangkap print out Peraturan Bupati Kerinci nomor 1 tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati kerinci nomor 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kerinci nomor 8 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci
91. 1 (satu) rangkap asli peraturan Bupati Kerinci nomor 12 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati kerinci Nomor : 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kerinci nomor 08 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci.
92. 1 (satu) rangkap dokumen surat Nomor:900/101/Setwan/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal penyampaian bukti setor kelebihan

Halaman 250 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2020.

93. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci nomor : 821.22/6611/BKPSDMD/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang pengangkatan An.ZUFRAN,.SH,.M.Si sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
94. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci nomor : 821.22/12/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang pengangkatan An.H.ADLI,.SH,.MM sebagai Sekretaris DPRD Kab.Kerinci;
95. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 454/Kep.Gub/PEM-4.2/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci provinsi jambi.
96. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 962/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
97. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 963/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 -2024
98. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 1138/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 25 September 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 -2024
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Keu/Kep.Setwan/2017 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 A.n BENNY ISMARTHA, S.H.
100. 1 (satu)lembar salinan Tugas dan Wewenang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
101. 1 (satu)lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.22 / 661 / BKPSDMD / 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang

Halaman 251 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan An. ATMIR, S.E., M.M sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci.

102. 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.22 / 821 / BKPSDMD /2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang pengangkatan An. ATMIR, S.E., M.M sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci
103. 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.23 / 14 / pp-BKD tanggal 17 Juni 2015 tentang pengangkatan An. ATMIR, S.E., M.M sebagai Kabid Pengembangan dan Sistim Perencanaan Pembangunan, Daerah Kab. Kerinci
104. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
105. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910 / Kep. 18 / 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
106. 1 (satu)buku photocopy Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 030 / Kep. 361 / 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017.
107. 1 (satu)rangkap asli Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 10 / HK-2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Nomor : 910/Kep. 18 / 2017 tanggal 23 Januari 2017.
108. 1 (satu) rangkap asli Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 685 / HK – 2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
109. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci Nomor : 821.24/03/PPKPK-BKPSDM/2017 tentang pengangkatan atas nama ARLES SALFITRA, SH sebagai Kasubbag Peraturan Perundang-undangan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
110. 1 (satu) buku register peraturan bupati kerinci tahun 2016 s/d 2017 bagian hukum setda Kerinci.

Halaman 252 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) buku agenda SK Bupati / Sekda Naik Tahun 2017 Bagian Hukum Setda Kerinci.
112. 1 (satu) buku Register SK Bupati Masuk Tahun 2021
113. 1 (satu) buku Register SK Perbup Naik Tahun 2021
114. 1 (satu) lembar Disposisi Konsep SK Tanggal Juni 2021 No. Agenda 135
115. 1 (satu) lembar Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 16 / HK-2021 Tanggal 31 Agustus 2021
116. 1 (satu) salinan berkas dokumen Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2017.
117. 1 (satu) salinan berkas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 29.a Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017.
118. 1 (satu) salinan berkas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 – 2019-
119. 1 (satu) lembar salinan petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.22/30/pp-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan An. Dr. Yannizar, SE., M.Si sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci.
120. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017.
121. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017
122. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
123. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
124. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021
125. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
126. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 20 / PP / Kep.Setwan / 2021 pada tanggal

Halaman 253 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Tahun Anggaran 2021

127. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
128. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021
129. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
130. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 20 / PP / Kep.Setwan / 2021 pada tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Tahun Anggaran 2021
131. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 2 / Kep.Sekwan / 2021 pada tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021
132. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa jabatan 2019 – 2024.
133. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci masa jabatan 2019 – 2024.
134. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pengucapan Sumpah Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sisa masa jabatan 2014 – 2019, an. H. Yustiar, SE dan Fitra Jaya, SE.
135. 6 (enam) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi, yang terdiri dari :
 - a. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 963/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.



- b. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor :
656/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2020 tanggal 18 Agustus
2020 tentang Pemberhentian Sementara Anggota DPRD
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi an. Saiful Efrizal Bin Matzan.
- c. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor :
642/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.1/2021 tanggal 8
September 2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota DPRD
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019 – 2024
an. Saiful Efrizal Bin Matzan
- d. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor :
857/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 14
September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota
DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun
2014 – 2019 an. Asril
- e. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor :
1377/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 31
Desember 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota
DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun
2014 – 2019 an. Saudari Fitra Jaya, SE.
- f. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor :
443/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/III/2018 tanggal 23 Maret
2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar
Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa
Jabatan Tahun 2014 – 2019 an. Arsal Apri dan Pengangkatan H.
Yustiar, SE.

136. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 360 / RP-Setwan / 2017
tanggal 17 Oktober 2017 perihal permintaan keikutsertaan lembaga
independen yang menunjuk KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan.
137. 1 (satu) lembar asli Surat dari KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan ke
Pemerintah Kabupaten Kerinci Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci
tentang Pemberitahuan Persetujuan untuk melakukan Pekerjaan
Penilaian Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci
Nomor : 66 / ADM/KJPPAAF/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
138. 1 (satu)rangkap Surat Pernyataan a.n Loly Karentina, S.E. tanggal 12
September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 967/KM.1/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pencabutan Izin Pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan di Jambi.
140. 1 (satu) lembar Kwitansi KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan dengan terlampir rekening bank :
- Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bintaro
 - Bank Negara Indonesia Kantor Cabang BSD
 - Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bintaro
 - Bank Permata Kantor Cabang Gading Serpong
141. 1 (satu) rangkap asli bukti transfer Rekening Koran Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Bulan Juli s/d Desember 2021
142. 1 (satu) rangkap asli surat perintah membayar langsung No. SPM : 0026/LS/023/2017 tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan Belanja Jasa Pengkajian dan Survey tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kerinci TA. 2017 sesuai dengan SPK no. 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tanggal 20 November 2017, sejumlah Rp. 48.950.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
143. 1 (satu) rangkap asli surat perintah membayar langsung No. SPM : 0030/LS/105/2021 tanggal 25 Agustus 2021 untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Penilaian Publik (Appraisal) Pengkajian dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sejumlah Rp. 98.450.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
144. Surat Penitipan Uang Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan pada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 s/d 2021 sebesar Rp. 5.027.802.069,- (Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa merupakan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nomor: 821.22/12/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Juli 2017;
- Bahwa, benar saksi BENNY ISMARTHA Bin RUSLAN BK merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan jasa

Halaman 256 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tahun anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Kep/Kep.Setwan/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tahun anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Kep.Sekwan/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa, benar saksi LOLY KARENTINA Binti Drs.LAHMUDDIN merupakan Staff Kantor Jasa Penilai Publik AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN;
- Bahwa, benar berawal dari bulan Januari 2017 s/d Agustus 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci melaksanakan pemberian Tunjangan Perumahan bagi Ketua, wakil dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan rincian tunjangan perumahan Sebagai Berikut :
 - Ketua DPRD sebesar Rp.9.378.600,00/bulan;
 - Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.8.206.275,00/bulan;
 - Anggota DPRD sebesar Rp.7.033.950,00/bulan;
- Bahwa, benar setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lalu untuk melaksanakan amanat Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, benar kemudian berdasarkan ketentuan tersebut khususnya dalam pasal 17 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci yang pada pokoknya menghendaki penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci haruslah dihitung oleh lembaga independen, sehingga untuk melaksanakan amanat peraturan tersebut Terdakwa selaku Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kerinci dan Pengguna Anggaran (PA) melakukan pengadaan jasa penghitungan besaran

Halaman 257 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa menunjuk saksi BENNY ISMARTHA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SAFRIL selaku Pejabat pengadaan dan saksi ALON selaku Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP);

- Bahwa, benar penentuan Lembaga Independen untuk melakukan penghitungan tunjangan perumahan dipilih oleh Terdakwa melalui metode penunjukkan langsung;
- Bahwa, benar sebelum proses pengadaan dilaksanakan oleh saksi SAFRIL selaku Pejabat Pengadaan, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK bertemu dengan saksi LOLY KARENTINA sebagai perwakilan dari KJPP Agus, Ali, firdaus dan Rekan yang beralamat di Kota Jambi di ruangan kerja Terdakwa yang sebelumnya saksi LOLY KARENTINA telah dihubungi oleh saksi BENNY ISMARTHA mengenai adanya pengadaan jasa penghitungan tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, benar di ruangan kerja Terdakwa tersebut turut hadir saksi SAFRIL selaku Pejabat Pengadaan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SAFRIL bahwa saksi LOLY KARENTINA sebagai perwakilan dari KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan sebagai pihak yang akan mengerjakan penghitungan tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, benar Terdakwa selaku Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci melakukan proses pengadaan bersama saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan yaitu saksi SAFRIL;
- Bahwa, benar Terdakwa maupun saksi BENNY ISMARTHA tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Agus Wiyono, MAPPI selaku pejabat penilai publik dan selaku pemilik KJPP Ali, Agus Firdaus dan Rekan dalam proses negosiasi teknis dan harga maupun proses penandatanganan kontrak, akan tetapi KJPP Agus, Ali, dan Firdaus diwakili oleh saksi LOLY KARENTINA selaku reviewer;
- Bahwa, benar Terdakwa menyuruh saksi BENNY ISMARTHA untuk membuat semua administrasi pengadaan dan penunjukan langsung kepada KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan yang saksi LOLY KARENTINA selaku petugas pelaksanaannya, kemudian setelah administrasi pengadaan dan penunjukan langsung tersebut selesai dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA lalu saksi BENNY ISMARTHA atas permintaan Terdakwa menemui saksi SAFRIL

Halaman 258 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pejabat pengadaan dan saksi BENNY ISMARTHA menyampaikan kepada saksi SAFRIL agar menandatangani semua dokumen terkait pengadaan yang disampaikan saksi BENNY ISMARTHA tersebut atas permintaann Terdakwa, selanjutnya dokumen pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi SAFRIL;

- Bahwa, benar setelah proses pengadaan penunjukan langsung tersebut selesai lalu atas permintaan Terdakwa, saksi BENNY ISMARTHA membuat draft kontrak pengadaan kajian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci nomor kontrak: 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp48.950.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar selanjutnya kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran kemudian kontrak tersebut diserahkan saksi BENNY ISMARTHA kepada saksi LOLY KARENTINA untuk ditanda tangani oleh Ir.Agus Dwiyono, MAPPI selaku pejabat penilai public dan pemilik KJPP Agus. Ali, Firdaus dan Rekan;
- Bahwa, benar seharusnya penandatanganan kontrak antara Terdakwa dan Ir.Agus Dwiyono, MAPPI haruslah dilakukan secara langsung dan bersamaan serta bertatap muka;
- Bahwa, benar penerapan jenis pengadaan barang/jasa pada pengadaan jasa pengkajian dan survei tentang besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2017 dan 2021 seharusnya menggunakan metode pengadaan langsung, bukan penunjukan langsung sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar setelah beberapa hari kemudian saksi LOLY KARENTINA mengirimkan kontrak tersebut yang sudah tercantum tanda tangan Ir.Agus Dwiyono, MAPPI selaku penilai publik;
- Bahwa, benar dalam melaksanakan proses pengkajian dan survei besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017, pihak KJPP dalam hal ini diwakili oleh saksi LOLY KARENTINA menggunakan salah satu sampel rumah yang tidak berada di wilayah Kabupaten Kerinci melainkan berada di wilayah Kota Sungai Penuh;
- Bahwa, benar sampel rumah untuk tunjangan perumahan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dan Wakil DPRD Kabupaten Kerinci menggunakan sampel saksi Eliusnadi yang beralamat di Belui, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, dan sampel rumah untuk tunjangan perumahan Anggota

Halaman 259 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD menggunakan sampel rumah milik Klinik Bersalin Nasywa yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh milik Dr. Dedi;

- Bahwa, benar digunakan salah satu sampel yang tidak berada di wilayah Kerinci melainkan berada di wilayah Kota Sungai Penuh tersebut atas perintah dari saksi BENNY ISMARTHA;
- Bahwa, benar Perhitungan besaran tunjangan perumahan pada laporan hasil penilaian yang diterbitkan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan Nomor: 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 mengandung komponen PPh 21 dengan tarif 15% dan telah dilakukan perubahan laporan sebanyak 2 (dua) kali oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan atas permintaan Terdakwa ADLI selaku Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, benar seharusnya komponen PPh 21 dengan tarif 15 % tidak dimasukkan dalam Perhitungan besaran tunjangan perumahan;
- Bahwa, benar berdasarkan Laporan Hasil Penilaian yang diterbitkan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan Nomor: 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017, untuk Ketua DPRD sebesar Rp12.126.300,00/bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp10.688.000,00/bulan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.792.800,00/bulan;
- Bahwa, benar Laporan Hasil Penilaian yang diterbitkan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan Nomor: 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 mengenai besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menjadi dasar besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukkan dan disahkan melalui Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa, benar pada tahun 2021 setelah adanya temuan dari BPK di tahun 2020 mengenai tidak sahnya pemperian pajak penghasilan (PPh 21) sebesar 15 %, Terdakwa melakukan pengadaan kembali terhadap penghitungan besaran tunjangan perumahan dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menunjuk saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK, saksi DODY YULIUS selaku Pejabat Pengadaan dan saksi SULAIMAN SALAM selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

Halaman 260 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Dody Yulius untuk menggunakan kembali KJPP Agus, Firdaus dan Rekan untuk melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kemudian Terdakwa meminta saksi BENNY ISAMRTHA untuk membuat seluruh dokumen pengadaan penunjukan langsung KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN selaku pihak penyedia jasa kemudian setelah dokumen pengadaan penunjukan langsung dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA lalu atas permintaan Terdakwa dokumen tersebut ditanda tangani oleh saksi DODY YULIUS selaku pejabat pengadaan;
- Bahwa, benar proses pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi DODY YULIUS;
- Bahwa, benar proses pelaksanaa penandatanganan kontrak pengadaan jasa penilaian public/pengkajian antara Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dan KJPP Agus, Firdaus dan Rekan dan survey tersebut tidak ditandatangani secara langsung di waktu yang sama (tidak bertemu langsung) antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan saksi NUR ALI NUGRAHA, akan tetapi terlebih dahulu ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan diserahkan kepada saksi LOLY KARENTINA;
- Bahwa, benar saksi NUR ALI NUGRAHA tidak pernah mengetahui adanya kontrak pengadaan jasa penilaian public/pengkajian antara Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dan KJPP Agus, Firdaus dan Rekan dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan terhadap kontrak tersebut;
- Bahwa, benar Laporan Penilaian Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 mengenai Pekerjaan Penilaian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2021 dibuat dan ditandatangani oleh saksi Loly Karentina bukan oleh saksi Nur Ali Nugroho;
- Bahwa, benar dalam melaksanakan proses pengkajian dan survei besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2021, pihak KJPP dalam hal ini diwakili oleh saksi LOLY KARENTINA menggunakan salah satu sampel rumah yang tidak berada di wilayah Kabupaten Kerinci melainkan berada di wilayah Kota Sungai Penuh;
- Bahwa, benar sampel rumah untuk tunjangan perumahan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci menggunakan sampel Kriya Ningsih yang beralamat di Jalan Desa Telaga Biru, Desa Telaga Biru, Kecamatan Siulak Kabupaten, Kabupaten Kerinci, Wakil DPRD Kabupaten Kerinci menggunakan sampel

Halaman 261 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Yudi Herman yang beralamat di Jalan Simpang Blui Tinggi Desa Simpang Blui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, dan sampel rumah untuk tunjangan perumahan Anggota DPRD menggunakan sampel rumah milik Dedy Sabil yang beralamatkan di Jalan Depati Parbo Desa Karya Bakti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh;

- Bahwa, benar perhitungan besaran tunjangan perumahan dalam Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 mengenai Pekerjaan Penilaian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2021 menggunakan acuan Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor: 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017;
- Bahwa, benar berdsarkan Laporan Hasil Penilaian yang diterbitkan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, untuk Ketua DPRD sebesar Rp14.352.000,00/bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp12.623.000,00/bulan dan Anggota DPRD sebesar Rp10.380.000,00/bulan;
- Bahwa, benar Laporan Hasil Penilaian yang diterbitkan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 mengenai besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menjadi dasar besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukkan dan disahkan melalui Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa, benar anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 2019-2024 dilantik pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa, benar berdasarkan SP2D tunjangan perumahan bulan Agustus 2019 untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci baru dimintakan pada bulan September;
- Bahwa, benar bukti penerimaan untuk tunjangan perumahan pada bulan Agustus 2019 menurut keterangan saksi Suharman selaku Bendahara Gaji dan Staf Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci hilang;

Halaman 262 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sebagai pengganti hilangnya bukti penerimaan untuk tunjangan perumahan pada bulan Agustus 2019, saksi SUHARMAN menggunakan bukti penerimaan bulan Oktober;
- Bahwa, benar saksi Suharman menggunakan lembar penerimaan tunjangan perumahan bulan Oktober 2019 sebagai bukti jika pada bulan Agustus 2019 pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci telah menerima hak mereka berupa tunjangan perumahan bulan Agustus 2019;
- Bahwa, benar di tahun 2020 terdapat temuan BPK RI mengenai Tunjangan Perumahan Dinas tersebut yaitu terhadap pajak yang seharusnya dibebankan kepada penerima tunjangan bukan dibebankan APBD Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2020;
- Bahwa, benar temuan BPK pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2020 Nomor : 16.B/LHP/XVIII.JMB/5/2021 tanggal 7 Mei 2021 terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci pada tahun 2020 yaitu: kelebihan perhitungan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Sebesar Rp354.583.860,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang memperhitungkan komponen PPh sebesar 15 % sebagai Beban APBD;
- Bahwa, benar menurut Ahli Ir. **ABDUL ROZAK, M.SC., MAPPI (Cert.)** secara umum prosedur yang digunakan didalam Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Nomor: 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 dan Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengkajian Dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD telah sesuai dengan pendekatan pasar dan metodologi perbandingan data pasar namun penggunaan rumusan yang digunakan adalah tidak sesuai karena Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Nomor: 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 Tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengkajian Dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengkajian Dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor: 33/PMK.06/2012 yaitu rumusan Nilai

Halaman 263 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa = $(3,33\% \times LT \times HT) + (6,64\% \times LB \times HSB)$ yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 08 April 2016 dengan dikeluarkannya PMK Nomor: 57/PMK.06/2016 tanggal 08 April 2016 sedangkan penilaian yang dilakukan pada tanggal 21 November 2017;

- Bahwa, benar berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan Biaya Teknis Bangunan (BTB) MAPPI dengan rumusan pola yang sama dan sampel yang sama dengan yang dilakukan oleh saksi LOLY KARENTINA pada tahun 2017, didapati besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Kabupaten Kerinci sebesar Rp6.302.378,41 (enam juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah koma empat puluh satu sen), Wakil DPRD Kabupaten Kerinci sebesar Rp5.515.363,16 (lima juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah koma enam belas sen), dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Rp5.180.874,75 (lima juta seratus delapan puluh delapan ratus tujuh empat rupiah koma tujuh puluh lima sen);
- Bahwa, benar berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan Biaya Teknis Bangunan (BTB) MAPPI dengan rumusan pola yang sama dan sampel yang sama dengan yang dilakukan oleh saksi LOLY KARENTINA pada tahun 2021, didapati besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Kabupaten Kerinci sebesar Rp8.808.410,00 (delapan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah), Wakil DPRD Kabupaten Kerinci sebesar Rp6.993.466,00 (enam juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Rp4.404.205 (empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 s.d 2021 Nomor: PE.03.03/SR-15/PW05/5/2023 tanggal 20 Januari 2023 Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci September 2017 s.d. Desember 2021 sebesar Rp4.903.489.856 (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan terdakwa tidak ada intervensi dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci terhadap penetapan hasil kajian besaran tunjangan perumahan namun anggota dewan hanya menyampaikan agar mempercepat proses penerbitan peraturan pati terkait

Halaman 264 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci karena hasil kajian KJPP untuk tunjangan perumahan tersebut tidak mutlak harus digunakan didalam Peraturan Bupati dan hal tersebut telah diverifikasi terlebih dahulu oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kerinci dan tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan DPRD Provinsi Jambi;

- Bahwa, benar telah ada Penitipan Uang Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan pada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 s/d 2021 sebesar Rp5.027.802.069,00 (Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) direkening Kas Inspektorat Kabupaten Kerinci oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atas saran dari Inspektur Kabupaten Kerinci yakni Saksi Zufran, S.H., M.Si.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Halaman 265 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap ketentuan Pasal 1 ditentukan penjelasannya adalah cukup jelas, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 adalah merupakan tafsiran yang autentik terhadap apa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” pada perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (recht person) yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (bekwaam), tidak dibawah pengampuan (curatele) dan tidak sakit jiwa (gila);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subjek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ADLI, S.H., M.M. Bin H. ABDUL RASYID** selaku Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kerinci sekaligus Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten nomor : 821.22/12/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Juli 2017, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan, juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Halaman 266 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana, sedangkan apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud dalam dakwaan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa adanya kata “maupun” dalam Penjelasan tersebut berarti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yakni ajaran sifat melawan hukum formil atau ajaran sifat melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan hukum tertulis saja. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) fungsi ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tetap merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian

Halaman 267 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan. Maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif;

Bahwa pengertian “perbuatan melawan hukum materil” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 25 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 dinyatakan “akan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat ukurannya tidak pasti. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, sehingga perbuatan melawan hukum haruslah diartikan dalam arti Formil. Namun Mahkamah Agung RI (MARI) mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian “perbuatan melawan hukum” dalam pertimbangan Putusan Nomor : 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 dengan pertimbangan bahwa makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a Bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut pasal 16

Halaman 268 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";

b Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret;

c Bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (*Het recht der werkelijkheid*);

d Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal demikian Undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "*recht*" maupun "*wetshistoris*";

e Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum.

2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil



yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:

- a Bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil;
 - b Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;
 - d Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi

Halaman 270 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara a quo adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "secara melawan hukum" selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim peroleh di persidangan berawal dari bulan Januari 2017 s/d Agustus 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci melaksanakan pemberian Tunjangan Perumahan bagi Ketua, wakil dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan rincian tunjangan perumahan Sebagai Berikut :

- Ketua DPRD sebesar Rp9.378.600,00 / bulan;
- Wakil Ketua DPRD sebesar Rp8.206.275,00 / bulan;
- Anggota DPRD sebesar Rp7.033.950,00 / bulan;

Menimbang, bahwa setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lalu untuk melaksanakan amanat Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan tersebut khususnya dalam pasal 17 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 30 Agustus 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci yang pada pokoknya menghendaki penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci haruslah dihitung oleh lembaga independen, sehingga untuk melaksanakan amanat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan tersebut Terdakwa selaku Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kerinci dan Pengguna Anggaran (PA) melakukan pengadaan jasa penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa menunjuk saksi Benny Ismartha selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SAFRIL selaku Pejabat pengadaan dan saksi Alon selaku Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP);

Menimbang, bahwa penentuan Lembaga Independen untuk melakukan penghitungan tunjangan perumahan dipilih oleh Terdakwa melalui metode penunjukkan langsung;

Menimbang, bahwa sebelum proses pengadaan dilaksanakan oleh saksi SAFRIL selaku Pejabat Pengadaan, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK bertemu dengan saksi LOLY KARENTINA sebagai perwakilan dari KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan yang beralamat di Kota Jambi di ruangan kerja Terdakwa yang sebelumnya saksi LOLY KARENTINA telah dihubungi oleh saksi BENNY ISMARTHA mengenai adanya pengadaan jasa penghitungan tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa di ruangan kerja Terdakwa tersebut turut hadir saksi SAFRIL selaku Pejabat Pengadaan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SAFRIL bahwa saksi LOLY KARENTINA sebagai perwakilan dari KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan sebagai pihak yang akan mengerjakan penghitungan tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci melakukan proses pengadaan bersama saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan yaitu saksi SAFRIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi BENNY ISMARTHA tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Agus Wiyono, MAPPI selaku pejabat penilai publik dan selaku pemilik KJPP Ali, Agus Firdaus dan Rekan dalam proses negosiasi teknis dan harga maupun proses penandatanganan kontrak, akan tetapi KJPP Agus, Ali, dan Firdaus diwakili oleh saksi LOLY KARENTINA selaku reviewer;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi BENNY ISMARTHA untuk membuat semua administrasi pengadaan dan penunjukan langsung kepada KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan yang saksi LOLY KARENTINA selaku petugas pelaksanaannya, kemudian setelah administrasi pengadaan dan penunjukan langsung tersebut selesai dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA lalu

Halaman 272 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



saksi BENNY ISMARTHA atas permintaan Terdakwa menemui saksi SAFRIL selaku pejabat pengadaan dan saksi BENNY ISMARTHA menyampaikan kepada saksi SAFRIL agar menandatangani semua dokumen terkait pengadaan yang disampaikan saksi BENNY ISMARTHA tersebut atas permintaan Terdakwa, selanjutnya dokumen pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi SAFRIL;

Menimbang, bahwa setelah proses pengadaan penunjukan langsung tersebut selesai lalu atas permintaan Terdakwa, saksi BENNY ISMARTHA membuat draft kontrak pengadaan kajian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci nomor kontrak: 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp48.950.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran kemudian kontrak tersebut diserahkan saksi BENNY ISMARTHA kepada saksi LOLY KARENTINA untuk ditandatangani oleh Ir.Agus Dwiyono, MAPPI selaku pejabat penilai public dan pemilik KJPP Agus. Ali, Firdaus dan Rekan;

Menimbang, seharusnya penandatanganan kontrak antara Terdakwa dan Ir.Agus Dwiyono, MAPPI haruslah dilakukan secara langsung dan bersamaan serta bertatap muka;

Menimbang, bahwa penerapan jenis pengadaan barang/jasa pada pengadaan jasa pengkajian dan survei tentang besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2017 dan 2021 seharusnya menggunakan metode pengadaan langsung, bukan penunjukan langsung sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi LOLY KARENTINA mengirimkan kontrak tersebut yang sudah tercantum tanda tangan Ir.Agus Dwiyono, MAPPI selaku penilai publik;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan proses pengkajian dan survei besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017, pihak KJPP dalam hal ini diwakili oleh saksi LOLY KARENTINA menggunakan salah satu sampel rumah yang tidak berada di wilayah Kabupaten Kerinci melainkan berada di wilayah Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa sampel rumah untuk tunjangan perumahan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dan Wakil DPRD Kabupaten Kerinci menggunakan sampel saksi Eliusnadi yang beralamat di Belui, Kecamatan Depati VII,

Halaman 273 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci, dan sampel rumah untuk tunjangan perumahan Anggota DPRD menggunakan sampel rumah milik Klinik Bersalin Nasywa yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh milik Dr. Dedi;

Menimbang, bahwa digunakan salah satu sampel yang tidak berada di wilayah Kerinci melainkan berada di wilayah Kota Sungai Penuh tersebut atas perintah dari saksi BENNY ISMARTHA;

Menimbang, bahwa perhitungan besaran tunjangan perumahan pada laporan hasil penilaian yang diterbitkan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan Nomor: 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 mengandung komponen PPh 21 dengan tarif 15% dan telah dilakukan perubahan laporan sebanyak 2 (dua) kali oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan atas permintaan Terdakwa ADLI selaku Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa seharusnya komponen PPh 21 dengan tarif 15 % tidak dimasukkan dalam Perhitungan besaran tunjangan perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penilaian yang diterbitkan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan Nomor: 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017, untuk Ketua DPRD sebesar Rp12.126.300,00/bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp10.688.000,00/bulan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.792.800,00/bulan;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penilaian yang diterbitkan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan Nomor: 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 mengenai besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menjadi dasar besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukkan dan disahkan melalui Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 setelah adanya temuan dari BPK di tahun 2020 mengenai tidak sahnya pemperian pajak penghasilan (PPh 21) sebesar 15 %, Terdakwa melakukan pengadaan kembali terhadap penghitungan besaran tunjangan perumahan dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menunjuk saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK, saksi DODY YULIUS selaku Pejabat Pengadaan dan saksi SULAIMAN SALAM selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

Halaman 274 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi DODY YULIUS untuk menggunakan kembali KJPP Agus, Firdaus dan Rekan untuk melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kemudian Terdakwa meminta saksi BENNY ISAMRTHA untuk membuat seluruh dokumen pengadaan penunjukan langsung KJPP Agus, Ali, Firdaus Dan Rekan selaku pihak penyedia jasa kemudian setelah dokumen pengadaan penunjukan langsung dibuat oleh saksi BENNY ISMARTHA lalu atas permintaan Terdakwa dokumen tersebut ditanda tangani oleh saksi DODY YULIUS selaku pejabat pengadaan;

Menimbang, bahwa proses pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi DODY YULIUS;

Menimbang, bahwa proses pelaksanaa penandatanganan kontrak pengadaan jasa penilaian public/pengkajian antara Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dan KJPP Agus, Firdaus dan Rekan dan survey tersebut tidak ditandatangani secara langsung di waktu yang sama (tidak bertemu langsung) antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan saksi NUR ALI NUGRAHA, akan tetapi terlebih dahulu ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan diserahkan kepada saksi LOLY KARENTINA;

Menimbang, bahwa saksi NUR ALI NUGRAHA tidak pernah mengetahui adanya kontrak pengadaan jasa penilaian public/pengkajian antara Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dan KJPP Agus, Firdaus dan Rekan dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan terhadap kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa Laporan Penilaian Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 mengenai Pekerjaan Penilaian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2021 dibuat dan ditandatangani oleh saksi Loly Karentina bukan oleh saksi Nur Ali Nugroho;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan proses pengkajian dan survei besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2021, pihak KJPP dalam hal ini diwakili oleh saksi LOLY KARENTINA menggunakan salah satu sampel rumah yang tidak berada di wilayah Kabupaten Kerinci melainkan berada di wilayah Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa sampel rumah untuk tunjangan perumahan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci menggunakan sampel Kriya Ningsih yang beralamat di Jalan Desa Telaga Biru, Desa Telaga Biru, Kecamatan Siulak Kabupaten, Kabupaten Kerinci, Wakil DPRD Kabupaten Kerinci menggunakan sampel rumah Yudi Herman yang beralamat di Jalan Simpang Blui Tinggi Desa

Halaman 275 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Blui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, dan sampel rumah untuk tunjangan perumahan Anggota DPRD menggunakan sampel rumah milik Dedy Sabil yang beralamatkan di Jalan Depati Parbo Desa Karya Bakti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa perhitungan besaran tunjangan perumahan dalam Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 mengenai Pekerjaan Penilaian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2021 menggunakan acuan Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor: 25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdsarkan Laporan Hasil Penilaian yang diterbitkan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, untuk Ketua DPRD sebesar Rp14.352.000,00/bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp12.623.000,00/bulan dan Anggota DPRD sebesar Rp10.380.000,00/bulan;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penilaian yang diterbitkan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 mengenai besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menjadi dasar besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukkan dan disahkan melalui Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci dan Pengguna Anggaran dalam Proses Pengadaan Jasa Konsultasi Penilai Publik Pengkajian dan Survei tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keungan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, “Pejabat yang menandatangani dan/atau

Halaman 276 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak, "Penghasilan PPh/pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak";
- Suurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/7809/SJ tanggal 02 November 2017 perihal penjelasan terhdap Implemntasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminisrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional pada angka 3 (tiga) huruf b, yaitu "Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD";
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yaitu:
 - Pasal 18 Ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
Huruf a: melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; Huruf b: menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian

Halaman 277 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pasal 18 Ayat (5) Huruf a: ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya.
- Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
Ayat (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

Ayat (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - 1) pertahanan negara;
 - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- b. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- c. Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan; atau

Halaman 278 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrian, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - Pasal 1 ayat (9): Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
 - Pasal 17 Ayat (2): Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu:
 - Ayat (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
 - Ayat (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden,

Halaman 279 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - f. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:
 - a. Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - b. Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundangan-undangan yang ada dilakukan oleh Terdakwa sebagai mana tersebut diatas adalah dilakukannya dalam kapasitas Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci

Halaman 280 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



yang berwenang mengelola anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci, maka menurut pendapat Majelis Hakim penerapan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, dengan demikian unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” pada dakwaan



primair dan oleh karena maksud dari “setiap orang” dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair memiliki pengertian yang sama dan telah terpenuhi, dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun Immateril bagi dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada kehendak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat Undang-Undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak member pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/Kesengajaan ataupun “opszet/dolus” akan tetapi dengan mempergunakan “Wethistorische Interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “opzet/dolus” atau “dengan sengaja” menurut Memory Van Toelichting adalah “Willen en Wetens “ yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “Willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan “Wetens “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide: Drs. PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286);

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengisyapi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan

Halaman 282 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam doktrin hukum pidana “niat atau kehendak “ untuk melakukan suatu tindak pidana, baru merupakan strafbaarfeit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu, yang dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan perbuatan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka, edisi ketiga tahun 2006, arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah) sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah), sehingga yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah mendapat keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah bersifat alternatif, sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatan dimaksud mendatangkan keuntungan secara kumulatif tetapi sudah cukup apabila perbuatan dimaksud telah menguntungkan secara Alternatif, tidak perlu semua elemen dalam unsure tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang teroganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci sekaligus juga Pengguna Anggaran melakukan proses pengadaan bersama saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan yaitu saksi SAFRIL dan saksi DODY sehingga Pejabat Pengadaan tidak mengetahui syarat-syarat umum maupun khusus dalam pengadaan jasa penghitungan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Seluruh proses negosiasi dan penawaran dalam pengadaan jasa dilakukan oleh saksi BENNY ISMARTHA selaku PPTK dan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci yaitu Terdakwa;

Halaman 283 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Menimbang, bahwa kemudian setelah proses survei tersebut selesai dilaksanakan Terdakwa dan saksi BENNY ISMARTHA lalu Terdakwa meminta saksi BENNY ISMARTHA menghubungi saksi LOLY KARENTINA melalui handphone milik saksi BENNY ISMARTHA dan dalam percakapan tersebut Terdakwa menyampaikan agar besaran nilai kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci disamakan atau tidak jauh berbeda dengan besaran tunjangan perumahan Provinsi Jambi selanjutnya atas dasar permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi LOLY KARENTINA melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan merubah besaran harga bangunan permeter, sehingga Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci menerima tunjangan perumahan lebih besar dari yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan Biaya Teknis Bangunan (BTB) MAPPI dengan rumusan pola yang sama dan sampel yang sama dengan yang dilakukan oleh saksi LOLY KARENTINA pada tahun 2017, didapati besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Kabupaten Kerinci sebesar Rp6.302.378,41 (enam juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah koma empat puluh satu sen), Wakil DPRD Kabupaten Kerinci sebesar Rp5.515.363,16 (lima juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah koma enam belas sen), dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Rp5.180.874,75 (lima juta seratus delapan puluh delapan ratus tujuh empat rupiah koma tujuh puluh lima sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan Biaya Teknis Bangunan (BTB) MAPPI dengan rumusan pola yang sama dan sampel yang sama dengan yang dilakukan oleh saksi LOLY KARENTINA pada tahun 2021, didapati besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Kabupaten Kerinci sebesar Rp8.808.410,00 (delapan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah), Wakil DPRD Kabupaten Kerinci sebesar Rp6.993.466,00 (enam juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Rp4.404.205 (empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian-pengertian yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terkandung niat untuk menguntungkan pihak Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

Halaman 284 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Ad.3. Unsur “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”:

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah bersifat Alternatif dan dapat dirinci ke dalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang menyalah-gunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis Hakim mencarinya didalam doktrin-doktrin hukum pidana dalam hal ini, namun menurut Drs. Adami Chazawi, S.H, “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan atau orang yang memiliki kualitas tertentu, sedangkan kata kesempatan dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau Media”;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya adalah bersifat Alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya, cukup dibuktikan salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalah-gunaan yang berhubungan dengan jabatan adalah:

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa sub unsur berhubungan dengan kedudukan adalah:

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku, adapun yang dimaksud dengan sarana adalah, cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan adalah diartikan sebagai pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat;

Menimbang, bahwa R. Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan jabatan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik itu jabatan structural maupun fungsional, sedangkan pelaku yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana

Halaman 286 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



yang ada karena kedudukan saja, bukan karena ada jabatan atau kewenangan (pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta 2009 hal 51-52);

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah, tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan, sedangkan dalam literatur hukum, menyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu Misbruikenvan gevoegd, yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain, ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabat atau diperolehnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum dakwaan primer, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk diulangi kembali sehingga diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci telah bertentangan dengan tugas dan kewenangannya, sebagaimana dipertimbangkan dengan baik dalam dakwaan primer tentang unsur melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,



termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 s.d 2021 Nomor: PE.03.03/SR-15/PW05/5/2023 tanggal 20 Januari 2023 Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci September 2017 s.d. Desember 2021 sebesar Rp4.903.489.856,00 (empat milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa atau lebih dari seorang, yaitu barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya (Prof DR. Satochid Kartanegara, SH);

Menimbang, bahwa para pelaku peserta ialah dua atau lebih orang bekerjasama secara sadar dan Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan

Halaman 288 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat bagi terwujudnya delik (Prof. MR. DR.Lit. AZ. Abidin dan Prof. DR. Jur. A. Hamzah);

Menimbang, bahwa jika kerja sama antara pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai satu pemberian bantuan, maka disitu terdapat "turut serta melakukan" (H.R. 9 Juni 1941, No. 863)

Menimbang bahwa lalu Terdakwa meminta saksi BENNY ISMARTHA menghubungi saksi LOLY KARENTINA melalui handphone milik saksi BENNY ISMARTHA dan dalam percakapan tersebut terdakwa ADLI menyampaikan agar besaran nilai kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci disamakan dengan besaran tunjangan perumahan provinsi jambi selanjutnya atas dasar permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi LOLY KARENTINA melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan merubah besaran harga bangunan permeter;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan mengatakan bahwa Terdakwa bersama saksi BENNY ISMARTHA dan saksi LOLY KARENTINA yang terlibat langsung melakukan pengadaan kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menjadi dasar penetapan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang mana dalam prosesnya mengakibatkan terjadinya kerugian negara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi masing-masing perbuatan tersebut diisyartkan mempunyai pertalian satu sama lain.

Menimbang bahwa terhadap unsur ini menurut Lamintang memberikan penjelasan sebagai berikut :



- a. Bahwa beberapa perbuatan tersebut harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis
- b. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan
- c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya pelaku pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung dalam bukunya “Asas Teori Paktik hukum Pidana (2005:37)” menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP terjadi apabila :

- a. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan suatu kehendak yang terlarang
- b. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis
- c. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama

Dari rumusan diatas dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut sebagai berikut:

- a. Ada beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran
- b. Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa kata “perbuatan” pada unsur ini merupakan perbuatan yang melahirkan delik, sebagaimana keterangan kalimat dibelakangnya yakni kejahatan atau pelanggaran, mengenai unsur kedua dikatakan bahwa “ada hubungan sedemikian rupa”, dalam *Memorie van Toelichting (MvT) WvS* Belanda ada sedikit keterangan mengenai pembentukan pasal ini sebagai berikut bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur sebelumnya, bahwa selama pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten kerinci sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 telah menguntungkan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menjabat saat itu dan mengakibatkan adanya kerugian negara dan hal ini merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi BENNY ISMARTHA dan saksi LOLY KARENTINA

Halaman 290 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



dalam pengadaan kajian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang menjadi dasar penetapan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian kejadian dan perbuatan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut diatas adalah merupakan suatu rangkaian peristiwa yang merupakan perbuatan yang saling terkait antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti sebagaimana yang dikemukakan dalam nota pembelaannya dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan pada unsur-unsur tersebut di atas, maka dengan demikian alasan dan pendapat yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaannya, haruslah Majelis Hakim kesampingkan pula karena surat bukti tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan denda, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat Kumulatif, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pasal 4 ayat (2) yaitu: "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan

Halaman 292 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan".

Menimbang bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menetapkan uang titipan sejumlah Rp4.673.218.209,00 (Empat Milyar Enam Ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan Rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang akan disetorkan ke kas daerah pemerintah kabupaten Kerinci dan terhadap sejumlah uang sejumlah Rp230.271.715,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 s.d 2021 Nomor: PE.03.03/SR-15/PW05/5/2023 tanggal 20 Januari 2023 Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci September 2017 s.d. Desember 2021 sebesar Rp4.903.489.856 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), dan dari Rincian Perbandingan Pencairan SP2D sebagaimana termaktub dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 s.d 2021 Nomor: PE.03.03/SR-15/PW05/5/2023 tanggal 20 Januari 2023, bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak menerima tunjangan perumahan untuk bulan Agustus 2019 yang total keseluruhan sejumlah Rp230.271.715,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena yang berwenang dalam pengeluaran SP2D adalah saksi SUHARMAN selaku Bendahara Gaji, YENNY YETRI selaku Kepala Bagian Keuangan dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, sedangkan SUHARMAN dan YENNY YETRI *in casu* hanya sebagai saksi, dan Majelis Hakim tidak memperoleh kejelasan siapa saja sebenarnya yang menikmati tunjangan perumahan bulan Agustus 2019, maka sudah sepatutnyalah uang sejumlah Rp230.271.715,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dibebankan kepada Terdakwa sebagai uang pengganti;

Halaman 293 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat akan salah satu tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menetapkan uang titipan sejumlah Rp4.673.218.209,00 (Empat Milyar Enam Ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan Rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang akan disetorkan ke kas daerah pemerintah Kabupaten Kerinci dan terhadap sejumlah uang sejumlah Rp.230.271.715,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pimpinan dan Anggota DPRD yang didengar dipersidangan yang menerangkan bahwa pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dibayarkan setiap bulannya oleh Sekretariat DPRD kepada masing masing Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Kabupaten Kerinci baik dibayar setiap bulannya baik dibayar secara tunai maupun dengan cara transfer ke rekening masing- masing Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang berhak menerimanya sesuai nominal yang tertera di daftar penerimaan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi juga menerangkan bahwa atas pembayaran tersebut setiap bulannya tidak ada terdapat pemotongan sejumlah uang atau penerimaan sejumlah uang yang mengalir baik terhadap terdakwa selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci maupun saksi-saksi yang menjadi bawahan Terdakwa dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan yang menerangkan adanya penerbitan SPM (surat perintah Membayar) yang terbit ditanggal 3 September 2019 untuk membayar Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD untuk bulan agustus. Namun barang bukti SPM tersebut belum cukup kuat membuktikan bahwa adanya pencairan dana tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD dan dananya mengalir dan diterima oleh terdakwa.. Karena setelah proses penerbitan SPM akan diteruskan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh Kuasa/Bendahara Umum Daerah, dikarenakan berdasarkan keterangan saksi **NIRMALA PUTRI, S.E. Binti ARIFIN YUSUF, B.A.** pada saat pemberian kesaksian diawal dipersidangan menerangkan berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 bahwa pencairan uang tidak dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hanya menerbitkan SPM, ada lagi proses selanjutnya yakni harus menerbitkan SP2D oleh Kuasa/Bendahara umum daerah dan SP2D itulah yang dibawa ke Bank sebagai dasar pihak Bank mencairkan uang ke rekening OPD. Serta perlu dibuktikan adakah dalam rekening koran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci masuk dana sebagaimana tertuang dalam SPM yang dimaksud. Atas hal tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan selanjutnya telah meminta kepada Penuntut Umum melalui Ketua Majelis Hakim untuk menghadirkan kembali Saksi **NIRMALA PUTRI, S.E. Binti ARIFIN YUSUF, B.A.** yang menjabat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan sekaligus Kuasa bendahara umum daerah agar dihadirkan kembali dipersidangan untuk dapat didengar kesaksiannya apakah benar ada menerbitkan SP2D atas SPM sesuai nomor SPM yang diajukan Penuntut Umum dan saksi dapat memperlihatkan pada rekening koran adakah transaksi pencairan dana yang besarnya sama dengan besaran sejumlah uang yang tertera di SPM. Dan sampai selesainya agenda pemeriksaan saksi, saksi **NIRMALA PUTRI, S.E. Binti ARIFIN YUSUF, B.A.** tidak juga dihadirkan kembali untuk dimintai kesaksiannya untuk menerangkan apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum dilakukan terdakwa sehingga terdakwa harus dibebankan mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sejumlah Rp230.271.715,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi **SUHARMAN Bin Alm. MAT SELIN** selaku bendahara gaji Sekretariat DPRD kabupaten Kerinci dan saksi-saksi lainnya yang didengar dipersidangan, **tidak ada** yang menerangkan atau menjelaskan bahwa terhadap sejumlah uang sejumlah Rp230.271.715,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) yang menjadi bagian dari kerugian keuangan negara dalam perkara ini diterima ataupun dinikmati oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim anggota II berpendapat belum cukup bukti yang kuat untuk meyakinkan Majelis hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memperoleh dan menikmati sejumlah uang sejumlah Rp230.271.715,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) yang menjadi bagian dari kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dan pengembangan penyidikan terhadap dugaan perbuatan melawan hukum tersebut;

Halaman 295 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dari Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci, yang menerangkan masing masing saksi dari Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci bersedia menerima saran dari saksi Zufran,SH,M.Si.Bin Zainun Manaf untuk menitipkan sejumlah uang untuk menindaklanjuti hasil LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TUNJNGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 S/D 2021 NOMOR : pe.03.03/SR-15/PW05/5/2023 TANGGAL 20 JANUARI 2023 terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp4.903.489.856,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah),dimana kerugian keuangan negara yang dituntut jaksa Penuntut Umum untuk dikembalikan terdakwa kepada negara merupakan bagian dari kerugian keuangan negara dalam laporan hasil audit BPKP ini.

Menimbang oleh karena kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit BPKP tersebut telah menguntungkan para saksi Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, sehingga para saksi pimpinan dan anggota DPRD menitipkan uang sesuai saran saksi Zufran,SH,M.Si.Bin Zainun Manaf selaku Inspektur Kabupaten Kerinci kedalam rekening Inspektorat kabupaten kerinci dan terkumpul sejumlah uang sejumlah Rp. 5.027.802.069,- (Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah yang mana rincian besaran penyetoran masing masing Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD berdasarkan daftar besaran setoran yang diterima dari saksi Zufran,SH,M.Si.Bin Zainun Manaf ;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,oleh karenanya Hakim Anggota II berpendapat sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan untuk sejumlah uang sejumlah Rp.4.903.489.856 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang berasal dari sejumlah uang titipan Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang berada direkening Inspektorat Kabupaten Kerinci **dirampas untuk negara** guna menutupi seluruh kerugian keuangan negara dalam perkara ini sejumlah Rp4.903.489.856,00

Halaman 296 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi saksi yang disumpah dalam persidangan oleh karenanya Hakim Anggota II berpendapat dalam amar putusan ini Majelis Hakim menetapkan : merampas untuk negara penitipan uang dari Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang berada di rekening Inspektorat Kerinci sejumlah Rp4.903.489.856 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) guna menutupi seluruh kerugian keuangan negara dalam perkara ini dan sisa uang penitipan setelah dikurangi dari seluruh uang pengganti dikembalikan kepada para pimpinan dan angota DPRD Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menentukan lamanya masa hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 tersebut yakni: “pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pada perkara tindak pidana Korupsi esensinya adalah bagaimana kerugian Negara dapat diganti atau dikembalikan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah ada Penitipan Uang Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan pada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 s/d 2021 sebesar Rp5.027.802.069,00 (Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) direkening Kas Inspektorat Kabupaten Kerinci oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atas saran dari Inspektur Kabupaten Kerinci yakni Saksi Zufran, S.H., M.Si.;

Halaman 297 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana telah ada uang yang telah dititipkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dan Majelis Hakim memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan dengan jenis penahanan berbeda yaitu tahanan RUTAN dan tahanan Rumah, maka masa penahanan RUTAN yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan terhadap tahanan Rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasa alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Kekurangan Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci bulan September s/d Desember 2017 Berdasarkan Perbup Nomor 22 Tahun 2017.
2. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2019.
3. 1 (satu) buah buku catatan pribadi Suharman selaku bendahara gaji tahun 2019 mengenai tanda terima pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2019.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy dan softcopy rekening koran pembayaran tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2019, Nomor



Rekening (Bank Jambi) 301000049 dengan Nama Rekening Sekretariat DPRD Kerinci.

5. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017
6. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2018.
7. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2019
8. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2020;
9. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2021.
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran belanja jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah TA. 2017 sesuai dengan kontrak nomor : 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tanggal 20 November 2017 sebesar Rp. 48.950.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran belanja jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah TA. 2021 sesuai dengan kontrak nomor : 028/0118 /SPK-SETWAN/2021 tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp. 98.450.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu)

rangkap
asli SPJ

Daftar

Pembayar

an

Tunjangan

Perumaha

n,

Komunikat

if Intensif,

dan

Transporta

si

Pimpinan

dan

Anggota

DPRD

Kabupate

n Kerinci

Masa

Jabatan

2019 –

2024

Bulan

Januari

2020.

9. 1 (satu)

rangkap

asli SP2D

(Surat

Perintah

Pencairan

Dana)

Nomor :

0002/LS/0

21/2020

tanggal 3

Februari

2020,

Nomor

SPM :

TPK/2023/PN.Jmb

0003/LS /

021/2020

tanggal 23

-

Halaman 300 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0555/NA.PPH.21/ 021/2020 tanggal 3 Agustus 2020, Nomor SPM : 0555/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
13. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0698/NA.PPH.21/ 021/2020 tanggal 1 September 2020, Nomor SPM : 0698/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 1 September 2020
14. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0819/NA.PPH.21/021 /2020 tanggal 1 Oktober 2020, Nomor SPM : 0819/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 1 Oktober 2020
15. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0918/LS/021/2020 tanggal 2 November 2020, Nomor SPM : 0025/LS/021/2020 tanggal 26 Oktober 2020
16. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1084/LS/021/2020 tanggal 2 Desember 2020, Nomor SPM : 0027/LS/021/2020 tanggal 2 Desember 2020
17. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0003/LS/021/2021 tanggal 1 Maret 2021, Nomor SPM : 0005/LS/021/2021 tanggal 25 Februari 2021.
18. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0142/LS/021/2021 tanggal 6 April 2021, Nomor SPM : 0008/LS/ 021/2021 tanggal 30 Maret 2021.
19. 1 (satu)rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0177/LS/024/2021 tanggal 3 Juni 2021, Nomor SPM : 0016/LS/024 /2021 tanggal 28 Mei 2021.
20. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0643/LS/105/2021 tanggal 2 September 2021, Nomor SPM : 0033 /LS/105/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
21. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0732/LS/105/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Nomor SPM : 0039/LS / 105/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
22. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0760/GJ/105/2021 tanggal 1 November 2021, Nomor SPM : 0043 /GJ/105/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
23. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0966/LS/105/2021 tanggal 29 November 2021, Nomor SPM : 0045 /LS/105/2021 tanggal 26 November 2021.

Halaman 301 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy cetakan kode billing Setoran PPh 21 dari Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci bulan Maret 2021
25. 1 (satu) rangkap fotocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0464/LS/105/2021 tanggal 15 September 2021, Nomor SPM : 0030 /LS/105/2021 tanggal 13 September 2021 untuk keperluan pembayaran belanja jasa konsultasi penilaian publik.
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017.
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
32. 1 (satu)rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2017.
33. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2018.
34. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2019.
35. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2020.
36. 1 (satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2021.
37. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Januari 2017, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1
38. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018, Nomor DPA SKPD 4.01-04-00-00-5-1
39. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1
40. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1

Halaman 302 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021, Nomor DPA SKPD 4.08-01-00-00-5-1
42. 1 (satu) rangkap print out SP2D Pembayaran KJPP tanggal 12 Desember 2017, Nomor SPM: 0026/LS/023/2017
43. 1 (satu) lembar print out yang terdiri dari:
 - RK Kasda Pembayaran KJPP Tahun 2017 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.
 - Slip Setoran Pajak dan SSP Pembayaran KJPP 2021
44. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2021 No. SPM: 0002/LS/021/2021.
45. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2018 No. SPM: 0001/LS/110/2018.
46. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2019 No. SPM: 0002/LS-TJ/045/2019.
47. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2020 No. SPM: 0001/LS/021/2020.
48. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2021 No. SPM: 0002/LS/021/2021.
49. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2017 (PPH 21 Tunjangan) periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
50. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2018 (PPH 21 Tunjangan) periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
51. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2019 (PPH 21 Tunjangan) periode Januari 2019 s/d Oktober 2019.
52. 1 (satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak November dan Desember 2020 dan Agustus 2021 (PPH 21 Tunjangan).
53. 1 (satu) rangkap print out RK Kasda Pembayaran Tunjangan yang terdiri dari:
 - RK Kasda 2019 : bulan Juli 2019, September 2019, dan November 2019
 - RK Kasda 2020 : Januari 2020 s/d November 2020
 - RK Kasda 2021 : Januari 2021 s/d Juli 2021 dan September 2021.
54. 1 (satu) rangkap fotocopy Rincian Belanja SKPD Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021

Halaman 303 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017, Nomor DPA SKPD :4.01.01.00.00.00.5.1
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Nomor DPA SKPD :4.01.04.01.00.00.5.1
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019, Nomor DPA SKPD :4.01.01.01.00.00.5.1
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020.
59. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.1/2017 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2017
60. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.471/2017 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2018
61. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.8/2019 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2019
62. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.19/2020 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2020
63. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.15/2021 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2021.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 5/Kep.Setwan/Umum/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017.
65. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kerinci No. 55/Kep.Setwan/2017 tanggal 04 Desember 2017 Tentang Penunjukan

Halaman 304 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017.

66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 900/360/RP-Setwan/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Permintaan Keikutsertaan Lembaga Independen kepada Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan.
67. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci nomor : 11.a/RP-Setwan/2017 tanggal 27 November 2017 kepada Bupati Kerinci Perihal mohon penerbitan peraturan bupati kerinci tentang petunjuk pelaksanaan hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
68. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 063A/PP-Setwan/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tentang Penjelasan Perubahan Struktur Bangunan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci nomor : 900/65/PP-Setwan/2021 tanggal 23 Agustus 2021 kepada Bupati Kerinci Perihal Mohon Persetujuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 08 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
70. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 01/Keu/Kep. Sekwan/2017 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2017;
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 014/Keu/Kep.Sekwan/2018 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2018
72. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 1/Keu/Kep.Sekwan/2019 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan sekretariat DPRD kabupaten kerinci tahun anggaran 2019
73. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Keu/Kep.Setwan/2020 tentang penunjukan pejabat

Halaman 305 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatausahaan keuangan dan staf administrasi keuangan pada sekretariat DPRD kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020

74. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 1/Keu/Kep.Setwan/2021 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan dan staf administrasi keuangan pada sekretariat DPRD kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
75. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) KONTRAK antara pengguna anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dengan KJPP. Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tahun Anggaran 2017
76. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) antara Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dengan KJPP. Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tahun Anggaran 2021
77. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No.25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 Tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengkajian Dan Survey Tentang Besaran tunjangan Perumahan Bsgi Pimpinan Dan Anggota DPRD;
78. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Penilaian Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
79. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
80. 1 (satu) rangkap foto copy peraturan menteri dalam negeri RI Nomor : 188.31/7800/59 tanggal 2 November 2017 perihal : Penjelasan terhadap implementasi substansi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional.
81. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 08 tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Hak Keuangan dan administrative pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci

Halaman 306 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kerinci nomor 22 tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 08 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
83. 1 (satu) rangkap print out Peraturan Bupati Kerinci nomor 1 tahun 2019 tanggal 02 januari 2019 tentang perubahan atsa peraturan bupati kerinci nomor 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kerinci nomor 8 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci
84. 1 (satu) rangkap asli peraturan Bupati Kerinci nomor 12 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati kerinci Nomor : 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kerinci nomor 08 tahun 2017 tentang hak keuangan dan adminstratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci.
85. 1 (satu) rangkap dokumen surat Nomor:900/101/Setwan/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal penyampaian bukti setor kelebihan pembayaran tunjanga perumahan DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2020.
86. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci nomor : 821.22/6611/BKPSDMD/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang pengangkatan An.ZUFRAN,.SH,.M.Si sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
87. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci nomor : 821.22/12/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang pengangkatan An.H.ADLI,.SH,.MM sebagai Sekretaris DPRD Kab.Kerinci;
88. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 454/Kep.Gub/PEM-4.2/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci provinsi jambi.
89. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 962/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019.



90. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 963/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 -2024
91. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 1138/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 25 September 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 -2024
92. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Kep/Setwan/2017 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 A.n BENNY ISMARTHA, S.H.
93. 1 (satu)lembar salinan Tugas dan Wewenang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
94. 1 (satu)lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.22 / 661 / BKPSDMD / 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang pengangkatan An. ATMIR, S.E., M.M sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci.
95. 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.22 / 821 / BKPSDMD /2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang pengangkatan An. ATMIR, S.E., M.M sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci
96. 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.23 / 14 / pp-BKD tanggal 17 Juni 2015 tentang pengangkatan An. ATMIR, S.E., M.M sebagai Kabid Pengembangan dan Sistim Perencanaan Pembangunan, Daerah Kab. Kerinci
97. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
98. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910 / Kep. 18 / 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) buku photocopy Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 030 / Kep. 361 / 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017.
100. 1 (satu) rangkap asli Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 10 / HK-2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Nomor : 910/Kep. 18 / 2017 tanggal 23 Januari 2017.
101. 1 (satu) rangkap asli Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 685 / HK – 2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
102. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci Nomor : 821.24/03/PPKPK-BKPSDM/2017 tentang pengangkatan atas nama ARLES SALFITRA, SH sebagai Kasubbag Peraturan Perundang-undangan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
103. 1 (satu) buku register peraturan bupati kerinci tahun 2016 s/d 2017 bagian hukum setda Kerinci.
104. 1 (satu) buku agenda SK Bupati / Sekda Naik Tahun 2017 Bagian Hukum Setda Kerinci.
105. 1 (satu) buku Register SK Bupati Masuk Tahun 2021
106. 1 (satu) buku Register SK Perbup Naik Tahun 2021
107. 1 (satu) lembar Disposisi Konsep SK Tanggal Juni 2021 No. Agenda 135
108. 1 (satu) lembar Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 16 / HK-2021 Tanggal 31 Agustus 2021
109. 1 (satu) salinan berkas dokumen Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2017.
110. 1 (satu) salinan berkas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 29.a Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017.
111. 1 (satu) salinan berkas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 – 2019-
112. 1 (satu) lembar salinan petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.22/30/pp-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan An. Dr. Yannizar, SE., M.Si sebagai Kepala Badan

Halaman 309 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kab. Kerinci.

113. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017.
114. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017
115. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
116. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
117. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021
118. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
119. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 20 / PP / Kep.Setwan / 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Tahun Anggaran 2021
120. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
121. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021
122. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
123. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 20 / PP / Kep.Setwan / 2021 pada tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Tahun Anggaran 2021
124. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 2 / Kep.Sekwan / 2021 pada tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021
125. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa jabatan 2019 – 2024.

Halaman 310 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126.** 3(tiga) lembar Asli Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci masa jabatan 2019 – 2024.
- 127.** 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pengucapan Sumpah Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sisa masa jabatan 2014 – 2019, an. H. Yustiar, SE dan Fitra Jaya, SE.
- 128.** 6 (enam) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi, yang terdiri dari :
- a. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 963/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.
 - b. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 656/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi an. Saiful Efrizal Bin Matzan.
 - c. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 642/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.1/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019 – 2024 an. Saiful Efrizal Bin Matzan
 - d. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 857/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 an. Asril
 - e. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1377/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 an. Saudari Fitra Jaya, SE.
 - f. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 443/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 an. Aرسال Apri dan Pengangkatan H. Yustiar, SE.
- 129.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 360 / RP-Setwan / 2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihal permintaan keikutsertaan lembaga independen yang menunjuk KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan.
- 130.** 1 (satu) lembar asli Surat dari KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan ke Pemerintah Kabupaten Kerinci Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci

Halaman 311 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberitahuan Persetujuan untuk melakukan Pekerjaan Penilaian Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 66 / ADM/KJPPAAF/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

131. 1 (satu)rangkap Surat Pernyataan a.n Loly Karentina, S.E. tanggal 12 September 2022
132. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 967/KM.1/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pencabutan Izin Pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan di Jambi.
133. 1 (satu) lembar Kwitansi KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan dengan terlampir rekening bank :
 - a. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bintaro
 - b. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang BSD
 - c. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bintaro
 - d. Bank Permata Kantor Cabang Gading Serpong
134. 1 (satu) rangkap asli bukti transfer Rekening Koran Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Bulan Juli s/d Desember 2021
135. 1 (satu) rangkap asli surat perintah membayar langsung No. SPM : 0026/LS/023/2017 tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan Belanja Jasa Pengkajian dan Survey tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kerinci TA. 2017 sesuai dengan SPK no. 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tanggal 20 November 2017, sejumlah Rp48.950.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
136. 1 (satu) rangkap asli surat perintah membayar langsung No. SPM : 0030/LS/105/2021 tanggal 25 Agustus 2021 untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Penilaian Publik (Appraisal) Pengkajian dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sejumlah Rp. 98.450.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
137. Surat Penitipan Uang Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan pada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 s/d 2021 sebesar Rp5.027.802.069,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu enam puluh sembilan rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama BENNY ISMARTHA BIN

Halaman 312 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN BK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam atas nama BENNY ISMARTHA;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum selain Terdakwa **ADLI, S.H., M.M. BIN H. ABDUL RASYID**, telah dilakukan penuntutan secara terpisah terhadap saksi BENNY ISMARTHA BIN RUSLAN BK (Register Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb) dan saksi LOLY KARENTINA BINTI DRS. LAHMUDDIN (Register Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb), oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama saksi BENNY ISMARTHA BIN RUSLAN BK (Register Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb) dan saksi LOLY KARENTINA BINTI DRS. LAHMUDDIN (Register Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb), dengan demikian penentuan mengenai uang sejumlah Rp5.027.802.069,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu enam puluh sembilan rupiah) untuk menggantikan kerugian negara sejumlah Rp4.903.489.856,00 (empat milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) akan Majelis Hakim tetapkan di perkara atas nama saksi BENNY ISMARTHA BIN RUSLAN BK (Register Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb) dan saksi LOLY KARENTINA BINTI DRS. LAHMUDDIN (Register Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas korupsi;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Adanya uang yang dititipkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagai pengembalian kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 313 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Adli, S.H., M.M. Bin H. Abdul Rasyid** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana didakakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Adli, S.H., M.M. Bin H. Abdul Rasyid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp230.271.715,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 314 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Kekurangan Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci bulan September s/d Desember 2017 Berdasarkan Perbup Nomor 22 Tahun 2017.
2. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2019.
3. 1 (satu) buah buku catatan pribadi Suharman selaku bendahara gaji tahun 2019 mengenai tanda terima pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2019.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy dan softcopy rekening koran pembayaran tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2019, Nomor Rekening (Bank Jambi) 301000049 dengan Nama Rekening Sekretariat DPRD Kerinci.
5. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017
6. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2018.
7. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2019
8. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2020;
9. 1 (satu) rangkap daftar penerima tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2021.
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran belanja jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah TA. 2017 sesuai dengan kontrak nomor : 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tanggal 20 November 2017 sebesar Rp. 48.950.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran belanja jasa pengkajian dan survey tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah TA. 2021 sesuai dengan kontrak nomor : 028/0118 /SPK-SETWAN/2021 tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp. 98.450.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 315 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



12. 1 satu) rangkap asli SPJ Daftar Pembayaran Tunjangan Perumahan, Komunikatif Intensif, dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Masa Jabatan 2019 – 2024 Bulan Januari 2020.
13. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0002/LS/021/2020 tanggal 3 Februari 2020, Nomor SPM : 0003/LS / 021/2020 tanggal 23 Januari 2020.
14. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0004/LS/021/2020 tanggal 2 Maret 2020, Nomor SPM : 0006/LS/ 021/2020 tanggal 26 Februari 2020.
15. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0022/LS/021/2020 tanggal 1 April 2020, Nomor SPM : 0009/ LS / 021/2020 tanggal 30 Maret 2020.
16. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0107/NA.Ps 21/021/ 2020 tanggal 4 Mei 2020, Nomor SPM : 0107/NA.Ps 21/021/2020 tanggal 4 Mei 2020.
17. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0321/NA.Ps 21/021/ 2020 tanggal 2 Juni 2020, Nomor SPM : 0321/ NA.Ps.21/021/2020 tanggal 2 Juni 2020.
18. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0392/LS/021/2020 tanggal 1 Juli 2020, Nomor SPM : 0015/LS/021 /2020 tanggal 29 Juni 2020.
19. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0555/NA.PPH.21/ 021/2020 tanggal 3 Agustus 2020, Nomor SPM : 0555/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
20. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0698/NA.PPH.21/ 021/2020 tanggal 1 September 2020, Nomor SPM : 0698/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 1 September 2020
21. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0819/NA.PPH.21/021 /2020 tanggal 1 Oktober 2020, Nomor SPM : 0819/NA.PPH.21/021/2020 tanggal 1 Oktober 2020
22. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0918/LS/021/2020 tanggal 2 November 2020, Nomor SPM : 0025/LS/021/2020 tanggal 26 Oktober 2020
23. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1084/LS/021/2020 tanggal 2 Desember 2020, Nomor SPM : 0027/ LS/021/2020 tanggal 2 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0003/LS/021/2021 tanggal 1 Maret 2021, Nomor SPM : 0005/LS/021/2021 tanggal 25 Februari 2021.
25. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0142/LS/021/2021 tanggal 6 April 2021, Nomor SPM : 0008/LS/021/2021 tanggal 30 Maret 2021.
26. 1 satu)rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0177/LS/024/2021 tanggal 3 Juni 2021, Nomor SPM : 0016/LS/024 /2021 tanggal 28 Mei 2021.
27. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0643/LS/105/2021 tanggal 2 September 2021, Nomor SPM : 0033 /LS/105/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
28. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0732/LS/105/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Nomor SPM : 0039/LS /105/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
29. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0760/GJ/105/2021 tanggal 1 November 2021, Nomor SPM : 0043 /GJ/105/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
30. 1 satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0966/LS/105/2021 tanggal 29 November 2021, Nomor SPM : 0045 /LS/105/2021 tanggal 26 November 2021.
31. 1 satu) lembar fotocopy cetakan kode billing Setoran PPh 21 dari Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci bulan Maret 2021
32. 1 satu) rangkap fotocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 0464/LS/105/2021 tanggal 15 September 2021, Nomor SPM : 0030 /LS/105/2021 tanggal 13 September 2021 untuk keperluan pembayaran belanja jasa konsultasi penilaian publik.
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017.
34. 1 satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017
35. 1 satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
36. 1(satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
37. 1 satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021

Halaman 317 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



38. 1 satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
39. 1 satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2017.
40. 1 satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2018.
41. 1 satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2019.
42. 1 satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2020.
43. 1 satu) rangkap print out SP2D (surat perintah pencairan dana) dan Bukti penerimaan pajak tahun 2021.
44. 1 satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Januari 2017, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1
45. 1 satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018, Nomor DPA SKPD 4.01-04-00-00-5-1
46. 1 satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1
47. 1 satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020, Nomor DPA SKPD 4.01-01-00-00-5-1
48. 1 satu) rangkap fotocopy DPA SKPD Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021, Nomor DPA SKPD 4.08-01-00-00-5-1
49. 1 satu) rangkap print out SP2D Pembayaran KJPP tanggal 12 Desember 2017, Nomor SPM: 0026/LS/023/2017
50. 1 satu) lembar print out yang terdiri dari:
 - RK Kasda Pembayaran KJPP Tahun 2017 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.
 - Slip Setoran Pajak dan SSP Pembayaran KJPP 2021
51. 1 (satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2021 No. SPM: 0002/LS/021/2021.
52. 1 satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2018 No. SPM: 0001/LS/110/2018.
53. 1 satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2019 No. SPM: 0002/LS-TJ/045/2019.
54. 1 satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2020 No. SPM: 0001/LS/021/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 satu) rangkap print out Daftar SPP SPM Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2021 No. SPM: 0002/LS/021/2021.
56. 1 satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2017 (PPH 21 Tunjangan) periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
57. 1 satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2018 (PPH 21 Tunjangan) periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
58. 1 satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak 2019 (PPH 21 Tunjangan) periode Januari 2019 s/d Oktober 2019.
59. 1 satu) rangkap print out Bukti Setoran Pajak November dan Desember 2020 dan Agustus 2021 (PPH 21 Tunjangan).
60. 1 satu) rangkap print out RK Kasda Pembayaran Tunjangan yang terdiri dari:
 - RK Kasda 2019 : bulan Juli 2019, September 2019, dan November 2019
 - RK Kasda 2020 : Januari 2020 s/d November 2020
 - RK Kasda 2021 : Januari 2021 s/d Juli 2021 dan September 2021.
61. 1 satu) rangkap fotocopy Rincian Belanja SKPD Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021
62. 1 satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017, Nomor DPA SKPD :4.01.01.00.00.00.5.1
63. 1 satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Nomor DPA SKPD :4.01.04.01.00.00.5.1
64. 1 satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019, Nomor DPA SKPD :4.01.01.01.00.00.5.1
65. 1 satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020.
66. 1 satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.1/2017 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2017
67. 1 (satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.471/2017 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran /

Halaman 319 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2018
- 68.** 1 satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.8/2019 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2019
- 69.** 1 satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.19/2020 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2020
- 70.** 1 satu) rangkap fotocopy keputusan bupati kerinci nomor 900/Kep.15/2021 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2021.
- 71.** 1 satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 5/Kep.Setwan/Umum/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa dilingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017.
- 72.** 1 satu) rangkap Fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kerinci No. 55/Kep.Setwan/2017 tanggal 04 Desember 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017.
- 73.** 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 900/360/RP-Setwan/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Permintaan Keikutsertaan Lembaga Independen kepada Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan.
- 74.** 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci nomor : 11.a/RP-Setwan/2017 tanggal 27 November 2017 kepada Bupati Kerinci Perihal mohon penerbitan peraturan bupati kerinci tentang petunjuk pelaksanaan hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
- 75.** 1 satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 063A/PP-Setwan/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tentang Penjelasan Perubahan Struktur Bangunan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
- 76.** 1 satu) lembar fotocopy Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci nomor : 900/65/PP-Setwan/2021 tanggal 23 Agustus 2021 kepada Bupati

Halaman 320 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Perihal Mohon Persetujuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 08 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

77. 1 satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 01/Keu/Kep. Sekwan/2017 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2017;
78. 1 satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 014/Keu/Kep.Sekwan/2018 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2018
79. 1 satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 1/Keu/Kep.Sekwan/2019 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan sekretariat DPRD kabupaten kerinci tahun anggaran 2019
80. 1 satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Keu/Kep.Setwan/2020 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan dan staf administrasi keuangan pada sekretariat DPRD kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020
81. 1 satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 1/Keu/Kep.Setwan/2021 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan dan staf administrasi keuangan pada sekretariat DPRD kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
82. 1 satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) KONTRAK antara pengguna anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dengan KJPP. Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tahun Anggaran 2017
83. 1 satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) antara Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dengan KJPP. Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Tahun Anggaran 2021
84. 1 satu) bundle Foto Copy Laporan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No.25/LAP/KJPP-AAF/JBI/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 Tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengkajian Dan Survey Tentang Besaran tunjangan Perumahan Bsgi Pimpinan Dan Anggota DPRD;

Halaman 321 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 satu) bundle foto copy Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor: 0025/2.0134-00/PI/11/0059/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Penilaian Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
86. 1 satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
87. 1 satu) rangkap foto copy peraturan menteri dalam negeri RI Nomor : 188.31/7800/59 tanggal 2 November 2017 perihal : Penjelasan terhadap implementasi substansi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional.
88. 1 satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 08 tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Hak Keuangan dan administrative pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci
89. 1 satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kerinci nomor 22 tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 08 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
90. 1 satu) rangkap print out Peraturan Bupati Kerinci nomor 1 tahun 2019 tanggal 02 januari 2019 tentang perubahan atsa peraturan bupati kerinci nomor 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kerinci nomor 8 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci
91. 1 satu) rangkap asli peraturan Bupati Kerinci nomor 12 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati kerinci Nomor : 22 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kerinci nomor 08 tahun 2017 tentang hak keuangan dan adminstratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 satu) rangkap dokumen surat Nomor:900/101/Setwan/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal penyampaian bukti setor kelebihan pembayaran tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2020.
93. 1 satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci nomor : 821.22/6611/BKPSDMD/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang pengangkatan An.ZUFRAN,.SH,.M.Si sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
94. 1 satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci nomor : 821.22/12/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang pengangkatan An.H.ADLI,.SH,.MM sebagai Sekretaris DPRD Kab.Kerinci;
95. 1 satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 454/Kep.Gub/PEM-4.2/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci provinsi jambi.
96. 1 satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 962/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
97. 1 satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 963/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024
98. 1(satu) rangkap foto copy keputusan gubernur jambi nomor : 1138/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 25 September 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 -2024
99. 1 satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 02/Kep/Setwan/2017 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 A.n BENNY ISMARTHA, S.H.
100. 1 (satu)lembar salinan Tugas dan Wewenang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
101. 1 (satu)lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.22 / 661 / BKPSDMD / 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang pengangkatan An.

Halaman 323 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMIR, S.E., M.M sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci.

102. 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.22 / 821 / BKPSDMD /2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang pengangkatan An. ATMIR, S.E., M.M sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci
103. 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Kerinci No : 821.23 / 14 / pp-BKD tanggal 17 Juni 2015 tentang pengangkatan An. ATMIR, S.E., M.M sebagai Kabid Pengembangan dan Sistim Perencanaan Pembangunan, Daerah Kab. Kerinci
104. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
105. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910 / Kep. 18 / 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
106. 1 (satu)buku photocopy Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 030 / Kep. 361 / 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017.
107. 1 (satu)rangkap asli Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 10 / HK-2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Nomor : 910/Kep. 18 / 2017 tanggal 23 Januari 2017.
108. 1 (satu) rangkap asli Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 685 / HK – 2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
109. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan bupati kerinci Nomor : 821.24/03/PPKPK-BKPSDM/2017 tentang pengangkatan atas nama ARLES SALFITRA, SH sebagai Kasubbag Peraturan Perundang-undangan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
110. 1 (satu) buku register peraturan bupati kerinci tahun 2016 s/d 2017 bagian hukum setda Kerinci.

Halaman 324 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) buku agenda SK Bupati / Sekda Naik Tahun 2017 Bagian Hukum Setda Kerinci.
112. 1 (satu) buku Register SK Bupati Masuk Tahun 2021
113. 1 (satu) buku Register SK Perbup Naik Tahun 2021
114. 1 (satu) lembar Disposisi Konsep SK Tanggal Juni 2021 No. Agenda 135
115. 1 (satu) lembar Pengajuan Tata Naskah Dinas Nomor : 16 / HK-2021 Tanggal 31 Agustus 2021
116. 1 (satu) salinan berkas dokumen Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2017.
117. 1 (satu) salinan berkas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 29.a Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017.
118. 1 (satu) salinan berkas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 – 2019-
119. 1 (satu) lembar salinan petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.22/30/pp-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan An. Dr. Yannizar, SE., M.Si sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci.
120. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017.
121. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2017
122. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
123. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
124. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021
125. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
126. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 20 / PP / Kep.Setwan / 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Halaman 325 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Tahun Anggaran 2021

127. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2020
128. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021
129. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci TA. 2021.
130. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 20 / PP / Kep.Setwan / 2021 pada tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Tahun Anggaran 2021
131. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 2 / Kep.Sekwan / 2021 pada tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021
132. 1 (satu)bundel Asli Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa jabatan 2019 – 2024.
133. 3(tiga) lembarAsli Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci masa jabatan 2019 – 2024.
134. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pengucapan Sumpah Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sisa masa jabatan 2014 – 2019, an. H. Yustiar, SE dan Fitra Jaya, SE.
135. 6 (enam) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi, yang terdiri dari :
 - a. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 963/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.
 - b. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 656/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi an. Saiful Efrizal Bin Matzan.
 - c. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 642/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.1/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Pengaktifan Kembali

Halaman 326 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019 – 2024 an. Saiful Efrizal Bin Matzan

- d. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 857/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 an. Asril
- e. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1377/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 an. Saudari Fitra Jaya, SE.
- f. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 443/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 an. Arsal Apri dan Pengangkatan H. Yustiar, SE.
- 136.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 360 / RP-Setwan / 2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihal permintaan keikutsertaan lembaga independen yang menunjuk KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan.
- 137.** 1 (satu) lembar asli Surat dari KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan ke Pemerintah Kabupaten Kerinci Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci tentang Pemberitahuan Persetujuan untuk melakukan Pekerjaan Penilaian Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Nomor : 66 / ADM/KJPPAAF/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
- 138.** 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan a.n Loly Karentina, S.E. tanggal 12 September 2022
- 139.** 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 967/KM.1/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pencabutan Izin Pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan di Jambi.
- 140.** 1 (satu) lembar Kwitansi KJPP Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan dengan terlampir rekening bank :
 - a. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bintaro
 - b. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang BSD
 - c. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bintaro
 - d. Bank Permata Kantor Cabang Gading Serpong

Halaman 327 dari 329 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) rangkap asli bukti transfer Rekening Koran Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Bulan Juli s/d Desember 2021
142. 1 (satu) rangkap asli surat perintah membayar langsung No. SPM : 0026/LS/023/2017 tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan Belanja Jasa Pengkajian dan Survey tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kerinci TA. 2017 sesuai dengan SPK no. 028/0118/SPK-SETWAN/2017 tanggal 20 November 2017, sejumlah Rp. 48.950.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
143. 1 (satu) rangkap asli surat perintah membayar langsung No. SPM : 0030/LS/105/2021 tanggal 25 Agustus 2021 untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Penilaian Publik (Appraisal) Pengkajian dan Survey Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sejumlah Rp. 98.450.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
144. Surat Penitipan Uang Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan pada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 s/d 2021 sebesar Rp5.027.802.069,00 (Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- Dipergunakan didalam berkas perkara atas nama terdakwa Benny Ismartha Bin Ruslan BK;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Budi Chandra Permana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H. dan Alfretty Marojahan Butarbutar, S.H., Hakim *ad hoc*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Alfretty Marojahan Butarbutar, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Mubarak, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)